

Dr. Asep N. Mulyana

DEFERRED

PROSECUTION

AGREEMENT

DALAM KEJAHATAN BISNIS

Kata Sambutan:
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI
H. Bambang Soesatyo

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
H.M. Prasetyo

Dr. Asep N. Mulyana

DEFERRED

PROSECUTION

AGREEMENT

DALAM KEJAHATAN BISNIS

Kata Sambutan:
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI
H. Bambang Soesatyo

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
H.M. Prasetyo

DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT DALAM KEJAHATAN BISNIS

Penulis:
Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M. Hum.

ID: 57.19.4.0013
ISBN: 978-602-051-962-3

Editor:
**Budi Prasetyo, S.H., M.H.
Fadli Alfarisi, S.H., M.H.
Hardiono Iskandar Setiawan, S.H.**

Desainer Sampul:
Hani Fauziyah

Penyelarar Akhir:
**Noptra
Diane Novita**

Penata Isi:
Yudhi M.

© Penerbit PT Grasindo, Jalan Palmerah Barat 33—37, Jakarta 10270
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit PT Grasindo, anggota Ikapi, Jakarta, 2019
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun
(seperti cetakan, fotokopi, mikrofilm, VCD, CD-ROM, dan rekaman suara)
tanpa izin tertulis dari pemegang hak cipta/Penerbit.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta

Isi di luar tanggung jawab Percetakan

Dr. Asep N. Mulyana

DEFERRED

PROSECUTION

AGREEMENT

DALAM KEJAHATAN BISNIS

Kata Sambutan:
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI
H. Bambang Soesatyo

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
H.M. Prasetyo

Buku ini dipersembahkan untuk

Istriku yang tercinta:

Hj. Sri Pramini, S.H.

Anak-anakku tersayang:

Insan Kamil Bangkit Adhyaksa Mulyana

Muhammad Rizky Adhyaksa Mulyana

Khayrunaas Adhyaksa Mulyana

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	ix
KATA SAMBUTAN	
• KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA	x
• JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA	xii
KATA PENGANTAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUANG LINGKUP PEMBAHASAN	15
BAB II KONTRAK BISNIS DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN DAN AKTIVITAS PEREKONOMIAN GLOBAL.....	18
A. DIMENSI HUKUM TERHADAP AKTIVITAS BISNIS	18
B. KONTRAK BISNIS DI NEGARA-NEGARA ANGLO SAXON	24
1. Syarat Sah Kontrak	25
2. Pemberhentian Kontrak (<i>Discharge of Contract</i>)	26
3. Hukum Kontrak di Negara-Negara Anglo Saxon	27
C. KONTRAK DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA....	32
1. Kontrak yang Lahir Karena Undang-Undang	32
2. Kontrak yang Lahir Karena Perjanjian	33
D. UNSUR-UNSUR DAN ASAS KONTRAK	36
1. Adanya Suatu Perbuatan	37
2. Adanya Suatu Perjanjian	37
3. Adanya Perikatan di Antara Para Pihak	37
E. SYARAT SAH SUATU KONTRAK	41
1. Kesepakatan	42
2. Kecakapan (<i>Lack of Capacity</i>)	43
3. Suatu Pokok Persoalan Tertentu.....	44
4. Suatu Sebab yang Tidak Terlarang	45
F. KONSEKUENSI HUKUM ATAS SUATU KONTRAK	45

BAB III	GUGATAN PERDATA DAN PROSES PIDANA DALAM KONTRAK BISNIS .	51
	A. GUGATAN PEMBATALAN KONTRAK BISNIS	
	PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK	51
	1. Gugatan Perdata	51
	2. Pokok-Pokok Gugatan Perdata	
	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	54
	B. KONTRAK BISNIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	63
	1. Putusan Crown Court Southwark dan Penyidikan KPK	
	Terhadap Dugaan Penyuapan Rolls Royce.....	63
	2. Gugatan Perdata Dengan Alat Bukti Pidana	69
	C. PREJUDICIEEL GESCHIL	75
BAB IV	PERMOHONAN PEMBUBARAN DAN PERNYATAAN PAILIT	
	PERSEROAN TERBATAS	91
	A. LEGAL STANDING KEJAKSAAN	91
	1. Legal Standing Dalam Permohonan Pembubaran Perseroan	91
	2. Legal Standing Dalam Permohonan Kepailitan	96
	B. PEMBUBARAN PT WIJAYA CIPTA PERSADA.....	101
	1. Pokok-Pokok Permohonan	101
	2. Permohonan Jaksa Pengacara Negara	111
	3. Jawaban Termohon PT Wijaya Cipta Perdana	111
	4. Pertimbangan Hukum dan Penetapan Majelis Hakim	115
	C. LIKUIDASI DAN PERNYATAAN PAILIT PERSEROAN	120
BAB V	PROSES PIDANA TERHADAP KEJAHATAN KORPORASI DAN BISNIS	140
	A. DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM	140
	1. Dakwaan Jaksa dan Putusan Hakim	
	Terhadap PT Nusa Konstruksi Enjiniring	140
	2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa	
	Terhadap PT Beringin Bangun Utama	149
	B. PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN HAKIM	156
BAB VI	DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT:	
	INTEGRASI PROSES HUKUM PERDATA DAN PIDANA	185

A. PARADIGMA EKONOMI DALAM PENEGAKAN HUKUM	185
1. Nobel Bidang Ekonomi Dalam Perspektif Hukum	185
2. Efisiensi Ekonomi dan Penegakan Hukum	191
B. DAMPAK SKANDAL BISNIS TERHADAP KORPORASI	195
1. Mismanagement dan Penyimpangan Terhadap Etika dan Moral Bisnis	196
2. Praktik Akuntansi Curang dan Rekayasa Laporan Keuangan ..	203
3. Penipuan Saham dan Kecurangan Dalam Praktik Perbankan	209
4. Penipuan Dalam Perdagangan Saham	211
5. Rekayasa Laporan Keuangan Perusahaan	221
6. Mismanagement dan Penyipuan	230
C. DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT (DPA) DAN NON-PROSECUTION AGREEMENT (NPA)	234
1. Terminologi DPA/NPA	236
2. Dinamika Praktik Penerapan DPA/NPA	239
D. PENERAPAN DPA/NPA TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN DI BIDANG KESEHATAN	244
E. PENERAPAN DPA/NPA TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP DAN KORUPSI	248
1. Racketeering Influenced and Corporate Organization Act, 18 United State Code (USC) Section 1962	248
2. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) 1977	250
3. Beberapa Perkara yang Diselesaikan Melalui Mekanisme DPA/NPA	256
1) Skandal Suap Volkswagen	256
2) Skandal Suap Monsanto Company	260
3) Skandal Suap Baker Hughes Inc	261
BAB VII MODEL INTEGRATIF PENEGAKAN HUKUM BERBASIS PENDEKATAN MANAJEMEN	263
A. SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SNI ISO 37001:2016)	263
1. Lingkup SMAP dan Konteks Organisasi	263
2. Komitmen Kepemimpinan	265

3. Fungsi Kepatuhan dan Perencanaan Anti Penyuapan	268
4. Pelatihan Personel dan Informasi Terdokumentasi	271
5. Uji Kelayakan (<i>Due Diligence</i>)	274
6. Investigasi dan Audit Internal	276
B. MANAJEMEN RISIKO (ISO 31000:2018)	279
1. Ruang Lingkup dan Kerangka Kerja	279
2. Kepemimpinan dan Integrasi	282
3. Desain dan Penegasan Komitmen Manajemen Risiko	283
4. Penyiapan Komunikasi dan Implementasi Kerangka Kerja	285
5. Evaluasi dan Proses Manajemen Risiko	286
6. Komunikasi dan Kriteria	287
7. Penilaian dan Analisis Risiko	288
8. Pemantauan dan Pelaporan	293
C. MODEL INTEGRATIF PENEGAKAN HUKUM BERBASIS PENDEKATAN MANAJEMEN	294
1. Kriteria Penyimpangan	298
2. Pernyataan Bersalah dan Sikap Kooperatif	301
3. Penetapan Lingkup, Konteks, dan Kriteria	302
4. Pembayaran Denda pada Negara	302
5. Perjanjian Penuntutan	306
6. Asesmen dan Pemantauan Kepatuhan	308
BAB VIII PENUTUP	310
A. KESIMPULAN	310
B. SARAN/REKOMENDASI	311
DAFTAR PUSTAKA	313

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Irisan Delik dengan Hak Keperdataan	80
Gambar 6.1 Diseconomies of Scale	188
Gambar 7.1 Prinsip Manajemen Risiko	280
Gambar 7.2 Kerangka Kerja	281
Gambar 7.3 Proses Manajemen Risiko	287

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Kinerja Bank BUMN	1
Tabel 1.2 Aset dan Kapitalisasi Pasar BUMN Sektor Konstruksi dan Infrastruktur (September 2018)	4
Tabel 1.3 Kinerja Pendapatan dan Profitabilitas BUMN Sektor Konstruksi dan Infrastruktur Semester I Tahun 2018	5
Tabel 1.4 Peningkatan Peran dan Daya Saing BUMN	5
Tabel 1.5 Dugaan Proyek Infrastruktur Fiktif	8
Tabel 1.6 Beberapa Kasus Suap Perizinan Antara Birokrat dan Swasta	10
Tabel 2.1 Perbedaan Wanprestasi dan <i>Onrechmatige Daad</i>	49
Tabel 3.1 Permohonan dan Gugatan Keperdataan	52
Tabel 3.2 Perbedaan Penipuan dan Wanprestasi	77
Tabel 4.1 Para Pihak Dalam Permohonan Pailit	98
Tabel 4.2 Pembagian Bibit Sengon di Kabupaten Kepahiang	103
Tabel 5.1 Beberapa Proyek PT Nusa Konstruksi Enjiniring	146
Tabel 6.1 Penyuaipan Siemens AG Terhadap Pejabat Pemerintahan Irak	232
Tabel 6.2 Pelaksanaan Deferred Prosecution Agreements Tahun 2007	243
Tabel 6.3 Penerapan DPA/NPA Terhadap Penipuan di Bidang Kesehatan	246



KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Kata Sambutan

Persoalan korupsi telah menjadi masalah serius di negeri ini, dan telah menjangkit di berbagai lembaga/institusi/organisasi, baik pemerintah maupun swasta termasuk dalam pengelolaan perseroan dan BUMN. Seperti yang diungkapkan Dr. Asep N. Mulyana dalam buku ini, penyimpangan (*fraud*) dan korupsi dalam pengelolaan BUMN dipengaruhi berbagai hal, antara lain *mis-management* dan *fraud* yang dilakukan oleh kalangan internal, kebijakan pemerintah, serta kondisi makro ekonomi dalam skala nasional maupun alur perekonomian dunia. Sulitnya proses perizinan misalnya, mendorong organ BUMN melakukan suap kepada penyelenggara negara untuk mendapatkan kemudahan atau izin yang diinginkan. Begitu pun, dengan kasus suap yang melibatkan berbagai organ korporasi lainnya, menunjukkan bahwa sistem manajemen pengelolaan perusahaan belum begitu baik.

Kebijakan yang diambil pemerintah saat ini melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN) dengan menyusun dan menetapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berdasarkan SNI ISO 37001: 2016 yang secara identik mengadopsi ISO 37001: 2016 "*Anti Bribery Management Systems Requirements with Guidance for Use*" perlu mendapat apresiasi. Sistem tersebut kiranya disusun sebagai sebuah jawaban atas ketiadaan pedoman yang komprehensif dalam mewujudkan pengelolaan perusahaan yang bebas dari praktik korupsi. Sistem tersebut diharapkan dapat membantu organisasi untuk mengendalikan praktik penyuapan dengan cara mencegah, mendeteksi, melaporkan, serta menangani persoalan penyuapan.

Berkenaan dengan hal tersebut, saya memberikan apresiasi yang besar atas gagasan yang ditawarkan Dr. Asep N. Mulyana, seorang jaksa senior sekaligus akademikus berkenaan dengan upaya penanggulangan praktik penyuapan di sektor bisnis, melalui konsep *deferred prosecution agreement*.

Konsep ini mencoba memadukan antara pendekatan hukum dan pendekatan ekonomi, dengan mencoba senantiasa memperhatikan efek domino berikut dampaknya terhadap kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat, sebagai akibat dari penggunaan instrumen hukum pidana terhadap kejahatan di sektor bisnis. Dengan demikian, penggunaan instrumen pidana diharapkan tidak dilakukan secara serampangan yang berakibat pada kerugian ekonomi yang lebih besar.

Di samping itu, dengan mengacu pada sistem manajemen anti penyuapan, penulis juga mencoba memberikan warna baru dalam proses penegakan hukum ikhwal kejahatan bisnis, di mana aparat penegak hukum diharuskan memperhatikan karakteristik dan sifat aktivitas ekonomi yang tidak hanya bersentuhan dengan aspek hukum pidana, tetapi acapkali bersinggungan pula dengan segi-segi hukum administratif maupun hak-hak keperdataan masyarakat. Hal tersebut tentunya sejalan dengan konsep penegakan hukum yang sedang berkembang saat ini, yang tidak hanya menggunakan pendekatan represif, tetapi juga melalui pendekatan restoratif, korektif, dan rehabilitatif. Oleh karena itu, penegak hukum juga memiliki kewajiban untuk memberi saran/masukan, bahkan rekomendasi terhadap perbaikan sistem manajemen perusahaan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum tersebut.

Saya berharap gagasan konstruktif ini dapat mengilhami kita, dan menjadi bahan masukan dalam merampungkan penyusunan pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga berbagai perundang-undangan lainnya, khususnya berkenaan dengan penanggulangan berbagai jenis dan varian kejahatan di sektor bisnis.

Akhir kata, saya sampaikan selamat kepada penulis atas keberhasilan dalam menyelesaikan buku ini. Semoga gagasan yang Saudara tawarkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, Januari 2019

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI



H. Bambang Soesatyo, S.E., MBA



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Kata Sambutan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Institusi Kejaksaan memberikan perhatian khusus terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi, baik melalui pendekatan *follow the suspect*, menangkap dan memproses aktor-aktor pelakunya, maupun melalui pendekatan *follow the money* dan *follow the asset* dengan jalan menelusuri, mengejar, merampas harta kekayaan berikut aset-aset hasil kejahatannya sehingga dapat memberikan efek jera sekaligus mengembalikan dan memulihkan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Penegakan hukum oleh Kejaksaan terhadap kejahatan yang dilakukan secara individu maupun korporasi, tidak hanya ditempuh menggunakan instrumen hukum pidana melalui penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, tetapi juga dengan memaksimalkan fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan cara mempailitkan serta membubarkan korporasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam kapasitas selaku Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan juga telah beberapa kali melakukan pembubaran perusahaan seperti PT Wijaya Cipta Perdana di Pengadilan Negeri Bengkulu, maupun mengajukan permohonan pemailitan atas PT Aneka Surya Agung di Pengadilan Niaga Medan dan PT Qurnia Subur Alam Raya di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Meski dalam praktiknya perlu diakui bahwa tindakan mempailitkan atau membubarkan perseroan tersebut tidak mudah, mengingatkan para Jaksa Pengacara Negara baru akan lebih percaya diri melakukannya apabila terlebih dahulu

telah ada putusan pengadilan pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).


Atas dasar realitas inilah, Dr. Asep N. Mulyana mencoba membuat sebuah wacana pemikiran berkenaan *deferred prosecution agreement* (DPA), sebuah konsep yang mencoba mengintegrasikan proses penegakan hukum pidana dan hukum perdata. Meskipun konsep itu berasal dari sistem hukum *common law* yang berlaku, eksis dan dipraktikkan oleh para Jaksa di Amerika Serikat, gagasan yang ditulis dalam buku ini setidaknya dapat menjadi wacana pemikiran dan diskursus akademik sehingga pada suatu saat dapat diadopsi ke dalam ketentuan hukum positif, terutama terkait penegakan hukum tindak kejahatan bisnis yang melibatkan korporasi.

Berkenaan dengan itu, secara pribadi maupun selaku pimpinan institusi Kejaksaan RI, Saya memberikan apresiasi dan dukungan atas diterbitkannya buku *Deferred Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis* sebagai salah satu bentuk tradisi intelektual yang diharapkan dapat diikuti oleh insan Adhyaksa lainnya. Semoga penulisan buku ini memberikan manfaat bagi semua pihak, baik praktisi hukum, akademikus, mahasiswa maupun masyarakat pembacanya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Februari 2019

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



H.M. PRASETYO

Kata Pengantar

Syukur *alhamdulillah*, akhirnya penulisan buku *Deferred Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis* telah dapat diselesaikan. Penulisan buku ini didasarkan pada suatu pemikiran yang sederhana, untuk dapat menghadirkan proses penanganan perkara yang efektif sehingga dapat mendukung transaksi bisnis maupun aktivitas ekonomi pada umumnya.

Suatu hal yang tidak dapat dielakkan, bahwa suatu transaksi bisnis tidak hanya merupakan domain hukum perdata dan administrasi, tetapi juga akan bersentuhan dengan aspek hukum pidana. Sementara ketika terjadinya *dispute* antara para pelaku bisnis yang berujung pada suatu pelanggaran hukum, seolah-olah antara penyelesaian hukum melalui mekanisme keperdataan dengan mekanisme peradilan pidana, merupakan proses yang berjalan sendiri-sendiri, terpisah antara satu dengan lainnya.

Fenomena proses hukum sedemikian, antara lain terlihat dari banyaknya perkara pidana yang bersinggungan dengan perkara perdata diproses mulai dari peradilan tingkat pertama di pengadilan negeri, upaya hukum banding di pengadilan tinggi, sampai upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung. Padahal adakalanya suatu gugatan keperdataan yang diajukan suatu pihak memiliki substansi, *tempus* dan *locus* yang juga dijadikan dasar untuk melaporkan ke aparat penegak hukum. Begitu pula sebaliknya, putusan hakim dalam suatu perkara pidana tidak jarang juga dijadikan pokok-pokok gugatan keperdataan untuk diajukan dan disidangkan ke pengadilan. Ironisnya lagi, perkara pidana dan perkara perdata yang beririsan itu ditangani oleh Majelis Hakim yang berbeda dengan substansi putusan yang berbeda pula.

Pada sisi lain, penulis juga mencermati begitu kuatnya filosofi retributif dan paradigma penjeraan yang banyak dianut oleh aparat penegak hukum, sehingga lebih mengedepankan pada penghukuman badan (penjara). Dalam skala tertentu, upaya penindakan melalui instrumen hukum pidana secara konvensional, yang hanya berorientasi penjeraan terhadap pelaku dengan didasarkan teori *absolute* tanpa memperhatikan aspek sosial ekonomi, pada gilirannya dapat menimbulkan efek domino terhadap kelangsungan hidup karyawan perusahaan dan pekerja proyek sebagai akibat terhentinya aktivitas perusahaan, masyarakat konsumen, maupun perekonomian nasional secara keseluruhan.

Mencermati realitas objektif di atas, penulis mencoba menawarkan suatu wacana pemikiran, berupa model penegakan hukum terhadap kejahatan bisnis dengan konsep *deferred prosecution agreement* (DPA). Melalui konsep ini, Jaksa Penuntut Umum diberikan wewenang untuk melakukan penangguhan penuntutan terhadap korporasi, yang dituangkan dalam bentuk perjanjian dengan berbagai persyaratan tertentu. Untuk menjamin objektivitas dan transparansi, perjanjian antara Jaksa dengan entitas perusahaan diajukan ke pengadilan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum. Pada akhirnya, penetapan pengadilan tersebut tidak hanya mewajibkan perusahaan untuk membayar denda kepada negara, mengembalikan keuntungan yang didapat, mengganti kerugian yang diderita masyarakat, bahkan Jaksa juga dapat ikut mengawasi perbaikan tata kelola manajemen dan bisnis proses perusahaan agar lebih baik di kemudian hari.

Penulis menyadari bahwa buku ini tidak dapat hadir tanpa upaya penerbit sehingga sudah sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, yang telah menerima naskah penulis untuk diterbitkan dalam bentuk buku. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bapak H. Bambang Soesatyo dan Jaksa Agung Republik Indonesia Bapak Dr. (HC) H.M. Prasetyo, yang berkenan untuk senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis serta memberikan sambutan di buku ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini, terutama kepada para Jaksa pada Asisten Khusus Jaksa Agung RI. Mudah-mudahan buku ini dapat menambah bahan kepustakaan hukum serta menjadi pemantik diskusi bagi pengembangan dan pembangunan hukum nasional.

Johor Bahru, akhir Desember 2018

Penulis,



Dr. Asep N. Mulyana

DEFERRED

PROSECUTION

AGREEMENT

DALAM KEJAHATAN BISNIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tampaknya, mitos bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak kreatif dan inovatif, hanyalah merupakan cerita lama dan mulai terbantahkan. Pada saat ini, justru perusahaan-perusahaan negara telah mampu bersaing dan bersanding dengan perusahaan global, sebagaimana halnya dibuktikan PT Bank Mandiri (Persero) yang kinerjanya diakui dunia.

Dalam Majalah *Forbes* pada Oktober 2018¹, perusahaan-perusahaan milik negara telah mendapatkan tempat terhormat dalam daftar 500 perusahaan terbaik dunia, sejajar dengan perusahaan transnasional lain. *World's Best Employers* versi Majalah *Forbes* yang berkedudukan di Amerika Serikat tersebut, menempatkan PT Bank Mandiri (Persero) berada pada peringkat kesebelas dunia dengan jumlah karyawan 36.307 orang dan memiliki nilai penjualan sekitar US\$ 8,1 miliar, serta kapitalisasi pasar US\$ 24,1 miliar. Pencapaian pada tahun 2018 ini, lebih baik daripada tahun 2016 yang menempatkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada posisi 462 dunia.

Di samping PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Majalah *Forbes* juga menempatkan tiga BUMN lain sebagai perusahaan kelas dunia. Ketiga BUMN tersebut adalah PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk di peringkat ke-112, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada peringkat ke-157, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada posisi ke-186.

Tabel 1.1
Kinerja Bank BUMN

BANK	LABA	KREDIT	Dana Pihak Ketiga (DPK)	ASET
BRI	23,5	808,9	872,7	1.183,0
Mandiri	18,1	781,1	831,2	1.173,0
BNI	11,4	487,0	548,6	763,5
BTN	2,23	272,3	195,0	272,3

Sumber: *Bisnis Indonesia*. 16 Januari 2019

1 Majalah *Forbes Indonesia*, Volume 9 Issue 10, Edisi Oktober 2018.

Sementara itu, perusahaan swasta nasional yang termasuk dalam 500 perusahaan terbaik dunia, yaitu PT Bank Central Asia Tbk pada posisi ke-32 dengan penjualan sebesar US\$ 5,2 miliar dan kapitalisasi pasar sebesar US\$ 40,2 miliar, serta PT Gudang Garam Tbk pada peringkat ke-109 dengan penjualan sebesar US\$ 6,3 miliar dan kapitalisasi pasar sebesar US\$ 9,7 miliar.

Hasil survei yang dirilis Majalah *Forbes* itu, berdasarkan pada penilaian terhadap sekitar 430 ribu pegawai dari seluruh dunia. Dalam hal ini, para pegawai diminta untuk memberikan penilaian terhadap perusahaan tempat mereka bekerja, serta sampai seberapa jauh mereka merekomendasikan tempat kerja itu ke berbagai pihak termasuk sahabat atau keluarganya.

Delapan perusahaan terbaik dunia versi Forbes 2018 Global 200, yaitu Alphabet (Amerika Serikat) dengan nilai penjualan sebesar US\$ 296,9 dan keuntungan sebesar US\$ 16,6 miliar, Microsoft (Amerika Serikat) dengan penjualan sebesar US\$ 103,3 miliar dan keuntungan sebesar US\$ 14,2 miliar, Apple (Amerika Serikat), Walt Disney (Penyiaran, Amerika Serikat), Amazone (*Marketplace*, Amerika Serikat), CNOOC (Migas, Hong Kong), Daimler (Automotif, Jerman) dan Kasikorn Bank (Bank Lokal, Thailand). Perusahaan-perusahaan kelas dunia tersebut telah malang melintang dalam aktivitas bisnis, sebagai perusahaan transnasional dengan ekspansi bisnis di berbagai belahan dunia.²

Pencapaian prestasi tersebut, telah menjadikan BUMN dan berbagai perusahaan swasta nasional berada sejajar dengan korporasi transnasional dunia lain. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tidak hanya mengharumkan nama Indonesia di percaturan bisnis internasional, tetapi juga mampu menyaingi dan mengalahkan berbagai perusahaan kelas dunia, seperti Japan Exchange Group (Jepang), MGM Resort (Amerika Serikat), China Petroleum Engineering (Tiongkok), Siemens (Jerman), dan Volkswagen Group (Jerman).

Sementara itu, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk bergerak di industri telekomunikasi menempati peringkat ke-112, dengan jumlah karyawan 24.065 orang dan penjualan sebesar US\$ 9,6 miliar, serta kapitalisasi pasar sebesar US\$ 25,8 miliar. Jumlah karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebanyak 27.803 orang, dengan penjualan sebesar US\$ 4,9 miliar dan kapitalisasi pasar sebesar US\$ 11,1 miliar. Sementara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memiliki karyawan sebanyak 60.683 orang, dengan penjualan sebesar US\$ 9,3 miliar dan kapitalisasi pasar sebesar US\$ 27,7 miliar.

Pengakuan kinerja BUMN tersebut tidak hanya berasal dari Majalah *Forbes*, tetapi juga disampaikan lembaga pemeringkat Moody's Investor

2 "The World's Best Employers 2018: Alphabet Leads As US Companies Dominate List", <http://www.forbes.com>, [20/11/2018].

Service yang menaikkan peringkat utang dari Baa3 ke Baa2, yaitu PT PLN, PT Pelabuhan Indonesia II, PT Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara, dan PT Jasa Marga. Kenaikan rating BUMN dan surat utang itu menunjukkan kepercayaan kalangan investor global terhadap proyek strategis nasional, serta kemampuan BUMN dalam mencari sumber pendanaan yang efektif dan inovatif.³

Peringkat Forbes 2018 tersebut menunjukkan bahwa BUMN memiliki daya saing yang kuat dengan perusahaan top global lainnya, sekaligus merupakan bukti keseriusan BUMN dalam mewujudkan visi sebagai penyedia layanan dan memiliki kinerja terbaik. Di samping itu, peringkat yang saat ini disandang BUMN menunjukkan komitmen untuk selalu meningkatkan kinerja dan layanan menyeluruh, serta memperkuat peran BUMN sebagai agen pembangunan. Hal ini sejalan dengan misi Kementerian BUMN, untuk meningkatkan daya saing BUMN di tingkat nasional, regional, dan internasional.⁴

Prestasi membanggakan juga disandang PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, yang menjadi maskapai penerbangan paling tepat waktu atau *On Time Performance* (OTP) terbaik di Asia Pasifik. Berdasarkan catatan *Official Airline Guide* (OAG) Flightview selama bulan Oktober 2018, Garuda Indonesia berhasil mencatatkan capaian OTP Arrivals sebesar 90,4% dengan jumlah penerbangan mencapai lebih dari 15.000 flight, mengalahkan Japan Airlines (88,6%), Ana (87,3%), IndiGO (86,2), Jet Airways (84,8%), Thai Air Asia (83,8), Qantas (83,8) dan maskapai besar lainnya.⁵

Kinerja BUMN yang semakin menggeliat tersebut, juga ditandai dengan menurunnya jumlah perusahaan negara yang merugi, pada tahun 2014 sebanyak 24 BUMN menjadi 13 BUMN pada tahun 2017. Begitu pula halnya dengan aset BUMN yang meningkat sangat signifikan dari Rp4.487 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp7.210 triliun pada tahun 2017, serta total keuntungan BUMN dari Rp143 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp186 triliun pada tahun 2017.⁶

3 Tito Bosnia, "Didukung Pemerintah, Moody's Naikan Rating 5 BUMN", <http://www.cnbcindonesia.com>, [17/11/2018].

4 Misi Kementerian BUMN:

1. mewujudkan organisasi modern sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
 2. meningkatkan daya saing BUMN di tingkat nasional, regional, dan internasional;
 3. meningkatkan kontribusi BUMN kepada ekonomi nasional.
- <http://www.bumn.go.id>, [21/11/2018].

5 Garuda Indonesia Again Records Best OTP Achievement According to OAG Flightview, www.en.netralnews.com, [21/11/2018]

6 Kementerian Badan Usaha Milik Negara, 2018.

Sejumlah prestasi BUMN lainnya yang patut dibanggakan, seperti pembangunan infrastruktur jalan tol yang pada kurun waktu tiga tahun terakhir telah merampungkan sepanjang 568 kilometer, yang pada kurun waktu tahun 1980 sampai tahun 2014 pencapaiannya hanya sepanjang 700 kilometer. Begitu pula halnya dengan rasio elektrifikasi nasional yang dikerjakan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), yang telah mencapai 95% dengan didukung peningkatan kapasitas pembangkit yang mencapai 17.000 Megawatt atau lebih dari 50% dari 35.000 Megawatt yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2019. Melalui kondisi surplus listrik yang dibarengi dengan penyediaan tarif yang murah, akan menjadi garda terdepan dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.

Kinerja BUMN Sektor Konstruksi⁷ juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dengan mencatat keuntungan di atas Rp500 triliun pada tahun 2017. Sementara itu, Holding BUMN⁸ Sektor Tambang pada tahun 2017 sekitar Rp2,9 triliun, yang antara lain ditopang dari kinerja PT Aneka Tambang dan PT Bukit Asam.

Tabel 1.2
Aset dan Kapitalisasi Pasar
BUMN Sektor Konstruksi dan Infrastruktur (September 2018)

No	BADAN USAHA MILIK NEGARA	ASET	LABA 2017	KAPITALISASI PASAR
				(Triliun Rupiah)
1.	Hutama Karya	48,71	1,07	-
2.	Wijaya Karya	56,89	1,36	11,44
3.	Waskita Karya	129,24	4,20	22,4
4.	Pembangunan Perumahan	48,61	0,233	9,55
5.	Adhi Karya	28,34	0,517	4,82
6.	Jasa Marga	75,5	2,2	29,68

Sumber: *Bisnis Indonesia* 8 November 2018 dan berbagai sumber, diolah.

Di tengah situasi perekonomian dunia yang penuh ketidakpastian dan kondisi perekonomian nasional yang mengalami banyak tantangan, justru

7 Kementerian Badan Usaha Milik Negara mendesain Holding BUMN Sektor Infrastruktur dan Konstruksi terdiri dari PT Utama Karya, (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Yodya Karya (Persero) dan PT Indra Karya (Persero). Sementara Holding BUMN Perumahan dan Pengembangan Kawasan terdiri dari Perum Perumnas, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Virama Karya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero) dan PT Bina Karya (Persero).

8 Dasar hukum pembentukan holding BUMN adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016, di mana negara tetap bertindak sebagai ultimate shareholder dengan memiliki saham seri A dwiwarna (*golden share*).

sejumlah BUMN mampu menjaga pertumbuhan kinerja pendapatan dan profitabilitas. Sampai dengan Semester I Tahun 2018, tercatat sejumlah BUMN di Bidang Konstruksi yang berhasil meningkatkan laba bersih dan pendapatannya.

Tabel 1.3
Kinerja Pendapatan dan Profitabilitas
BUMN Sektor Konstruksi dan Infrastruktur Semester I Tahun 2018

NO	BADAN USAHA MILIK NEGARA	LABA BERSIH	PENINGKATAN Y on Y	PENDAPATAN
1.	Hutama Karya	Rp614,21 miliar	69,69%	Rp9,67 triliun
2.	Wijaya Karya	Rp517,25 miliar	18,66%	Rp12,97 triliun
3.	Waskita Karya	Rp2,99 triliun	133,26%	Rp22,89 triliun
4.	Pembangunan Perumahan	Rp479,75 miliar	16,99%	Rp9,50 triliun
5.	Adhi Karya	Rp212,70 miliar	61,98%	Rp6,08 triliun
6.	Jasa Marga	Rp1,04 triliun	42,47%	Rp18,66 triliun

Sumber: *Bisnis Indonesia* 29 November 2018 dan berbagai sumber, diolah.

Peningkatan peran dan daya saing BUMN juga terlihat dari meningkatnya pendapatan, laba, aset serta pajak dan deviden yang disetorkan ke negara.

Tabel 1.4
Peningkatan Peran dan Daya Saing BUMN

(triliun rupiah)

URAIAN	2014	2017	2018
Pendapatan	1.955	2.028	2.232
Laba	148	186	218
Aset	4.577	7.212	7.817
Pajak dan Deviden	218	254	260

Sumber: Laporan 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, 2018.

Di samping itu, BUMN juga telah mendukung Program Ekonomi Kerakyatan, antara lain:⁹

- meyalurkan KUR sebesar Rp270 triliun dan menjangkau 13,24 debitur;
- melakukan pemberdayaan pelaku usaha supermikro kepada kelompok perempuan prasejahtera sejumlah 4,93 juta nasabah dan mampu menyerap dana sebesar Rp10,61 triliun;
- melakukan pendampingan kepada usaha mikro kecil (UKM) sejumlah 293,295 nasabah dan mampu menyerap dana sebesar Rp21,21 triliun.

⁹ Laporan 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Jakarta: Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, 19 Oktober 2018.

Pertanyaan besar dari berbagai prestasi dan capaian kinerja positif BUMN tersebut, terletak pada bagaimana menjaga daya saing perusahaan negara untuk tetap dapat bersanding dengan perusahaan-perusahaan multinasional. Pertanyaan tersebut menjadi relevan untuk dicermati, mengingat peran ganda dan beban berat yang harus dipikul oleh BUMN dalam menjalankan perusahaan dan melakukan aktivitas bisnis.

Pada satu sisi, BUMN memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan terhadap publik (*public service*) melalui serangkaian aksi sosial kemasyarakatan. Namun pada saat yang bersamaan, BUMN sebagai entitas korporasi dituntut juga untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dengan mencari keuntungan sebesar-besarnya.

Belum lagi dengan kedudukan pemerintah sebagai pemilik saham, yang tidak hanya mewajibkan BUMN untuk memberikan deviden, tetapi juga pemerintah melalui Kementerian BUMN dapat sewaktu-waktu merestrukturisasi manajemen perseroan. Lebih dari itu, pemerintah dapat memberikan penugasan khusus terhadap BUMN, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yaitu

- (1) Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS/Menteri.

Beban berat yang dipikul PT Pertamina (Persero) misalnya, terlihat jelas dari tugasnya untuk melakukan pembangunan dan revitalisasi kilang minyak, sebagai implementasi dari Program Kemandirian Energi Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Pada saat yang bersamaan, PT Pertamina (Persero) harus memacu agresivitas di sektor hulu (*upstream*), menghadapi tidak sebandingnya antara tingkat kenaikan kebutuhan konsumsi dengan stagnasi produksi minyak, terutama BBM jenis premium.¹⁰

Di samping itu, PT Pertamina (Persero) juga dihadapkan untuk menanggung tren kenaikan harga minyak dunia, yang membuat BBM jenis premium terus merangkak naik. Padahal, pemerintah berkomitmen untuk mempertahankan harga keekonomian BBM dalam rangka menjaga inflasi maupun daya beli masyarakat. Akibatnya, beban usaha (*cost of good sold*) dan biaya

10 Realisasi produksi minyak pada tahun 2005 tercatat sebanyak 1,06 juta barel per hari, dan pada tahun 2017 sebanyak 815.000 barel per hari. Sementara itu, konsumsi pada tahun 2005 mencapai 1,2 juta barel per hari dan pada tahun 2017 sebanyak 1,75 juta barel per hari. Pada tahun 2019 diproyeksikan produksi minyak sekitar 723 barel per hari, sementara konsumsi masyarakat terhadap minyak sekitar 2,04 juta barel per hari.

operasional PT Pertamina (Persero) selama Semester I Tahun 2018 meningkat 25,33% menjadi US\$24,39 miliar dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu US\$19,46 miliar.

Berbagai kondisi dan beban yang harus ditanggung sejumlah BUMN tersebut, menjadikan kinerja dan prestasi membanggakan yang disandang BUMN tidak serta merta membuat mereka terbebas dari penyimpangan (*fraud*) dan korupsi. Keberlangsungan sebuah BUMN maupun perusahaan swasta tidak hanya dipengaruhi *mismanagement* dan *fraud* yang dilakukan oleh kalangan internal, tetapi juga bias berasal dari kondisi di luar jangkauan dan kontrol perseroan, seperti kebijakan pemerintah atau kondisi makro ekonomi dalam skala nasional maupun alur perekonomian dunia.¹¹ Berbagai kasus yang menyeret organ perseroan dalam pusaran suap dan korupsi, setidaknya memperlihatkan bahwa aktivitas bisnis yang dilakukan BUMN dan berbagai perusahaan swasta tidak imun dari virus korupsi.

Di lingkungan BUMN misalnya, korporasi PT Nindya Karya dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 13 April 2018 karena bersama-sama dengan PT Tuah Sejati diduga terlibat korupsi Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar di Kawasan Bebas dan Pelabuhan Sabang Aceh Tahun Anggaran 2006-2011. Kedua korporasi tersebut diduga melakukan penyimpangan dalam proses lelang melalui penunjukan langsung, rekayasa dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) dan penggelembungan harga, dengan kerugian negara sekitar Rp313 miliar dari nilai proyek sebesar Rp793 miliar.

KPK juga telah menetapkan dua pejabat PT Waskita Karya (Persero) Tbk. sebagai tersangka korupsi proyek infrastruktur, masing-masing Kepala Divisi II periode 2011-2013 Fathor Rachman dan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II periode 2010-2014 Yuly Ariandi Siregar. Keduanya diduga telah menunjuk beberapa perusahaan subkontraktor untuk mengerjakan sejumlah proyek infrastruktur fiktif, yang sebenarnya telah dikerjakan perusahaan lain.

Sebagian dari pekerjaan proyek itu telah dikerjakan perusahaan lain, namun tetap dibuat seolah-olah dikerjakan oleh perusahaan subkontraktor sehingga PT Waskita Karya (Persero) Tbk membayar kepada perusahaan subkontraktor untuk kemudian diserahkan kembali, yang antara lain dipergunakan untuk kepentingan pribadi para tersangka. Akibat perbuatan melawan hukum tersebut, negara dirugikan sekitar Rp186 miliar, yang diidentifikasi berasal dari empat belas proyek infrastruktur.

11 Orinton Purba, *Petunjuk Teknis Bagi RUPS, Komisaris, dan Perseroan Terbatas Agar Terhindar dari Jerat Hukum*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011, hlm.6.

Tabel 1.5
Dugaan Proyek Infrastruktur Fiktif

Nomor	Nama Proyek	Lokasi
1	Proyek Normalisasi Kali Bekasi hilir	Bekasi, Jawa Barat
2	Proyek Kanal Banjir Timur Paket 22	Jakarta
3	Proyek Bandar Udara Kualanamu	Sumatera Utara
4	Proyek Bendungan Jati Gede	Sumedang, Jawa Barat
5	Proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 1	Jakarta
6	Proyek PLTA Genyem	Papua
7	Proyek Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi 1	Jawa Barat
8	Proyek Flyover Tubagus Angke	Jakarta
9	Proyek Flyover Merak-Balaraja	Banten
10	Proyek Jalan Layang Non-Tol Antasari-Blok M	Jakarta
11	Proyek Jakarta Outer Ring Road Seksi W-1	Jakarta
12	Proyek Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 2	Bali
13	Proyek Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 4	Bali
14	Proyek Jembatan Aji Tulus-Jejangkat	Kutai Barat, Kalimantan Timur

Sumber: *Koran Tempo dan Bisnis Indonesia*, 18 Desember 2018

Selain itu, Kejaksaan Agung juga telah melakukan penyidikan terhadap entitas PT Pertamina (Persero) dalam kasus Akuisisi Blok Basker, Manta, Gummy (BMG) di Australia pada tahun 2009. Kasus ini berawal dari keputusan Pertamina untuk mengambil alih 10% hak partisipasi (*participating interest*) di Blok BMG dari perusahaan hulu migas Roc Oil Company Limited Australia pada bulan Mei 2009 sehingga PT Pertamina (Persero) akan mendapatkan minimal 800 barel per hari. Akan tetapi ternyata, rata-rata produksi BMG sepanjang bulan April-Desember 2009 hanya sekitar 2.517 barel per hari, dan terus menyusut sampai akhirnya berhenti berproduksi pada bulan November 2010.¹² Akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tersangka itu, mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp568 miliar.¹³

Di lingkungan korporasi swasta nasional, PT Duta Graha Indah Tbk telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam korupsi pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana

12 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor Register Perkara PDS-16/Pid.Sus/08/2018 tanggal 24 Oktober 2018.

13 Menurut Laporan Perhitungan Kerugian Negara dari Kantor Akuntan Publik Drs. Soewarno, Ak Nomor 032/LAI/PPD/KAP.SW/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017, kerugian negara dalam perkara Akuisisi Blok BMG sebesar (*lima ratus enam puluh delapan miliar enam puluh enam juta rupiah*).

Tahun 2009-2010. PT Duta Graha Indah yang kemudian berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring diajukan ke persidangan tindak pidana korupsi karena diduga telah merugikan negara sekitar Rp25 miliar dari nilai proyek sebesar Rp138 miliar.

Begitu pula halnya dengan keterlibatan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, yang diduga telah melakukan penyuapan terhadap pejabat publik terkait dengan aktivitas korporasi. Dalam hal ini, KPK menangani dua perkara yang berkaitan dengan Lippo Group, yaitu kasus suap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meminta pengaturan perkara yang menjerat anak-anak usaha Lippo Group di tingkat pengadilan pertama, banding, dan kasasi. Kasus kedua yang menjerat Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, yaitu penyuapan terhadap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam proses perizinan Pembangunan Kota Terpadu Meikarta.¹⁴

Kasus suap yang melibatkan korporasi tidak hanya terkait perizinan,¹⁵ tetapi juga menyangkut persoalan agenda pembahasan rapat kerja di DPRD. Dalam hal ini, PT Binasawit Abadi Pratama sebagai anak usaha Sinar Mas Group yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit, melobi Ketua Komisi B DPRD Kalimantan Tengah Borak Milton agar pengelolaan limbah yang menyebabkan pencemaran lingkungan di Danau Sembuluh tidak dibahas dalam rapat kerja di DPRD Kalimantan Tengah. Selain itu, PT Binasawit Abadi Pratama juga meminta agar DPRD Kalimantan Tengah tidak melakukan konferensi pers mengenai ketiadaan izin Hak Guna Usaha (HGU), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan jaminan pencadangan wilayah meskipun PT Binasawit Abadi Pratama belum lama beroperasi. Untuk itu, KPK telah menetapkan pejabat PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMART)¹⁶ Edy Saputra Suradjat sebagai tersangka kasus suap terhadap sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Tengah.

14 Kota Terpadu Meikarta adalah salah satu proyek prestisius Lippo Group yang merupakan kerja sama antara dua anak usahanya, yaitu PT Lippo Karawaci Tbk dan PT Lippo Cikarang Tbk. Proyek yang direncanakan berada di atas lahan seluas 500 hektar dengan nilai investasi sebesar Rp278 triliun dikerjakan oleh PT Mahkota Sentosa Utama, yang 100 persen sahamnya dikuasai Lippo Cikarang, sedangkan Lippo Karawaci menguasai sekitar 54 persen saham PT Lippo Cikarang.

15 Pada hakikatnya, izin merupakan perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1992, hlm 45.

16 PT SMART Tbk merupakan perusahaan publik produk konsumen berbasis sawit yang integrasi dan terkemuka di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit SMART mencakup lebih dari 138 ribu hektar dan PT SMART Tbk mengoperasikan sekitar enam belas pabrik kelapa sawit, lima pabrik pengolahan inti sawit dan empat pabrik rafinasi di Indonesia. About PT SMART Tbk, <https://www.smart-tbk.com>.

Tabel 1.6
Beberapa Kasus Suap Perizinan
Antara Birokrat dan Swasta

No	KASUS SUAP	BIROKRAT	SWASTA	NILAI SUAP (Rp)
1.	Izin lokasi perkebunan sawit di Kutai Kartanegara	- Rita Widayarsi (Bupati)	- Khairudin	6 Miliar
2.	Perizinan pendirian rumah sakit baru di Jombang	- Nyono Suharti Wihardoko (Bupati) - Ina Silestyowati (Kadis Kesehatan)		1,2 Miliar
3.	Perizinan pembangunan pabrik di Subang	- Imas Ayumningsih (Bupati) - Asep Santika (Kabid PTSP)	- Miftahudin - Puspa Sukrisna	1,5 Miliar
4.	Rekomendasi izin ruang dan mendirikan bangunan di Mojokerto	- Mustofa Kamal Pasa (Bupati) - Zainal Abidin (Kadis PUPR)	- Ockyanto - Onggo Wijaya	2,7 Miliar
5.	Pengurusan perizinan Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi	- Neneng Hassanah Yasin (Bupati) - Dewi Tisnawati (Kadin DPMPTSP) - Sahat MBJ Nahor (Kadis Damkar) - Jamaludin (Kadis PUPR) - Neneng Rahmi (Kabid Tata Ruang Dinas PUPR)	- Billy Sindoro	7 Miliar
6.	Pengurusan Izin Usaha Pertambangan di Wilayah Sultra	- Nur Alam (Gubernur Sultra)		50 Miliar

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Tentu saja, keterlibatan korporasi ternama dalam sederetan kasus korupsi sangat mengkhawatirkan karena pada umumnya mereka memiliki aset dalam jumlah besar dan menguasai sumber daya alam potensial sehingga dapat menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang besar. Besarnya kerugian keuangan negara tidak hanya terbatas pada nilai suap terhadap mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, tetapi juga dampak persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Bily Indonesia yang meminjam nama PT Anugerah Harisma Barakah yang mengakibatkan kerugian ekologis berupa kerusakan tanah dan lingkungan sebesar Rp2,7 triliun.¹⁷ Begitu pula halnya dengan kasus

17 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PT DKI tanggal 19 Juli 2018.

pemberian suap sebesar Rp13 miliar dari delapan perusahaan nikel terhadap mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman, ternyata telah menimbulkan kerugian negara yang cukup besar sebagai akibat tidak dibayarnya pajak dan royalti serta tidak dilakukannya reklamasi lokasi tambang di wilayah Kecamatan Langgikima dan Kecamatan Molawe.

Rasanya sulit diterima akal sehat (*common sense*) apabila korporasi tidak mengetahui ataupun tidak terlibat, mengingat besarnya uang suap yang dijanjikan maupun diterima mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman dan mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Terlebih lagi penyuapan itu dilakukan dalam rangka untuk mengurus perizinan usaha, yang sesuai dengan bidang bisnis korporasi sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan.

Dalam optik teoretik, keterlibatan korporasi dalam kasus suap sebagaimana yang terjadi di Konawe Utara maupun di Kabupaten Bekasi dapat dikategorikan sebagai *crimes for corporation*. Hal ini dikarenakan korporasi mendapatkan keuntungan dari keluarnya izin usaha, sebagai akibat dari penyuapan yang dilakukan organ perusahaan yang menduduki jabatan sebagai *directing mind*. Di samping itu, acapkali korporasi juga sengaja didirikan dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan (*corporate criminal*), bahkan kerap kali merupakan kamufase dalam rangka menyembunyikan kejahatan yang sesungguhnya.¹⁸

Banyaknya korporasi yang terlibat penyuapan maupun korupsi, secara tidak langsung menunjukkan akan lemahnya modalitas dalam mencegah korupsi korporasi. Fakta ini sejalan dengan Laporan *Transparency in Corporate Reporting 2017* yang dikeluarkan Transparency International Indonesia, yang mengungkapkan bahwa sebagian besar dari 100 perusahaan (*fortune top hundred*) terbesar di Indonesia dinilai tidak cukup terbuka kepada publik dan berpotensi gagal membuktikan program antikorupsi di internal perusahaan.¹⁹

Mencermati fenomena sebagaimana yang telah diuraikan di atas, memperlihatkan bahwa keterlibatan korporasi dalam kasus suap menyuap merupakan *conditio sine quanon* untuk mempercepat dan melancarkan bisnis, baik untuk usaha kecil, menengah maupun usaha besar. Ketika aktivitas investasi dan bisnis memerlukan kecepatan untuk memperoleh keuntungan, namun pada sisi lain acapkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara memperlambat dan menghambatnya melalui serangkaian prosedur birokrasi yang panjang

18 Steven Box, *Power, Crime, and Mistification*, London: Tavistock Publications, 1983, hlm. 22.

19 www.ti.or.id/transparency-in-corporate-reporting.

dan berbelit-belit. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya instansi teknis, yang tidak mau menyerahkan kewenangan dalam penerbitan izin kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).²⁰

Sementara itu, upaya pemerintah untuk mempercepat proses perizinan berusaha masih menyisakan berbagai persoalan hukum. Beberapa perizinan yang dialihkan pada *Online Single Submission* (OSS), ternyata masih merupakan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Online Single Submission* sebagai lembaga penyelenggara perizinan penanaman modal ditengarai masih berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mengamanatkan agar penyelenggaraan perizinan penanaman modal dilakukan melalui PTSP. Begitu pula halnya dengan perizinan *Online Single Submission* yang hanya memiliki QR Code tanpa adanya *digital signature* sehingga dinilai tidak memiliki syarat legal formalnya sahnyanya keputusan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kesemua persoalan itu dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian, baik dari aspek hukum maupun waktu penyelesaiannya.

Pada sisi lain, maraknya kasus suap yang melibatkan pengusaha dan birokrat, pada dasarnya dikarenakan adanya perbedaan orientasi di antara keduanya. Orientasi hasil yang banyak dianut kalangan pengusaha dan pelaku bisnis, antara lain ditandai dengan keinginan untuk mendapatkan izin usaha melalui prosedur yang sederhana dan waktu yang cepat. Sementara aparatur birokrasi yang umumnya berorientasi prosedur berpendapat harus ada tahapan untuk mengeluarkan izin.

Kebutuhan akan proses perizinan yang cepat bagi setiap pengusaha merupakan suatu keniscayaan, sementara aparatur birokrasi memiliki sejumlah kewenangan untuk mengatur dan menentukan aktivitas bisnis yang ada di wilayahnya. Akibatnya, mereka bertemu dalam suatu kesepakatan jahat, layaknya teori permintaan dan penawaran yang sangat menentukan besaran biaya dan harga dari suatu produk perizinan. Tentu saja, biaya yang dikeluarkan pengusaha akan semakin besar ketika prosedur pengurusan izin semakin panjang dan melibatkan banyak instansi ataupun pejabat birokrasi.

20 Untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan untuk berusaha, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, yang menerapkan penggunaan teknologi informasi melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission). Pelaksanaan OSS akan disinergikan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang kemudian bertugas menjalin komunikasi dengan Satuan Kerja sehingga para investor cukup datang ke satu tempat dalam waktu yang relatif singkat untuk mengurus perizinan seluruh bidang usaha.

Memahami anatomi suap menyuap dalam proses perizinan seperti itu, tidak serta merta hanya mengedepankan penindakan hukum secara represif terhadap korporasi dan oknum birokrat tanpa memperhatikan berbagai aspek yang melingkupinya. Padahal, upaya yang harus segera dilakukan untuk mengeliminasi terjadinya suap adalah mensinergikan antara pola pikir pengusaha yang berorientasi pada hasil dengan pola pikir birokrat yang berorientasi pada prosedur. Pemikiran tersebut menjadi layak untuk dipertimbangkan, mengingat ketika korporasi diproses hukum melalui mekanisme peradilan pidana dan dinyatakan sebagai tersangka akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan bisnis maupun investasi yang sedang dilakukannya, yang setidaknya menimbulkan dua dampak.

Pertama, dampak terhadap kelangsungan bisnis. Dengan dinyatakan korporasi sebagai tersangka, serta-merta akan mempengaruhi secara signifikan terhadap transaksi bisnis korporasi, baik dengan *customer*, mitra bisnis maupun institusi perbankan yang mendukung permodalan melalui sindikasi kredit. Terlebih lagi apabila penetapan tersangka itu ditindaklanjuti dengan penggeledahan, penyitaan dan pemblokiran rekening perusahaan, akan menghentikan seketika aktivitas transaksi bisnis korporasi.

Dalam kasus Meikarta misalnya, yang sebelumnya diklaim akan adanya sekitar dua belas bank untuk pembiayaan Kredit Kepemilikan Apartemen (KPA). Namun setelah Direktur Operasional dan beberapa entitas Lippo Group ditetapkan sebagai tersangka, sejumlah bank menyatakan tidak akan ikut membiayai Meikarta, baik berupa KPA maupun pembiayaan bagi pengembangannya.

Terganggunya aktivitas korporasi sebagai dampak dari proses hukum pidana itu, tidak terlepas dari sifat keras dan karakteristik hukum pidana yang dapat merampas kemerdekaan pribadi (hukuman mati, pidana penjara, dan kurungan) maupun berupa perampasan harta benda (denda dan perampasan barang-barang tertentu). Ketika prosesnya saja baru dilaksanakan, kerap kali telah terjadi *preemption of guilt*, baik terhadap yang bersangkutan maupun keluarganya. Stigmatisasi sosial telah dirasakan yang bersangkutan sejak tahap penyelidikan meskipun belum berada dalam ranah “pro justitia” dan belum dinyatakan bersalah, yang memungkinkan seseorang dapat ditangkap, ditahan, digeledah, dan disita harta bendanya.²¹

21 Muladi, “Ambiguitas dalam Penerapan Doktrin *Ultimum Remedium* dalam Hukum Pidana” dalam Asep N. Mulyana, *Dimensi Koruptif Kebijakan [Pejabat] Publik; Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Medan: Penerbit Madju, Cetakan Pertama, 2016, hlm. 160-161.

Karakteristik seperti itulah yang menjadikan hukum pidana dianggap sebagai pedang bermata dua (*double-edged sword*), yang seolah-olah telah mengiris dagingnya sendiri. Sebagaimana yang dikemukakan G.A. van Hamel:

that the penalty had the character of a violation of the very selfsame legal interest, life liberty, property, honor, which the law is mean to defend. As criminal law, the law cuts into its own flesh.

Sifat paradoksal hukum pidana tersebut, terlihat seolah-olah berupaya untuk melindungi hak-hak asasi manusia maupun korporasi. Pada sisi lain, kerap kali dalam pelaksanaannya dapat melukai atau melanggar hak-hak itu sendiri, yang digambarkan Von List sebagai sebuah situasi *rechtsguterschutz durchrechtsguterverletzung*.²²

Kedua, dampak terhadap perekonomian nasional. Dengan tidak beroperasinya korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka tidak saja berdampak terhadap kelangsungan hidup karyawan perusahaan dan pekerja proyek, tetapi juga secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Sebut saja dengan keberlangsungan pasokan bahan-bahan bangunan dari *supplier*, moda transportasi dari dan ke tempat proyek, sampai pada kehidupan masyarakat sekitar yang menerima manfaat tidak langsung dari kegiatan suatu proyek.

Proses hukum dalam kasus suap perizinan Proyek Meikarta oleh KPK, secara tidak langsung telah membuat aktivitas proyek terhenti. Padahal proyek di atas lahan sekitar 500 hektar senilai Rp278 triliun yang rencananya akan membangun sebanyak 200 tower dan 225 ribu unit itu, telah menjual sekitar 150 ribu unit dengan dana masuk pada akhir tahun 2017 sekitar Rp7,5 triliun dan pendapatan penjualan pada Triwulan I Tahun 2018 sebesar Rp1,95 triliun.

Apabila kedua dampak itu tidak diperhatikan oleh aparat penegak hukum maupun *stakeholders* lainnya, akan banyak lagi kerugian material yang mungkin akan dialami atas terhentinya suatu proyek ataupun aktivitas investasi dari suatu korporasi. Berbagai pengalaman empiris menunjukkan akan mangkraknya proyek Hambalang yang saat ini telah tertutup alang-alang dan semak belukar, padahal telah banyak uang negara yang dikeluarkan untuk merencanakan dan membangun sejumlah gedung tersebut. Begitu pula halnya dengan terbengkalainya pabrik dan gudang

22 *Ibid.*

PT Texmaco²³ yang saat ini menjadi besi tua dan rongsokan, padahal nasib ratusan karyawan banyak bergantung dari aktivitas perusahaan tersebut.

Lantas siapa yang akan meneruskan proyek, ketika suatu korporasi tidak dapat melakukan aktivitas investasinya lantaran diproses melalui mekanisme peradilan pidana. Siapa yang bertanggung jawab terhadap nasib ratusan dan bahkan ribuan karyawan yang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK), manakala perusahaan sudah pailit dan tidak beroperasi lagi. Siapa pula yang akan menjamin dana masyarakat selaku konsumen, yang telah telanjur berinvestasi dalam proyek yang mandek tersebut.

Ketiga pertanyaan tersebut hanyalah sebagian dari bahan renungan, yang mendorong penulis untuk mengkaji efektivitas proses penegakan hukum pidana dalam sebuah buku yang berjudul: *Deferred Prosecution Agreement dalam Kejahatan Bisnis*. Kajian dan pengalaman empiris yang dituangkan dalam buku ini dimaksudkan agar penegakan hukum dapat mendatangkan manfaat bagi manusia dan masyarakat, sekalipun sifat dan karakteristik hukum pidana begitu keras dan kejam.

B. RUANG LINGKUP PEMBAHASAN

Bertolak dari pemikiran dan realitas kekinian dalam praktik penegakan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penulisan buku ini dimaksudkan untuk memetakan berbagai persoalan terkait dengan proses hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan yang melibatkan korporasi, berikut dampak yang ditimbulkannya. Pemetaan itu menjadi penting dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas proses hukum terhadap korporasi, berikut dampak yang ditimbulkannya, baik terhadap keberlangsungan aktivitas perusahaan dan nasib karyawannya maupun terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan.

Melalui analisis dan evaluasi secara komprehensif atas proses hukum terhadap korporasi tersebut, diharapkan akan terbentuk *legal awareness* dari

23 Kasus Texmaco berawal pada bulan September 1997 di mana direksi Texmaco Grup mengajukan bantuan likuiditas pada Bank Indonesia melalui Bank Negara Indonesia 1946 dalam mengatasi kewajiban jangka pendek berupa *commercial paper* (CP) dan yankee bond yang jatuh waktu dan tidak dapat di *roll over* pembahasan secara intensif sejak awal Oktober sampai dengan tanggal 14 Oktober 1997 yang melibatkan Direksi Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian yang kedua kementerian tersebut saat itu bernama Deperindag (Departemen Perdagangan dan Perindustrian), Direksi Bank Negara Indonesia 1946 berikut Direksi Texmaco untuk mendapatkan berbagai alternatif pembiayaan dalam pertemuan tersebut disepakati pembiayaannya fasilitas diskonto dan pembiayaan sebelum pengapalan (*Pre Shipment Financing/Pre-Export Financing*) dengan pelaksanaannya melalui Bank Negara Indonesia 1946, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia yang kemudian akan dirediskonto oleh Bank Indonesia dengan menggunakan cadanga devisa menurut data sampai dengan Maret 1998 mencapai jumlah dalam USD 716 juta dan Rp1,472 Triliun. https://id.wikipedia.org/wiki/Kasus_Texmaco_tahun_1999, [8/11/2018].

setiap pemangku kepentingan terhadap pentingnya aktivitas perusahaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, tanpa mengabaikan upaya untuk mencegah dan melakukan penindakan hukum terhadap korporasi yang melakukan pelanggaran dan kejahatan. Atas dasar itulah, secara garis besar ruang lingkup penulisan dalam buku ini terdiri dari enam topik bahasan.

Pertama, pendahuluan yang merupakan latar belakang penulisan, sebagai adanya kesenjangan antara harapan (*das sollen*) dan realitas sosial (*das sein*) dalam memandang aktivitas korporasi dan penegakan hukumnya. Visi dan misi untuk menjadikan BUMN dan korporasi swasta nasional sebagai perusahaan berkelas dunia (*world class company*), merupakan salah satu pertimbangan dalam melakukan evaluasi terhadap efektivitas proses hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan korporasi.

Kedua, identifikasi teoretis yang menjelaskan kajian akademis terhadap kontrak bisnis, sebagai salah satu hubungan hukum yang acapkali dilakukan korporasi dalam melakukan transaksi bisnis dan kegiatan usahanya. Melalui kajian akademis sebagai landas pijak teoretis tersebut, dapat diidentifikasi bahwa sejatinya aktivitas korporasi tidak hanya dapat dilihat dari aspek yuridis normatif karena acapkali bersentuhan dengan aspek ekonomi dan aspek sosial, yang pada gilirannya akan bersentuhan dengan instrumen hukum perdata, administrasi dan hukum pidana.

Ketiga, ambivalensi proses pidana dan gugatan perdata dalam kontrak bisnis, yang menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana dan perdata merupakan dua proses yang berjalan sesuai dengan koridornya masing-masing. Pada bab ini juga akan dikaji terkait ketiadaan ketentuan yuridis normatif, yang secara tegas menentukan proses mana yang akan didahulukan ketika adanya perkara perdata yang diajukan bersamaan dengan proses pidana terhadap objek yang sama.

Keempat, praktik pembubaran dan kepailitan perseroan, yang merupakan pengalaman empiris institusi kejaksaan dalam membubarkan dan mempailitkan perseroan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum. Pada umumnya, pembubaran perseroan maupun permohonan pailit oleh kejaksaan dilakukan setelah diproses melalui mekanisme hukum pidana, di mana terlebih dahulu korporasi dinyatakan sebagai tersangka dugaan tindak pidana. Dalam praktiknya, pembubaran maupun pernyataan pailit perseroan oleh kejaksaan tersebut masih meninggalkan beragam persoalan, antara lain terkait belum adanya petunjuk teknis terkait likuidasi maupun pailit perseroan oleh Jaksa Pengacara Negara.

Kelima, proses pidana terhadap kejahatan korporasi dan bisnis, yang merupakan praktik penanganan perkara yang dilakukan institusi Kejaksaan dan KPK. Melalui kajian terhadap kasus-kasus tersebut dan membandingkannya dengan praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, setidaknya dapat memperluas wawasan dan cakrawala berpikir untuk kemudian dapat menjadi rujukan dalam penanganan kasus sejenis di tanah air.

*Keenam, integrasi proses hukum perdata dan pidana terhadap kejahatan korporasi dan bisnis. Pada bagian awal menguraikan adanya rangkaian benang merah pemikiran antara ekonom dan penegak hukum, sebagai salah satu titik tolak mencermati kejahatan bisnis maupun aktivitas ekonomi lainnya. Kesamaan pemikiran antara para ekonom maupun ahli hukum, bahwa pada prinsipnya para pelaku bisnis dalam melakukan aktivitasnya merupakan *rational actor*, yang senantiasa mempertimbangkan berbagai tindakan dan risiko yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Selanjutnya, penulis menghubungkannya dengan praktik penegakan hukum pidana di berbagai negara, yang pada akhirnya menyebabkan tidak dapat beroperasionalnya berbagai perusahaan ternama di dunia. Atas dasar itulah, Jaksa pada Departement of Justice (DoJ) di Amerika Serikat mempraktikkan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) maupun *Non Prosecution Agreement* (NPA), sebagai bentuk pendekatan ekonomi dalam penegakan hukum, yang senantiasa memperhatikan efek domino berikut dampaknya terhadap kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat, sebagai akibat dari penggunaan instrumen hukum pidana.*

*Ketujuh, model integratif penegakan hukum berbasis manajemen, merupakan pemikiran penulis dalam merancang bentuk ideal penegakan hukum terhadap kejahatan bisnis. Dalam hal ini, penulis bertolak dari *Anti-Bribery Management System* (ISO 37001: 2016) dan *Risk Management* (ISO 31000: 2018), sebagai landas pijak kriteria dalam menentukan tipologi kejahatan, serta ruang lingkup cakupan dalam mencegah, menanggulangi dan memperbaiki tata kelola bisnis (*business process*). Penulis berpendapat bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh entitas bisnis dan melibatkan korporasi tidak hanya bisa ditanggulangi dengan penegakan hukum konvensional, tetapi harus memperhatikan karakteristik dan sifat aktivitas ekonomi yang tidak hanya bersentuhan dengan aspek hukum pidana, tetapi acapkali bersinggungan pula dengan segi-segi hukum administratif maupun hak-hak keperdataan masyarakat.*

Kedelapan, penutup sebagai bagian akhir buku ini memuat kesimpulan dan saran, yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi legislator selaku pembuat undang-undang maupun terhadap aparat penegak hukum dalam praktik penanganan perkara terhadap kejahatan korporasi dan bisnis.

BAB II

KONTRAK BISNIS

DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN DAN AKTIVITAS PEREKONOMIAN GLOBAL

A. DIMENSI HUKUM TERHADAP AKTIVITAS BISNIS

Ditinjau dari segi leksikal dan semantik,²⁴ pengertian bisnis berasal dari kata *business* biasanya dikaitkan dengan pekerjaan (*occupation*), perusahaan (*firm*) ataupun urusan (*concern*).²⁵ Atas dasar itulah, sejatinya setiap kegiatan manusia dapat dikategorikan sebagai suatu bisnis, apa pun bentuk dan wujud aktivitasnya. Namun demikian, beberapa pakar mengartikan bisnis sebagai suatu aktivitas dalam menjalankan usaha dengan berorientasi untuk memperoleh keuntungan (*profit oriented*).

Bertolak dari pengertian leksikal dan semantik tersebut, secara substansial aktivitas bisnis acapkali berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan. Oleh karena itu, Johannes Ibrahim mengartikan hukum bisnis sebagai seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dalam aktivitas antarmanusia, khususnya dalam bidang perdagangan.²⁶ Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan Munir Fuady, yang mengartikan hukum bisnis:²⁷

suatu perangkat atau kaidah hukum termasuk upaya penegakannya yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan

24 Leksikal memiliki tiga pengertian, yaitu (a) berkaitan dengan kata; (b) berkaitan dengan leksem; dan (c) berkaitan dengan kosakata. Sementara semantik diartikan sebagai: (a) ilmu tentang makna kata dan kalimat; pengetahuan mengenai seluk-beluk dan pergeseran arti kata; (b) bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan atau struktur makna suatu wicara. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia, 1988.

25 Cambridge Dictionary, <https://dictionary.cambridge.org>.

26 Johannes Ibrahim dan P. Lindawaty S. Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Presepsi Dunia Modern*, Bandung: Refika Aditama, 2007.

27 Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik; Buku Kesatu*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996, hlm. 2.

menempatkan uang dari para *entrepreneur* dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan.

Meskipun kedua pengertian hukum bisnis sebagaimana yang diuraikan di atas merujuk pada aktivitas maupun transaksi perdagangan, pada praktiknya meliputi pula kegiatan industri, perbankan, ketenagakerjaan, investasi dan penanaman modal, transportasi dan pengangkutan, serta berbagai bidang lainnya. Oleh karena itu, para pelaku bisnis perlu mengetahui dan memahami hukum bisnis yang tidak hanya mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan suatu kegiatan usaha, tetapi juga menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang timbul dari suatu perjanjian dalam praktik bisnis.

Sebagai suatu hukum yang berlaku dalam transaksi perdagangan maupun aktivitas ekonomi, setidaknya hukum bisnis memiliki dua karakter.²⁸ *Pertama*, merupakan bagian dari hukum publik karena mengatur hubungan hukum antara negara dengan warganya. Hubungan hukum itu tecermin dari berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi, seperti halnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang di dalamnya antara lain mengatur larangan dan pembatasan perdagangan, kewajiban produsen dan importir, standardisasi barang/jasa, serta sanksi hukum terhadap pelanggarnya.

Kedua, merupakan bagian dari hukum privat karena mengatur hubungan hukum antara individu dengan individu, maupun individu dengan badan hukum, serta hubungan hukum antarbadan usaha. Hubungan hukum antara para pihak dalam suatu kontrak bisnis, biasanya mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pelaku ekonomi dalam melakukan aktivitas bisnisnya maka pada hakikatnya hukum bisnis acap kali bertolak dari suatu kontrak atau perjanjian. Meskipun para pihak memiliki kebebasan berkontrak, kesepakatan yang dibuat dalam suatu kontrak bisnis merupakan hukum bagi mereka yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian. Dengan demikian, fungsi hukum bisnis adalah sebagai sumber informasi yang berguna bagi para praktisi bisnis, untuk memahami hak dan kewajibannya dalam praktik bisnis, agar terwujud watak dan perilaku kegiatan usaha berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis yang dijamin oleh kepastian hukum.²⁹

28 Augustina Simanjuntak, *Hukum Bisnis; Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis*, Depok: RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, 2018, hlm. 35-36.

29 Amrizal, *Hukum Bisnis; Deregulasi dan Joint Venture di Indonesia, Teori dan Praktik*, Jakarta: Djambatan, 1996, hlm. 6.

Dalam perkembangannya, kontrak bisnis yang dibuat para pelaku ekonomi tidak terbatas pada wilayah suatu negara saja, tetapi juga melintasi batas-batas teritorial suatu negara. Hal ini merupakan konsekuensi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menjadikan semakin terbukanya sistem perekonomian serta tumbuh suburnya transaksi perdagangan dan pasar global.

Peradaban manusia di era digital saat ini, telah mendorong pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari tidak berasal dari produk lokal dan sektor produksi domestik semata, tetapi juga tergantung dari pasokan produk-produk dari berbagai tempat. Begitu pula halnya dengan produk barang dan jasa yang dihasilkan, acapkali menggunakan bahan baku dari suatu tempat untuk diproses di tempat lain serta dipasarkan di berbagai belahan dunia lainnya. Oleh karena itu, transaksi bisnis internasional dewasa ini semakin meningkat pesat karena tidak mungkin suatu negara mampu memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri tanpa menjalin kerja sama bisnis dengan negara lain.

Fenomena proses produksi dan pemenuhan kebutuhan konsumen seperti itu, menjadikan para pengusaha untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik dengan mitra bisnis lokal maupun pihak-pihak lainnya di berbagai negara, yang biasanya transaksi perdagangan itu diakhiri dalam kontrak internasional³⁰ sehingga perkembangan hukum kontrak sangat tergantung pada transaksi perdagangan internasional berikut hukum yang mengaturnya.

Dalam praktiknya, kerja sama bisnis antarnegara biasanya dilakukan melalui berbagai skema, baik antara pemerintah (*government*) dan pemerintah (G to G), antara perusahaan swasta (*business*) dan pemerintah (B to G), maupun antara swasta dan swasta (B to B). Bahkan skema kerja sama bisnis itu bisa juga terjadi antara konsumen individu (*consumer*) dengan perusahaan swasta (C to B), yang berisi kesepakatan mengenai ketentuan-ketentuan dalam transaksi perdagangan maupun kerja sama bisnis lainnya. Kontrak bisnis internasional itu merupakan hubungan hukum dan pedoman bersama bagi pelaku bisnis yang berbeda negara, sebagai dasar dalam melaksanakan transaksi perdagangan maupun kerja sama bisnis atau kontrak internasional.

30 Sudargo Gautama menyebut kontrak internasional sebagai suatu kontrak yang di dalamnya terdapat unsur asing (*foreign element*). Sudargo Gautama, *Kontrak Dagang Internasional*, Bandung: Alumni, 1976, hlm. 7. Sejalan dengan itu, Willis Reese mengartikan kontrak internasional "*are contract with elements in two or more nation states*". Hans Smit et. al, *International Contract*, New York: Mathew Bender, 1981, hlm. 4.

Kontrak internasional yang terwujud dari transaksi perdagangan, biasa disebut sebagai *lex mercatoria* yang dibuat oleh para pedagang dan untuk para pedagang. Sebagai kontrak para pedagang, bentuk dan isi kontrak ditentukan oleh para pedagang yang mereka sepakati bersama. Tumbuh dan berkembangnya *lex mercatoria* sejalan dengan munculnya revolusi industri sekitar abad ke-18, terutama setelah ditemukan dan dikembangkannya teknologi mesin uap. Atas dasar itulah, telah mengubah teknik-teknik produksi yang pada awalnya bersifat produksi rumahan (*home industry*) menjadi industrialisasi produksi yang bersifat massal sehingga mendorong para produsen untuk menjual barang produksinya melintasi batas-batas teritorial suatu negara.³¹

Pesatnya perkembangan hukum kontrak dapat dilihat dari sisi bentuk dan muatan kontrak, yang memiliki cakupan sangat luas dan berkembang sedemikian pesat, tidak hanya mencakup produk barang, tetapi juga transaksi jasa transportasi, konstruksi, telekomunikasi, investasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, kontrak bisnis menjadi salah satu lembaga hukum yang paling penting dalam transaksi ekonomi,³² serta memegang peran utama sebagai penentu keberlanjutan aktivitas bisnis dan menentukan hubungan hukum selanjutnya.

Menurut Kenneth C. Randhall dan John E. Norris,³³ perkembangan hukum kontrak internasional dibagi menjadi dua tahapan. *Pertama*, tahap hukum nasional, yang mulai tampak pada abad 18 hingga pertengahan abad 20. Pada tahap ini, peran hukum nasional sangat menonjol. Hukum internasional tidak mengatur kontrak. Hukum kontrak dipandang sebagai hukum yang eksklusif mengatur masalah privat dan tidak terikat dengan negara.

Kedua, tahap transisi. Peran kebiasaan internasional yang disebut dengan *New Lex Mercatoria*, yaitu tahap di mana aturan-aturan hukum kebiasaan di bidang perdagangan dimasukkan ke dalam konvensi atau perjanjian internasional, seiring dengan meningkatnya transaksi bisnis internasional yang kemudian mendorong perkembangan tatanan yang mengaturnya sehingga ketentuan hukum tidak lagi ditentukan oleh suatu negara, tetapi lebih bersifat internasional, sebagai wujud dari hasil upaya unifikasi dan harmonisasi.

31 Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan Ketiga, 2002, hlm. 43.

32 David Reitzel et. al, *Contemporary Business Law; Principles and Cases*, New York: McGraw Hill Publications, 1990, hlm. 142.

33 Kenneth C. Randall & John E. Norris, *A New Paradigm for International Business Transactions*, Washington University Law Review, Volume 71, 1993, hlm. 599-600.

Namun demikian, upaya unifikasi dan harmonisasi hukum bukan merupakan persoalan yang mudah karena beragamnya perbedaan sistem hukum dan resistensi dari masing-masing pihak terhadap tatanan hukum asing. Oleh karena itu, upaya ke arah harmonisasi, setidaknya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut.³⁴

- a. Harmonisasi sepihak, yaitu melalui peraturan perundang-undangan nasional di bidang kontrak dalam suatu negara. Pilihan hukum terhadap salah satu hukum negara peserta akan membawa implikasi terhadap kontrak yang menentukan hukum mana yang akan berlaku untuk menentukan sah tidaknya kontrak dan penafsiran terhadap kontrak.
- b. Harmonisasi oleh lembaga internasional, baik lembaga publik seperti Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan badan kelengkapannya seperti *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*, *United Nations Commission International Trade Law (UNCITRAL)*, maupun lembaga privat seperti *International Chamber of Commerce (ICC)* dan lembaga regional seperti Uni Eropa.

Dalam praktik kontrak internasional berkembang pula prinsip-prinsip dan norma-norma hukum terkait transaksi bisnis internasional, baik dalam bentuk *hard laws*, *soft laws* maupun yang bersumber dari kebiasaan perdagangan internasional. Meskipun aturan-aturan UNCITRAL bersifat *soft law* dalam arti tidak memiliki kekuatan hukum mengikat negara-negara atau para pihak, substansi pengaturannya dapat dipandang telah memenuhi standar internasional dan mencerminkan perkembangan terkini dalam praktik perdagangan.

UNCITRAL dibentuk oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966. Sebagai badan hukum utama (*core legal body*) dari PBB di bidang Hukum Perdagangan Internasional, mandat dari UNCITRAL adalah untuk lebih memajukan harmonisasi dan unifikasi ketentuan-ketentuan hukum di bidang perdagangan internasional. Pembentukan UNCITRAL didasari atas pertimbangan adanya disparitas dari berbagai aturan hukum nasional yang mengatur kegiatan perdagangan internasional akan menciptakan hambatan bagi arus perdagangan internasional. Selain itu, diharapkan agar UNCITRAL sebagai badan PBB dapat memainkan peranan yang lebih aktif dalam mengurangi atau menyingkirkan hambatan tersebut.

34 Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Cetakan Ketiga, Edisi Revisi, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 33-34.

Sebagai badan PBB yang mengkodifikasi aturan-aturan di bidang perdagangan internasional, pada saat ini telah mengeluarkan dua instrumen hukum yang penting, yaitu sebagai berikut.³⁵

- a. UNCITRAL *Arbitration Rules* 1976, yang telah direvisi pada tahun 2010. UNCITRAL *Arbitration Rules* 2010 telah mengadopsi aturan arbitrase, yang memuat otonomi para pihak.
- b. UNCITRAL *Model Law on International Commercial Arbitration* 1985, yang telah direvisi pada tahun 2006 dan dikukuhkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/RES/61/33 tanggal 18 Desember 2006. *Model law* ini merupakan aturan standar penting dalam menentukan kategori negara ramah arbitrase (*arbitration friendly nation*), serta mencerminkan keinginan masyarakat internasional untuk mengharmonisasi dan mengunifikasi aturan di bidang kontrak internasional.

Sementara prinsip-prinsip kontrak menurut UNIDROIT (*Unification du Droit Prive*),³⁶ antara lain sebagai berikut.

- a. *The parties are free to enter into a contract and to determine its content* (para pihak bebas membuat kontrak yang mengikat seperti halnya undang-undang bagi mereka).
- b. *Nothing in these principles (freedom of contract) shall restrict the application of mandatory rules* (namun kebebasan berkontrak tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara).
- c. *Each party must act in accordance with good faith and fair dealing* (setiap kontrak atau transaksi bisnis tidak boleh membawa keuntungan yang timpang di antara para pihak).

Mengacu pada prinsip-prinsip UNIDROIT tersebut, keadilan dalam transaksi atau kontrak bisnis harus dilihat secara menyeluruh, dari proses lahirnya kontrak hingga implementasi. Para pihak harus dalam posisi sejajar sehingga memperoleh keuntungan yang adil dan tidak boleh terlalu senjang (*gross disparity*). Apabila keuntungan yang diperoleh salah satu pihak nilainya sangat besar (*excessive advantage*) dibandingkan dengan keuntungan pihak

35 Jeffrey, Wah-Teck, Chan, SC, "UNCITRAL and E-Commerce", Colloquium on Electronic Commerce, 14-16 Februari 2011.

36 UNIDROIT (*Unification du Droit Prive*) atau *International Institute for the Unification of Private Law* merupakan sebuah unit di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang khusus mengharmoniskan hukum bisnis atau kontrak dagang internasional. Pada tahun 2009, Indonesia telah resmi menjadi anggota ke-63 sejak tanggal 1 Januari 2009, melalui instrumen aksesi pada Statuta UNIDROIT. <https://www.unidroit.org/>.

lain maka kontrak itu dapat ditinjau ulang atau diminta pembatalan. Biasanya praktik kebiasaan internasional dipilih untuk suatu objek maupun transaksi dalam suatu kontrak karena telah dikenal secara umum, seperti halnya transaksi pembayaran melalui pembukaan *letter of credit* (LC) atau kredit berdokumen.

B. KONTRAK BISNIS DI NEGARA-NEGARA ANGLO SAXON

Pada hakikatnya, kontrak bisnis merupakan salah satu instrumen dalam membangun hubungan bisnis karena akan diuraikan secara terperinci hak dan kewajiban para pihak. Di samping itu, suatu kontrak bisnis juga biasanya memuat klausul tentang proses penyelesaian suatu sengketa, seandainya ada di antara para pihak yang tidak memenuhi kewajibannya.

Di berbagai negara, istilah perjanjian disepadankan dengan kata *contract* (Inggris), yang diartikan sebagai: "*an agreement between two or more persons which creates an obligations to do nor not to do a particular thing*".³⁷ Pada hakikatnya, kontrak merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melahirkan suatu kewajiban untuk dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

Pengertian kontrak tersebut banyak dipengaruhi Mazhab Hukum Alam yang mengajarkan kontrak sebagai kesepakatan timbal balik para pihak (*mutual compact*). Sebagaimana dikemukakan Pufendorf³⁸ bahwa kontrak melahirkan hak dan kewajiban sehingga pelaksanaan kontrak merupakan suatu keadilan.

Pengertian kontrak dalam hukum Inggris diterjemahkan sebagai sebuah kesepakatan yang sesuai dengan hukum, yang memuat elemen-elemen pokok sebagai berikut.³⁹

- a. harus terdapat kesepakatan, setidaknya-tidaknya dua pihak dalam perjanjian. Dalam kesepakatan tersebut dimuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak;
- b. harus terdapat akibat hukum apabila para pihak gagal melaksanakan kesepakatan tersebut;
- c. para pihak harus cakap hukum;

37 Terjemahan bebas: suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Black's Law Dictionary, Saint Paul Minn: West Publications, 5th Edition, hlm. 291-292.

38 Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 2006, hlm. 73.

39 Cleve M. Schmitthoff & David A. G. Sarre, *Charlesworth's Mecantile Law*, London: Stevens, 184, hlm. 1.

- d. pelaksanaan kontrak tidak boleh dipengaruhi oleh keadaan yang mengakibatkan kontrak tidak dapat dilaksanakan, dapat dibatalkan, batal atau ilegal.

1. Syarat Sah Kontrak

Di negara-negara *Anglo Saxon*, suatu kontrak dianggap mengikat sehingga melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak (*enforceable*) adalah kontrak yang telah sah dan dibentuk melalui penawaran, penerimaan, dan pertimbangan.⁴⁰ Elemen lain yang harus dipenuhi sebagai salah satu unsur keabsahan kontrak, yakni *intention to create a legal*.⁴¹ Oleh karena itu, setidaknya terdapat tiga elemen yang harus dipenuhi untuk syarat sahnya suatu kontrak.

Pertama, *intention to create legal relations*. Dalam hal ini, para pihak yang berkontrak dengan sengaja bermaksud untuk membuat kontrak agar dapat dilaksanakan secara hukum.⁴² *Intention to create legal relations* merupakan unsur yang harus ada untuk mengikatnya suatu kontrak sehingga apabila diabaikan maka kontrak yang telah dibuat oleh para pihak tidak dapat dilaksanakan.

Kedua, *offer* dan *acceptance*. Penawaran (*offer*) merupakan sebuah ekspresi dari kesediaan untuk melakukan kontrak melalui syarat-syarat tertentu yang dibuat dengan maksud agar nantinya kesediaan itu mengikat segera setelah disetujui oleh para pihak. Menurut Treitel, pengertian *offer* adalah:⁴³

An expression of willingness to contract on certain terms, made with the intention that it shall become binding as soon as it is accepted by the person to whom it adressed.

Sementara itu, penerimaan (*acceptance*) dinyatakan sah apabila disampaikan oleh orang yang mempunyai kewenangan untuk melakukannya. Dalam hal ini, orang yang diberi tawaran (*offeree*) bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa penerimaan disampaikan oleh orang yang memberi penawaran (*offeror*).⁴⁴

Ketiga, *consideration*. Di dalam sistem *common law*, mensyaratkan *consideration* sebagai sesuatu yang harus ada untuk syarat mengikat-

40 Contract is *once formed by offer, acceptance, and consideration an agreement becomes an enforceable contract*, Tracey Hough dan Kathrin Kuhnel Fitchen, *Optimize Contract Law*, New York: Routledge, 2014, hlm. 178.

41 *Ibid*, hlm. 6.

42 Hernoko Yudha Agus, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Edisi 1 Cetakan Pertama, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008.

43 Tracey Hough dan Kathrin Kuhnel Fitchen, *Op.cit*, hlm. 4.

44 *Ibid*, hlm. 4.

nya suatu kontrak. Dikarenakan sebagai bagian yang sangat penting maka *consideration* digambarkan sebagai berikut.⁴⁵

Put simply, consideration is what one party is giving or promising, in exchange for what is being given or promised by the other party to the contract.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa *consideration* merupakan sesuatu yang diberikan atau dijanjikan oleh salah satu pihak, sebagai imbalan atas apa yang telah diberikan atau dijanjikan oleh pihak lain dalam kontrak. Apabila seseorang menjual suatu barang kepada orang lain dengan harga tertentu maka pihak pembeli akan mendapatkan manfaat dari barang itu dengan merelakan untuk menyerahkan uang sebesar harga yang disepakati. Dalam *system common law*, pertukaran prestasi antara penjual dan pembeli itulah, yang disebut sebagai *consideration*.

2. Pemberhentian Kontrak (*Discharge of Contract*)

Dalam *common law system*, terdapat empat jenis pemberhentian kontrak (*discharge of contract*), yaitu (1) *discharge of contract by agreement*, (2) *discharge by performance*, (3) *discharge by breach of contract*, dan (4) *discharge by frustration*.⁴⁶

a. ***Discharge by agreement***, merupakan pemberhentian kontrak yang disebabkan oleh perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak itu sendiri. Terdapat tiga macam alasan pemberhentian kontrak karena perjanjian, antara lain sebagai berikut.⁴⁷

- *A contract may, by a termination clause, expressly confer a right of discharge, especially in commercial contracts;* (Sebuah kontrak dapat dibuat dengan klausa pengakhiran yang secara tegas memberikan hak untuk mengakhiri kontrak, terutama dalam kontrak komersial).
- *A contract may be discharged by an express agreement to terminate it;* (Sebuah kontrak dapat diberhentikan dengan persetujuan tertulis untuk menghentikannya).
- *A contract may be discharged by implied agreement between the parties.* (Sebuah kontrak dapat diberhentikan dengan persetujuan tersirat antara para pihak).

b. ***Discharge by performance***, yang dapat dijadikan sebagai standar penentuan pemberhentian kontrak adalah ketika para pihak telah

45 *Ibid*, hlm. 32.

46 *Ibid*, hlm. 178-204.

47 *Ibid*, hlm. 179-180.

melaksanakan apa yang telah dijanjikan untuk dilakukan saat terikat dengan kontrak tersebut.

- c. **Breach of contract** terdapat dua macam keadaan, yaitu *repudiatory breach* dan *anticipatory breach of contract*. Dalam *repudiatory breach*, pihak yang tidak bersalah diberikan dua hak untuk memilih, apakah akan memberlakukan kontrak tersebut dengan menerima pelanggaran yang terjadi atau menolak pelanggaran yang terjadi.⁴⁸ Sementara dalam *anticipatory breach of contract* menunjukkan keadaan ketika salah satu pihak dihadapkan dengan kata-kata atau tindakan oleh pihak yang melakukan pelanggaran sebelum melakukan tindakan secara jelas maupun tersirat bahwa pihak lain yang tidak melaksanakan kontrak secara keseluruhan atau akan melakukan *repudiatory breach*.
- d. **Discharge by frustration** yang dalam sistem *civil law* dikenal sebagai *force majeure*, yakni peristiwa yang tidak dapat diduga dan terjadi di luar kehendak dari salah satu pihak yang tidak dapat memenuhi isi kontrak, peristiwa yang dimaksud dapat berupa bencana alam, seperti tsunami, banjir, gempa bumi, dan lain-lain.

3. Hukum Kontrak di Negara-Negara Anglo Saxon

a. Amerika Serikat

Secara teoretis, pengertian kontrak di Amerika Serikat terdapat dalam Pasal 1 *Restatement (second) of Contracts* Tahun 1981, yaitu *A promise or a set of promises for the breach of which the law gives a remedy, or the performance of which the law in some way recognizes as a duty*.⁴⁹ Pengertian tersebut menitikberatkan pada kesepakatan, janji atau seperangkat janji yang dilakukan oleh para pihak.

Dalam kontrak, setidaknya terdapat dua pihak yang terikat, yaitu *promisor* dan *promisee*. Promisor merupakan orang yang melaksanakan, menyampaikan atau menawarkan kehendak atau niat, sedangkan *promisee*, yaitu orang yang ditujukan terhadap kehendak atau niat tersebut.⁵⁰

48 A repudiatory breach gives the innocent party a right to elect between treating the contract as 'at the end' (sometimes referred to as 'accepting the breach') or affirming the contract (sometimes referred to as 'rejecting the breach'), *Ibid*, hlm. 188.

49 *Restatement of the law* adalah seperangkat risalah atau uraian ulang tentang prinsip-prinsip umum dari hukum di Amerika Serikat yang diterbitkan oleh Institut Hukum Amerika, organisasi hakim, akademisi hukum, dan praktisi yang didirikan pada tahun 1923. *Restatement of the law* ini terdiri dari empat seri yang terdiri dari berbagai macam bidang hukum, seperti hukum kontrak (*Restatement of Contracts*), hukum ketenagakerjaan (*Restatement of Employment Law*), dan sebagainya.

50 Pasal 2 ayat (3) dan ayat (3) *Restatement (second) of Contracts* Amerika Serikat 1981.

Ketentuan Pasal 4 *Restatement (second) of Contracts* Amerika Serikat 1981, membedakan tiga bentuk kontrak yang dibuat oleh para pihak, yaitu lisan, tertulis, dan perilaku para pihak. Namun apabila dilihat dari klasifikasinya, kontrak di Amerika Serikat dibagi menjadi beberapa tipe sebagai berikut.⁵¹

- *Executory contract*, yaitu kontrak yang dapat dilaksanakan oleh para pihak karena telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam *restatement*.
- *Sealed contract*, yaitu kontrak yang disegel atau tertutup atau kontrak yang dirahasiakan.
- *Written contract*, yaitu kontrak tertulis.
- *A contract voidable*, yaitu kontrak yang dapat dibatalkan.
- *Contractual obligations*, yaitu kontrak yang memuat hak dan kewajiban para pihak.
- *Unconscionable contract*, yaitu kontrak yang tidak seimbang, yang kedudukan salah satu pihak lebih tinggi dibandingkan dengan pihak lain.
- *Contract beneficiaries*, yaitu kontrak yang berkaitan dengan pertanggungan atau asuransi.
- *Government contract*, yaitu kontrak yang dibuat antara pemerintah dan pihak lain.

David J. Mack⁵² membagi dua tipe kontrak di Amerika, yaitu *contract for commercial business* dan *other types of business contract*. Disebut *contract for commercial business* karena merupakan kontrak yang berkembang dan digunakan di dalam urusan dagang, antara lain *sales contract*, *confidentiality* atau *noncompete contract*, dan *partnership agreements*. Sementara *other types of business contract*, yaitu kontrak yang digunakan dalam bidang bisnis, antara lain *arbitration agreement*, *loan agreement*, *join venture agreement*, *franchise agreement*, *employment agreement*, dan sebagainya.

Seperti layaknya hukum kontrak pada negara anglo saxon, syarat sahnya kontrak di Amerika terdiri dari empat syarat sebagai berikut.

51 Beni Ahmad Saebani, Mayaningsih, dan Ai Wati, *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung: Pustaka Setia, 2016, hlm. 233.

52 David J. Mack, *Basic of US. Contract Law*, New York: Dorsey & Whitney LLP, 2011, hlm. 7-9.

- *Offer and acceptance*,⁵³ yaitu penawaran dan penerimaan. Penawaran merupakan janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara khusus pada masa yang akan datang, sedangkan penerimaan adalah kesepakatan dari pihak penerima dan penawar tawaran untuk menerima persyaratan yang diajukan oleh penawar.
- *Mutual assent*,⁵⁴ yakni persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak tentang objek kontrak. Persesuaian harus dilakukan dengan jujur. Apabila kontrak tersebut dilakukan dengan tindakan penipuan, kesalahan, paksaan, dan penyalahgunaan keadaan, kontrak tersebut menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan.
- *Consideration*⁵⁵ atau konsiderasi, yaitu sesuatu yang bernilai yang diberikan oleh para pihak yang mendorong para pihak memasuki atau membuat kontrak tersebut. Konsiderasi diartikan sebagai motif atau alasan untuk membuat kontrak.
- *Competent parties and legal subject matter*,⁵⁶ yaitu kemampuan dan kecakapan dari subjek hukum untuk melakukan kontrak dan objeknya merupakan hal yang legal yang tidak bertentangan dengan kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Jika bertentangan dengan kepentingan umum, perjanjian dianggap tidak sah. Ada dua perjanjian yang tidak sah di Amerika Serikat, yaitu perjanjian pembayaran bunga yang melampaui suku bunga yang sah (riba) dan perjanjian utang dalam perjudian.

b. Inggris

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum kontrak di Inggris, yakni *Indian Contract Act 1872*, *Unfair Contract 1977*, *Sale of Good 1979*, dan *Contract (Rights of Third Parties) Act 1999*. Sementara itu, pengertian kontrak menurut hukum Inggris terdapat dalam Section 2 huruf (h) dan Section 2 huruf (e) of the *Indian Contract Act 1872*, yakni *as an agreement enforceable by law*. Definisi tersebut hanya difokuskan pada pelaksanaan dan tidak dilihat pada tahap *precontractual* dan *post contractual*. Pengertian kontrak dalam section 2 huruf (e),

53 Pasal 22 *Restatement (second) of Contracts* Amerika Serikat 1981.

54 Pasal 17 s/d 69 *Restatement (second) of Contracts* Amerika Serikat 1981.

55 Pasal 71 s/d 90 *Restatement (second) of Contracts* Amerika Serikat 1981.

56 Pasal 12 s/d 16 *Restatement (second) of Contracts* Amerika Serikat 1981.

yaitu *Every promise and every set of promises forming consideration for each other*. Pengertian tersebut difokuskan pada setiap kesepakatan atau seperangkat kesepakatan yang membentuk prestasi antara satu dan lainnya.

Dalam hukum Inggris, kontrak dibagi menjadi dua macam, yaitu kontrak formal dan kontrak sederhana. Kontrak formal (*formal contract*) adalah kontrak yang dilihat pada keabsahan atau kekuatan hukum didasarkan pada bentuk saja, sedangkan kontrak sederhana (*simple contract*), kontrak yang dibuat secara lisan atau tertulis, namun bukan merupakan kontrak yang dibuat di atas materai atau akta autentik.⁵⁷

Kontrak formal dapat berupa *contracts of record*, yaitu kontrak yang berkaitan dengan kewajiban yang diperintahkan oleh pengadilan kepada para pihak untuk melakukan sesuatu atau karena adanya pengakuan dari salah satu pihak. Di samping itu, kontrak formal dapat berupa *speciality contracts*, yaitu kontrak yang telah ditentukan secara khusus bentuknya, seperti kontrak yang dibuat di atas meterai atau akta autentik.

Syarat sahnya kontrak di Inggris atau juga disebut dengan *essential elements of a valid contract* yang terdapat dalam *Indian Contract Act 1872*, terdiri dari empat hal, yakni kesepakatan para pihak (*offer and acceptance*), kecakapan membuat kontrak (*competen parties*), konsiderasi (*consideration*), dan objek yang sah (*legal subject matter*). Sementara itu, Gulshan menyebutkan adanya sepuluh syarat sahnya kontrak, yaitu⁵⁸

- persetujuan (*agreement*);
- maksud para pihak untuk membuat kontrak (*intention to create legal relationship*);
- persetujuan yang sungguh-sungguh dan bebas (*free and genuine consent*);
- kecakapan para pihak untuk membuat kontrak (*parties competent to contract*);
- pertimbangan yang sah (*lawful consideration*);
- objek yang sah (*lawful object*);

57 S. S. Gulshan dan G.K. Kapoor, *Business Law Including Company Law*, Revised Twelfth Edition, New Delhi: New Age International Publisher, 2005, hlm. 11.

58 *Ibid*, hlm. 4.

- persetujuan tidak dinyatakan batal atau tidak sah (*agreements not declared void or illegal*);
- kepastian tentang makna (*certainty of meaning*);
- kemungkinan untuk dapat dilaksanakan (*possibility of performance*);
- diperlukan formalitas tertentu (*necessary legal formalities*).

c. **Malaysia**

Malaysia merupakan salah satu negara yang bersistem hukum *common law*. Pada awalnya, hukum kontrak yang berlaku di Malaysia pada saat itu mencerminkan dualisme. Hukum Kontrak Inggris masih berlaku untuk Penang, Melaka, Sabah dan Sarawak dan bagi Negara Malaysia beserta federasinya tetap tunduk pada kontrak (negara Melayu) Contract Act 1950.

Baru kemudian pada tahun 1974 *The Malaysia Contract Act 1950* berlaku di seluruh Malaysia sehingga mengakhiri dualisme dalam hukum kontrak di Malaysia. Dengan demikian, hukum kontrak Malaysia diwujudkan dalam satu undang-undang pokok, yaitu Undang-Undang Kontrak Malaysia 1950 (*The Contract Act 1950*), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Kontrak Malaysia 1976 (*The Contract Act 1976*).

The Malaysia Contract Act 1950 Section 10 menegaskan bahwa suatu kontrak adalah perjanjian yang dibuat oleh persetujuan bebas dari kedua belah pihak (*free of consent*) yang kompeten (*capacity*) untuk melakukan suatu prestasi (*consideration*) yang tidak bertentangan dengan hukum (*lawful*) serta memiliki objek yang sah (*lawful object*).⁵⁹

Hal lain yang penting, yaitu kepastian dan niat atau keinginan para pihak untuk secara hukum terikat pada kontrak merupakan tambahan dari suatu kontrak yang sah. Dengan demikian, unsur yang penting dalam terbentuknya suatu kontrak yang sah pada hukum kontrak Malaysia adalah *An Agreement; Consideration; Intention to create legal relation; Capacity; Certainty; dan Lawful Object*.

59 Cheong May Fong, *Contract Law in Malaysia*, Selangor Darul Ehsan: Sweet & Maxwell Asia, hlm. 4

C. KONTRAK DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata, bahwa suatu kontrak dapat dikarenakan suatu persetujuan ataupun karena undang-undang. Pada dasarnya, suatu kontrak yang dibuat manusia dimaksudkan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Kontrak yang dimaksudkan untuk memberikan sesuatu, termasuk kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sampai saat penyerahan. Begitu pula halnya suatu kontrak yang dimaksudkan untuk berbuat atau untuk tidak berbuat sesuatu maka apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perjanjian atau kontrak diatur dalam Buku III tentang Perikatan, yang terdiri dari 18 (delapan belas) bab dan 631 pasal. Pada hakikatnya, kontrak atau perikatan bersumber pada tiga hal, yaitu⁶⁰

- a. Kontrak yang bersumber dari perjanjian, seperti halnya perjanjian jual beli, sewa menyewa ataupun perjanjian utang piutang.
- b. Kontrak yang bersumber dari perintah undang-undang, seperti halnya kewajiban warga negara dalam membayar pajak, penyelesaian piutang melalui kepailitan dan sebagainya.
- c. Kontrak yang lahir dari hukum alam, seperti halnya perikatan antara orang tua dan anak ataupun perikatan antara suami dan istri.

1. Kontrak yang Lahir Karena Undang-Undang

Kontrak yang dilahirkan karena undang-undang, dapat timbul dari undang-undang saja, atau bersumber dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia. Ketentuan Pasal 1353 KUH Perdata, menyatakan bahwa perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia, dapat dikarenakan perbuatan yang sah (*zaakwarneming*) atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*).

Zaakwarneming merupakan perbuatan secara sukarela untuk mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa setahu orang itu sehingga secara diam-diam telah mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusannya sampai orang yang mewakili kepentingan-

60 Iswi Hariyani, Cita Yulistia Serfiani dan R. Serfianto D. Purnomo, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 16-17.

nya dapat mengerjakannya sendiri (vide Pasal 1354 KUH Perdata). Pengurusan kepentingan secara sukarela itu, menjadikan orang yang mewakili urusan orang lain maupun kepentingan pihak lain tidak berhak atas suatu upah. Begitu pula halnya dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mengurus kepentingan pihak lain secara sukarela, tidak dapat dituntut kepada pihak yang diwakili kepentingannya itu.

Apabila seseorang menerima kekuasaan yang dinyatakan secara tegas, menjadikannya harus menjalankan segala kewajiban yang harus dipikulnya. Begitu pula halnya ketika orang yang kepentingan yang diurusnya meninggal dunia maka orang itu wajib meneruskan pengurusan sampai para ahli warisnya dapat mengambil alih pengurusan tersebut.

Dalam melakukan pengurusan kepentingan pihak lain, seseorang wajib bertindak layaknya sebagai kepala rumah tangga yang bijaksana. Namun demikian, pihak yang kepentingannya diwakili oleh orang lain dengan baik, diwajibkan memenuhi perikatan, yang dilakukan oleh wakil itu atas namanya, memberi ganti rugi dan bunga yang disebabkan oleh segala perikatan yang secara perorangan dibuat olehnya, dan mengganti segala pengeluaran yang berfaedah dan perlu. Dalam hal ini, Hakim berkuasa meringankan penggantian biaya, kerugian dan bunga yang disebabkan oleh kesalahan atau kelakuan orang yang mewakili pengurusan, bergantung pada keadaan yang menyebabkan pengurusan itu.

Sementara itu, setiap perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembrotonannya. Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

2. Kontrak yang Lahir Karena Perjanjian

Khusus tentang kontrak yang dilahirkan dari perjanjian, diatur dalam Bab II yang terdiri dari empat bagian. **Bagian Pertama**, ketentuan-ketentuan umum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1313–Pasal 1319

KUH Perdata. Di samping merumuskan pengertian perjanjian, pada bagian ini juga dibedakan adanya jenis-jenis, prinsip umum perjanjian, serta tanggung jawab para pihak dalam suatu perjanjian.

Bagian Kedua, syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1337 KUH Perdata. Pada bagian kedua ini, antara lain mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian, kewenangan untuk membuat perjanjian, barang yang dapat diperjanjikan, dan kekuatan suatu perjanjian.

Bagian Ketiga, akibat suatu perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 sampai dengan Pasal 1341 KUH Perdata. Pada bagian ketiga ini, antara lain diatur tentang kekuatan mengikat dari suatu perjanjian, pembatalan suatu perjanjian maupun ruang lingkup dari suatu perjanjian.

Bagian Keempat, penafsiran suatu perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 KUH Perdata. Di dalam bagian keempat ini, antara lain kata-kata yang jelas dalam suatu perjanjian, penafsiran terhadap maksud para pihak yang membuat perjanjian, serta pemilihan arti kata yang sesuai dengan sifat suatu perjanjian.

Di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terminologi perjanjian (*contract*) diartikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Ini berarti bahwa kontrak hanya akan terjadi apabila ada para pihak, baik antara orang perorangan, perseorangan dengan badan hukum, maupun antara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1313 KUH Perdata, menunjukkan bahwa kontrak mengakibatkan adanya kewajiban (prestasi) dari satu orang atau suatu pihak kepada orang lain atau pihak lainnya. Dengan demikian, salah satu unsur utama dari suatu kontrak, yaitu adanya para pihak yang terlibat di dalamnya karena kalau hanya satu orang atau satu pihak saja tidak akan terjadi suatu kontrak.

Menurut R. Subekti, perjanjian diartikan sebagai suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁶¹ Sementara itu Mr. C. Asser's mengidentikkan *verbinten* dengan perjanjian, yang


61 R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1987, hlm. 1.

diartikannya sebagai suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁶²

Bertolak dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesepakatan para pihak merupakan salah satu elemen esensial dari suatu kontrak. Terjadinya kesepakatan yang dituangkan dalam suatu kontrak, melahirkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian, bisa dikelompokkan dalam dua bentuk:

- a. Perjanjian obligator, yaitu kontrak untuk memberikan sesuatu, seperti halnya perjanjian jual beli, pinjam meminjam ataupun perjanjian sewa menyewa. Kesepakatan untuk memberikan sesuatu itu, termasuk kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk merawatnya sampai saat penyerahan. Apabila suatu pihak tidak mampu untuk menyerahkan barang atau tidak merawatnya, wajib memberikan ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur.
- b. Perjanjian non obligator, yaitu kesepakatan untuk tidak berbuat sesuatu, seperti halnya perjanjian balik nama sertifikat atau balik nama kendaraan, perjanjian pembebasan utang, perjanjian penggunaan merek kolektif dan sebagainya. Apabila kewajiban itu tidak dilaksanakan, wajib mengganti biaya kerugian dan bunga.

Skema 2.1.
SUMBER HUKUM KONTRAK



Pada dasarnya, seseorang tidak dapat mengadakan kontrak, selain untuk dirinya sendiri. Meskipun demikian, seseorang boleh menang-

62 Mr. C. Asser's, *Verbintenissenrecht, De Verbintenis In Het Aglemeen*, hlm. 3

gung seorang pihak ketiga dan menjanjikan bahwa pihak ketiga ini akan berbuat sesuatu, tetapi hal ini tidak mengurangi tuntutan ganti rugi terhadap penanggung atau orang yang berjanji itu apabila pihak ketiga tersebut menolak untuk memenuhi kontrak tersebut.

Di samping itu, seseorang dapat pula diadakan kontrak untuk kepentingan orang ketiga apabila suatu kontrak yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat dalam suatu kontrak tidak boleh menariknya kembali apabila pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu.

Seseorang dianggap memperoleh sesuatu dengan kontrak untuk diri sendiri dan untuk ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali apabila dengan tegas ditetapkan atau telah nyata dan sifat kontrak tersebut bahwa bukan itu maksudnya. Semua kontrak, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab II dan bab yang lain dalam KUH Perdata.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kontrak merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih, mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu kontrak dapat diadakan dengan cuma-cuma, di mana pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima imbalan. Namun, kontrak juga dapat diadakan dengan memberatkan, yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Pada dasarnya, kata-kata suatu kontrak tidak boleh ditafsirkan yang menyimpang daripadanya, melainkan dengan menyelidiki maksud para pihak yang membuat kontrak. Apabila suatu kontrak memiliki makna ganda maka kontrak itu harus diartikan sesuai dengan sifat kontrak ataupun yang memungkinkan kontrak itu dapat dilaksanakan. Di samping itu, kontrak yang memiliki makna ganda harus dijelaskan menurut kebiasaan di negara tempat kontrak itu dibuat.

D. UNSUR-UNSUR DAN ASAS KONTRAK

Mencermati pengertian perjanjian sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, setidaknya terdapat tiga komponen utama dari suatu perjanjian. Ketiga komponen perjanjian itu, terdiri dari:

1. Adanya Suatu Perbuatan

Perbuatan yang dimaksudkan di sini merupakan kehendak dari para pihak yang berjanji dalam bentuk perbuatan nyata, baik berupa ucapan maupun tindakan fisik. Sebagai suatu perbuatan nyata, tentunya kehendak dari para pihak itu bukan dalam angan-angan ataupun masih dalam tahap pemikiran manusia.

Perbuatan nyata dari para pihak yang berbentuk ucapan dapat melahirkan suatu kesepakatan, yang dicapai oleh para pihak secara lisan. Dengan kata lain, melalui ucapan dan mereka bersepakat tentang hal-hal yang dibicarakannya maka telah timbul hak dan kewajiban dari para pihak yang telah berjanji tersebut.

Dalam bentuk tindakan fisik, perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak harus berwujud melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu saja, tetapi para pihak juga dapat bersepakat untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu. Kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk berbuat atau melakukan sesuatu, seperti halnya dalam perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata: *“Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga barang yang telah diperjanjikan”*.

2. Adanya Suatu Perjanjian

Ini berarti bahwa perjanjian hanya dapat dilahirkan apabila adanya dua orang atau lebih yang sepakat mengikatkan dirinya dalam suatu hubungan hukum. Dengan demikian, perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak mengatur perjanjian yang dibuat oleh seorang diri untuk dirinya sendiri, seperti halnya nadzar yang kita kenal dalam hukum Islam. Tindakan orang perorangan untuk kepentingan dirinya sendiri semisal “apabila lulus ujian, maka saya berjanji akan puasa Senin Kamis”, tidaklah termasuk dalam kategori perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

3. Adanya Perikatan di Antara Para Pihak

Hubungan hukum di antara dua orang atau lebih yang merupakan para pihak, tentu saja didasari oleh adanya suatu kepentingan tertentu yang dikehendaknya bersama. Keinginan dari suatu pihak terhadap pihak lainnya merupakan substansi dari perjanjian, yang pada hakikatnya melahirkan hak dan kewajiban atau yang biasa disebut dengan keharusan pemenuhan suatu *“prestasi”*. Apabila ada satu pihak yang mengingkarinya atau tidak memenuhi kewajiban yang

diperjanjikannya maka pihak tersebut dianggap melakukan suatu "*wanprestasi*". Akan tetapi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1234 KUH Perdata, bahwa perikatan itu tidak hanya untuk memberikan atau berbuat sesuatu saja, tetapi juga para pihak dapat bersepakat untuk tidak berbuat sesuatu.

Bertolak dari ketiga komponen utama yang terangkum dalam suatu perjanjian tersebut maka terdapat asas-asas umum dalam suatu kontrak. Asas-asas itu merupakan suatu pedoman ataupun patokan bukan saja mengatur dalam pembentukan suatu kontrak, melainkan juga menjadikan perikatan yang disepakati oleh para pihak dapat dipaksakan pemenuhannya. Asas-asas umum dalam suatu kontrak, yaitu

1. Asas Personalia

Pada dasarnya, asas ini menunjukkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya selaku individu maupun sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*), hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 1315 KUH Perdata, bahwa: "*Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri*".

Rumusan Pasal 1315 KUH Perdata secara khusus menentukan pada kewenangan bertindak dari seorang individu sebagai subjek hukum yang mandiri, yang memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Sebagai seorang yang cakap bertindak dalam hukum maka setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukannya sebagai subjek hukum mandiri, akan mengikat diri pribadi tersebut, dan dalam lapangan perikatan akan mengikat pula seluruh harta kekayaan yang dimilikinya secara pribadi.

Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, persoalan kewenangan bertindak sesuai dengan asas personalia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata, dapat dibedakan dalam tiga hal.⁶³ *Pertama*, untuk dan atas namanya serta bagi kepentingan dirinya sendiri maka sebagaimana ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa *segala kebendaan si berhutang, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan*.

63 Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 17-18.

Kedua, sebagai wakil dari pihak tertentu, yang terdiri dari (1) yang merupakan perwakilan suatu badan hukum maka berlaku ketentuan mengenai perwakilan yang diatur dalam Anggaran Dasar dari badan hukum; (2) yang merupakan perwakilan yang ditetapkan oleh hukum, misalnya kekuasaan orang tua, kekuasaan wali dari anak di bawah umur dan kewenangan kantor untuk mengurus harta pailit.

Ketiga, sebagai kuasa dari orang atau pihak yang memberikan kuasa. Dalam hal ini, berlakulah ketentuan dalam Bab XVI Buku III KUH Perdata, mulai Pasal 1792 hingga Pasal 1819 KUH Perdata. Ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata menyatakan bahwa *pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.*

2. Asas Konsensualitas

Asas konsensualisme berarti perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*consensus*) dari para pihak⁶⁴. Perjumpaan kehendak tersebut mengandung arti adanya persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing. Perjanjian se-jatinya dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk dan tercapai secara formil, tetapi cukup melalui konsensus belaka⁶⁵ sehingga tidak boleh lahir karena paksaan, kekeliruan atau penipuan.⁶⁶

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa melalui ucapan lisan saja dapat menghasilkan suatu perjanjian apabila para pihak telah menyepakatinya. Sesuai dengan asas konsensualitas, suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua orang atau lebih, telah melahirkan kewajiban bagi para pihak setelah terjadinya kesepakatan (*consensus*). Asas konsensualitas tersebut pada hakikatnya mensyaratkan adanya kesepakatan, tanpa mengharuskan apakah kesepakatan itu dibuat secara lisan ataupun dalam bentuk formalitas atau tertulis.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip hukum umum,⁶⁷

64 Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Internasional*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 95.

65 R. Feenstra en M. Ahsman, *Contract van de begrippen contract en contractsvrijheid in Historisch Perspectief, tweede druk*, Deventer, 1988, hlm. 40.

66 Lihat secara lengkap rumusan Pasal 1321 s/d 1328 KUH Perdata.

67 Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: PT Reflika Aditama, 2007, hlm.140.

yang diakui hampir pada setiap sistem hukum di dunia. Tidak hanya diakui dalam sistem *common law* maupun *civil law* saja, tetapi eksistensinya juga diakui dalam sistem hukum di Amerika Latin, sistem hukum agama Islam, Hindu dan Kristen.⁶⁸ Hal ini dikarenakan memberikan dasar bagi pihak-pihak yang akan mengikatkan dirinya dalam perjanjian untuk memiliki kehendak bebas. Mereka dapat mengikatkan dirinya dengan siapa pun dan dapat pula membuat perjanjian dengan jenis apa pun, sepanjang tetap mengacu pada syarat-syarat suatu perjanjian.

Pada dasarnya, asas kebebasan berkontrak bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yang mensyaratkan bahwa esensi perjanjian (kontrak) yang dibuat tidak boleh didasarkan pada "suatu sebab yang terlarang". Dengan kata lain, perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat meliputi dan mengenai apa saja, sepanjang hal-hal tersebut merupakan suatu sebab yang halal. Oleh karena itu, para pihak dapat membuat atau menyepakati perjanjian (kontrak) sekehendak hatinya, sepanjang (1) tidak bertentangan dengan undang-undang; (2) tidak bertentangan dengan kesusilaan; atau (3) tidak bertentangan dengan ketertiban umum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

4. Asas Pacta Sunt Servanda

Di dalam Pasal 1233 KUH Perdata disebutkan bahwa perikatan dilahirkan dari dua hal, yaitu karena perjanjian dan karena undang-undang. Asas *pacta sunt servanda* yang berarti bahwa suatu perjanjian berlaku sebagai undang-undang, merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata. Oleh karena itu, sebagai ahli memandang asas *pacta sunt servanda*, sebagai kesakralan dalam suatu kontrak (*sanctity of the contract*).⁶⁹

Meskipun asas *pacta sunt servanda* terasa sederhana, dalam praktik memiliki makna dan konsekuensi hukum yang sangat dalam. Secara tegas, asas *pacta sunt servanda* ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan: "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*". Ketentuan itu mengandung arti apabila para pihak telah sepakat sebagaimana yang telah diperjanjikannya maka mereka telah terikat untuk melaksanakan

68 Ralph H. Folsom, et.al, *International Business Transactions*, St. Paul: Minn., 1992, hlm. 513.

69 Huala Adolf, *Dasar-Dasar, Prinsip dan Filosofi Arbitrase*, Bandung: Keni Media, Cetakan Pertama, 2014, hlm. 24.

kewajiban kepada pihak lainnya. Termasuk juga kesepakatan untuk menyerahkan sengketanya kepada arbitrase maka para pihak akan terikat pada putusan arbitrase.

Sebagai suatu perikatan yang dikehendaki oleh para pihak, berarti para pihak juga menyepakati untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disanggupinya dalam suatu perjanjian itu. Apabila terdapat salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya (*prestasi*) sehingga dapat merugikan pihak lainnya maka pihak yang merasa dirugikan dapat memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Pemaksaan pemenuhan suatu *prestasi* oleh pihak yang merasa dirugikan, merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 1233 dan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Inilah salah satu karakteristik dalam tataran hukum privat, di mana pemaksaan suatu ketentuan hanya terbatas pada pihak tertentu, yaitu para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian. Berbeda halnya dengan tataran hukum pidana, yang menentukan keberlakuan suatu ketentuan perundang-undangan tertuju pada siapa saja, sepanjang undang-undang dan berbagai ketentuannya telah diumumkan dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara tanpa alasan bahwa orang tidakmengetahuikanadanya suatu undang-undang (*fictie hukum*).

E. SYARAT SAH SUATU KONTRAK

Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, mensyaratkan adanya empat hal yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut.

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif.⁷⁰

Syarat subjektif yang berkenaan dengan para pihak yang melakukan perjanjian, di mana para pihak yang akan berjanji harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah dituangkan dalam suatu perjanjian. Pelanggaran terhadap syarat subjektif, mengakibatkan suatu perjanjian dapat dibatalkan. Maksudnya, seseorang dapat melakukan pembatalan terhadap perjanjian tersebut kepada pengadilan. Namun demikian, selama tidak ada orang yang

70 R. Subekti, *Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: PT Alumni, 1980, hlm. 23.

mengajukan pembatalan, perjanjian tersebut sah, serta berlaku dan mengikat para pihak yang membuatnya.

Sementara itu, syarat objektif berkaitan dengan objek yang akan diperjanjikan, yang harus memuat sesuatu yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kepatutan dan kesusilaan. Pelanggaran terhadap syarat objektif mengakibatkan suatu perjanjian batal demi hukum, di mana sejak awal perjanjian itu tidak memiliki kekuatan hukum. Tanpa harus diajukan atau diminta pembatalan kepada hakim, dengan sendirinya perjanjian tersebut sudah batal secara hukum. Dalam hal ini, sejak awal suatu perjanjian dianggap tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah adanya perikatan⁷¹ sehingga tidak ada dasar bagi para pihak untuk saling menuntut ke pengadilan.

Menurut Subekti,⁷² akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat subjektif maupun objektif sangat logis. Hal itu dikarenakan terpenuhi atau tidaknya syarat subjektif tidak dapat dilihat oleh hakim dan karenanya harus diajukan kepadanya oleh pihak yang berkepentingan, sedangkan dalam hal tidak dipenuhinya syarat objektif maka seketika itu dapat dilihat oleh hakim.

Syarat subjektif dan objektif dari suatu perjanjian, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Kesepakatan

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antar para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*) dan pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).⁷³

Secara sederhana, kesepakatan dapat diartikan sebagai kerelaan atau sikap sukarela dalam membuat perjanjian. Setiap orang dapat dianggap sepakat manakala dalam membuat perjanjian memiliki kehendak bebas, tidak ada pemaksaan, tekanan, kekhilafan maupun penipuan. Kesepakatan sebagai syarat sah perjanjian tidak terlepas dari adanya asas-asas dalam hukum perjanjian, seperti asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak sebagaimana telah diuraikan di atas.

Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualitas, para pihak dapat membuat perjanjian apa saja yang diinginkannya sepanjang telah terjadi kesepakatan (*consensus*) di antara para

71 H. Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT Alumni, 2006, hlm. 213.

72 R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 24.

73 Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, Cetakan Kedua, 2005, hlm. 24.

pihak itu. Tentu saja, substansi dari kesepakatan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesesuaian sebagaimana yang dimaksud Pasal 1337 KUH Perdata.

Mencermati kedua asas tersebut, kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak dianggap telah terjadi pada saat dibuatnya perjanjian. Akan tetapi menurut Pasal 1321 KUH Perdata, perjanjian itu dapat dibatalkan apabila penjanjian itu diberikan karena suatu kekhilafan, paksaan ataupun karena suatu penipuan. Selanjutnya, dalam Pasal 1449 KUH Perdata disebutkan bahwa: "*Perikatan yang dibuat dengan paksaan, kehilafan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya*".

Perlu dipahami bahwa kekhilafan bukan menjadi alasan untuk membatalkan perjanjian, kecuali kekhilafan itu terjadi menyangkut hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian. Demikian pula halnya, kekhilafan tidak menjadi sebab kebatalan suatu perjanjian apabila kekhilafan itu hanya mengenai dirinya dengan siapa seseorang bermaksud untuk membuat perjanjian, kecuali jika perjanjian itu dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut (Pasal 1322 KUH Perdata).

2. Kecakapan (*Lack of Capacity*)

Kecakapan (*bekwaam*) adalah kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum, yang acapkali dikaitkan dengan usia dewasa atau *akil baliq*. Usia dewasa di dalam KUH Perdata adalah 21 tahun, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan usia dewasa adalah 18 tahun.⁷⁴

Kecakapan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian berkaitan dengan kualitas subjek yang akan melakukan perjanjian sehingga para pihak yang terlibat di dalamnya harus telah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan tertentu.⁷⁵ Mengenai kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa "*setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap*". Selanjutnya, Pasal 1330 KUH Perdata menentukan secara limitasi orang-orang yang dinyatakan tidak cakap membuat perjanjian, yaitu sebagai berikut.

74 Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".

75 H. Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, hlm. 28.

a. Anak yang belum dewasa

Menurut Pasal 330 KUH Perdata, pengertian belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun dan belum terikat dalam suatu perkawinan.

b. Orang yang berada di bawah pengampunan

Istilah pengampunan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 433 KUH Perdata, yaitu setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan walaupun bila ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Di samping itu, seorang dewasa juga dapat ditaruh di bawah pengampunan yang disebabkan oleh sikap borosnya.

c. Perempuan yang telah kawin

Pada dasarnya, perempuan yang terikat dalam suatu perkawinan tidak dapat melakukan perjanjian dengan pihak lain, kecuali atas izin suaminya.

3. Suatu Pokok Persoalan Tertentu

Mengenai syarat objektif ini telah dinyatakan dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUH Perdata. Pasal 1333 KUH Perdata, menentukan: "Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan, yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Sementara itu, Pasal 1334 KUH Perdata menyebutkan: "Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung".

Berdasarkan ketentuan Pasal 1333 KUH Perdata itu, menjadi jelas bahwa apa pun bentuk perjanjiannya (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu), senantiasa mengenai eksistensi dari suatu pokok persoalan tertentu. Riduan Syahrani mengatakan: "*Setidak-tidaknya barang yang dijadikan objek perjanjian harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan*".⁷⁶ Dengan demikian, objek perjanjian ini harus ditentukan oleh masing-masing pihak dan diuraikan secara jelas dalam perjanjian, yaitu barang-barang yang dapat diperdagangkan. Namun demikian, maksud objek perjanjian harus jelas tidak berarti menutup kemungkinan barang-barang yang baru akan ada kemudian hari tidak dapat diperjanjikan

76 *Ibid*, hlm. 209.

karena ketentuan Pasal 1334 ayat (1) KUH Perdata merumuskan bahwa: "*Barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi pokok perjanjian*".

4. Suatu Sebab yang Tidak Terlarang

Suatu sebab yang tidak terlarang sebagai syarat objektif dalam suatu perjanjian, telah ditentukan dalam Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 KUH Perdata. Pasal 1335 KUH Perdata merumuskan: "*Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan*".

Meskipun KUH Perdata tidak memberikan definisi tentang "suatu sebab", dari rumusan Pasal 1335 KUH Perdata disebutkan bahwa yang disebut dengan sebab yang halal, yaitu (1) bukan tanpa sebab; (2) bukan sebab yang palsu; ataupun (3) bukan sebab yang terlarang. Oleh karena itu, Pasal 1336 KUH Perdata menyatakan:

"Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain selain daripada yang dinyatakan itu, perjanjian itu adalah sah".

Di samping itu, ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata setidaknya mengandung dua substansi pokok. *Pertama*, suatu perjanjian harus dibuat berdasarkan sebab tertentu. *Kedua*, perjanjian tidak boleh dibuat atas dasar sebab yang palsu dan terlarang. Oleh karena itu, suatu perjanjian harus dibuat karena sebab tertentu dan cara yang benar, sebagaimana rumusan Pasal 1337 KUH Perdata, yang menentukan bahwa sesuatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Kedua substansi itu menjadi penting artinya sehingga para pihak yang berjanji memiliki tujuan agar perjanjian yang mereka buat itu mengikat secara sah.⁷⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum dalam bidang keperdataan bersifat dua pihak atau lebih (*meerzijdige*), bersandar pada prinsip otonomi dan kebebasan berkontrak (*contractsvijheid*) serta iktikad baik dalam berbagai persetujuan (*goedetrouw bij de uitvoering van overeenkomsten*).

F. KONSEKUENSI HUKUM ATAS SUATU KONTRAK

Salah satu karakteristik dari hukum kontrak, yaitu keberlakuannya hanya terbatas pada para pihak yang membuatnya. Hal ini telah secara gamblang

77 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, 1986, hlm. 94.

disebutkan dalam Pasal 1313 dan Pasal 1338 KUH Perdata, di mana kontrak merupakan suatu perbuatan dengan mana satu pihak mengingatkan dirinya terhadap pihak lainnya dan kontrak itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Sesuai dengan asas *pacta sun servanda* tersebut, persoalan menempati janji bukan hanya sebuah prinsip etika dalam suatu kontrak, melainkan merupakan persoalan yang memiliki konsekuensi hukum. Oleh karena itu, suatu kontrak tidak bisa dibuat secara sembarangan, tetapi harus memenuhi kaidah-kaidah hukum. Pelanggaran terhadap kaidah hukum kontrak, akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Persoalan esensial lain sebagai akibat dari adanya suatu kontrak, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban terhadap para pihak yang membuatnya. Pemenuhan hak terhadap suatu pihak merupakan kewajiban (*prestasi*) bagi pihak lain, demikian pula sebaliknya. Bentuk dari hak dan kewajiban dari para pihak tergantung dari kontrak yang disepakatinya, baik untuk berbuat sesuatu, memberikan sesuatu, bahkan untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).

Timbulnya kewajiban dari salah satu pihak terhadap pihak lain merupakan wujud dan implementasi dari suatu kontrak yang dibuat dan disepakatinya. Kewajiban yang diwujudkan dalam suatu prestasi itu harus dilaksanakan oleh para pihak karena kontrak yang telah disepakati menjadi mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Dengan telah disepakatinya oleh para pihak, perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifatnya diharuskan karena kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Terkadang salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kontrak yang telah dibuatnya dengan berbagai alasan, baik karena suatu keadaan yang berada di luar dirinya maupun karena ketidakmampuan yang ada pada dirinya. Dalam hal suatu pihak tidak memenuhi kewajiban karena keadaan pada dirinya, wujud dari ingkar janji (*wanprestasi*) itu dapat berupa:

- sama sekali tidak memenuhi kewajiban;
- melaksanakan tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- terlambat memenuhi kewajiban;
- keliru atau tidak pantas dalam memenuhi kewajibannya.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, akibat terpenting dari tidak dipenuhinya kontrak menjadikan kreditur dapat meminta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi

debitur, debitur terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*in grebroke stelling*). Lembaga “pernyataan lalai” ini merupakan upaya hukum untuk sampai suatu fase, di mana debitur dinyatakan ingkar janji (*wanprestasi*).⁷⁸

Pendapat Mariam Darus Badruzaman tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan:

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata tersebut, untuk lahirnya kewajiban ganti rugi debitur harus terlebih dahulu ditempatkan dalam “keadaan lalai” (*in mora stelling*). Dengan demikian, keadaan lalai timbul setelah adanya peringatan, teguran atau pemberitahuan bahwa debitur telah lalai melaksanakan suatu perjanjian, yang dilakukan oleh kreditur setelah batas waktu yang ditentukan dilewati debitur. Apabila waktu tersebut dilampauinya, debitur ingkar janji (*wanprestasi*).

Bentuk pernyataan lalai (*in grebroke stelling, in mora stelling*), telah ditentukan dalam Pasal 1238 KUH Perdata:

Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Dengan demikian, hanya ada dua bentuk pernyataan keadaan lalai, yaitu

- surat perintah (*bevel*) atau akta lain yang sejenis (*of andre soortgelijke akte*);
- berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri, artinya dalam perjanjian itu telah ditegaskan bahwa tanpa melalui teguran atau peringatan terlebih dahulu maka apabila debitur tidak melaksanakan prestasi tepat pada waktunya dengan sendirinya debitur berada dalam keadaan lalai.

Setelah teguran atau peringatan keadaan lalai tersebut dilakukan, kemudian kreditur dapat mengajukan *somasi* yang menyatakan agar debitur melaksanakan kewajibannya sesuai dengan pernyataan kelalaian ataupun atas kekuatan kontrak itu sendiri. Biasanya dalam suatu *somasi*, kreditur memberikan batas waktu tertentu kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya.

78 Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, Cetakan Kedua, 2006, hlm. 23-24.

Toleransi waktu tersebut sangat tergantung dari kreditur, yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan dari debitur dalam memenuhi kewajibannya.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman bahwa lembaga “pernyataan lalai” perlu dilakukan dalam hal:⁷⁹

- (1) seseorang meminta ganti rugi dari debitur;
- (2) debitur dengan iktikad baik keliru melakukan prestasi;
- (3) perikatan yang tidak dipenuhi pada waktunya.

Dalam hal ganti rugi yang diakibatkan oleh adanya *wanprestasi*, harus ada hubungan sebab akibat (kausalitas) antara *wanprestasi* debitur dengan kerugian yang diderita oleh kreditur ataupun adanya akibat langsung dari *wanprestasi* debitur (Pasal 1248 KUH Perdata).

Debitur yang dituduh lalai (*wanprestasi*) sejatinya dapat melakukan pembelaan sehingga terhindar dari kewajiban membayar ganti rugi. Dalam hal ini, ganti rugi dapat berupa biaya, kerugian, dan bunga. Biaya merupakan segala pengeluaran yang nyata-nyata telah dilakukan oleh salah satu pihak, sedangkan bunga adalah kerugian berupa kehilangan keuntungan yang sudah diperkirakan atau dihitung oleh kreditur.

Di samping itu, pembelaan yang dilakukan debitur, dimaksudkan juga agar tidak terjadi eksekusi objek jaminan. Terkadang gugatan *wanprestasi* dilakukan oleh kreditur disertai dengan permohonan penyitaan terhadap objek jaminan. Eksekusi objek jaminan harus dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri, seperti halnya eksekusi hak tanggungan. Namun, ada juga eksekusi yang tanpa melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, yang biasa disebut *parate eksekusi* seperti halnya eksekusi agunan yang diikat dengan hak gadai maupun fidusia.

Pembelaan yang dilakukan debitur, antara lain

- dikarenakan alasan memaksa (*force majeure*) sehingga debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
- debitur beralasan karena kreditur juga telah lalai melaksanakan kewajibannya;
- kreditur telah menetapkan aturan kredit yang tidak wajar, seperti menetapkan bunga kredit yang terlalu tinggi;
- kreditur telah melepaskan hak untuk menuntut pembayaran ganti rugi.

79 *Ibid.*

Tabel 2.1
Perbedaan Wanprestasi dan Onrechtmatige Daad

DITINJAU DARI	WANPRESTASI	ONRECHTMATIGE DAAD
Sumber Hukum	<ul style="list-style-type: none"> – Pasal 1238, 1239, 1243 KUH Perdata – Timbul dari kontrak 	<ul style="list-style-type: none"> – Pasal 1365 s.d. 1380 KUH Perdata – Timbul akibat perbuatan orang
Unsur-unsur	<ul style="list-style-type: none"> – ada perjanjian oleh para pihak; – ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati; – sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian. 	<ul style="list-style-type: none"> – adanya suatu perbuatan; – perbuatan tersebut melawan hukum; – adanya kesalahan pihak pelaku; – adanya kerugian bagi korban; – adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.
Timbulnya Hak Menuntut	Hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi muncul dari Pasal 1243 KUH Perdata, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somasi).	Hak menuntut ganti rugi dalam PMH tidak perlu peringatan lalai. Kapan saja terjadi PMH, pihak yang merasa dirugikan berhak langsung menuntut ganti rugi.
Pembuktian dalam Gugatan	Penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar.	Penggugat harus mampu membuktikan semua unsur PMH terpenuhi. Selain itu, mampu membuktikan adanya kesalahan yang dibuat debitur.
Tuntutan Ganti Rugi	<ul style="list-style-type: none"> – KUH Perdata sudah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi. – Gugatan wanprestasi tidak dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula (<i>restitutio in integrum</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> – KUH Perdata tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi sehingga dapat menggugat kerugian materiil dan imateriil. – Dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula.

Sumber: Boris Tampubolon, <https://konsultanhukum.web.id>

Sebagaimana telah diuraikan di atas, tampak bahwa *wanprestasi* hampir menyerupai *onrechtmatige daad*. Oleh karena itu, M. Yahya Harahap mengatakan *wanprestasi* merupakan "*genus spesifik*" dari *onrechtmatige daad* seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata.⁸⁰ Hal tersebut dikarenakan dalam suatu perbuatan terkadang menimbulkan dua akibat hukum yang bersamaan, yaitu antara *wanprestasi* dan *onrechtmatige daad*.

Tipisnya perbedaan antara *wanprestasi* dan *onrechtmatige daad*, menimbulkan persoalan dalam hal gugatan oleh seseorang yang menderita kerugian.

80 M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, Cetakan Kedua, 1986, hlm. 61.

Dengan kata lain, kapankah seseorang melakukan gugatan wanprestasi dan dalam hal apa gugatan terhadap *onrechtmatige daad* dilakukan?

Untuk menjawab persoalan tersebut, harus terlebih dahulu dilihat hubungan para pihak itu sendiri. Apabila kerugian tersebut diakibatkan oleh tidak dipenuhinya suatu kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya, pihak yang menderita kerugian dapat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap pihak yang ingkar janji. Sementara apabila tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, pihak yang menderita kerugian dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).

Menurut Suharnoko, yang membedakan antara gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum terletak pada tujuan gugatan itu sendiri. Dalam teori klasik, tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi (*put the plaintiff to the position if he would have been in had the contract been performed*) atau gugatan itu ditujukan untuk mengganti kerugian dari keuntungan yang diharapkan (*expectation loss, winstderving*). Sementara itu, tujuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah untuk menempatkan posisi penggugat kepada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum sehingga ganti rugi yang diberikan merupakan kerugian yang nyata (*reliance loss*).⁸¹

Terhadap debitur yang melakukan wanprestasi, terlebih dahulu kreditur menyampaikan peringatan (*somasi*).⁸² Pada umumnya, somasi dilakukan sebanyak tiga kali, namun apabila debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya maka dapat diajukan gugatan ke pengadilan.

81 Suharnoko, *Hukum Perjanjian; Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, 2004, hlm. 116.

82 Somasi adalah surat teguran atau surat peringatan dari kreditur kepada debitur untuk memenuhi kewajiban (prestasi) sebagaimana yang telah diperjanjikan.

BAB III

GUGATAN PERDATA DAN PROSES PIDANA DALAM KONTRAK BISNIS

A. GUGATAN PEMBATALAN KONTRAK BISNIS PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK

1. GUGATAN PERDATA

Pada dasarnya, gugatan merupakan suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.⁸³ Bertolak dari pengertian gugatan sebagaimana yang dikemukakan Darwan Prinst tersebut, sejatinya harus dibedakan antara gugatan dengan permohonan meskipun dalam praktiknya setiap gugatan senantiasa mengandung suatu permohonan. Oleh karena itu, terdapat sementara pihak yang membedakan antara permohonan dengan gugatan perdata.⁸⁴

Dalam praktik peradilan perdata, permohonan biasanya digunakan untuk menunjukkan adanya keinginan seseorang untuk memperoleh kepastian hukum perdata, yang semata-mata untuk kepentingan pemohon sendiri (*for the benefit of one party only*). Mengingat permohonan bersifat sepihak (*ex-parte*) dan tidak bersentuhan dengan hak atau kepentingan pihak lain, disebut juga sebagai gugatan voluntair. Dalam hal ini, permohonan yang diajukan tidak mengandung sengketa dengan pihak lain (*without disputes*) sehingga tidak ada orang lain ataupun pihak tertentu yang ditarik sebagai lawan maupun tergugat. Seperti halnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tin-

83 Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 2.

84 Perbedaan antara gugatan dan permohonan adalah bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 10.

dakan tertentu, sesungguhnya merupakan kepentingan sepihak dari pihak pemohon dengan tidak melibatkan pihak lain.⁸⁵

Sementara itu, gugatan perdata pada hakikatnya diajukan oleh pihak penggugat ke pengadilan yang memuat tuntutan hak kepada pihak lain selaku tergugat. Dikarenakan gugatan merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak (*between contending parties*), biasa disebut dengan gugatan kontentiosa (*contentiosa*) di mana terdapat pihak yang digugat dari adanya suatu sengketa hak dengan penggugat.

Berdasarkan uraian pengertian tersebut, setidaknya terdapat beberapa ciri dari suatu gugatan perdata, yaitu

- a. perselisihan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa keperdataan;
- b. sengketa keperdataan terjadi di antara para pihak;
- c. bersifat partai (*party*), di mana salah satu pihak bertindak sebagai penggugat dan pihak lainnya sebagai tergugat;
- d. diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagai landasan dalam pemeriksaan dalam pembuktian perkara.

Tabel 3.1
Permohonan dan Gugatan Keperdataan

Gugatan	Permohonan
Tuntutan terhadap pihak lain (<i>party</i>)	Tuntutan sepihak (<i>ex parte</i>)
Gugatan Kontentiosa	Gugatan Voluntair
Adanya suatu sengketa hak	Tidak bersinggungan dengan pihak lain
Perselisihan hak antar para pihak	Untuk kepentingan pemohon sendiri
	Tidak mengandung sengketa (<i>without disputes</i>)

Uraian mengenai permohonan dan gugatan semata-mata dimaksudkan, untuk membedakan adanya permohonan yang bersifat sepihak (*voluntair*) dengan gugatan perdata (*burgelijke vordering*). Pada hakikatnya, gugatan perdata bersifat *party* karena terdiri dari pihak yang mengajukan penyelesaian sengketa selaku penggugat (*plaintiff*), serta adanya pihak yang ditarik sebagai lawan dalam penyelesaian sebagai tergugat (*defendant*).

85 M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, 2017, hlm. 48-50.

Mencermati perspektif teoretis sebagaimana telah diuraikan di atas, gugatan keperdataan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terhadap Rolls Royce Plc selaku tergugat I dan Rolls Royce Total Care Service Limited sebagai Tergugat II, pada dasarnya merupakan gugatan kontentiosa. Hal ini dikarenakan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah menarik Rolls Royce Plc dan Rolls Royce Total Care Service Limited sebagai pihak lawan, yang menuntut para tergugat untuk memenuhi hak-haknya berupa ganti rugi atas perjanjian di antara mereka.

Sesuai dengan asas *actor sequitor forum rei*,⁸⁶ gugatan keperdataan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terhadap Rolls Royce Plc selaku tergugat I dan Rolls Royce Total Care Service Limited sebagai Tergugat II diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, tercatat adanya sejumlah kerja sama dengan Rolls Royce. Pada Oktober 2008⁸⁷ dan Juni 2010,⁸⁸ PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengadakan perjanjian perawatan *engine* Trent 772B, sebagaimana yang tertuang dalam Total Care Services Agreement Relating to Trent 772B Engine DEG 6160. Kemudian pada Juli 2012,⁸⁹ PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Rolls Royce menandatangani Amendment Nomor 1 to Agreement For The Trent 700 Engine Powered Airbus A330-300 Aircraft DEG 5496, terkait penyesuaian tarif perawatan *engine*.

Untuk memperpanjang periode perjanjian, selanjutnya pada tahun 2015 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Rolls Royce menandatangani Amendment Nomor 3 to Agreement For The Trent 700 Engine Powered Airbus A330-300 Aircraft DEG 5496. Kemudian dilanjutkan pada Juni 2016, terkait perawatan *engine* dengan konsep *total care* untuk *engine* tipe Trent 7000, serta *benefit* atas pembelian empat belas unit pesawat A330 NEO. Pada 22 Desember 2007, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menerima *Offering Letter* terkait dengan *Total Care Service Agreement* DEG 5496, yang telah habis masa

86 *Actor sequitor forum rei* merupakan asas dalam hukum perdata, yang menerangkan tentang di manakah seharusnya gugatan keperdataan itu diajukan sehingga menjadi acuan mengenai kompetensi relatif pengadilan.

87 Annual Report PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 2008, <https://www.garuda-indonesia.com>.

88 Menurut laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, tercatat Dana perawatan pesawat dan uang jaminan sebagai aset tidak lancar sebesar US\$ 244.361.189 pada tahun 2010 dan US\$ 461.933.812 pada tahun 2012. Osman Bing Satriyo & Eny, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 dan Laporan Auditor Independen, Jakarta, 2013, hlm. 3.

89 *Ibid.*

kontraknya pada September 2017 sebagai perbaikan atas 6 *engine* masih akan dicover sampai tahun 2023.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengajukan gugatan kepada Rolls Royce di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang terdaftar sejak tanggal 13 September 2018 dengan register Nomor 507/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst. Pada pokoknya, gugatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menyatakan bahwa *Contract Reference* DEG 5496 Nomor DS/PERJ/DE-3236/2008 tertanggal 29 Oktober 2008 tentang perjanjian *Total Care* TM Agreement for the Trent 700 Engine Powered Airbus A330-300 Aircraft adalah batal karena perbuatan curang oleh Rolls Royce. Oleh karena itu, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk meminta pengadilan untuk menghukum Rolls Royce Plc dan Rolls Royce Total Care Service Limited membayar secara tanggung renteng ganti rugi atas kerugian yang diderita PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp640,94 miliar.

2. POKOK-POKOK GUGATAN PERDATA PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK⁹⁰

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk perseroan terbatas terbuka, yang bergerak dalam bidang usaha jasa angkutan udara niaga. Nama "Garuda" diberikan oleh Presiden Soekarno, yang diambil dari sajak Belanda yang ditulis oleh penyair terkenal pada masa itu, Noto Soeroto: "*Ik ben Garuda, Vishnoe's vogel, die zijn vleugels uitslaat hoog bovine uw einladen*" (Saya Garuda, burung Vishnu yang melebarkan sayapnya tinggi di atas kepulauan Anda). Sampai dengan Juli 2017, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah melayani penerbangan sekitar 83 destinasi di seluruh dunia dan berbagai lokasi eksotis di Indonesia, dengan lebih dari 600 (enam ratus) penerbangan per hari dan jumlah armada 196 pesawat.⁹¹

Pada 19 Desember 2018, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengajukan gugatan keperdataan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ter-

90 Gugatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Nomor 1756/04/28/09/18 tanggal 12 September 2018 oleh Kuasa Hukum PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Assegaf Hamzah & Partners.

91 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 8 tanggal 4 Maret 1975 yang dibuat di hadapan Soeleman Ardjasmita, Notaris di Jakarta dan memperoleh status badan hukum sejak tanggal 23 Juni 1975, Anggaran Dasarnya telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Akta Notaris nomor 3 tanggal 15 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. Notaris di Kabupaten Tangerang, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Nomor AHU-AH.01.03-0939814 tanggal 11 Juni 2015, Kantor Pusat di Jalan Kebon Sirih Nomor 44, Jakarta Pusat. <https://www.garuda-indonesia.com>.

kait kontrak perawatan dan perbaikan mesin pesawat dengan Rolls Royce Plc dan Rolls Royce Total Care Service Limited. Rolls Royce Plc yang berdomisili di Britania Raya dan beralamat di 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT, Inggris, merupakan perusahaan yang memproduksi mesin pesawat dengan tipe Trent seri 700 (mesin *trent*) yang digunakan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam beberapa armadanya. Sementara itu, Rolls Royce Total Care Service Limited yang beralamat di Moor Lane, Derby, DE24 8BJ, Inggris, merupakan anak perusahaan dari Rolls Royce Plc.

Pada sekitar tahun 1996 sampai dengan tahun 2008, program perawatan dan perbaikan mesin *trent* yang diberikan oleh Rolls Royce kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dilakukan dengan sistem *Time Material Basis* (TMB). Kemudian pada sekitar 2008, Rolls Royce berusaha meyakinkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan menawarkan sistem Total Care (TC), sebagai suatu program baru perawatan dan perbaikan mesin *trent* yang nantinya akan lebih menguntungkan.

Atas penawaran Rolls Royce tersebut, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sepakat untuk menggunakan sistem *total care* dalam perawatan dan perbaikan mesin pesawat. Namun dalam perkembangannya, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dikejutkan dengan fakta bahwa Rolls Royce Plc dan Rolls Royce Total Care Service Limited telah melakukan berbagai kecurangan. Beberapa kecurangan dalam periode transisi dari sistem *time material basis* ke *total care* itu, telah mempengaruhi sedemikian rupa sehingga pada akhirnya menjadikan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menyetujui untuk menggunakan sistem *total care* yang ditawarkan Rolls Royce.

Menurut pihak PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, berbagai kecurangan yang dilakukan Rolls Royce merupakan fakta yang tidak terbantahkan, sebagaimana yang tertuang secara rinci dalam Putusan Pidana Nomor Register Perkara U20170036, yang diperiksa dan diputus oleh Hakim Sir Brian Leveson di Pengadilan Crown Court di Southwark, Inggris pada tanggal 17 Januari 2017. Dalam Putusan Nomor Register Perkara U20170036 tersebut, Rolls Royce Plc dan Rolls Royce Total Care Service Limited mengakui bahwa pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, pihaknya melalui perantara telah memberikan suap kepada beberapa karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan untuk beralih dari sistem *time material basis* ke *total care*, dengan tujuan

agar PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada akhirnya setuju dengan sistem *total care* yang ditawarkan Rolls Royce.

Setelah melakukan evaluasi, PT Garuda Indonesia (Persero) menemukan fakta bahwa sistem *total care* yang digunakan untuk merawat dan memperbaiki mesin trent dari periode 2008 sampai dengan tahun 2015, ternyata sangat merugikan PT Garuda Indonesia (Persero). Dalam gugatan ini, PT Garuda Indonesia (Persero) akan membuktikan kepada Majelis Hakim bahwa persetujuan PT Garuda Indonesia (Persero) terhadap sistem *total care* yang ditawarkan oleh Rolls Royce Plc dan Rolls Royce Total Care Service Limited diperoleh dengan tipu muslihat yang dilakukannya terhadap PT Garuda Indonesia (Persero). Tanpa adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Rolls Royce Plc dan Rolls Royce Total Care Service Limited terhadap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tidak akan menyetujui perubahan dari sistem *time material basis* ke *total care*.

Lebih lanjut, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk juga akan membuktikan bahwa sebagai akibat dari tindakan Rolls Royce Plc dan Rolls Royce Total Care Service Limited yang dengan tipu muslihatnya sedemikian rupa mengakibatkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk menyetujui perubahan dari sistem *time material basis* ke *total care*, PT Garuda Indonesia (Persero) telah mengalami kerugian sebesar US\$43.204.996,00 (*empat puluh tiga juta dua ratus empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam dolar Amerika Serikat*). Oleh karena itu, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk juga meminta agar Majelis Hakim dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi yang akan dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut.

a. Dugaan Kecurangan (*Bedrog*) Guna Mendapatkan Persetujuan Penggugat

Pada 29 Oktober 2008, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Rolls Royce Plc dan Rolls Royce Total Care Service Limited menandatangani suatu perjanjian dengan judul "TotalCare™ Agreement for the Trent 700 Engine Powered Airbus A330-300 Aircraft (Contract Reference: DEG 5496)" Nomor DS/PERJ/DE-3236/2008 (Perjanjian TC DEG 5496). Berdasarkan Perjanjian TC DEG 5496, Rolls Royce Plc dan Rolls Royce Total Care Service Limited memberikan jasa perawatan dan perbaikan Mesin Trent dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk akan melakukan pembayaran dengan memperhitungkan *rate* per jam terbang dikalikan dengan

jumlah jam terbang. Secara umum, metode pembayaran dengan sistem *total care* ini adalah berbeda dengan sistem *time material basis* yang sebelumnya diterapkan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Rolls Royce Plc dan Rolls Royce Total Care Service Limited untuk perawatan dan perbaikan Mesin Trent.

Dalam sistem *time material basis*, pembayaran akan dilakukan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk setiap dilakukannya proses perawatan dan perbaikan Mesin Trent sehingga variasi biaya yang dibayarkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk akan bergantung pada kualitas dan kuantitas jasa perawatan dan perbaikan Mesin Trent yang dilakukan oleh Rolls Royce Plc dan Rolls Royce Total Care Service Limited setiap kali Mesin Trent masuk ke fasilitas Rolls Royce Plc dan Rolls Royce Total Care Service Limited. Apabila tidak terdapat perawatan dan perbaikan Mesin Trent oleh Rolls Royce Plc dan Rolls Royce Total Care Service Limited, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tidak perlu mengeluarkan biaya apa pun. Sementara dengan sistem *total care*, sebagaimana disebutkan di atas, pembayaran yang dilakukan setiap bulan dengan memperhitungkan rate per jam terbang dikalikan dengan jumlah jam terbang, tanpa memperhatikan ada atau tidaknya jasa perawatan dan perbaikan Mesin Trent yang dilakukan oleh Rolls Royce Plc dan Rolls Royce Total Care Service Limited.

Dalam Putusan Pengadilan U20170036, terdapat fakta yang tidak terbantahkan lagi, di mana Rolls Royce Plc dan Rolls Royce Total Care Service Limited mengakui dengan tegas bahwa pihaknya melalui perantara telah melakukan perbuatan curang terhadap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dengan memberikan sejumlah uang kepada beberapa karyawan dan Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, agar sepakat untuk menyetujui sistem *total care*, yang diimplementasikan antara lain dengan cara menandatangani Perjanjian TC DEG 5496. Dalam Putusan Pengadilan Crown Court Nomor Register U20170036, terdapat Lampiran A yang memuat fakta-fakta yang diakui oleh Rolls Royce Plc dan Rolls Royce Total Care Service Limited, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan U20170036 (Lampiran A). Berikut dikutip beberapa bagian dari Lampiran A Putusan Pengadilan Crown Court Nomor Register Perkara U20170036 yang relevan dengan dalil PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada bagian ini:

- a) Butir 103 Lampiran A Putusan Pengadilan Crown Court Nomor Register Perkara U20170036, antara lain menyatakan:

"... Rolls-Royce failed to prevent its intermediary from bribing employees of the national airline, Garuda International, in respect of contracts for Total Care ..."

Dalam hal ini, Rolls-Royce dianggap telah gagal untuk mencegah perantaranya melakukan suap kepada para pegawai dari maskapai nasional, Garuda Internasional, sehubungan dengan perjanjian-perjanjian Total Care.

- b) Butir 105 Lampiran A Putusan Pengadilan Crown Court Nomor Register Perkara U20170036, antara lain menyatakan:

"Following the appointment of the new intermediary, Rolls-Royce did not secure any major business with Garuda until October 2008, when the two companies signed a TCA in respect of A330 Trent 700 engines. In the lead up to the TCA deal, the intermediary had identified several senior Garuda employees who were favourable towards Rolls-Royce. They held a range of senior positions, including at Board level, and across various Garuda department. From mid-2007, these were key decision-makers on the TCA deal, and Rolls-Royce personnel recognized the need to "start lobbying", "support" and "strike quickly" through the intermediary."

Setelah penunjukan dari perantara yang baru, Rolls-Royce tidak mendapatkan transaksi bisnis yang besar dengan Garuda sampai dengan Oktober 2008, ketika kedua perusahaan tersebut menandatangani TCA sehubungan dengan mesin-mesin Trent 700 untuk A330. Pada tahapan menuju kesepakatan TCA, perantara telah mengidentifikasi beberapa karyawan senior Garuda yang memfavoritkan Rolls-Royce. Mereka memegang beberapa jabatan penting, termasuk di tingkat Direksi, dan tersebar di beberapa departemen pada Garuda. Dari pertengahan 2007, mereka adalah para pemegang keputusan utama dari kesepakatan TCA, dan pihak dari Rolls-Royce pun menyadari keperluan untuk "memulai lobi", "memberikan dukungan", dan "menggempur dengan cepat" melalui perantara.

- c) Butir 106 Lampiran A Putusan Pengadilan Crown Court Nomor Register Perkara U20170036, antara lain menyatakan:

"Intermediary 8 warned the employee that: 'I have to take care of these People the same way as the previous Tca meaning proportionately based on new Tca Contract I have to disburse some funds up front to them as well!'"

Dalam hal ini, Perantara 8 mengingatkan karyawan bahwa: 'saya harus mengurus orang-orang ini dengan cara yang sama dengan TCA sebelumnya, maksudnya adalah secara proporsional berdasarkan Perjanjian TCA yang baru, saya juga harus memberikan uang di muka kepada mereka'.

- d) Butir 113 Lampiran A Putusan Pengadilan Crown Court Nomor Register Perkara U20170036, antara lain menyatakan:

"On 22 February 2011, a Rolls-Royce Legal and Compliance employee was warned that, if the intermediary's services were not retained, the TCA deal might fall through ..."

Pada 22 Februari 2011, seorang karyawan Rolls-Royce di bagian Hukum dan Kepatuhan diingatkan bahwa apabila jasa perantara tidak dipertahankan maka kesepakatan TCA akan gagal.

Dari pengakuan-pengakuan Rolls Royce Plc dan Rolls Royce Total Care Service Limited yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Crown Court U20170036 tersebut, terdapat fakta yang tidak terbantahkan lagi bahwa Rolls Royce Plc dan Rolls Royce Total Care Service Limited telah melakukan perbuatan curang (*bedrog*) dengan memberikan uang kepada beberapa petinggi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk agar menyetujui sistem TC, yang diimplementasikan antara lain dengan cara menandatangani Perjanjian TC DEG 5496.

b. Pembatalan Perjanjian dan Ganti Rugi

Ketentuan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur bahwa apabila kesepakatan dalam suatu perjanjian diperoleh karena adanya perbuatan curang (*bedrog*) maka kesepakatan yang notabene merupakan salah satu syarat sah perjanjian, menjadi tidak sah. Dalam hal ini, karena terdapat perbuatan curang yang dilakukan oleh Rolls Royce Plc dan Rolls Royce Total Care Service Limited untuk menipu daya PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sehingga menyetujui sistem *total care* kemudian menandatangani Perjanjian TC DEG 5496 maka kesepakatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tersebut menjadi tidak ada.

Pasal 1328 KUHPerdata kemudian mengatur bahwa perbuatan curang (*bedrog*) merupakan suatu alasan untuk membatalkan perjanjian apabila perbuatan curang tersebut sedemikian rupa dilakukan oleh salah satu pihak dan tanpa adanya perbuatan curang tersebut, pihak lainnya tidak akan menyepakati perjanjian. Dalam hal ini, sudah jelas bahwa tanpa adanya pemberian uang kepada beberapa petinggi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk maka akan tetap memilih perawatan dan perbaikan Mesin Trent dengan sistem *time material basis* dan bukan dengan sistem TC.

Pasal 1449 KUH Perdata secara tegas memberikan hak kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Perjanjian TC DEG 5496 karena perjanjian tersebut dibuat dengan perbuatan curang (*bedrog*). Tidak hanya membatalkan, berdasarkan Pasal 1453 KUHPerdata, dalam hal PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berhasil membuktikan maka Rolls Royce Plc dan Rolls Royce Total Care Service Limited dapat diwajibkan pula untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai akibat dari ditandatanganinya Perjanjian TC DEG 5496 tersebut.

Sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian TC DEG 5496 pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2015, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah melakukan pembayaran kepada Rolls Royce Plc dan Rolls Royce Total Care Service Limited (Pembayaran TC) sebesar US\$211.336.507,47 (*dua ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh dolar Amerika Serikat dan empat puluh tujuh sen*) yang terdiri dari jenis-jenis pembayaran sebagai berikut.

- Standard Services (US\$).....	148.442.762,85
- Line Replaceable Unit (US\$).....	10.947.231,09
- Life Limited Parts (US\$).....	52.408.863,34

Perlu untuk dipahami bahwa PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebenarnya berhak untuk mengajukan tuntutan pengembalian pembayaran TC tersebut secara utuh. Namun demikian, dengan mempertimbangkan perawatan dan perbaikan Mesin Trent yang sudah dilakukan Rolls Royce Plc dan Rolls Royce Total Care Service Limited, serta berdasarkan iktikad baik PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk maka hanya akan menuntut kerugian yang nyata-nyata diderita PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk akibat perbuatan

curang yang dilakukan oleh Rolls Royce Plc dan Rolls Royce Total Care Service Limited.

Kerugian yang dimaksud dalam bagian ini adalah biaya yang semestinya tidak perlu dikeluarkan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk apabila PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Rolls Royce Plc dan Rolls Royce Total Care Service Limited tetap menggunakan sistem *time material basis* untuk perawatan dan perbaikan Mesin Trent.

Selama periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2015, terdapat empat belas kali perawatan dan perbaikan Mesin Trent yang tergolong berat, yaitu sampai diperlukan pembongkaran Mesin Trent sehingga apabila diambil rata-rata biaya *standard service* atau biaya jasa perbaikan di luar dari adanya pergantian *parts (Line Replaceable Units dan Life Limited Parts)* sebagaimana PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sampaikan di atas, dan dikurangi pula dengan komponen biaya di luar perbaikan (*non refurbishment cost*) lalu kemudian biaya tersebut dibagi periode perbaikan sebanyak empat belas kali perbaikan maka pada faktanya PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk melakukan pembayaran sebesar US\$8.729.571,33 (*delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh satu dolar Amerika Serikat dan tiga puluh tiga sen*) untuk setiap kali jasa perawatan atau jasa perbaikan Mesin Trent.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, apabila PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Rolls Royce Plc dan Rolls Royce Total Care Service Limited tetap menggunakan sistem *time material basis* maka jumlah pembayaran yang sedianya dilakukan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada periode yang sama hanya sebesar US\$154.634.748,6 (*seratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan dolar Amerika Serikat dan enam sen*). Dengan kata lain, terdapat biaya sebesar US\$43.204.996,00 (*empat puluh tiga juta dua ratus empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam dolar Amerika Serikat*) yang sebenarnya tidak perlu dikeluarkan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk apabila PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Rolls Royce Plc dan Rolls Royce Total Care Service Limited tetap menggunakan sistem *time material basis* untuk perawatan dan perbaikan Mesin Trent.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengacu pada ketentuan di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Undang-Undang Mata Uang) yang pada intinya mewajibkan penggunaan rupiah untuk setiap transaksi keuangan maupun penyelesaian kewajiban di wilayah Indonesia. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, akan digunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal gugatan ini, yaitu 1 USD senilai dengan Rp14.835,00 (*empat belas ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah*) sebagai dasar untuk menghitung kerugian yang sebelumnya terhitung di dalam Dolar Amerika Serikat sebagaimana telah Penggugat sampaikan di atas.

Dengan menggunakan perhitungan kurs tengah dimaksud, kerugian yang diderita PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk karena terdapat biaya yang sebenarnya tidak perlu dikeluarkan apabila PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Rolls Royce Plc dan Rolls Royce Total Care Service Limited tetap menggunakan sistem *time material basis* untuk perawatan dan perbaikan Mesin Trent adalah sebesar Rp640.946.115.660,00 (*enam ratus empat puluh miliar sembilan ratus empat puluh enam juta seratus lima belas ribu enam ratus enam puluh rupiah*).

c. Petitum

Berdasarkan dalil-dalil serta dasar-dasar hukum yang telah diuraikan dalam gugatan ini, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memohon agar Majelis Hakim dapat mengeluarkan putusan dengan amar sebagai berikut.

- 1) mengabulkan gugatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk seluruhnya;
- 2) menyatakan perjanjian dengan judul "TotalCare™ Agreement for the Trent 700 Engine Powered Airbus A330-300 Aircraft (Contract Reference: DEG 5496)" Nomor DS/PERJ/DE-3236/2008 tertanggal 29 Oktober 2008 batal karena perbuatan curang oleh Rolls Royce Plc dan Rolls Royce Total Care Service Limited;
- 3) menghukum Rolls Royce Plc dan Rolls Royce Total Care Service Limited untuk secara tanggung renteng membayarkan ganti rugi kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas kerugian yang diderita sebesar Rp640.946.115.660,00 (*enam ratus empat puluh miliar sembilan ratus empat puluh enam juta seratus lima belas ribu enam ratus enam puluh rupiah*);

- 4) menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan Rolls Royce Plc dan Rolls Royce Total Care Service Limited;
- 5) menghukum Rolls Royce Plc dan Rolls Royce Total Care Service Limited untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara.

B. KONTRAK BISNIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa KPK akan terus melakukan penyidikan dengan mencari bukti atas dugaan kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat Airbus dari Rolls-Royce Plc, yang melibatkan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Emirsyah Satar. Bahkan KPK tidak akan terpengaruh dan mengkhawatirkan gugatan keperdataan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terhadap Rolls Royce Plc selaku tergugat I dan Rolls Royce Total Care Service Limited sebagai Tergugat II ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.⁹²

Fenomena hukum tersebut menarik untuk dikaji karena gugatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dilakukan pada saat KPK sedang melakukan penyidikan dan mengumpulkan bukti-bukti untuk memprosesnya dalam sistem peradilan pidana. Lebih menariknya lagi, justru ketika PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menjadikan bukti-bukti awal yang dimiliki KPK dalam proses pidana, sebagai salah satu dasar untuk melakukan gugatan perdata.

1. Putusan Crown Court Southwark dan Penyidikan KPK Terhadap Dugaan Penyuapan Rolls Royce⁹³

Crown Court merupakan pengadilan yang berwenang melakukan persidangan, dengan melakukan pemeriksaan oleh hakim dan juri atas dasar surat tuduhan (*on indictment*). Di dalam sistem peradilan pidana *common law*, terdapat juga *Magistrates Court*, yakni pengadilan yang memeriksa secara *summary* tanpa adanya juri. Oleh karena itu, setiap perkara yang diperiksa secara *on indictment* disebut RV (Regina and Jones).

Crown Court dibentuk berdasarkan *Court Act 1971*, yang merupakan pengadilan tingkat pertama sebagaimana layaknya pengadilan negeri, namun dapat juga bertindak sebagai pengadilan banding dari

⁹² *Bisnis Indonesia*, 19 September 2018.

⁹³ Substansi tulisan ini pernah dimuat dalam *Media Indonesia*, 27 September 2018.

Magistrates Court. Sebelum adanya *Crown Court*, pemeriksaan untuk perkara-perkara serius (*indictable offences*)⁹⁴ diadili oleh *High Court Judges* London di *Central Criminal Court (Old Bily)*, sedangkan di luar London diperiksa di Pengadilan *Assizes* dan oleh *recorders* di Pengadilan *Quarter Sessions*.

Pada hakikatnya, sidang yang berlangsung di Pengadilan *Crown Southwark* bukanlah sebagaimana halnya sidang pada pengadilan pidana yang biasa terjadi di Indonesia, melainkan sidang untuk menentukan penundaan penuntutan SFO terhadap Rolls-Royce. Dalam register perkara nomor u20170036 tanggal 17 Januari 2017 sebagaimana diatur pada Seksi 45 Undang-Undang Pidana dan Pengadilan 2013 yang dipimpin Hakim The R.T. Hon. Sir Brian Leveson, antara lain terkuak adanya skandal penyuapan yang dilakukan entitas Rolls-Royce.

Berdasarkan pemeriksaan SFO, kasus Roll-Royce merupakan skandal penyuapan yang melibatkan para pejabat publik di beberapa negara, antara lain Rusia, Nigeria, Malaysia, Angola, Azerbaijan, Kazakhtan, Irak, India, Thailand, dan Indonesia. Skandal suap tersebut berlangsung dalam kurun waktu 1989-2013, serta telah dilakukan penyidikan setidaknya oleh otoritas di empat negara.

Perkara skandal suap Rolls-Royce yang terjadi di berbagai negara tersebut, selanjutnya ditangani oleh Serious Fraud Office (SFO) yang diwakili oleh Sir Edward Garnier Q.C., Richard Whittam Q.C., Allison Clare, Christopher Foulkes, Saul Herman and Jennifer Carter-Manning. Sementara pihak Rolls-Royce Plc, Rolls-Royce Energy Systems Inc diwakili oleh David Perry Q.C. Miranda Hill dan Katherine Hardcastle.

Skandal suap di Thailand sebesar US\$ 18,8 juta, yang diberikan untuk para agen dari pemerintahan Thailand dan karyawan Thai Airways. Sementara skandal suap yang terjadi di China, pihak Rolls-Royce menyetujui membayar sebesar US\$ 5 juta untuk maskapai penerbangan milik negara, pada saat negosiasi penjualan mesin Trent-700.

94 Menurut *Criminal Act 1967*, tindak pidana di Inggris diklasifikasikan dalam tiga tingkatan, yaitu

- Indetable offences*, yaitu kejahatan berat yang diadili dengan sistem juri melalui Pengadilan Crown;
- Summary offences*, yaitu kejahatan sedang yang diadili tanpa melibatkan juri di dalam Pengadilan Magistrate.
- Arristable offences*, yaitu kejahatan yang diancam maksimal hukuman lima tahun dan pelakunya baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Secara rinci, dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan SFO, terungkap adanya kejahatan yang dilakukan Rolls Royce, yaitu sebagai berikut.⁹⁵

- a. Bersepakat untuk melakukan pembayaran korup untuk agen sehubungan dengan penjualan mesin Aero Trent pesawat sipil di Indonesia dan Thailand antara tahun 1989 dan 2006.
- b. Penyembunyian penggunaan perantara dalam bisnis pertahanan di India antara tahun 2005 dan 2009, padahal ketika itu penggunaan perantara adalah dilarang.
- c. Bersepakat melakukan pembayaran korup untuk memulihkan daftar perantara yang telah diambil oleh inspektur pajak dari Rolls-Royce di India pada tahun 2006-2007.
- d. Bersepakat untuk melakukan pembayaran korup untuk agen sehubungan dengan penyediaan peralatan kompresi gas di Rusia antara Januari 2008 dan Desember 2009.
- e. Gagal untuk mencegah penyyuapan oleh karyawan atau perantara dalam melakukan bisnis energi di Nigeria dan Indonesia antara Tahun 2010, Mei 2013 dan Juli 2013, dengan kegagalan serupa dalam kaitannya dengan bisnis sipil di Indonesia.
- f. Kegagalan untuk mencegah karyawan Rolls-Royce dari bujukan suap dalam bisnis sipil di China dan Malaysia antara 2010 dan Desember 2013.

Dalam kasus dugaan suap yang melibatkan mantan Direktur Utama Garuda Airways Emirsyah Satar, pihak Rolls-Royce menggunakan jasa agen sebagai perantara untuk menyerahkan imbalan atas pembelian mesin Trent-700. Emirsyah Satar diduga menerima suap sebesar US\$ 180.000 dan 1,2 juta Euro atau sekitar Rp20 miliar dan aset senilai US\$ 2 juta atau setara Rp26 miliar.

Kasus dugaan suap yang melibatkan mantan Direktur Utama Garuda Airways, fenomena *elite capture* terlihat dari keputusan Emirsyah Satar dalam menentukan spesifikasi mesin dan kontrak pengadaan mesin sekitar 50 pesawat Airbus A330-300 pada kurun waktu 2005-2014. Padahal, pembelian pesawat Airbus A330-300 itu tidak termasuk dalam rencana untuk melengkapi armada Garuda, sebagaimana yang tertuang dalam Program Quantum Leap Garuda. Selain itu, pesawat Airbus A330-300 akan menggunakan mesin Trent 700 produksi

95 Approved Judgment SFO vs Rolls Royce Plc in The Crown Court at Sothwark, Case No. U20170036, 17 Januari 2017, hlm. 2.

Rolls-Royce Holding Plc Inggris, yang sejatinya terdapat alternatif pilihan mesin sejenis yang diproduksi Pratt & Whitney PW 400 ataupun GE CF6-80E.

SFO melakukan investigasi pada awal tahun 2012, menindaklanjuti posting internet yang mengangkat kekhawatiran tentang operasi bisnis sipil Rolls Royce di China dan Indonesia. Sebuah penyelidikan telah mulai dilakukan sendiri oleh Rolls-Royce dan menghasilkan adanya temuan atau masalah dalam pekerjaan sipil dan pertahanan.

Kemudian pada tahun 2013, Rolls-Royce juga secara sukarela memasok sendiri laporan kepada SFO mengenai penyelidikan internal tentang bisnis energi, pertahanan, sipil, dan bisnis kelautan. Penyelidikan itu terus berlangsung, termasuk pengumpulan data, pemeriksaan isi *email* karyawan dan pemeriksaan arsip atau dokumen yang relevan serta 229 wawancara internal. Rolls-Royce juga meninjau lebih dari 250 hubungan dengan perantara, agen, penasihat dan konsultan, serta menganalisis lebih dari 120 dari hubungan ini. Selain itu, Rolls Royce juga telah melaporkan secara berkala kepada SFO dan DOJ terkait temuan dalam bisnis mereka.

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan bahan keterangan itu, kemudian SFO telah memulai penyelidikan yang didukung sepenuhnya oleh pihak Rolls-Royce sehingga dapat dilakukan secara luas dan menyeluruh, termasuk:⁹⁶

- a. memperoleh dari Rolls-Royce dokumen utama yang diidentifikasi dari penyelidikan internal termasuk memorandum wawancara, serta akses umum dokumen *hard copy* milik Rolls-Royce;
- b. memperoleh dari Rolls-Royce repositori digital lengkap atau isi email jika tersedia, pada lebih dari 100 karyawan kunci atau mantan karyawan, tanpa penyaringan dan dengan hak istimewa;
- c. memperoleh bukti dokumen melalui MLA;
- d. menangkap perantara dalam negeri dan luar negeri serta mantan karyawan Rolls-Royce (termasuk pencarian dari tempat mereka) dan melakukan berbagai wawancara dari tersangka dan orang lain dengan sukarela maupun paksaan;
- e. melakukan tindakan lain yang ditargetkan, seperti dokumen kepatuhan, termasuk tinjauan internal; *file* personel; *notebook* karyawan; telepon; jasa pemasaran *file* agen; dan catatan akuntansi.

96 *Ibid*, hlm. 6.

Investigasi menyeluruh yang dilakukan SFO, telah menemukan fakta adanya kebijakan tertulis Rolls Royce mengenai pengangkatan dan pembayaran perantara (*broker*). Dalam Kode Etik Bisnis Rolls Royce pertama kali dikeluarkan pada tahun 1996, antara lain berisi larangan pemberian dan penerimaan suap, serta kewajiban Departemen Pemasaran (*Marketing Services Departement*) Kantor Pusat Rolls Royce untuk mengawasi pengangkatan dan melakukan pemeriksaan terhadap para perantara (*broker*).

Namun dalam realitasnya, pengangkatan broker justru tidak dilakukan melalui proses uji kepatuhan (*due diligence*) secara spesifik. Bahkan ketika pembayaran untuk broker yang diusulkan melebihi 5% dari harga kontrak, hanya didasarkan pada persetujuan tambahan dari karyawan senior Rolls Royce (*Senior Rolls Royce Employee*). Oleh karena itu, pada tahun 2003 kebijakan tersebut direvisi dengan menambahkan syarat tambahan berupa persetujuan dari CEO Rolls Royce.

Kemudian pada tahun 2004, 2005, dan tahun 2007, Rolls Royce telah mengamandemen kebijakan dan pedoman catatan untuk pembayaran broker. Di samping itu, Rolls Royce juga mengeluarkan kode etik bisnis (*A Global of Business Ethics*), yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai suap dan korupsi. Aturan tersebut juga didukung oleh sejumlah kebijakan, termasuk revisi kebijakan perantara (*broker*), yang memperpanjang proses persetujuan tambahan dan membedakan antara penasihat dan konsultan serta mempersyaratkan adanya *due diligence* eksternal.

Pada Oktober 2009, salah satu dari empat perusahaan akuntansi utama telah menyelesaikan tinjauan kepatuhan mengenai antisuap dan korupsi, yang menghasilkan kebijakan baru terkait perantara (*broker*) pada jasa pemasaran atas dasar bahwa akuntabilitas dan tanggung jawab perantara selama ini tidak jelas dan untuk meningkatkan *due diligence* yang selama ini tidak terlihat bahkan pada area yang mempunyai risiko tinggi. Ini tercatat bahwa layanan pemasaran bertindak sebagai penasihat untuk unit bisnis yang berkaitan dengan perantara namun tidak melakukan fungsi kepatuhan yang relevan. Selain itu, beberapa unit bisnis Rolls-Royce juga memiliki kekurangan pemahaman tentang peran tersebut dan jasa pemasaran memiliki kekurangan sumber daya.

Suatu hal yang patut dicatat bahwa pada tahun 2009 Rolls Royce juga telah mengeluarkan kebijakan yang lebih detail dengan melarang

komisi di atas 10% dari nilai kontrak. Rolls-Royce membentuk tim kepatuhan baru, yang menggantikan jasa pemasaran dan komite dalam memberikan persetujuan perantara pada area yang memiliki risiko tinggi.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Rolls Royce pada kurun waktu sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2008, memperlihatkan adanya kesungguhan entitas perusahaan untuk me-review kontrak subkomite (*contracts review sub committee*) minimal setahun sekali ketika pelaksanaan audit akhir tahun, guna mempertimbangkan seluruh materi kontrak. Pada tahun 2006, komite ini terdiri dari Kepala Komite Audit (*Head of The Audit Committee*), Direktur Non-Eksekutif Lain (Another Non Executive Director), Chief Executive Officer dan Chief Financial Officer. Dalam pertemuan tahunan itu, Dewan Umum Rolls-Royce (*Rolls Royce General Counsel*) dan Perwakilan Audit Eksternal (*External Audit Representative*) juga hadir. Pada tahun 2008, komite tersebut dihentikan ketika Rolls-Royce membentuk Komite Etik yang mengawasi fungsi kepatuhan. Selanjutnya pada tahun 2011, Komite Etik tersebut berubah menjadi Komite Dewan.

Investigasi yang dilakukan SFO, menemukan terjadinya kegagalan perusahaan untuk mencegah terjadinya suap sehingga berlangsung suap secara sistematis guna mengamankan kontrak dengan yuridiksi asing. Oleh karena itu, Hakim Sir Brian Leveson menyatakan:⁹⁷

Individuals who are involved in wholesale corporate corruption and bribery can expect severe punishment and, absent exceptional circumstances such as obtain in this case, corporations set up or operated in that way are unlikely to survive. Analysis of the guideline underlines the likely approach of the court when prosecutions follow with punishment and deterrence being at the forefront of the sentencing decision.

Dalam hal ini, individu yang terlibat dalam korupsi dan penyuapan dalam bidang bisnis dapat diharapkan mendapat hukuman berat, seperti halnya dalam kasus ini, perusahaan didirikan atau dioperasikan dengan cara yang tidak mungkin bertahan. Analisis dalam pedoman menggarisbawahi tentang pendekatan dari pengadilan dalam menjatuhkan putusan, yakni hukuman dan penjeratan sebagai garis depan.

Secara umum, Hakim Sir Brian Leveson menyimpulkan terjadinya suap sistematis dan korupsi yang dilakukan Rolls Royce, antara lain sebagai berikut.

97 *Ibid*, hlm. 9.

- a. Perbuatan suap tersebut berkaitan dengan suap kepada pejabat publik asing, penyuaipan dalam bisnis dan akuntansi palsu dalam pembayaran kepada perantara.
- b. Kejahatan tersebut multiyurisdiksi, banyak dan tersebar pada bisnis Rolls Royce di bidang pesawat militer/pertahanan, pesawat sipil dan bisnis energi.
- c. Kejahatan tersebut telah membahayakan integritas dan kepercayaan pasar.
- d. Kejahatan tersebut berlangsung terus-menerus dan telah berlangsung sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2013.
- e. Kejahatan tersebut melibatkan dana suap yang cukup besar.
- f. Kejahatan tersebut direncanakan secara matang.
- g. Perbuatan tersebut berkaitan dengan hadiah dari kontrak dengan nilai besar yang diambil bersama-sama sehingga mendapatkan laba kotor lebih dari £250 juta.

Untuk itu, Hakim Sir Brian Leveson mensyaratkan agar Rolls Royce membayar sejumlah uang kepada negara, dengan memperhitungkan antara lain:

- a. keuntungan dari tindak pidana sebesar £258,170,000;
- b. pembayaran finansial penalti sebesar £239,082,645;
- c. pembayaran biaya yang dikeluarkan SFO sebesar £12,960,754;
- d. membayar sebesar £ 15 juta untuk biaya program kepatuhan;
- e. selain itu, dimasukkan untuk kepentingan kelengkapan, perjanjian penuntutan tangguhan yang dicapai dengan Departemen Kehakiman AS sebesar \$169.917.710 dan perjanjian ke-longgaran dengan otoritas Brasil sebesar \$25.579.645.

2. Gugatan Perdata dengan Alat Bukti Pidana

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II di atas, ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menentukan adanya dua syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian. *Pertama*, syarat subjektif yang berkenaan dengan para pihak yang melakukan perjanjian, yang terdiri dari dua unsur, yaitu (1) kesepakatan dari mereka untuk mengikatkan diri dan (2) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Kesepakatan (*toestemming*) yang timbul di antara para pihak haruslah sesuai dengan keinginan dan kehendaknya masing-masing, tanpa adanya kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan. Sementara kecakapan menyangkut kewenangan orang untuk melakukan perbuatan maupun tindakan hukum, baik untuk bertindak atas namanya

sendiri, bertindak selaku kuasa pihak lain maupun bertindak dalam kapasitasnya sebagai wali atau wakil dari pihak lain.

Dalam hal tidak terpenuhinya salah satu unsur dari syarat subjektif tersebut maka suatu perjanjian dapat dibatalkan. Ini berarti bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang telah disepakatinya tersebut.

Kedua, syarat objektif yang berkenaan dengan objek ataupun substansi suatu perjanjian, yang mana suatu perjanjian itu harus mengenai suatu hal atau objek tertentu dan suatu sebab yang halal. Ini berarti objek perjanjian harus jelas atau setidaknya-tidaknya dapat dipastikan jumlah dan jenisnya sehingga dapat mencegah terjadinya perjanjian fiktif dan memberikan jaminan kepada para pihak yang membuat perjanjian. Sementara suatu sebab yang halal mensyaratkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum maupun kesusilaan.

Apabila salah satu unsur dari kedua syarat objektif itu tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietigbaarheid*). Dalam hal ini, suatu perjanjian yang sejak awal dianggap tidak pernah ada dan dengan sendirinya tidak mengikat para pihak.

Mencermati syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata maka apakah perbuatan curang (*fraud*) berupa penyuapan yang dilakukan Rolls Royce dapat dijadikan alasan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk membatalkan suatu perjanjian? Apakah perbuatan curang yang diperoleh dalam suatu proses pidana ataupun Putusan Pengadilan Crown Court Nomor Register Perkara U20170036 dapat dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan keperdataan untuk membatalkan suatu perjanjian? Apakah perbuatan curang (*fraud*) yang dipersangkakan dalam proses pidana dapat dikategorikan sebagai penipuan, yang menjadi salah satu alasan untuk pembatalan perjanjian?

Salahsatuasasterpenting dalam hukumacara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR (*Het Herziene Indonesich Reglement*),⁹⁸ yaitu siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikannya bukan mempersangkakannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 283 RBg (*Reglement Buitengewesten, Staatsblad 1927 Nomor 227*) ditetapkan

98 Pasal 163 HIR (Reglemen Indonesia Baru, Stb. 1848-16): "Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu".

berdasarkan ordonansi 11 Mei 1927 dan berlaku sejak tanggal 1 Juli 1927,⁹⁹ Pasal 1865 KUH Perdata,¹⁰⁰ di mana seseorang yang mendalilkan terhadap suatu hak/peristiwa dan untuk meneguhkan haknya atau guna membantah hak orang lain haruslah dibuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Yang harus dibuktikan adalah kejadian atau hak yang belum jelas atau yang menjadi sengketa dan juga relevan dengan pokok perkara, sedangkan tentang hukumnya akan ditetapkan oleh hakim sehingga tidak perlu untuk dibuktikan para pihak yang mendalilkan.

Mendasarkan pada ketentuan Pasal 163 HIR, 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata, terdapat asas *actori incumbit probatio* yang mengandung dua prinsip penting dalam pembuktian hukum acara perdata. *Pertama*, siapa yang mendalilkan sesuatu hak, kepadanya dibebankan untuk membuktikan hak yang didalilkannya. *Kedua*, siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahan dimaksud.

Kedua prinsip umum dalam sistem pembuktian dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR, 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata tersebut, tampaknya juga diakui dalam praktik hukum di negara-negara Anglo Saxon. Salah satu asas umum dalam *common law system* yang juga menjadi standar umum pembuktian, menyebutkan bahwa siapa yang menyatakan sesuatu mesti membuktikannya (*he who asserts must prove*).¹⁰¹ Itulah yang kemudian menjadi yurisprudensi, sebagaimana halnya terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3164 K/Pdt/1983 tanggal 6 Februari 1985, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1547 K/Pdt/1983 tanggal 10 September 1984, maupun Putusan Mahkamah Agung Nomor 2152 K/Pdt/1983 tanggal 4 Desember 1984, yang pada intinya tindakan *judex facti* menerapkan pembebanan wajib dengan cara memberikan kesempatan kepada penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dan memberi kesempatan kepada tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya.

99 Pasal 283 Rbg: "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu".

100 Pasal 1865 KUH Perdata: "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.

101 Raymond Emson, *Evidence*, New York: MacMillan, 1999, hlm. 359.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa alasan untuk pembatalan suatu kontrak apabila tidak memenuhi syarat subjektif. Dalam konteks ini, syarat subjektif yang dimaksud terkait implementasi asas kebebasan berkontrak karena suatu kontrak dapat dibatalkan apabila tidak didasari oleh kebebasan.

Ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata mengatur bahwa pembatalan kontrak dapat dikarenakan adanya kesesatan/kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*). Di samping ketiga faktor itu, alasan pembatalan kontrak dapat juga dikarenakan adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu alasan pembatalan kontrak, sebagaimana telah diakui dalam praktik peradilan melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1904/Sip/1982 tanggal 28 Januari 1984 terkait pembatalan perikatan dan kekuasaan hakim untuk mencampuri substansi kontrak, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 3431/K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987 terkait bunga pinjaman uang dan barang jaminan yang bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.¹⁰²

Setidaknya terdapat dua alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan pembatalan suatu kontrak, atas adanya penipuan, kesesatan, dan paksaan.¹⁰³ *Pertama*, pembatalan perjanjian atas alasan penipuan, kesesatan dan paksaan maka pihak tergugat hanya akan mengganti biaya, kerugian, dan bunga apabila ada alasan untuk itu.¹⁰⁴


Kedua, terdapat persamaan antara dalil kesesatan dan penipuan dengan gugatan pembatalan kontrak berdasarkan penipuan. Keduanya akan berhasil apabila dapat diterima bahwa tidak akan menutup kontrak dengan syarat-syarat yang sama, andaikata tidak ada pernyataan yang disengaja (syarat hubungan kausal antara penipuan dan timbulnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1328 KUH Perdata).

102 Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan*, Yogyakarta: Liberty, 1995, hlm. 40.

103 Yaman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontrak*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2011, hlm. 72-73.

104 Pasal 1453 KUH Perdata: "Dalam hal-hal tersebut dalam Pasal 1446 dan 1449, orang yang terhadapnya tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan dikabulkan, wajib juga mengganti biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu".

Skema 3.1
Batal Demi Hukum dan Pembatalan Kontrak



Bertolak dari pemahaman sedemikian maka kecurangan (*fraud*) yang dilakukan Rolls Royce tidak harus dipersangkakan terlebih dahulu dalam proses pidana, tetapi yang terpenting harus dibuktikan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai penggugat. Itu pun apabila *fraud* dapat diidentikkan dengan penipuan, yang menjadi salah satu alasan untuk pembatalan suatu perjanjian. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 1328 KUH Perdata menyebutkan “penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut”.

Dalam tataran teoretik maupun ketentuan yuridis normatif, acap kali terminologi kecurangan (*fraud*) dibedakan dengan pengertian penipuan. Menurut ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dilihat dari objek dan tujuannya, penipuan lebih luas dari penggelapan karena tidak terbatas pada barang atau uang, tetapi juga termasuk untuk memberikan utang maupun menghapus piutang.

Sementara itu, *fraud* diartikan *The Institute of Internal Auditors* (IIA) sebagai:

An array of irregularity and illegal acts characterized by intentional deception. It can be perpetrated for the benefit of or to the detriment of the organization and by persons outside as well as inside organization

Suatu kesatuan penyimpangan dan tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan yang disengaja, yang dapat dilakukan oleh dan untuk keuntungan bagi organisasi dan atau individu, baik di dalam maupun di luar organisasi.

Di dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DNDP tanggal 9 Desember 2011, terminologi *fraud* memiliki pengertian yang cukup panjang. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia tersebut, *fraud* diartikan sebagai tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Atas dasar kedua pengertian tersebut, memperlihatkan bahwa di dalam *fraud* atau kecurangan terdapat adanya penyimpangan dan/atau tindakan ilegal, penipuan yang disengaja dengan tujuan untuk menguntungkan individu, kelompok maupun organisasi. Di balik itu ada pihak yang dirugikan, sedangkan pelakunya bisa organisasi atau individu. Artinya, ini dapat dilakukan untuk manfaat dan/atau kerugian organisasi oleh orang di luar atau orang lain dalam organisasi.

Berdasarkan pengalaman empiris selama ini, penulis melihat tidak adanya titik singgung secara langsung antara proses pidana dengan proses perdata. Dalam hal ini, tidak pernah ada suatu putusan majelis Hakim dalam perkara perdata secara serta merta menjadi putusan hakim dalam perkara pidana, begitu pula sebaliknya. Bukti-bukti yang diperoleh maupun putusan hakim dalam proses pidana hanya dijadikan salah satu bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara perdata, dengan terlebih dahulu melihat fakta-fakta dan bukti yang diajukan dalam proses persidangan.

Kesemuanya itu menunjukkan bahwa sikap KPK yang tidak akan terpengaruh gugatan keperdataan PT Garuda Indonesia (Persero) dan akan tetap melakukan penyidikan atas dugaan kasus suap pengadaan

pesawat dan mesin pesawat Airbus dari Rolls-Royce Plc, menjadi relevan dan sesuai dengan realitas praktik penegakan hukum selama ini di tanah air. Terlebih lagi dengan tindakan KPK yang telah membekukan sejumlah rekening dan menyita aset milik tersangka Emirsyah Satar yang berada di luar negeri, melalui *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) Singapura dan *Serious Fraud Office* (SFO) Inggris.

C. PREJUDICIEEL¹⁰⁵ GESCHIL

Salah satu persoalan prinsipiel dalam praktik peradilan di Indonesia, adalah ketiadaan ketentuan dan mekanisme serta prosedur penyelesaian yang pasti ketika adanya suatu perkara yang pada waktu bersamaan memiliki implikasi terhadap aspek hukum perdata dan hukum pidana. Begitu pula halnya ketika adanya keterkaitan antara perkara perdata dan perkara pidana yang diajukan pada waktu bersamaan ke pengadilan, juga tidak diatur secara jelas dan tegas mana yang harus didahulukan. Dengan kata lain, tidak ada suatu ketentuan normatif dalam hukum positif yang secara tegas mengatur manakah yang harus didahulukan, ketika suatu perkara perdata dan perkara pidana diajukan pada waktu yang bersamaan.

Dalam realitasnya, titik singgung antara perkara perdata dan perkara pidana tersebut tidak hanya menyangkut para pihak yang terlibat, tetapi juga erat kaitannya dengan hak yang melekat pada suatu benda/barang ataupun objek tertentu. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan manakala kita melihat banyaknya perkara pidana yang bersinggungan dengan perkara perdata diproses dari peradilan tingkat pertama di pengadilan negeri, upaya hukum banding di pengadilan tinggi, sampai upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung.

Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2017,¹⁰⁶ tercatat bahwa jumlah perkara pidana yang paling banyak dimintakan upaya hukum kasasi, meliputi tindak pidana penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pemalsuan. Ketiga jenis tindak pidana itu tidak hanya memiliki dimensi sosial yang sangat luas, tetapi rumusannya acapkali beririsan dengan hukum perdata.

105 *Judicieel* (Belanda) merupakan padanan kata dari *judicature* yang identik dengan kata kehakiman, yaitu kekuasaan negara untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Cicut Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2001, hlm 34.

106 Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2017, Jakarta, Maret 2018.

Tindak Pidana Penipuan misalnya, selain diatur secara normatif unsur-unsur deliknya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ternyata juga secara implisit ditemui dalam konsep hukum keperdataan. Di dalam Pasal 378 KUHP, unsur delik penipuan terdiri dari:

- barangsiapa;
- dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- secara melawan hukum;
- dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
- menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Meskipun salah satu unsur delik penipuan sebagaimana diatur Pasal 378 KUHP merupakan perbuatan melawan hukum pidana (*wederrechtelijke*), penipuan dapat dijadikan alasan untuk pembatalan perjanjian (Pasal 1328 KUH Perdata). Oleh karena itu, delik penipuan yang merupakan terminologi dalam hukum pidana memiliki keterkaitan erat dan saling mempengaruhi dalam pembuatan suatu kontrak.

Dalam realitasnya, kerap kali delik penipuan paralel dengan wanprestasi yang merupakan terminologi dan berada dalam domain hukum perdata. Secara konsepsional, wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur, baik disebabkan adanya kelalaian maupun kesengajaan.

Pertanyaannya, apakah seseorang yang secara sengaja melakukan wanprestasi dapat secara serta merta dikategorikan sebagai penipuan? Tentu saja, tidak sesederhana itu, mengingat antara delik penipuan dan wanprestasi memiliki perbedaan yang mendasar, baik dari substansi dan karakteristiknya maupun proses hukum dan sanksinya.

Penindakan terhadap delik penipuan dilakukan oleh Penyidik Polri, dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan untuk ditindaklanjuti melalui proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim. Sementara itu, proses hukum terhadap wanprestasi dilakukan oleh para pihak melalui gugatan keperdataan, setelah terlebih dahulu mengajukan somasi ataupun *ingrebreke stelling*.

Dalam hal somasi, peringatan tertulis dari kreditur kepada debitur diajukan secara resmi melalui pengadilan negeri. Sementara *ingrebreke stelling*, berupa peringatan dari kreditur kepada debitur tidak melalui pengadilan negeri. Kedua bentuk peringatan tersebut, setidaknya berisi dasar teguran, substansi teguran agar debitur melaksanakan prestasi, dan batasan waktu untuk memenuhi prestasi.

Dilihat dari segi sanksi hukum, terhadap pelaku tindak pidana penipuan dikenakan sanksi pidana penjara maksimal empat tahun. Sementara sanksi terhadap wanprestasi, berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian ataupun peralihan risiko. Ganti rugi terdiri dari biaya, kerugian dan bunga, sedangkan dalam peralihan risiko di mana benda yang dijadikan objek perjanjian menjadi tanggung jawab debitur.

Tabel 3.2
Perbedaan Penipuan dan Wanprestasi

DILIHAT DARI	PENIPUAN	WANPRESTASI
Sumber hukum	Pasal 378 KUHP	- Pasal 1238, 1239, 1243 KUH Perdata
Substansi	- Memakai nama palsu/ martabat palsu - Tipu muslihat - Rangkaian kebohongan	- Perjanjian para pihak - Tidak melaksanakan isi perjanjian - Sudah dinyatakan lalai
Proses Hukum	- Penyelidikan/Penyidikan - Tuntutan Pidana JPU	- Somasi atau ingebreke stelling - Gugatan Perdata
Sanksi	Pidana Penjara	- Ganti rugi - Pembatalan perjanjian - Peralihan risiko

Meskipun delik penipuan memiliki karakteristik yang berbeda dengan wanprestasi, pada delik penipuan terdapat irisan antara hukum pidana dengan perdata terlihat jelas sehingga tidak hanya merupakan domain sengketa perdata, tetapi juga harus dibuktikan dalam persidangan perkara pidana. Ketika seseorang mengajukan gugatan pembatalan perjanjian di dalam suatu proses persidangan peradilan perdata, acapkali juga memiliki tujuan agar perkara tindak pidana penipuan yang dilaporkannya kepada aparat penegak hukum segera disidangkan di pengadilan pidana.

Persoalan senada juga terlihat dari delik penggelapan, yang sangat kental dengan nuansa keperdataan karena pada umumnya terkait penguasaan aset kepemilikan pihak lain. Rumusan delik penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yaitu

barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Mencermati rumusan ketentuan Pasal 372 KUHP maka keberadaan suatu benda/barang merupakan salah satu unsur pokok pembeda antara delik penggelapan dengan delik pencurian. Keberadaan benda/barang dalam delik pencurian harus diambil terlebih dahulu karena belum ada di tangan pencuri, sedangkan keberadaan barang dalam delik penggelapan telah berada di tangan si pembuat bukan dengan jalan kejahatan. Meskipun hampir sama dengan delik pencurian, proses hukum pidana terhadap delik penggelapan sering kali dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan dalam perselisihan keperdataan terkait penguasaan terhadap suatu aset maupun barang tertentu.

Irisan antara domain hukum perdata dan pidana, juga tergambar dalam tindak pidana pemalsuan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP, yaitu

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Selanjutnya, di dalam Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa:

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 1. akta-akta otentik;
 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;

4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menurut R. Soesilo,¹⁰⁷ pengertian surat dalam Bab XII KUHP diartikan segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

- a. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
- b. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
- c. dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
- d. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya, surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Lebih lanjut dikemukakan R. Soesilo, bahwa bentuk-bentuk pemalsuan surat itu dapat dilakukan dengan cara:¹⁰⁸

- a. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);
- b. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau mengubah sesuatu dari surat itu;
- c. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
- d. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya, foto dalam ijazah sekolah).

107 R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991, hlm. 195-196.

108 *Ibid.*

Selain itu, unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat meliputi:

- a. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.
- b. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup.
- c. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum.

Sudah dianggap “mempergunakan”, misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat di mana surat tersebut harus dibutuhkan.

- d. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

Mencermati unsur-unsur rumusan Pasal 263 KUHP tersebut maka delik pemalsuan yang menyangkut ketidakbenaran suatu surat atau dokumen pada hakikatnya dapat dijadikan dasar timbulnya hak, perikatan, ataupun pembebasan utang, yang kesemuanya itu merupakan hubungan keperdataan antar para pihak. Begitu pula sebaliknya, proses pembuktian di persidangan perdata terkait hubungan para pihak tersebut dapat dijadikan salah satu dasar untuk melaporkan terjadinya tindak pidana pemalsuan ke aparat penegak hukum.

Gambar 3.1
Irisan Delik dengan Hak Keperdataan



Menurut Daniel S. Lev,¹⁰⁹ irisan antara tindak pidana dan sengketa keperdataan tidak hanya menjadikan tipisnya garis batas antara perkara pidana dengan perkara perdata, tetapi terjadinya kecenderungan untuk melakukan kriminalisasi terhadap sengketa perdata. Pernyataan itu setidaknya didasarkan pada banyaknya perkara tindak pidana yang disidangkan di peradilan pidana, yang berawal dari sengketa keperdataan antara para pihak.

Menurut hemat penulis, setidaknya terdapat tiga persoalan yang seyogianya menjadi perhatian dalam proses peradilan perdata di tanah air. *Pertama*, lambannya proses peradilan perdata terkait dengan sengketa para pihak. Gugatan keperdataan yang diajukan ke pengadilan negeri sampai dengan putusan yang memiliki kekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga dapat dieksekusi, setidaknya membutuhkan waktu sekitar 390 hari. Lamanya penyelesaian sengketa keperdataan lebih dari satu tahun itu termasuk juga dalam penyelesaian sengketa perjanjian ataupun kontrak sehingga Bank Dunia¹¹⁰ menempatkan Indonesia pada peringkat ke-145 dalam hal penegakan hukum kontrak.

Kedua, besarnya biaya dalam penyelesaian proses peradilan perkara perdata. Mahalnya biaya yang dikeluarkan oleh para pihak yang bersengketa dibandingkan dengan nilai objek yang dipersengketakan, kerap kali menjadi keluhan dari mereka yang mengajukan sengketa keperdataan ke pengadilan negeri. Kondisi ini bukan hanya menimbulkan keluhan dari para pihak yang berurusan dengan badan peradilan perdata, melainkan juga bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Ketiga, kurang berdayanya putusan peradilan perdata dalam melaksanakan eksekusi. Besarnya biaya yang dikeluarkan para pihak yang bersengketa, tidak menjadi jaminan akan mulusnya pelaksanaan eksekusi ketika perkaranya dimenangkan di pengadilan. Hal ini antara lain disebabkan keterbatasan eksekutor, baik menyangkut kuantitas maupun kekuatan yang dimilikinya. Berbeda halnya dengan eksekusi perkara pidana yang kerap kali mendapatkan dukungan penuh dari

109 Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik Indonesia; Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES, 1990.

110 Survei kemudahan berusaha (*ease of doing business*) Bank Dunia Tahun 2018, telah menempatkan Indonesia pada peringkat ke-72 dari 190 negara di dunia. Namun, dalam sistem peradilan perdata yang merupakan proses penegakan hukum kontrak, Bank Dunia menempatkan Indonesia pada posisi ke-145 dari 190 negara yang disurvei.

Kepolisian dengan perangkat yang dimilikinya karena adanya keterikatan emosional dengan perkara pidana di mana mereka bertindak juga selaku penyidik.

Ketiga persoalan dalam penyelesaian sengketa melalui peradilan perdata itulah, yang antara lain menyebabkan banyaknya kritik terhadap kinerja pengadilan dalam penyelesaian sengketa keperdataan. Lembaga peradilan perdata dianggap tidak responsif, bahkan putusan yang dihasilkannya justru membuat masalah baru dan terkadang membingungkan karena mutu putusan yang tidak menyentuh permasalahan pokok sengketa.¹¹¹

Fenomena inilah yang menjadi salah satu penyebab banyaknya para pihak yang bersengketa, kemudian menempuh mekanisme peradilan pidana dengan melaporkan kasusnya ke aparat penegak hukum. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah melarang mempidanakan utang piutang, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) yang menyatakan:

Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

Ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu, secara jelas melarang untuk mempidanakan seseorang karena ketidakmampuannya membayar utang, meskipun adanya laporan dari pihak pemberi utang. Substansi norma yang sama juga tecermin dalam ketentuan Pasal 5 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang.

Dalam realitasnya, ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia maupun Peraturan Disiplin Anggota Polri tersebut tidak serta merta menurunkan animo sebagian masyarakat untuk melaporkan ke polisi, manakala persoalan utang piutang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat. Salah satu penyebab akan tingginya animo para pihak untuk menempuh jalur pidana karena adanya instrumen penjara yang dapat memaksa para pihak untuk menyelesaikan kewajibannya. Melalui mekanisme peradilan pidana,

111 Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Citra Adhitya, 1997, hlm. 153.

aparatus penegak hukum memiliki kewenangan untuk menangkap, menahan dan memenjarakan mereka yang diduga melakukan tindak pidana dan menjadikannya sebagai tersangka maupun terdakwa untuk diajukan ke persidangan pidana. Bahkan ketika putusan pengadilan pidana telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka pelaksanaan eksekusinya dapat dilakukan secara paksa oleh aparat penegak hukum.

Namun pada sisi lain, proses peradilan pidana tampaknya juga tidak luput dari berbagai keterbatasan dan permasalahan. Salah satu persoalan yang kerap kali dialami oleh para pencari keadilan, terkait dengan lamanya waktu yang dibutuhkan mulai dari pelaporan terjadinya suatu tindak pidana ke penyidik, proses prapenuntutan dan penuntutan di sidang pengadilan negeri, upaya hukum banding dan kasasi, sampai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Lamanya waktu yang dibutuhkan dalam proses peradilan pidana tersebut, menjadikan biaya yang dikeluarkan dalam suatu penanganan perkara juga menjadi tidak sedikit. Belum lagi ketika adanya upaya hukum luar biasa berupa Kasasi Demi Kepentingan Hukum maupun Peninjauan Kembali, yang menjadikan bertambah panjang tahapan serta waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian suatu perkara pidana. Oleh karena itu, Evan Whitton mensinyalir berbagai persoalan dalam proses peradilan pidana, antara lain tumpukan perkara yang sangat parah (*overloaded*), lamban dan memakan waktu (*waste of time*), berproses dengan biaya yang mahal (*very expensive*), kurang mampu mengakomodasi rasa keadilan masyarakat (*inresponsive*), serta terlalu kaku, formal dan terlampau teknis (*non flexible, formalistic, and technically*).¹¹²

Kritikan terhadap penyelenggaraan peradilan pidana acapkali dilontarkan ketika banyaknya putusan hakim yang kontroversial dan dianggap menjadi tempat kriminalisasi terhadap kasus-kasus yang sejatinya merupakan sengketa keperdataan. Akibatnya, pengadilan pidana yang seharusnya menjadi tempat untuk memisahkan orang bersalah dari orang tidak bersalah,¹¹³ justru menjadi tempat untuk melegalisasi hak-hak keperdataan yang seharusnya menjadi domain peradilan perdata maupun institusi administratif.

112 Evan Whitton, *Our Corrupt Legal System; Why Everyone Is a Victim (Except Rich Criminals)*, Sydney: Butterworth, 2010.

113 Lawrence M. Friedman, *A History of American Law*, New York: Touchstone, 1973.

Dalam berbagai dimensi, sistem peradilan pidana yang saat ini berlangsung dianggap sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai dan falsafah masyarakat Indonesia. Sebagian kalangan berpendapat bahwa pengadilan bukanlah tempat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum, melainkan tempat untuk bersengketa dan menjadikan mereka yang terlibat di dalamnya sebagai pihak menang ataupun pihak yang kalah. Siapa yang lebih pandai berargumentasi dan piawai memainkan logika hukum, dialah yang akan menang.¹¹⁴ Terlebih lagi dengan masih adanya perkara-perkara yang sesungguhnya tidak layak untuk diajukan ke pengadilan karena nilai kerugiannya terlalu kecil, ataupun menyangkut persoalan-persoalan sepele (*trivial case*), ataupun pelaku-pelaku yang seharusnya mendapat perlakuan khusus (*younger and older offender*), yang sebenarnya dapat dicarikan penyelesaiannya selain melalui jalur pengadilan.

Berbagai kritikan tersebut seakan tidak berbanding lurus dengan animo masyarakat untuk menggunakan jalur *penal* ketika menghadapi persoalan hukum yang terjadi. Pada saat ini, masyarakat sudah terbiasa untuk menempuh proses pidana melalui proses persidangan, tanpa memperhitungkan karakteristik kasus yang menyimpannya, termasuk ketika terjadi sengketa keperdataan. Dalam hal ini, masyarakat dunia telah terjebak untuk saling bersengketa di hadapan pengadilan, yang ditengarai juga adanya "*judicial corruption*" dan "*miscarriage of justice*".¹¹⁵

Pada sisi lain, animo masyarakat untuk menggunakan jalur peradilan untuk menyelesaikan sengketa keperdataan maupun proses hukum pidana, tidak diimbangi dengan adanya mekanisme yang jelas dan tegas ketika adanya perselisihan antara perkara perdata dengan perkara pidana. Begitu pula halnya dengan ketentuan yuridis normatif, yang tidak secara imperatif menentukan prosedur penanganan perkara manakala terjadinya perselisihan yudisial tersebut.

Realitas hukum tersebut menjadikan hakim yang menghadapi permasalahan tersebut harus mengambil sikap dan tindakan hukum "*putusan prayudisial*" atau "*een prejudicieel geschil beslissen*" atau "*preliminary ruling*". Berupa "*putusan akhir*" (*eind vonnis, final judgment*) atau "*putusan sela*" (*tussenbeslissing, interlocutory decision*), perkara

114 William T. Pizzi, *Trials Without Truth*, New York: New York University Press, First Edition, 1998, hlm. 140.

115 Clive Walker & Keir Starmer (Editor), *Miscarriage of Justice: A Review of Justice in Error*, Blackstone Limited Press, 1999.

perdata atau perkara pidana yang harus dinyatakan “tidak dapat diterima” (*niet onvankelijk verklaard, inadmissible declared*) atas alasan menunggu sampai ada putusan perdata yang memperoleh kekuatan hukum tetap, atau mengeluarkan “putusan sela” yang diktum atau amar: “menunda penuntutan perkara pidana, sampai perkara perdata yang berkaitan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.”¹¹⁶

Salah satu ketentuan normatif terkait *prejudicieel geschil* adalah Pasal 81 KUHP, yang menentukan bahwa “Penundaan penuntutan pidana berkembang dengan adanya perselisihan yudisial, menunda kedaluwarsa.” Akan tetapi apabila dicermati dengan saksama, tampaknya ketentuan Pasal 81 KUHP hanya mengaitkan antara perselisihan prayudisial dengan kedaluwarsa, namun tidak secara tegas manakah yang akan didahulukan ketika adanya perkara perdata dan perkara pidana yang diajukan ke pengadilan pada waktu yang bersamaan.

Apabila terjadi *prejudicieel geschil*, penundaan pemeriksaan maupun penuntutan suatu perkara pidana semata-mata tidak mengurangi batasan waktu kedaluwarsa sebagaimana yang diatur Pasal 79 KUHP.¹¹⁷ Oleh karena itu, ketentuan Pasal 81 KUHP tidak dapat menjawab secara komprehensif apabila pada waktu yang bersamaan suatu perkara pidana bertitik singgung dengan perkara perdata.

Tidak diaturnya secara jelas sengketa peradilan telah menjadikan kekosongan hukum (*rechtvacuum*) terkait *prejudicieel geschil*, sekaligus telah menimbulkan terjadinya dualisme dalam praktik peradilan di Indonesia. Pada satu sisi, hakim menunda pemeriksaan perkara perdata sebelum adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Sebaliknya pada sisi lain, ada juga hakim yang mendahulukan pemeriksaan perkara perdata sehingga menunda pemeriksaan perkara pidananya.

116 M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 174-175.

117 Pasal 79 KUHP:

Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut.

1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan;
2. mengenai kejahatan dalam pasal-pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;
3. mengenai pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengan pasal 558a, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut.

Dalam rangka mengisi kekosongan hukum dan memberikan pedoman lebih rinci terhadap *prejudicieel geschil*, pada tanggal 18 Maret 1956 Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 1956. Pada intinya, Perma Nomor 1 Tahun 1956 tersebut mengakui adanya kekosongan hukum acara terkait pedoman penyelesaian *prejudicieel geschil* yang timbul antara pengadilan pidana dan perdata.

Untuk menghindarkan adanya keragu-raguan akibat kekosongan hukum acara *prejudicieel geschil*, Perma Nomor 1 Tahun 1956 telah memberikan pedoman kepada para hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut.

- a. Memberikan arahan terkait metode penyelesaian perkara pidana yang ada kaitannya dengan barang yang harus diputus dalam perkara sengketa perdata oleh Hakim Perdata antara dua pihak tertentu, dalam hal (Pasal 1 Perma Nomor 1 Tahun 1956):
 - pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan atau ditunda; dan
 - penangguhan itu menunggu sampai Pengadilan Perdata mengambil/menjatuhkan putusan tentang ada atau tidaknya hak perdata yang berkaitan dengan perkara pidana tersebut.
- b. Penangguhan pemeriksaan pidana tersebut dapat dihentikan sewaktu-waktu (Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 1956):
 - penghentian penangguhan pemeriksaan perkara pidana tersebut digantungkan pada, apabila dianggap tidak perlu; dan
 - syarat ini harus benar-benar dinilai dan dipertimbangkan oleh hakim secara objektif berdasar alasan yang kuat (*strong reason*).
- c. Pengadilan atau Hakim yang memeriksa pidana yang berkaitan dan mengandung *prejudicieel geschil* dengan perkara perdata itu, tidak terikat oleh putusan perdata tentang ada atau tidak hak perdata yang berkaitan dengan perkara pidana tersebut (Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 1956).

Ketentuan Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 1956 ini, pada dasarnya menghormati independensi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara sehingga tidak perlu terikat dengan adanya putusan hakim terdahulu. Dengan independensi¹¹⁸ yang dimilikinya itu, hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara dapat

118 Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman: "Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan".

secara mandiri menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam rangka melengkapi pedoman pelaksanaan *prejudicieel geschil*, kemudian Mahkamah Agung pada tanggal 23 September 1980 telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 04 Tahun 1980. Setidaknya terdapat dua klasifikasi pengaturan yang dimuat dalam Sema Nomor 04 Tahun 1980, terkait *prejudicieel geschil*.

Pertama, menegaskan agar hakim memutus perkara perdatanya terlebih dahulu, terhadap tindak pidana yang mengandung *prejudicieel geschil* dan diajukan bersamaan dengan perkara perdata. Di dalam KUHP, ketentuan tindak pidana yang secara tegas mengandung *prejudicieel geschil*, yaitu pasal 284 ayat (5) KUHP dan Pasal 332 ayat (4) KUHP.

Rumusan ketentuan Pasal 284 KUHP, yaitu

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
 2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 KUH Perdata berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 KUH Perdata, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75 KUH Perdata.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 KUH Perdata, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Sementara itu, ketentuan Pasal 332 KUHP, yaitu sebagai berikut.

- (1) Bersalah melarikan wanita diancam dengan pidana penjara;
 1. paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;
 2. paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan.
- (3) Pengaduan dilakukan:
 - a. jika wanita ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin;
 - b. jika wanita ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau oleh suaminya.
- (4) Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan wanita yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan Burgerlijk Wetboek, maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.

Kedua, memberikan kewenangan kepada hakim untuk menunda pemeriksaan perkara pidana, sampai adanya putusan hakim perdata yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, Mahkamah Agung tidak memerintahkan secara tegas kepada hakim mana pemeriksaannya yang harus didahulukan, ketika adanya suatu perkara perdata yang diajukan bersamaan dengan perkara pidana.

Mencermati secara saksama ketentuan yuridis normatif yang diatur dalam Pasal 81 KUHP maupun Peraturan Mahkamah Agung maupun Surat Edaran Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka penulis dapat menyimpulkan akan ketiadaan aturan maupun petunjuk teknis yang secara tegas dapat dijadikan pedoman dalam menangani perkara terkait *prejudicieel geschil*. Penentuan untuk ditunda/tidaknya pemeriksaan suatu perkara pidana yang diajukan bersamaan dengan perkara perdata, sepenuhnya diserahkan kepada hakim yang menangani perkara.

Ketiadaan ketentuan normatif maupun petunjuk teknis tersebut, semakin memperlihatkan bahwa proses peradilan pidana dan perdata berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan prosedur maupun mekanisme

yang diatur dalam hukum acara. Realitas hukum formil sedemikian berpotensi melanggar asas *ne bis in idem*, yang memungkinkan adanya dua proses pemeriksaan dan peradilan terhadap suatu perkara serta terhadap objek yang sama dan diajukan pada waktu yang bersamaan.

Asas *ne bis in idem* terkait dengan asas *res judicata pro veritate habetur*, yaitu asas yang menentukan bahwa apa yang diputuskan oleh hakim harus dianggap benar kecuali ada putusan hakim yang lebih tinggi yang membatalkan putusan itu. Asas *res judicata pro veritate habetur* berarti bahwa apa yang diputuskan oleh hakim harus dianggap benar, diasumsikan bahwa putusan yang dijatuhkan hakim setelah melalui pembuktian di persidangan sudah merupakan suatu peristiwa yang benar-benar terjadi menurut hukum.¹¹⁹

Asas *ne bis in idem* merupakan asas umum, yang tidak hanya berlaku dalam perkara perdata, melainkan pula dalam perkara pidana maupun perkara tata usaha negara. Di dalam perkara perdata, asas *ne bis in idem* tecermin dari ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, yang menyatakan:

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Sementara itu ketentuan Pasal 134 Rv, menyebutkan:

Perkara-perkara yang sebelumnya telah digugat di hadapan hakim lain antara pihak-pihak yang sama mengenai pokok perselisihan yang sama pula atau yang oleh pihak-pihak yang sama mengenai pokok perselisihan yang sama pula telah diserahkan penyelesaiannya kepada para wasit dan masih berjalan, atau dalam hal suatu perselisihan yang erat hubungannya dengan suatu perkara yang sudah ada di tangan hakim lain atau ada di tangan para wasit, maka dapat dimintakan agar perkara itu dilimpahkan kepada hakim lain itu atau pada para wasit yang telah diangkat. Hal ini harus dilakukan dengan suatu permintaan yang beralasan sebelum dilakukan pembelaan pada hari yang telah ditentukan untuk pembelaan itu.

119 E. N. Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*, Bandung: Refika, Cetakan Kesatu, 2016, hlm. 97.

Di dalam perkara pidana, asas *ne bis in idem* diatur dalam Pasal 76 KUH Pidana, yang menyatakan:

- (1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.
- (2) Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:
1. putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum; 2. putusan berupa pembedaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa.

Ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata jo Pasal 134 Rv jo Pasal 76 KUHP mengandung arti bahwa apa yang pada suatu waktu telah diputus oleh hakim dan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak boleh diajukan kembali. Oleh karena itu, apabila perkara/tuntutan yang sama diajukan kembali maka hakim wajib menolak gugatan tersebut.

BAB IV

PERMOHONAN PEMBUBARAN DAN PERNYATAAN PAILIT PERSEROAN TERBATAS

A. LEGAL STANDING KEJAKSAAN

1. Legal Standing Dalam Permohonan Pembubaran Perseroan

Pada dasarnya, pembubaran tidak serta merta mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukum, sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.¹²⁰ Sejak pembubaran suatu perseroan, setiap surat menyurat dengan pihak lain harus mencantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama perseroan.

Namun demikian, pembubaran perseroan mengakibatkan suatu perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi. Apabila perseroan tetap melakukan aktivitasnya, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng.

Pembubaran perseroan dalam tataran yuridis normatif, telah diatur dalam Bab X Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang juga mengatur tentang Likuidasi dan berakhirnya status badan hukum perseroan. Menurut ketentuan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, antara lain terdapat beberapa hal yang menyebabkan pembubaran suatu perseroan.

120 Pasal 143 (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa: Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.

a. Berdasarkan Keputusan RUPS

Sebagai salah satu organ perseroan terbatas,¹²¹ kehendak pemegang saham yang terjelma dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak dapat ditentang dan dibatalkan oleh siapa pun dalam suatu perseroan. Keputusan RUPS batal demi hukum apabila bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan, serta Keputusan RUPS hanya dapat dibatalkan oleh pengadilan dan oleh Keputusan RUPS itu sendiri.

Pembubaran perseroan berdasarkan keputusan RUPS diajukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Keputusan RUPS tentang pembubaran perseroan dinyatakan sah apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan/atau paling sedikit dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

Pembubaran perseroan dimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. Apabila pembubaran perseroan terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan.

b. Berakhirnya Jangka Waktu Pendirian Perseroan

Pembubaran Perseroan terjadi karena hukum apabila jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir, RUPS menetapkan penunjukan likuidator.

Berakhirnya jangka waktu berdirinya perusahaan sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar, pada saat itu juga jabatan direksi berakhir. Hal ini dikarenakan jabatan direksi melekat pada ada tidaknya perusahaan.

121 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru atas nama Perseroan setelah jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir. Apabila perseroan tetap melaksanakan aktivitasnya padahal jangka waktu pendiriannya telah berakhir, anggota direksi, dewan komisaris, dan perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng.

c. Dicabutnya Kepailitan Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga

Suatu perseroan dibubarkan apabila dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ternyata harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Dalam hal pembubaran perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan, pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

d. Perseroan Dalam Keadaan *Insolvency*

Penyebab lain dari bubarinya suatu perseroan karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Menurut penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, bahwa yang dimaksud dengan “insolvensi” adalah keadaan tidak mampu membayar.

Sementara itu, *Price Water House Coopers*¹²² memberikan pengertian *insolvency*, yaitu “*insolvency arises when individuals or businesses have insufficient assets to cover their debts, or are unable to pay their debts when they are supposed to*”. Suatu perseroan dikatakan dalam keadaan insolven, yaitu apabila tidak dapat melunasi semua utangnya, atau dengan kata lain memiliki jumlah utang yang melebihi seluruh jumlah harta kekayaannya.¹²³

Debitur telah berada dalam keadaan insolven hanya apabila jumlah nilai kewajiban (utangnya) telah lebih besar daripada nilai asetnya (harta kekayaannya). Keadaan debitur yang seperti itu

122 Anonim, *Insolvency in Brief: A Guide to Insolvency Terminology and Procedure*, United Kingdom: Price Water House Coopers, 2009, hlm.9.

123 Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm.156.

disebut *balance sheet insolvency*, yang diperbandingkan dengan *cash flow insolvency*, yaitu keadaan keuangan debitur yang tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk membayar utangnya pada saat telah jatuh tempo karena arus pemasukan (*cash inflow*) debitur lebih kecil daripada arus pengeluarannya (*cash outflow*) sekalipun nilai asetnya masih lebih besar daripada kewajibannya.¹²⁴

e. Dicabutnya Izin Usaha Perseroan

Perseroan dibubarkan apabila dicabut izin usahanya, sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi” adalah ketentuan yang tidak memungkinkan perseroan untuk berusaha dalam bidang lain setelah izin usahanya dicabut, baik berupa pencabutan tanda daftar perusahaan (TDP) maupun pencabutan surat izin usaha perdagangan (SIUP).

Menurut ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan bahwa daftar perusahaan dan tanda daftar perusahaan¹²⁵ dinyatakan batal apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 14 Permendag Nomor 37 Tahun 2007, sebuah perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi perubahan bentuk perusahaan, pembubaran perusahaan, penghentian segala kegiatan usahanya, akta pendirian perusahaan telah berakhir (daluwarsa), serta perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan putusan pengadilan negeri.

Sementara itu, surat izin usaha perdagangan dicabut apabila pemilik, pengurus, atau penanggung jawab perusahaan perda-

124 *Ibid.*, hlm.129.

125 Pasal 1 Angka 1 dan 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan:

1. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut UU-WDP dan/atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.
2. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.

gangan melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Pencabutan SIUP tersebut dilakukan, setelah terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis dan dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP.

f. Berdasarkan Penetapan Pengadilan

Pengadilan dapat menetapkan untuk membubarkan perseroan atas dasar dan alasan tertentu, yang pada saat bersamaan juga menetapkan penunjukan likuidator. Dalam hal terjadi pembubaran perseroan, wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator.

Dilihat dari tugas fungsinya, likuidator dan kurator merupakan dua profesi yang berbeda. Likuidator ditunjuk atau diangkat menjadi penyelenggara likuidasi, yang memiliki tugas untuk mengatur dan menyelesaikan harta atau budel perseroan. Apabila pembubaran perseroan terjadi berdasarkan keputusan RUPS karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasar keputusan Pengadilan Niaga, pembubaran suatu perseroan yang diikuti dengan likuidasi akan dilakukan likuidator. Oleh karena itu, likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.

Sementara itu, kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Apabila pembubaran perseroan dikarenakan harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, yang bertindak melakukan likuidasi adalah kurator. Oleh karena itu, kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi perseroan (debitur pailit) yang dilakukan.

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran perseroan, likuidator wajib memberitahukan kepada semua kreditur dengan cara mengumumkannya dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia. Di samping itu, pembubaran perseroan wajib diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan bahwa perseroan tersebut dalam likuidasi.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa salah satu penyebab pembubaran perseroan dikarenakan adanya penetapan pengadilan. Penetapan Pengadilan Negeri untuk membubarkan perseroan tersebut, atas dasar:

- permohonan kejaksaan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum, atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
- permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Atas dasar itulah, *legal standing* Kejaksaan untuk membubarkan perseroan didasarkan pada dugaan adanya suatu perseroan yang melanggar kepentingan umum atau melanggar peraturan perundang-undangan. Di samping itu, *legal standing* Kejaksaan juga didasarkan pada ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan: "Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang".

Penulis mencermati, praktik permohonan pembubaran perseroan oleh kejaksaan pada umumnya setelah perseroan ataupun organ perseroan dinyatakan oleh pengadilan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Kebiasaan ini cukup beralasan sehingga Jaksa Pengacara Negara akan dengan mudah meyakinkan hakim bahwa perseroan yang dimohonkan untuk dibubarkan itu telah melanggar peraturan perundang-undangan ataupun melanggar kepentingan umum.

2. Legal Standing Dalam Permohonan Kepailitan

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, setidaknya terdapat beberapa faktor akan perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. *Pertama*, untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur. *Kedua*, untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau

para kreditur lainnya. *Ketiga*, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur sendiri. Misalnya, debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditur tertentu sehingga kreditur lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditur.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang. Sebagai penetapan atas Perppu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 hanya terdiri dari dua pasal dan disahkan oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggal 9 September 1998.

Di dalam tataran hukum positif, *legal standing* Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pembubaran dan kepailitan¹²⁶ suatu perseroan juga diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 secara tegas dan jelas menyatakan bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.

Selain atas permohonan Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga memberikan ruang untuk mempailitkan perseroan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan kreditur.¹²⁷ Permohonan pailit itu diajukan apabila debitur¹²⁸ yang mempunyai dua atau lebih kreditur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.¹²⁹ Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit

126 Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

127 Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

128 Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

129 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan: "Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya".

apabila debiturnya bank. Pengajuan permohonan pailit dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal apabila debiturnya berupa Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Sementara itu, apabila debiturnya berupa Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Ketentuan ini sejatinya merupakan respons dari keinginan Dewan Asuransi Indonesia, setelah diajukannya permohonan pailit terhadap beberapa perusahaan asuransi ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.¹³⁰

Pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, tidak membatasi hak debitur maupun hak kreditur mempailitkan perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi. Oleh karena itu, pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan dimaksudkan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi. Kedua perusahaan tersebut merupakan pengelola risiko dan lembaga pengelola dana masyarakat, yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan perekonomian nasional.

Tabel 4.1
Para Pihak Dalam Permohonan Pailit

NO	PEMOHON	DEBITUR
1	Debitur atau Kreditur dengan memberi kuasa kepada Advokat	Perorangan atau Badan Hukum
2	Kejaksaan	Perorangan atau Badan Hukum untuk kepentingan umum
3	Bank Indonesia	Bank
4	Badan Pengawas Pasar Modal	Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
5	Menteri Keuangan	Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik

Sumber: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, diolah

130 Lima belas perusahaan asuransi atau reasuransi yang diajukan permohonan pailit, antara lain: PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan PT Prudential Life Assurance. Kedua perusahaan itu diajukan pailit oleh kurator serta konsultan asuransi dan keagenan sebagai kreditur. *Anonim*, Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Kepailitan, Jakarta: PT Tatanusa, Jilid 1-18, 1998-2004.

Syarat utama untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit oleh Kejaksaan semata-mata untuk kepentingan umum, sepanjang tidak ada pihak lain yang mengajukan permohonan pailit. Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, seperti halnya:

- a. Debitur melarikan diri;
- b. Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- c. Debitur mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- d. Debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- e. Debitur tidak beriktikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
- f. Dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan:

- (3) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal yang berkaitan dan/atau dalam undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur.
- (5) Dalam hal debitur merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

Permohonan kepailitan yang diajukan Kejaksaan diajukan sesuai dengan kompetensi relatif Pengadilan Niaga, sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999. Oleh karena itu, pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit diajukan Jaksa Pengacara Negara kepada Kepaniteraan Pengadilan Niaga di mana perseoran itu berkedudukan maupun wilayah hukum Satuan Kerja Kejaksaan berada.

Legal standing Kejaksaan dalam permohonan pernyataan kepailitan, antara lain:

- a. Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yaitu “Di bidang perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam

- maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.
- b. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pailit Untuk Kepentingan Umum, yaitu “Dalam permohonan pernyataan pailit tersebut, Kejaksaan dapat melaksanakannya atas inisiatif sendiri atau berdasarkan masukan dari masyarakat, lembaga, instansi pemerintah, dan badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah”.
 - c. Pasal 24 dan 25 huruf e Keputusan Presiden Nomor 55 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, yaitu “Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang memberikan bantuan, pertimbangan, dan pelayanan hukum kepada instansi pemerintah dan negara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah, melakukan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili kepentingan keperdataan negara, pemerintah dan masyarakat, baik berdasarkan jabatan atau kuasa khusus di dalam atau di luar negeri”.
 - d. Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, yaitu “Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara”. Lingkup Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud meliputi penegakan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah pusat dan daerah untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara.
 - e. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 040/A/JA/12/2010, di mana salah satu tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah penegakan hukum, dengan mengajukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain:
 - Pengajuan pembatalan perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

- Permohonan perwalian anak di bawah umur (Pasal 360 Burgelijk Wetboek)
- permohonan pembubaran Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
- Permohonan Kepailitan (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)
- Gugatan uang pengganti (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
- Permohonan untuk Pemeriksaan Yayasan atau membubarkan suatu Yayasan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004)

B. PEMBUBARAN PT WIJAYA CIPTA PERSADA¹³¹

1. Pokok-Pokok Permohonan

Sebagaimana *legal standing* yang telah diuraikan di atas, diajukannya permohonan pembubaran terhadap PT Wijaya Cipta Persada oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu pada dasarnya dikarenakan perseroan dianggap telah melanggar kepentingan umum ataupun melanggar peraturan perundang-undangan. Selain itu, Jaksa Pengacara Negara juga mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Komisaris, Direktur Utama dan para Direktur yang tercantum dalam akta pendirian perseroan dan perubahannya selaku turut termohon. Diajukannya mereka selaku turut termohon karena kedudukannya selaku organ perseroan yang mempunyai hubungan hukum dan bertanggung jawab serta berkepentingan untuk menjadi pihak turut termohon.

Sebelum menyampaikan pokok-pokok permohonan, Jaksa Pengacara Negara menguraikan terlebih dahulu kegiatan usaha PT Wijaya Cipta Persada. Kegiatan usaha PT Wijaya Cipta Persada, yaitu melaksanakan usaha-usaha di bidang pembangunan, perdagangan, per-

131 Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT Wijaya Cipta Perdana berdasarkan Akta Notaris Nomor 99 tanggal 17 Juni 2016, pemegang saham terdiri dari Erna Astaty (Komisaris) dan Aris Saputra (Direktur Utama). Sementara berdasarkan Akta Notaris Nomor 99 tanggal 17 Juni 2016, pemegang saham terdiri dari Erna Astaty (Komisaris), Aris Saputra (Direktur Utama), serta Andi Trisno, Taslan Baiki, Novita Fitriyani, Syofrudin Syukur, Afrian Syafutra, Yozel Pirnando, Dedi Omud, Iswandi dan Burhan ND masing-masing selaku Direktur PT Wijaya Cipta Perdana.

industrian, pertambangan, pertanian, pengangkutan, perbengkelan, dan usaha di bidang jasa.

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu selaku pemohon beranggapan bahwa ter-mohon PT Wijaya Cipta Persada sebagai suatu perseroan, telah melang-gar kepentingan umum atau melanggar peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Jaksa Pengacara Negara selaku pemohon mengajukan permohonan pembubaran perseroan *a quo* ke Pengadilan Negeri Bengkulu dengan alasan-alasan sebagai berikut.

a. Melanggar Kepentingan Umum

- Bahwa yang dimaksud dengan “kepentingan umum” menurut Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara adalah *“Kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat bersama dan atau kepentingan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- Bahwa Kabupaten Kepahiang merupakan salah satu kabupa-ten pemekaran di Provinsi Bengkulu yang disahkan pemben-tukannya melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 ten-tang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepa-hiang di Provinsi Bengkulu. Kabupaten Kepahiang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Rejang Lebong sebagai kabupaten induk yang peresmiannya dilakukan menteri dalam negeri di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2004.
- Secara topografis wilayah Kabupaten Kepahiang berada pada dataran tinggi yang cukup subur, dengan ketinggian 350m – 1200m dari permukaan laut dan memiliki iklim tropis. Kondisi topografis tersebut sangat kondusif untuk dijadikan sentra produksi dan pengolahan hasil pertanian, apalagi hampir se-bagian besar populasi penduduk Kabupaten Kepahiang ber-mata pencaharian sebagai petani. Sebagai daerah agraris, pertumbuhan unit-unit sektor industri di Kabupaten Kepa-hiang mengarah pada industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, yang pada umumnya merupakan industri dalam skala mikro, kecil, dan industri menengah.
- Untuk mewujudkan Kabupaten Kepahiang menjadi sentra produksi dan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, pemerintah daerah membina masyarakat agar produk yang

dihasilkan dapat menjadi lebih baik dan mampu bersaing dengan daerah lain serta mampu menjadi ikon Kabupaten Kepahiang. Salah satunya melalui program SELUNA (Sengon, Luak, dan Naga), yang dilakukan dengan pembagian bibit kayu Sengon kepada masyarakat *untuk dijadikan bahan baku pabrik pengolahan kayu Sengon menjadi triplek dan sebagainya*. Perkebunan Sengon melalui pembagian bibit kepada masyarakat secara umum tersebar di setiap wilayah kecamatan yang pengelolaannya dikerjakan masyarakat/perkebunan rakyat. Pembagian bibit Sengon dilakukan pemerintah daerah secara bertahap setiap tahun sejak tahun 2011, yaitu

Tabel 4.2
Pembagian Bibit Sengon di Kabupaten Kepahiang

No	Kecamatan	Kegiatan Pengembangan Sengon		Kegiatan RHL (APBN)	
		Luas (Ha)	Kebutuhan Bibit (batang)	Luas (Ha)	Kebutuhan Bibit (batang)
1.	Kepahiang	171,5	157.000	30	15.740
2.	Kabawetan	78,25	72.200	36	14.500
3.	Ujan Mas	65,5	50.100	36	14.500
4.	Merigi	28,5	44,500	36	14.500
5.	Tebat Karai	99	101,000	36	14.500
6.	Seberang Musi	52,46	50,200	73	29.000
7.	Bermani Ilir	79	79.000	73	29.000
8.	Muara Kemumu	46	46.000	36	14.500
Jumlah		620	600.000	366	146.240

Dalam rangka usaha percepatan laju pertumbuhan perekonomian, telah dibangun kegiatan usaha yang berbasis pada sumber daya yang dirangkai dengan penerapan teknologi proses secara baik dan benar sehingga produk yang dihasilkan akan memiliki keunggulan kompetitif yang dapat diterima pasar.

- Sesuai dengan potensi sumber daya dan sebaran pembagian bibit Sengon yang telah dilaksanakan di Kabupaten Kepahiang, perlu dikelola dan dijadikan sebagai bahan baku untuk pabrik pengolahan Sengon sehingga akan mampu bersaing di pasaran, baik lokal maupun nasional yang pada gilirannya akan mampu memacu laju pertumbuhan perekonomian melalui industri pengolahan dari hasil pertanian dan perkebunan.

- Dengan adanya program Sengon dari pemerintah daerah dan telah banyaknya bibit Sengon yang disebar ke masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kepahiang memberikan perhatian khusus dengan pengadaan bantuan mesin peralatan untuk pengolahan kayu Sengon yang diharapkan memberikan kontribusi yang nyata terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Sebagai tindak lanjut program SELUNA (Sengon, Luak, dan Naga), pada tahun 2012 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Kabupaten Kepahiang mengalokasikan dana untuk kegiatan pengadaan mesin triplek dengan pagu anggaran Rp2.645.000.000,00 (*dua miliar enam ratus empat puluh lima juta rupiah*), sesuai dengan DPA-SKPD Nomor 1.07.01.17.02.5.2 tanggal 11 Februari 2012.
- Dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan publik, yaitu pengadaan mesin triplek yang akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, budi daya tanaman Sengon dan pengolahan kayu Sengon.
- Dalam rangka pengadaan mesin triplek, Titi Sumanti berkeinginan untuk menjadi rekanan, namun tidak memiliki perusahaan sebagaimana yang dipersyaratkan sehingga pada bulan Juni 2012 Titi Sumanti menghubungi Andi Wijaya selaku Direktur Utama PT Wijaya Cipta Perdana (Termohon sebagai perseroan) untuk dapat mempergunakan Termohon sebagai perseroan dalam kegiatan pengadaan mesin triplek.
- Atas keinginan Titi Sumanti tersebut, Andi Wijaya selaku Direktur Utama menyetujui dengan menyerahkan dokumentasi perseroan kepada Titi Sumanti untuk mengikuti kegiatan pengadaan mesin triplek di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Kabupaten Kepahiang.
- Atas penggunaan Termohon sebagai perseroan kepada Titi Sumanti maka Termohon sebagai perseroan akan mendapatkan *fee* sebesar 1,5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak.
- Semua proses pengadaan mesin triplek dilakukan oleh Titi Sumanti, tetapi secara formil semua surat dan dokumen ditandatangani oleh Andi Wijaya selaku Direktur Utama PT Wijaya Cipta Persada (Termohon sebagai perseroan);

- Bahwa Andi Wijaya kemudian diberi tahu oleh Titi Sumanti bahwa Termohon sebagai perseroan memenangkan pelelangan, namun Andi Wijaya tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak Pekerjaan) Pengadaan Mesin Triplek Nomor 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 2 Oktober 2012, karena yang menandatangani kontrak adalah Titi Sumanti, tetapi tertulis di dalam kontrak adalah nama Andi Wijaya selaku Direktur Utama PT Wijaya Cipta Perdana (Termohon sebagai perseroan).
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Termohon sebagai perseroan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Mesin Triplek Nomor 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012 tanggal 2 Oktober 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.613.600.000,00 (*dua miliar enam ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah*) adalah untuk pengadaan 1 (satu) unit Pree-Rotary Veneer Lathe 9 ft Model RL-9-SHY-/800-150 dan 1 (satu) unit pree-Hot Press Dryer Model LC-HPD-48-8/8-H.
- Dalam realitasnya, barang yang dikirim oleh PT Wijaya Cipta Persada merupakan barang bekas, sebagaimana hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor 07.A.LHP/XVIII.BKL/05/2013 tanggal 13 Mei 2013, yang di antaranya menyatakan:
 - a. Mesin *Hot Press Dryer* yang di dalam gudang pabrik Sengon dalam kondisi telah banyak berkarat, banyak kerusakan cat dan berlumuran oli walaupun belum pernah diuji coba.
 - b. Bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Tim Pemeriksa Barang dan Andi Wijaya selaku Direktur PT Wijaya Cipta Persada (Termohon sebagai perseroan) mengakui barang tersebut tidak sesuai dengan foto dokumentasi pemeriksaan barang dan tidak sesuai dengan dokumen penawaran.
 - c. Mesin *9 ft Rotary Veneer Lathe* yang diletakkan di luar gudang pabrik Sengon dalam keadaan tertutup terpal dan beberapa alat pendukungnya telantar.
 - d. Bahwa kondisi fisik banyak goresan, banyak berkarat, banyak kerusakan cat dan berlumuran oli.
 - e. PPTK dan Andi Wijaya selaku Direktur PT Wijaya Cipta Perdana (Termohon sebagai perseroan) menjelaskan bahwa foto dokumentasi pemeriksaan barang yang menjadi bukti

serah terima barang adalah foto di gudang PT Tritools saat survei barang di Jakarta.

- f. Bahwa uji coba terhadap mesin *Hot Press Dryer* dan mesin *9 ft Rotary Venner Lathe* belum pernah dilakukan.
 - g. Bahwa Termohon sebagai perseroan tidak dapat menunjukkan dokumen pengiriman barang (surat ekspedisi), surat asal usul barang, buku manual pengoperasian, bukti tagih dari Perseroan, bukti bayar kepada perusahaan yang menjual barang.
 - h. Bahwa pembayaran telah dilakukan walaupun pemeriksaan dan serah terima barang ditunda.
- Akibat barang yang dikirim oleh Termohon sebagai perseroan yang digunakan oleh Titi Sumanti merupakan barang bekas sehingga tidak dapat dipakai dan berdasarkan hasil perhitungan ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.304.720.000,00 (dua miliar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
 - Perbuatan Termohon sebagai perseroan yang telah mengela-bui pemerintah, dengan cara seolah-olah Termohon sebagai perseroan yang mengadakan pengadaan mesin triplek, pada-hal yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah Titi Sumanti. Walaupun demikian, Termohon sebagai perseroan menerima pembayaran ke dalam rekening Termohon sebagai perseroan atas pengadaan mesin triplek sebesar Rp2.304.720.000,00 (dua miliar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), yang tidak berfungsi dikarenakan merupakan mesin bekas dan termohon sebagai perseroan mendapat *fee* Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Dengan demikian, perbuatan Termohon sebagai perseroan telah melanggar kepentingan umum dengan tidak berjalannya program pembangunan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
 - Perbuatan Termohon sebagai perseroan telah memupus harap-an masyarakat Kabupaten Kepahiang dalam pemberdayaan budidaya pohon Sengon karena harapannya untuk mendapat-kan penghasilan lebih dari peningkatan nilai jual pohon Sengon yang telah diolah menggunakan mesin triplek yang diadakan oleh Termohon sebagai perseroan tidak berfungsi sama sekali sehingga hal itu pun menimbulkan dampak traumatik bagi

masyarakat (petani) dalam budidaya tanaman Sengon yang pada akhirnya tanaman Sengon tidak lagi menjadi tanaman unggulan bagi masyarakat Kabupaten Kepahiang.

b. Melanggar Peraturan Perundang-undangan

- Termohon sebagai perseroan secara formil telah memenangkan pelelangan untuk pengadaan mesin triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Kabupaten Kepahiang dan untuk pelaksanaan kegiatan telah dibuat Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Mesin Triplek Nomor 530/04/KPA-PPK/IND/KUKMPP/2012, tanggal 2 Oktober 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.613.600.000,00 (dua miliar enam ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) diperuntukkan dalam pengadaan 1 (satu) unit Pree-Rotary Venner Lathe 9 ft Model RL-9-SHY-/800-150 dan 1 (satu) unit pree-Hot Press Dryer Model LC-HPD-48-8/8-H.
- Bahwa secara formil telah terjadi perikatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dengan Termohon sebagai perseroan untuk pengadaan mesin triplek sehingga timbul hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak.
- Dari perjanjian tersebut, pada akhirnya Termohon sebagai perseroan secara formil telah mengirimkan mesin triplek dimaksud, namun pada kenyataannya yang mengadakan mesin triplek adalah Titi Sumanti. Selanjutnya atas pengadaan tersebut, Termohon sebagai perseroan telah menerima pembayaran sebesar Rp2.403.000.000,00 setelah dipotong pajak yang dikirimkan ke rekening Termohon sebagai perseroan.
- Bahwa mesin triplek yang diadakan Termohon sebagai perseroan merupakan mesin triplek bekas dan tidak layak pakai, yang diketahui dari hasil penyidikan Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan telah menetapkan tersangka M. Zairin, Deki Meridian, Andi Wijaya dan Titi Sumanti, serta telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu melakukan tindak pidana korupsi dan telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp2.403.000.000,00.
- Sesuai dengan perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, bahwa kerugian negara yang timbul dalam pengadaan mesin triplek tersebut adalah *total loss*.
- Bahwa timbulnya kerugian negara tidak terlepas dari peran Termohon sebagai perseroan sebagai penyedia jasa sehingga

dapat dikatakan “perbuatan Termohon sebagai perseroan merupakan perbuatan yang sangat keterlaluan”.

- Dengan demikian, perbuatan Termohon sebagai perseroan telah melanggar ketentuan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana kewajiban perseroan adalah menaati asas iktikad baik, asas kepatutan, asas kepatutan dan prinsip tata kelola perseroan yang baik (*good corporate governance*) dalam menjalankan perusahaan.
- Bahwa dari awal pengadaan Termohon sebagai perseroan tidak mempunyai iktikad baik untuk pengadaan mesin triplek, melalui upaya mengelabui Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dengan melakukan rekayasa dan permufakatan jahat dengan Titi Sumanti untuk memenangkan pelelangan dengan menggunakan Perseroan sebagai rekanan sehingga negara dirugikan atas pengadaan mesin triplek tersebut.
- Termohon sebagai perseroan melanggar asas kepatutan, di mana perbuatan Termohon sebagai perseroan yang mengelabui Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dalam pengadaan mesin triplek serta menerima aliran dana untuk pembayaran pengadaan mesin triplek ke rekening Termohon sebagai perseroan, padahal senyatanya Termohon sebagai perseroan tidak pernah mengadakan mesin tersebut.
- Termohon sebagai perseroan melanggar asas kepatutan, di mana dengan dipergunakannya Termohon sebagai perseroan oleh pihak lain dengan imbalan sejumlah uang, padahal Termohon sebagai perseroan tidak menjalankan segenap kemampuan dengan modal yang dimiliki oleh Perseroan untuk pengadaan tersebut sehingga Termohon sebagai perseroan dapat diibaratkan sebagai kendaraan yang bisa disewa oleh orang lain dengan imbalan sejumlah uang.
- Termohon sebagai perseroan melanggar prinsip tata kelola perseroan yang baik (*good corporate governance*) karena dikelola secara tidak benar dengan melakukan persengkongkolan jahat untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar dalam pekerjaan pengadaan mesin triplek pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang. Hal ini pun tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan dengan tegas

bahwa “perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan”.

- Bahwa Termohon sebagai perseroan telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan “dalam Surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan, barang cetakan dan akta dalam hal perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap perseroan”.
- Bahwa alamat Termohon sebagai perseroan yang tercantum di dalam anggaran dasar adalah di Jalan Merapi Ujung Nomor 038 Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:

Pasal 5:

- (1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya.

Akan tetapi dalam kenyataannya, Termohon sebagai perseroan mempunyai alamat yang berbeda, yaitu

- a. Dalam pengumuman di media Internet tepatnya di situs [http://panpages.co.id/ listings/id4984626-pt-wijaya-cipta-perdana](http://panpages.co.id/listings/id4984626-pt-wijaya-cipta-perdana) dengan alamat:

PT Wijaya Cipta Perdana

Business Listing

Jln. Merapi Ujung, Nomor 92 RT 08 RW 03, Panorama,
Singaran Pati, Bengkulu, 38226

Tel 0736 344 6

- b. Surat Nomor 75/SP/PT.WCP/IX/2012, tanggal 18 September 2012, yang ditujukan kepada Pokja pengadaan Barang Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan perihal pengadaan mesin pembuat triplek.

Dalam surat tersebut dituliskan alamat Termohon sebagai perseroan adalah di Jalan Merapi Ujung Gang Merapi Ujung Nomor 4 RT VIII Telp. 0736-344626 Panorama Kota Bengkulu.

- c. Surat perjanjian untuk melaksanakan Paket pekerjaan Pengadaan barang mesin triplek Nomor 530/04.
 - d. Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Videi General Insurancy Nomor Bond 21.91.02.2258.10.12 dengan nilai bond Rp130.680.000,00, PT Wijaya Perdana tertulis beralamat di Jalan Merapi Ujung 4 Nomor 92 Panorama Kota Bengkulu, hal ini berbeda dengan alamat yang tercantum di dalam anggaran dasar Perseroan, di mana ditulis alamat PT Wijaya di alamat Jalan Merapi Ujung Nomor 92.
- Hal ini berkaitan dengan kedudukan Perseroan di mana kedudukan Perseroan harus mencantumkan alamat Perseroan dengan jelas (*vide* pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) di mana perubahan kedudukan Perseroan harus mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:
- Pasal 21
- (1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapatkan persetujuan Menteri
 - (2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Nama Perseroan dan/ atau tempat kedudukan perseroan.
- Bahwa Termohon sebagai perseroan tidak pernah melakukan perubahan anggaran dasar terkait perubahan kedudukan Perseroan, sebagaimana terlihat dari profil perusahaan Termohon sebagai perseroan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Pada kenyataannya, Termohon sebagai perseroan menggunakan alamat lain selain yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar dan yang tercatat di Ditjen AHU sehingga perbuatan Termohon sebagai perseroan yang menggunakan alamat lain merupakan pelanggaran perundang-undangan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Atas dasar alasan-alasan tersebut Termohon sebagai perseroan dapat dibubarkan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu atas permohonan Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

2. Permohonan Jaksa Pengacara Negara

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini mohon kiranya Hakim yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

- a. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. menetapkan Perbuatan PT Wijaya Cipta Perdana melanggar kepentingan umum dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan;
- c. menetapkan pembubaran PT Wijaya Cipta Perdana;
- d. menetapkan likuidator untuk melakukan likuidasi terhadap PT Wijaya Cipta Perdana;
- e. menetapkan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada PT Wijaya Cipta Perdana;
- f. memerintahkan Turut Termohon I, II, dan III tunduk dan mematuhi Penetapan;
- g. memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Hukum Umum Jalan Rasuna Said, Kav 6-7, Jakarta Selatan.

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya.

3. Jawaban Termohon PT Wijaya Cipta Perdana

PT Wijaya Cipta Perdana selaku termohon mengajukan jawaban sebagai berikut.

- a. Bahwa Termohon, Turut Termohon I, II, dan III menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon secara tegas, kecuali hal-hal yang telah diakui kebenarannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bahwa permohonan Pemohon, Termohon, dan Turut Termohon I, II, dan III menyangkal seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon karena apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah Program Pemda Kepahiang untuk membangun daerahnya yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakatnya maka tidaklah tepat untuk dijadikan sebagai dalil melanggar kepentingan umum yang dilakukan oleh Termohon dan para Turut Termohon.
- c. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pemohon, menurut Termohon dan Turut Termohon juga tidak relevan untuk dijadikan

- dasar oleh Pemohon untuk menyatakan Termohon dan Turut Termohon telah melanggar kepentingan umum karena menurut Termohon dan Turut Termohon apabila Termohon dan Turut Termohon telah melanggar kepentingan umum haruslah mengaju pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Termohon dan Turut Termohon I, II, dan III tidak melihat sama sekali substansi dari adanya kepentingan umum yang dilanggar oleh Termohon sebagai badan hukum karena berkenaan dengan kasus korupsi pengadaan mesin triplek di Kabupaten Kepahiang itu bukanlah suatu kegiatan yang secara sistematis dilakukan para Dewan Direksi, melainkan hanya dilakukan oleh salah seorang Direksi, yaitu Direktur Utama PT Wijaya Cipta Perdana sebelumnya diadakan perubahan Akta sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonannya. Dalam hal ini tidak ada alasan yang mendasar bagi para Pemohon, untuk dapat mengajukan permohonan Pembubaran PT Wijaya Cipta Perdana sebagai Termohon, Pemegang Saham PT Wijaya Cipta Perdana sebagai Turut Termohon I, Komisaris PT Wijaya Cipta Perdana sebagai Turut Termohon II dan Direktur Utama PT Wijaya Cipta Perdana sebagai Turut Termohon III.
- e. Suatu Perseroan Terbatas dapat dibubarkan oleh Pemohon haruslah memenuhi syarat sebagai dasar hukum yang kuat sehingga Termohon harus dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan karena Termohon adalah sama seperti subjek hukum perseorangan yang mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum untuk melakukan hubungan hukum dan tindakan hukum dengan pihak lain, baik perseorangan maupun dengan badan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 1

Angka 2

Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Angka 5

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 92

- (1) Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Pasal 97

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
 - (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab.
 - (3) Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- f. Pasal 1 angka 2 dan angka 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut sudah jelas menyebutkan bahwa organ perseroan terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Direksi adalah organ perseroan terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan terbatas untuk kepentingan perseroan terbatas, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan terbatas serta mewakili perseroan terbatas, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- g. Pasal 192 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan terbatas, sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar perseroan terbatas.
- h. Pasal 197 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan terbatas apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dalam menjalankan pengurusan perseroan terbatas.
- i. Berdasarkan ketentuan di atas, menggambarkan dengan jelas bahwa yang termasuk dalam perbuatan perseroan terbatas adalah perbuatan yang dilakukan oleh direksi guna menjalankan pengurusan perseroan terbatas, untuk kepentingan perseroan

terbatas, dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan terbatas sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar perseroan terbatas.

- j. Berdasarkan uraian di atas, tidak dapat dipersalahkan pada Dewan Direksi lain apabila adanya perbuatan pidana yang dilakukan salah satu direksi saja, kecuali perbuatan pidana tersebut dilakukan secara sistematis antara Pemegang Saham, Komisaris, dan Para Direktur yang dilakukan secara bersama melakukan niat perbuatan pidana. Dalam hal ini, perbuatan pidana yang dilakukan hanya dilakukan oleh satu Direktur Utama saja tanpa melibatkan Dewan Direksi lainnya sehingga perbuatan tersebut tidaklah dapat digeneralisasi secara menyeluruh karena masih ada kepentingan orang lain dalam PT Wijaya Cipta Perdana yang dimohon pembubarannya oleh Pemohon.
- k. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon dan para Turut Termohon telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah tidak mendasarkan pada hukum sama sekali.
- l. Pemohon menyampaikan bahwa bukanlah adanya kesalahan dari Termohon semua karena pihak-pihak yang lain ikut juga bermain atas terjadinya tindak pidana korupsi tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon dengan adanya tersangka lain, yaitu M. Zaini, Deki Meredian, dan Titi Sumartin, yang semuanya telah dipidana sesuai dengan perbuatan pidananya masing-masing.
- m. Termohon dan para Turut Termohon tidak sependapat dengan Pemohon, di mana Termohon tidak melaksanakan prinsip tata kelola perseroan yang baik karena kalau Termohon dan para Turut Termohon tidak melaksanakan tata kelola perusahaan dengan baik maka usaha Termohon akan bangkrut. Jangankan hanya karena perbuatan salah seorang Direksi Pemohon langsung menyatakan bahwa Termohon dan para Turut Termohon tidak melaksanakan tata kelola perusahaan dengan baik karena hingga saat ini Termohon sebagai Badan Hukum masih tetap eksis dalam persaingan usaha di Provinsi Bengkulu, dan kalau Termohon tidak menjalankan tata kelola perusahaan yang baik maka sudah lama Termohon tenggelam seiring dengan bergulirnya waktu.
- n. Adanya perbedaan sebagai yang tercantum dalam Pengumuman Media Internet dengan alamat yang sebenarnya itu karena perubahan alamat yang lama dengan yang baru dengan adanya

pemekaran RT di Kelurahan Kebun Tebeng sehingga terjadilah perubahan nomor rumah, tetapi lokasi bangunan yang dijadikan kantor oleh Termohon posisinya tidak berubah tempat atau bergeser letaknya.

- o. Termohon tidak pernah menggunakan alamat lain terhadap tempat kedudukan perseroan perusahaan tersebut berdiri karena dari awal kedudukan perseroan tetap di tempat yang sama. Adanya perbedaan dengan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon adalah karena adanya perubahan dalam penomoran oleh pihak Pemda Kota Bengkulu melalui kelurahan sehingga semua nomor yang ada di Rukun Tetangga, khususnya tempat kedudukan perseroan dengan juga berubah nomornya. Jadi, perubahan nomor alamat kedudukan perseroan bukanlah atas kemauan dari Termohon sendiri, melainkan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemda Kota Bengkulu melalui Kelurahan Kebun Tebeng terkhusus tempat kedudukan perseroan.

Berdasarkan pada uraian dan dalil-dalil yang Termohon dan para Turut Termohon sampaikan, mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain maka Termohon dan para Turut Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4. Pertimbangan Hukum dan Penetapan Majelis Hakim¹³²

Berdasarkan pada uraian dan dalil-dalil Pemohon dan Termohon serta para Turut Termohon disampaikan, kemudian mencermati barang bukti dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dalil Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) yang diajukan oleh Pemohon mengenei definisi Kepentingan Umum, sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak menjelaskan secara terperinci mengenai definisi Kepentingan Umum, tetapi Pemohon mengajukan pembubaran Perseroan Terbatas dengan alasan Perseroan Terbatas telah melanggar Kepentingan Umum atau perbuatan melanggar ketentuan Perundang-undangan (*vide* Pasal 146 ayat 1a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

132 Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 144/Pdt.P/2016/PN Bgl tanggal 2 Juni 2017.

- b. Suatu Perseroan Terbatas dapat dibubarkan sesuai dengan alasan pasal 142 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas antara lain berdasarkan:
- keputusan RUPS;
 - jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
 - penetapan pengadilan;
 - dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
 - harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada di dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
 - dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemohon mengajukan permohonan tentang pembubaran Perseroan Terbatas dengan alasan bahwa Perseroan Terbatas tersebut telah melanggar kepentingan umum atau melanggar peraturan perundang-undangan;
- d. PT Wijaya Cipta Perdana yang beralamat di Jalan Merapi Ujung Nomor 38 Kota Bengkulu dengan Direktur Utama adalah Aris Saputra dengan Komisaris Erna Astuti berdasarkan Akta Pendirian Nomor 51 Tanggal 31 Oktober 2009 dan perubahannya dalam Akta Perubahan Nomor 99 Tanggal 17 Juni 2016 berkedudukan di Kota Bengkulu sehingga permohonan ini diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Bengkulu, PT Wijaya Cipta Perdana telah berbadan hukum dengan nomor AHU 06929, AH 06929, AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang pengesahan Badan Hukum perseroan;
- e. Pemohon mendefinisikan Kepentingan Umum menurut penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat bersama dan atau kepentingan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pemohon menerangkan bahwa nama PT Wijaya Cipta Perdana telah dipinjam oleh Titi Sumanti yang berkeinginan untuk menjadi

- rekanan dalam pengadaan mesin triplek di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang, tetapi Titi Sumanti tidak memiliki perusahaan sebagaimana dipersyaratkan dalam kegiatan pengadaan mesin triplek tersebut;
- g. Pada bulan Juli 2012, Titi Sumanti menghubungi Andi Wijaya selaku Direktur Utama PT Wijaya Cipta Perdana (Termohon sebagai perseroan) untuk dapat menggunakan PT Wijaya Cipta Perdana dalam kegiatan pengadaan mesin triplek di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang tersebut;
 - h. Atas keinginan Titi Sumanti tersebut, kemudian Andi Wijaya selaku Direktur Utama menyetujui dengan menyerahkan dokumentasi Perusahan PT Wijaya Cipta Perdana kepada Titi Sumanti untuk mengikuti lelang pengadaan mesin triplek di Dinas Koperasi UKM, Perindustrian Kabupaten Kepahiang;
 - i. Terhadap kegiatan ini, PT Wijaya Cipta Perdana mendapat *Fee* sebesar 1,5 (satu koma lima) persen dari nilai kontrak setelah dipotong pajak;
 - j. Proses pengadaan mesin triplek dilakukan oleh Titi Sumanti, tetapi secara formil surat-surat ataupun dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan mesin triplek tersebut ditandatangani oleh saudara Andi Wijaya selaku Direktur PT Wijaya Cipta Perdana (Termohon) sebagai perseroan;
 - k. Bahwa Andi Wijaya kemudian diberi tahu oleh Titi Sumanti jika pengadaan Mesin Triplek di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Kabupaten Kepahiang dimenangkan oleh PT Wijaya Cipta Perdana;
 - l. Di dalam kontrak pengadaan mesin triplek tersebut, yang menandatangani adalah Titi Sumanti tetapi yang tertulis di dalam kontrak adalah nama Andi Wijaya selaku Direktur Utama PT Wijaya Cipta Perdana;
 - m. Pada kenyataannya, barang yang dikirim oleh PT Wijaya Cipta Perdana tersebut adalah barang bekas, hal ini sesuai dengan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor 07 A.LHP/XVIII.BKL/05/2013 tanggal 13 Mei 2013;
 - n. Bahwa oleh karena output yang dihasilkan dari pengadaan tersebut ternyata tidak sesuai dengan kontrak yang diperjanjikan sebelumnya sehingga hal tersebut mengakibatkan program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang tidak dapat terlaksana akibat dari perbuatan Termohon tersebut;

- o. Akibat dari tindakan Termohon yang telah meminjamkan/menyerahkan dokumen-dokumen perusahaan PT Wijaya Cipta Perdana kepada Titi Sumanti untuk mengikuti dan memenangkan Kegiatan Pengadaan Mesin Triplek di Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang sehingga PT Wijaya Cipta Perdana telah terbukti dijadikan sebagai alat atau sarana untuk melakukan perbuatan tindak pidana dan Titi Sumanti bersama dengan saudara Andi Wijaya selaku Direktur Utama PT Wijaya Cipta Perdana telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 51/Pid.B/Tipikor/2013/PN Bgl;
- p. Atas tindakan Termohon tersebut dapat dijadikan sebagai alasan bagi pihak Kejaksaan untuk mengajukan permohonan Pembubaran PT Wijaya Cipta Perdana ke Pengadilan Negeri;
- q. Setelah memperhatikan dan mencermati permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta Ahli yang telah diajukan di persidangan serta uraian pertimbangan tersebut sehingga petitum permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;
- r. Majelis Hakim berkesimpulan dan menyatakan bahwa PT Wijaya Cipta Perdana, oleh karenanya harus dibubarkan sehingga petitum pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;
- s. Pada petitum pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Bengkulu menunjuk likuidator, oleh karena pembubaran tersebut dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu maka berdasarkan pasal 146 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa dalam Penetapan Pengadilan Negeri akan ditetapkan juga penunjukan likuidatornya berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tanggal 23 Mei 2017 yang disampaikan Pemohon pada persidangan tanggal 30 Mei 2017 sehingga petitum pemohon dapat dikabulkan;
- t. Bahwa karena Termohon dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon yang akan ditentukan dalam amar putusan ini sehingga petitum nomor 5 dapat dikabulkan;

- u. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ini dikabulkan maka untuk Turut Termohon I, Turut Termohon 2, dan Turut Termohon 3 harus tunduk pada Penetapan ini maka Petitum Pemohon dapat dikabulkan;
- v. Bahwa karena PT Wijaya Cipta Perdana dinyatakan dibubarkan maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Hukum Umum Jalan Rasuna Said, Kavling 6-7, Jakarta Selatan;
- w. Bahwa karena Permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya sehingga terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;
- x. Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pasal-pasal lain yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu menetapkan:
 1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. menetapkan perbuatan PT Wijaya Cipta Perdana melanggar kepentingan umum dan atau melanggar peraturan perundang-undangan;
 3. menetapkan PT Wijaya Cipta Perdana harus dibubarkan;
 4. menetapkan likuidator: Bambang Permadi, Ade Hermawan, Yusmanelly, Akhmad Mazoola dan Rusmawar Dewi untuk melakukan likuidasi terhadap PT Wijaya Cipta Perdana;
 5. membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Termohon yang besarnya Rp2.210.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
 6. memerintahkan Turut Termohon I, II, dan III tunduk dan mematuhi Penetapan ini;
 7. memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Hukum Umum Jalan Rasuna Said, Kav 6-7, Jakarta Selatan.

C. LIKUIDASI¹³³ DAN PERNYATAAN PAILIT PERSEROAN

Salah satu penetapan Majelis Hakim dalam pembubaran perseroan adalah menetapkan Jaksa Pengacara Negara sebagai likuidator untuk melikuidasi perseroan terbatas, yang telah dinyatakan melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum. Penetapan Majelis Hakim tersebut merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang amanatkan bahwa dalam hal terjadi pembubaran perseroan, wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator.

Dalam hal ini, kejaksaan selaku pemohon pailit mengajukan permohonan pernyataan kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyebutkan bahwa "Permohonan menyatakan pailit dapat diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum". Selanjutnya Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, disebutkan yang dimaksud dengan "Kepentingan Umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

- a. Debitur melarikan diri.
- b. Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan.
- c. Debitur mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat luas.
- d. Debitur tidak beriktikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang telah jatuh waktu.
- e. Dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Pada prinsipnya, tata cara pengajuan permohonan pailit yang diajukan kejaksaan sama dengan permohonan pailit yang diajukan oleh debitur atau kreditur, dengan ketentuan bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh kejaksaan tanpa menggunakan jasa advokat. Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk:

- a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur; atau

133 Likuidasi adalah pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditur dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (persero). Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Edisi Keempat, 2008.

- b. menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur dan pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau pengagungan kekayaan debitur yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator.

Pengadilan hanya dapat mengabulkan permohonan tersebut apabila diperlukan guna melindungi kepentingan kreditor. Rasio logisnya agar dalam proses kepailitan sebelum putusan dijatuhkan, harta yang dimiliki debitur pailit tidak dialihkan atau ditransaksikan yang dapat merugikan kreditor. Dalam hukum kepailitan dikenal instrumen *actio pauliana*, yakni suatu upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitur pailit yang merugikan kreditor. Secara teoretis, *actio pauliana* dikenal dalam tiga jenis.¹³⁴

Pertama, *actio pauliana* umum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata, yang berbunyi:

Meskipun demikian, setiap kreditor boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama apa pun juga, yang merugikan kreditor, asal dibuktikan, bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitur dan orang yang dengannya atau untuknya debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditor. Hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan iktikad baik atas barang-barang yang menjadi objek dari tindakan yang tidak sah, harus dihormati. Untuk mengajukan batalnya tindakan yang dengan cuma-cuma dilakukan debitur, cukuplah kreditor menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu debitur mengetahui, bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditor, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak.

Actio pauliana dalam Pasal 1341 KUH Perdata berkaitan dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, yang mengatur *paritas creditorium*. Dalam hal ini, semua harta kekayaan debitur menjadi jaminan atas utang-utang debitur sehingga debitur sebenarnya tidak bebas terhadap harta kekayaannya ketika memiliki utang kepada pihak lain (kreditor).

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata, di mana barang-barang yang menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor maka terhadap hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing. Apabila terdapat alasan-alasan yang sah maka di antara kreditor itu ada yang dapat didahulukan.

¹³⁴ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018, hlm. 312-313.

Kedua, *actio pauliana* waris, sebagaimana diatur dalam Pasal 1061 KUH Perdata, yang berbunyi:

Para kreditur yang dirugikan oleh debitur yang menolak warisannya, dapat mengajukan permohonan kepada hakim, supaya diberi kuasa untuk menerima warisan itu atas nama dan sebagai pengganti debitur itu. Dalam hal itu, penolakan warisan itu hanya boleh dibatalkan demi kepentingan para kreditur itu dan sampai sebesar piutang mereka; penolakan itu sekali-kali tidak batal untuk keuntungan ahli waris yang telah menolak warisan itu.

Ketiga, *actio pauliana* kepailitan, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada intinya, *actio pauliana* dalam kepailitan merupakan hak gugat yang diberikan kepada kreditur maupun kurator untuk membatalkan hukum debitur yang merugikan kreditur dimaksudkan untuk memetakan transaksi yang dilakukan oleh debitur untuk kepentingan debitur. Upaya hukum tersebut dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pailit dibacakan, dengan tujuan mengembalikan harta pailit ke keadaan semula.

Menurut Kartini Muljadi, bahwa *actio pauliana* dalam undang-undang kepailitan sejatinya merupakan penjabaran Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata. Oleh karena itu,¹³⁵

- Kepailitan hanya meliputi harta pailit dan bukan debiturnya.
- Debitur tetap pemilik kekayaannya dan merupakan pihak yang berhak atasnya, tetapi tidak lagi berhak menguasainya atau menggunakannya atau memindahkan haknya atau mengagukannya.
- Sitaan *conservatoir* secara umum meliputi seluruh harta pailit.

Kewenangan lain kejaksaan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagai eksekutor untuk menghadirkan debitur pailit¹³⁶ yang ditahan. Pengambilan debitur pailit dari tempat tahanan itu dilakukan kejaksaan, setelah adanya perintah dari Hakim Pengawas. Selain itu, wewenang kejaksaan untuk mengajukan permohonan pailit telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 hanya terdiri dari tiga pasal, yang pada pokoknya menentukan:

135 Rudhy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2001, hlm. 300.

136 Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

- a. Wewenang Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah untuk dan atas nama kepentingan umum.
- b. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kejaksaan kepada Pengadilan Niaga di daerah tempat kedudukan hukum debitur.
- c. Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan alasan kepentingan umum apabila:
 - debitur mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
 - tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit.
- d. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Maret 2000.

Secara umum, prosedur permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Kejaksaan, sama halnya dengan tata cara pengajuan permohonan yang diajukan oleh kreditur maupun debitur. Tata cara permohonan kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu sebagai berikut.¹³⁷

1. Pendaftaran Permohonan Kepailitan

Permohonan pernyataan pailit ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga, yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur sesuai dengan kompetensi relatif Pengadilan Niaga, yaitu

- a. Dalam hal Debitur telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir Debitur.
- b. Apabila Debitur adalah persero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.
- c. Terhadap debitur yang tidak berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat Debitur menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia.
- d. Dalam hal Debitur merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

137 Lihat ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

2. Sistematika Permohonan Kepailitan

Pada dasarnya, sistematika permohonan pernyataan pailit hampir sama dengan surat gugatan biasa, namun dalam kepailitan perlu ditambahkan pengangkatan kurator dan hakim pengawas. Surat permohonan setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut.

- a. Tempat dan tanggal permohonan.
- b. Alamat Pengadilan Niaga yang berwenang.
- c. Identitas pemohon dan kuasanya.
- d. Identitas termohon.
- e. Uraian alasan permohonan (*posita*), yang berisi:
 - Uraian fakta, yang mengemukakan urutan peristiwa yang mendasar dan uraian secara jelas unsur-unsur yang memenuhi kepailitan, seperti adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, kedudukan pemohon sebagai kreditur, debitur, atau pihak yang berwenang dan tentang adanya kreditur lain.
 - Apabila ada maka dicantumkan sita jaminan.
 - Pengangkatan kurator.
 - Pengangkatan Hakim Pengawas.
- f. Tututan hukum (*petitum*) yang berisi permohonan, yaitu
 - mengabulkan permohonan pemohon;
 - menyatakan termohon dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
 - menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
 - mengangkat dan menunjuk kurator;
 - menunjuk hakim pengawas;
 - menghukum termohon untuk membayar biaya perkara.
- g. Tanda tangan kuasa hukum pemohon.

Selain dilakukan oleh Kejaksaan, permohonan pailit dapat juga diajukan oleh kreditur maupun debitur sendiri (*voluntary petition*). Permohonan pernyataan pailit oleh debitur terhadap dirinya sendiri dapat dilakukan apabila debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan debitur sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Sementara itu, kreditur sebagai pemohon pailit dapat dilakukan apabila debitur mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Pada prinsipnya, kreditur dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu sebagai berikut.

- a. Kreditur yang diistimewakan (*preferen*), yaitu kreditur yang karena sifat piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat

hak untuk memperoleh pelunasan lebih dahulu dari penjualan harta pailit.

- b. Kreditur konkuren (*unsecured creditors*), yaitu kreditur yang piutangnya tidak dijamin dengan hak kebendaan (*security rights in rem*) dan sifat piutangnya tidak dijamin sebagai piutang yang diistimewakan oleh undang-undang.
- c. Kreditur separatis, yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri. Dikatakan separatis (pemisahan), karena kedudukan kreditur tersebut memang dipisahkan dari kreditur lain dalam arti kreditur dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan yang terpisah dengan harta pailit umumnya.

3. Penyampaian Kepada Ketua Pengadilan

Berkas permohonan yang diterima oleh Panitera Muda Perdata dapat dibuatkan tanda terima sementara, berupa formulir yang diisi nomor permohonan, tanggal penyerahan permohonan, nama pihak yang menyerahkan dan nama pemohon.

Pemeriksaan persyaratan serta kelengkapan permohonan dilakukan dengan cara memberikan tanda pada formulir (*check-list*) sehingga apabila terdapat kekurangan langsung dapat terlihat. Berkas perkara yang telah lengkap dibuatkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) sebanyak tiga rangkap, untuk pemohon, dilampirkan dalam berkas permohonan dan untuk kasir. Pengadilan paling lambat tiga hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, wajib mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.

4. Sidang Pemeriksaan

- a. Sidang pertama pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- b. Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang tersebut sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari, setelah tanggal permohonan didaftarkan. Penundaan ini atas permohonan debitur dan harus disertai alasan yang cukup.
- c. Pada sidang pemeriksaan, pengadilan wajib memanggil debitur dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan. Sedangkan apabila permohonan diajukan oleh debitur pengadilan dapat memanggil kreditur.

- d. Pemanggilan oleh pengadilan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari, sebelum sidang pertama pemeriksaan dilaksanakan. Dalam persidangan selanjutnya layaknya persidangan perkara perdata, namun dalam proses beracara di Pengadilan Niaga berlaku dengan tulisan atau surat (*schiftelijke procedure*). Acara dengan surat, berarti pemeriksaan perkara pada pokoknya berjalan dengan tulisan. Akan tetapi, kedua belah pihak mendapat kesempatan juga untuk menerangkan kedudukannya dengan lisan sehingga pemohon harus hadir.
- e. Apabila dalam sidang pertama pemohon tidak hadir, padahal panggilan telah disampaikan secara patut maka perkara dinyatakan gugur.
- f. Perkara yang telah dinyatakan gugur, tetapi pemohon dapat mengajukannya lagi sebagai perkara baru.

5. Putusan Hakim

- a. Putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Inilah yang membedakan antara Pengadilan Niaga dan Peradilan umum, di mana hakim diberi batasan waktu untuk menyelesaikan perkara.
- b. Putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- c. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, dan pertimbangan hukum serta pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis (*dissenting opinion*).
- d. Secara umum, isi dan sistematika putusan juga sama dengan putusan pada perkara perdata, yang meliputi:
 - nomor putusan;
 - kepala putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
 - identitas pemohon pailit dan kuasa hukumnya, serta termohon pailit dan kuasa hukumnya;
 - tentang duduk perkaranya;
 - tentang pertimbangan hukumnya;
 - amar putusan;
 - tanda tangan Majelis Hakim dan Panitera.
- e. Salinan putusan pengadilan disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada debitur, pihak yang mengajukan per-

mohonan pernyataan pailit, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.

Pada dasarnya, putusan atas permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga bersifat serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*)¹³⁸ dan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut masih diajukan upaya hukum. Dalam hal ini, kurator diwajibkan melaksanakan segala tugas dan kewenangannya untuk mengurus dan atau membereskan harta pailit, terhitung sejak putusan pernyataan pailit ditetapkan. Apabila putusan pailit di kemudian hari dibatalkan oleh putusan yang lebih tinggi, namun semua kegiatan pengurusan dan pemberesan oleh kurator yang telah dilakukan tetap dinyatakan sah oleh undang-undang.

Putusan pernyataan pailit meliputi seluruh kekayaan debitur sejak Putusan Majelis Hakim diucapkan, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dalam hal ini, debitur pailit demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Begitu pula halnya terhadap semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.

1. Permohonan Pernyataan Pailit PT Aneka Surya Agung

Wewenang Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit, telah dilakukan terhadap PT Aneka Surya Agung di Pengadilan Niaga Medan. Salah satu alasan permohonan pernyataan pailit yang diajukan kejaksaan karena PT Aneka Surya Agung tidak membayar gaji karyawannya sehingga dianggap mempunyai utang yang jatuh tempo dan belum dibayar kepada lebih dari dua kreditur.

Permohonan pernyataan pailit diajukan Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam yang mewakili kepentingan umum, terhadap 420 karyawan PT Aneka Surya Agung yang belum dibayarkan gajinya. Selain itu, PT Aneka Surya Agung juga memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, antara lain terhadap PT Telkom (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Bank BNI (Persero), yang keseluruhannya sekitar Rp5,5 miliar.

138 Putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) merupakan putusan yang dapat langsung dieksekusi meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada dasarnya, putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus. Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 191 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten* (RBG), Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement Op De Rechtsvordering* (Rv), dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, permohonan pernyataan kepailitan yang tercatat dalam Register Perkara Nomor 02/Pailit/2005/PN-Niaga/Medan, bahwa PT Aneka Surya Agung sudah tidak dapat lagi menjalankan usahanya dan menghentikan produksi sandal. Di samping itu, pengurus perseroan sudah tidak diketahui keberadaannya dan pada saat diajukan permohonan ke Pengadilan Niaga telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Kepolisian Resor Deli Serdang, Sumatera Utara.

Berbagai fakta-fakta tersebut menurut Jaksa merupakan kepentingan umum sehingga memohon pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga. Atas permohonan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam itu, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan tidak hanya mengakui kewenangan Jaksa, tetapi juga mengabulkan permohonan pernyataan pailit.

Dalam praktiknya, permohonan pernyataan pailit yang dilakukan oleh Kejaksaan masih relatif sedikit dibandingkan dengan penetapan perseroan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi. Sedikitnya permohonan pernyataan pailit oleh kejaksaan, antara lain disebabkan masih terbatasnya pemahaman institusi perbankan, lembaga keuangan, para pemangku kepentingan dan masyarakat kreditur terhadap kewenangan yang dimiliki Jaksa Pengacara Negara. Disamping itu, masih rendahnya kepatuhan korporasi untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana tidak dibayarnya gaji karyawan PT Aneka Surya Agung, menjadi penyebab lain dari minimnya permohonan pernyataan pailit yang dilakukan oleh Kejaksaan.

2. Permohonan Pernyataan Pailit PT Qurnia Subur Alam Raya

Permohonan pernyataan pailit terhadap PT Qurnia Subur Alam Raya, diajukan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Cibadak ke Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengajuan permohonan melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), jo ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan:

- (1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal yang berkaitan dan/atau dalam undang-undang ini, diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur.
- (5) Dalam hal debitur merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

Permohonan pailit yang diajukan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Cibadak, yaitu sebagai berikut.

- a. PT Qurnia Subur Alam Raya, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 02 tanggal 21 Januari 2000 yang dibuat di hadapan Marah Hasyir Notaris di Cisaat Kabupaten Sukabumi yang telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-626 HT.03.01-Tahun 1998 tanggal 26 November 1998 yang berkedudukan di Sukabumi, beralamat di Jalan Raya Kadudampit Km 4 Nomor 227 RT 10/RW02 Desa/Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Pailit I;
- b. M. Ramli Araby selaku pribadi dan selaku Presiden Direktur PT Qurnia Subur Alam Raya, beralamat di Kampung Kadudampit RT 10/RW 02 Desa/Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Pailit II. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 bahwa Jawa Barat termasuk dalam kewenangan kompetensi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sehingga dengan demikian pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit ini diajukan kepada Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Alasan Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan pernyataan pailit berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyebutkan bahwa "Permohonan menyatakan pailit dapat diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum". Lebih lanjut disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

- a. Debitur melarikan diri;
- b. Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- c. Debitur mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- d. Debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- e. Debitur tidak beriktikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
- f. Dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Menurut Jaksa Pengacara Negara bahwa syarat kepentingan umum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi. Setidaknya Jaksa Pengacara Negara meyakini terpenuhinya empat syarat kepentingan umum.

Pertama, debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan. Bahwa penghimpunan dana dari masyarakat oleh PT Qurnia Subur Alam Raya yang dilakukan oleh M. Ramli Araby dilakukan dengan iktikad tidak baik. Dana yang terkumpul dari masyarakat terbukti digunakan untuk mendanai aset-aset atas nama M. Ramli Araby. Hampir seluruh aset, baik bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh dari penghimpunan dana dari masyarakat diatasnamakan termohon pailit.

Kedua, debitur mempunyai utang yang berasal dari menghimpun dana masyarakat. Dalam hal ini, tindakan PT Qurnia Subur Alam Raya menghimpun dana dari masyarakat yang dilakukan melalui M. Ramli Araby merupakan tindakan melanggar hukum karena tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang. Hal ini membuktikan bahwa M. Ramli Araby telah melakukan kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan pengurusan perseroan, lalai dalam melaksanakan kepercayaan yang diberikan (*fiduciary duty*), M. Ramli Araby telah nyata-nyata melakukan penghimpunan dana masyarakat sehingga mengakibatkan adanya utang kepada sejumlah 6.478 kreditur.

Utang PT Qurnia Subur Alam Raya sebagai akibat kesalahan dan kelalaian M. Ramli Araby merupakan tanggung jawab M. Ramli Araby sampai harta pribadi. Oleh karena itu, utang PT Qurnia Subur Alam Raya demi hukum menjadi utang M. Ramli Araby, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan:

- (3) Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi.

Ketiga, debitur tidak beriktikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang telah jatuh waktu. Adanya tindakan PT Qurnia Subur Alam Raya menghimpun dana dari masyarakat yang dilakukan melalui M. Ramli Araby dengan adanya

kegiatan publikasi dan janji-janji pembayaran kembali secara berkala namun janji-janji itu tidak ada realisasinya. PT Qurnia Subur Alam Raya dan M. Ramli Araby beriktikad tidak baik dan cenderung tidak kooperatif dalam melaksanakan utang-utangnya, yang terbukti sampai saat ini PT Qurnia Subur Alam Raya dan M. Ramli Araby berhenti melakukan kewajiban pembayaran terhadap para kreditur.

Keempat, terhadap para termohon pailit belum ada pihak yang mengajukan pailit. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juncto Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Permohonan Pailit Untuk Kepentingan Umum bahwa:

Kejaksanaan dapat mengajukan pailit dengan alasan demi kepentingan umum dalam hal persyaratan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi dan tidak ada pihak lain mengajukan permohonan pailit

Menurut catatan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai saat permohonan pailit ini dimohonkan, belum terdapat pihak yang mengajukan permohonan pailit terhadap PT Qurnia Subur Alam Raya dan M. Ramli Araby. Oleh karena itu, pemohon pailit telah sah secara hukum mempunyai *legal standing in judicio*.

Adanya kekhawatiran PT Qurnia Subur Alam Raya dan M. Ramli Araby akan menghindar dari tanggung jawab atau tidak dapat ditemukan lagi, yang berpotensi akan merugikan kepentingan keperdataan masyarakat luas. Mengingat banyaknya jumlah aset yang tersebar di beberapa lokasi yang letaknya relatif berjauhan, serta tuntutan dari para kreditur untuk segera mendapatkan pembayaran mendorong Kejaksaan Negeri Cibadak untuk menemukan mekanisme penyelesaian eksekusi yang tepat, agar dapat melaksanakan perintah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewisjde*), dengan cara membagikan pada para kreditur secara adil dan berimbang sesuai prinsip *paritas creditorium*, di mana semua kreditur mempunyai hak yang sama terhadap harta debitur. Oleh karena itu, sangat tepat apabila Kejaksaan menggunakan kewenangannya mengajukan permohonan pailit demi kepentingan umum, mengingat debitur, yaitu PT Qurnia Subur Alam Raya dan M. Ramli Araby mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas sehingga memenuhi prinsip *concursum creditorium*, yaitu prinsip di mana keharusan adanya dua atau lebih kreditur.

Di samping keempat syarat kepentingan umum dalam permohonan pernyataan kepailitan tersebut, Jaksa Pengacara Negara juga menyampaikan beberapa alasan pengajuan permohonan pailit terhadap PT Qurnia Subur Alam Raya. Dasar dan argumentasi yang diajukan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Cibadak, antara lain sebagai berikut.

(1) Termohon pailit mempunyai utang yang telah jatuh tempo, dapat ditagih dan belum dibayar lunas

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah debitur harus mempunyai paling sedikit 2 (dua) kreditur. Atas dasar itulah, permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 telah terpenuhi.

Dalam hal ini, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Cibadak mengajukan bukti-bukti bahwa PT Qurnia Subur Alam Raya dan M. Ramli Araby mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih masing-masing kepada:

- (1) Satiman, berdasarkan surat tanda terima Proyek Kerja Sama Agribisnis "Alam Raya" Sukabumi Investasi Trading Jamur sebesar Rp8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah). Utang tersebut terdiri dari modal sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah profit Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), yang telah jatuh tempo pada tanggal 5 Desember 2001.
- (2) Soetono Soenyoto, berdasarkan surat tanda terima Proyek Kerja Sama Agribisnis "Alam Raya" Sukabumi Investasi Trading Peternakan sebesar Rp58.100.000 (lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah). Utang tersebut terdiri dari modal sebesar Rp49.800.000 (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah profit Rp8.300.000 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), yang telah jatuh tempo pada tanggal 4 Januari 2002.

Para kreditur tersebut mempunyai piutang pada PT Qurnia Subur Alam Raya dan M. Ramli Araby. Piutang tersebut berawal dari tindakan M. Ramli Araby selaku Presiden Direktur PT Qurnia Subur Alam Raya, yang membuat edaran penawaran berupa

proposal berisi penawaran untuk melakukan investasi di bidang agribisnis dengan berbagai macam komoditi, antara lain trading jamur dan trading peternakan. Pembagian keuntungan pengelola memperoleh 40% dari keuntungan/penghasilan bersih dan pemodal memperoleh 60% dari keuntungan/penghasilan bersih, ditambah dengan modal investasi. Apabila kreditur selaku investor ingin menanamkan modalnya, dapat dilakukan dengan mekanisme penyetoran modal melalui transfer pada beberapa bank di Sukabumi, antara lain Bank BCA Kantor Cabang Utama Sukabumi melalui nomor rekening atas nama PT Qurnia Subur Alam Raya dan M. Ramli Araby, serta menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan PT Qurnia Subur Alam Raya.

Selain terhadap kreditur tersebut, PT Qurnia Subur Alam Raya dan M. Ramli Araby juga mempunyai utang kepada 6.478 orang, yang terdaftar sebagai kreditur PT Qurnia Subur Alam Raya yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar, antara lain:

- a. Satiman selaku kreditur telah menandatangani MoU dengan PT Qurnia Subur Alam Raya, dengan melakukan transfer investasi modal sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 3 Oktober 2001 melalui Bank BCA Kantor Cabang Utama Sukabumi Nomor Rekening 038-3019-777 atas nama PT Qurnia Subur Alam Raya untuk komoditi trading jamur dan telah jatuh tempo pada tanggal 5 Desember 2001.
- b. Soetono Soeyoto selaku kreditur telah menandatangani MoU dengan PT Qurnia Subur Alam Raya, dengan melakukan transfer investasi modal sebesar Rp49.800.000 (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA Kantor Cabang Utama Sukabumi Nomor Rekening 038-3019-777 atas nama PT Qurnia Subur Alam Raya untuk komoditi trading peternakan dan telah jatuh tempo pada tanggal 4 Januari 2002.

Sampai dengan permohonan pailit diajukan, pihak PT Qurnia Subur Alam Raya dan M. Ramli Araby tidak pernah melakukan pembayaran kepada kedua kreditur tersebut sebesar Rp57.300.000,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

Dalam hal ini, M. Ramli Araby selaku pribadi mempunyai kewajiban kepada dua kreditur lain, yang pada saat permohonan pailit diajukan telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yaitu

- a. M. Ramli Araby selaku pribadi mempunyai utang kepada Rahmat, berdasarkan Surat tanda terima sebesar Rp80.000.000,00 (dela-

pan puluh juta rupiah), yang telah jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2011. M. Ramli Araby selaku pribadi telah berutang kepada Rahmat, dengan alasan uang tersebut digunakan untuk mengurus pencairan dana di Bank Mandiri Sukabumi dalam rangka penambahan modal atau *recovery* untuk PT Qurnia Subur Alam Raya.

- b. M. Ramli Araby selaku pribadi mempunyai utang kepada Soetono Soeyoto berdasarkan surat tanda terima sebesar Rp23.900.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), yang telah jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2011. M. Ramli Araby selaku pribadi telah berutang kepada Soetono Soeyoto, dengan alasan uang tersebut untuk biaya transportasi dalam rangka mengurus *recovery* PT Qurnia Subur Alam Raya.

Para kreditur tersebut mempunyai piutang pada M. Ramli Araby selaku pribadi, melalui serah terima langsung berkuitansi serta transfer melalui Anjungan Tunai Mandiri Bank BCA ke Rekening Nomor 0384297575 atas nama M. Ramli Araby. Sampai dengan permohonan pailit ini diajukan, M. Ramli Araby tidak pernah melakukan pembayaran kepada kedua kreditur tersebut sebesar Rp103.900.000,00 (seratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). Karena M. Ramli Araby selaku pribadi tidak pernah melakukan pembayaran, baik secara mengangsur maupun sekaligus sampai dengan tanggal jatuh tempo maka PT Qurnia Subur Alam Raya dan M. Ramli Araby telah terbukti secara sah menurut hukum mempunyai utang kepada kedua kreditur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

(2) Utang termohon pailit kepada masyarakat yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, tetapi belum dibayar oleh termohon pailit

Permohonan diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara demi kepentingan umum, di mana M. Ramli Araby selaku Presiden Direktur PT Qurnia Subur Alam Raya, telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 69/Pid.B/2003/PN. Cbd, tanggal 30 Juli 2003 yang telah diperbaiki dengan Putusan

Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 247/Pid/2003/PT.Bdg, tanggal 17 Desember 2003 menyatakan sebagai berikut.

- a. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.
- b. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 31 Juli 2003 Nomor 69/Pid.B/2003/PN. Cbd, yang dimintakan banding tersebut sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut.
 - Menyatakan terdakwa M. Ramli Araby tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia, yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut.
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan denda Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan.
 - Menyatakan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Menyatakan seluruh barang bukti diserahkan kepada para investor setelah dijual lelang dengan harga yang pantas dan layak hasil penjualan lelang mana setelah digabungkan dengan barang bukti, yaitu uang tunai sebesar Rp1.304.732.086. (satu miliar tiga ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh enam rupiah) dan ditambah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk kemudian dibagi-bagi secara adil dan berimbang.
 - Terhadap barang-barang bukti:
 - BPKB sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) buah
 - STNK sebanyak 58 (lima puluh delapan) buah
 - Buku KIR sebanyak 34 (tiga puluh empat)
 - Akta jual beli tanah sebanyak 69 (enam puluh sembilan)
 - Sertifikat tanah Jln. Mutiara I Blok D 1 Blok D 9 Nomor 6
 - Sertifikat tanah di Mekarsari Hm No 2803
 - Sertifikat tanah luas 152 m² di Cibabat Bandung Hm Nomor 780
 - Sertifikat tanah luas 1.660 m² di Sudajaya Girang Hm Nomor 460

- Sertifikat tanah luas 356 m² di Cisalak Depok Hm Nomor 00584

Adalah bagian yang tidak terpisahkan dari barang bukti yang akan dijual lelang.

- Sepeda motor sebanyak 3 (tiga) buah, masing-masing Nopol F-4980-UE, Nopol F-3012-UF dan Nopol F-2997-UF dipergunakan dalam perkara lain.
- Memerintahkan agar penyerahan dan penjualan lelang barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas dilakukan segera setelah putusan perkara ini diucapkan meskipun dipergunakan upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali.
- Memerintahkan kepada terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
- Membebani terdakwa untuk membayar perkara dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Atas putusan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/PID/2004 tanggal 11 Mei 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan

- a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak dan terdakwa M. Ramli Araby.
- b. Menghukum pemohon kasasi/terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Akibat dari perbuatan Termohon Pailit, yaitu menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia, di mana PT Qurnia Subur Alam Raya dan M. Ramli Araby selaku Presiden Direktur membuat edaran penawaran berupa proposal, yang pada pokoknya berisi penawaran untuk melakukan investasi di bidang agribisnis dengan berbagai macam komoditi. Di dalam proposal itu juga diuraikan pembagian keuntungan, di mana pengelola memperoleh 40% dari penghasilan bersih dan pemodal memperoleh 60% dari penghasilan bersih ditambah dengan modal investasi. Apabila kreditur selaku investor ingin menanamkan modalnya, diharuskan untuk melakukan penyetoran modal melalui transfer pada beberapa bank di Sukabumi melalui nomor

rekening atas nama PT Qurnia Subur Alam Raya dan M. Ramli Araby, serta menandatangani MoU dengan PT Qurnia Subur Alam Raya sehingga terhimpun sejumlah dana.

Atas dana yang telah dihimpun oleh PT Qurnia Subur Alam Raya, ternyata menimbulkan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada 6.480 orang masyarakat yang telah dihimpun dananya dengan total investasi sebesar Rp482.294.075.343,00 (empat ratus delapan puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), dalam bentuk lebih dari sepuluh ribu investasi dengan kedudukan kreditur yang berbeda. Oleh karena itu, permohonan ini diajukan oleh kejaksaan demi kepentingan umum, di mana M. Ramli Araby selaku Presiden Direktur PT Qurnia Subur Alam Raya, telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 69/Pid.B/2003/PN. Cbd, tanggal 30 Juli 2003 yang telah diperbaiki dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 247/Pid/2003/PT.Bdg, tanggal 17 Desember 2003 sebagai suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijzde*). Amar putusan yang harus dilaksanakan oleh kejaksaan, antara lain:

Kesemuanya diserahkan kepada para investor setelah dijual lelang dengan harga yang pantas dan layak, hasil penjualan lelang mana setelah digabungkan dengan barang bukti, yaitu uang tunai sebesar Rp1.304.732.086,00 (satu miliar tiga ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh enam rupiah) dan ditambah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk kemudian dibagi-bagi secara adil dan berimbang.

Terhadap kerugian yang dialami oleh 6.480 orang masyarakat tersebut, pengadilan telah memutuskan agar barang bukti diserahkan kepada para investor setelah dijual lelang dengan harga yang pantas dan layak. Proses untuk membagi barang bukti setelah dilelang secara adil dan berimbang, membutuhkan proses penghitungan serta proses verifikasi/inventarisasi yang tidak mudah mengingat jumlah investor yang sangat banyak sehingga dalam proses pelaksanaan eksekusi terdapat banyak kendala.

Berdasarkan uraian tersebut maka kejaksaan demi kepentingan umum mengajukan permohonan agar mekanisme kepailitan dapat dilaksanakan dalam pelaksanaan putusan pengadilan, baik

dalam proses pengumpulan, pencatatan, verifikasi, penghitungan maupun pembagian aset PT Qurnia Subur Alam Raya dan M. Ramli Araby selaku Presiden Direktur dan selaku pribadi kepada para investor (kreditur) dengan menjunjung keadilan, kesamaan dan keseimbangan sesuai prinsip *paritas creditorium*. Dengan demikian, unsur kepentingan umum, yakni hak dan kepentingan keperdataan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) dan Penjelasan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, telah terpenuhi sehingga permohonan kejaksaan telah berdasarkan hukum.

(3) Penunjukan Kurator dan Hakim Pengawas

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang antara lain mengatur pengangkatan kurator, Jaksa Pengacara Negara mohon kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menunjuk dan mengangkat sebagai kurator:

- a. Soedeson Tandra, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH 04.03.66 tanggal 20 Juni 2012 Berkantor di The Belleza Permata Hijau Gapura Prima Office Tower 6 Floor Jln. Letjen Soepeno Nomor 34 Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan;
- b. Bernard Nainggolan, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor ANU.AH.04.03-05 tanggal 1 Januari 2008 Berkantor di Sentra Kramat Blok A-14, Jln. Kramat Raya Nomor 7-9, Jakarta Pusat;
- c. Lukman Sembada, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.04.03-69 tertanggal 20 Juni 2012 Berkantor di The Belleza Permata Hijau Gapura Prima Office Tower 6 Floor Jln. Letjen Soepeno Nomor 34 Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan, sebagai kurator termohon pailit.

Dalam perkara ini, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memutuskan:

- a. Mengabulkan permohonan Jaksa Pengacara Negara untuk seluruhnya;

- b. Menyatakan PT Qurnia Subur Alam Raya dan M. Ramli Araby berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- c. Menunjuk Nawawi Pamolango, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- d. Mengangkat:
 - Soedeson Tandra, terdaftar pada Dirjen AHU Nomor AHU. AH 04.03/66 tanggal 20 Juni 2012 berkantor di The Belleza Permata Hijau Gapura Prima Office Tower 6 Floor Jln. Letjen Soepeno No.34 Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan, dan
 - Bernard Nainggolan, Kurator/Pengurus terdaftar pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.AH04.03-05 tertanggal 18 Januari 2008 Berkantor di Sentra Kramat Blok A-14, Jln. Kramat Raya No.7-9, Jakarta Pusat,
 - Lukman Sembada, terdaftar pada Dirjen AHU Nomor AHU. AH 04.03/69 tanggal 20 Juni 2012 berkantor di The Belleza Permata Hijau Gapura Prima Office Tower 6 Floor Jln. Letjen Soepeno No.34 Arteri Permata Hijau Jakarta Selatan, sebagai Tim Kurator termohon pailit;
- g. Menghukum termohon pailit untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp13.756.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

BAB V

PROSES PIDANA TERHADAP KEJAHATAN KORPORASI DAN BISNIS

A. DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Salah satu proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap kejahatan korporasi dan bisnis adalah dengan mengajukannya melalui mekanisme peradilan pidana. Dalam hal ini, penyidik menetapkan korporasi sebagai tersangka untuk selanjutnya dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum agar diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.¹³⁹

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Penuntut Umum¹⁴⁰ pada Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melimpahkan perkara kejahatan yang dilakukan korporasi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi telah banyak dilakukan oleh Kejaksaan, sedangkan KPK baru pertama kali melakukan penuntutan terhadap PT Duta Graha Indah, Tbk yang saat ini berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk.

1. Dakwaan Jaksa dan Putusan Hakim Terhadap PT Nusa Konstruksi Enjiniring¹⁴¹

Jaksa Penuntut Umum KPK mengajukan terdakwa PT Nusa Konstruksi Enjiniring ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan menggunakan dakwaan berbentuk alternatif. Sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/JA/11/1993 tanggal

139 Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 7 KUHAP).

140 Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP).

141 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK Nomor 98/TUT.01.04/24/10/2018 tanggal 1 Oktober 2018.

16 November 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, biasanya bentuk dakwaan alternatif digunakan Jaksa Penuntut Umum apabila belum diperoleh kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dibuktikan. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan yang dibuktikan mengingat antara dakwaan ke-satu dan dakwaan kedua saling mengecualikan. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum tidak perlu membuktikan dakwaan secara berurutan sesuai dengan lapisannya, tetapi dapat langsung terhadap dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta persidangan dianggap terbukti.¹⁴²

Menurut J.M van Bemmelen, bentuk surat dakwaan alternatif digunakan dalam hal:¹⁴³

- a. Penuntut umum (*officier van justitie*) tidak tahu delik yang mana, yang satu dan yang lain akan terbukti, misalnya antara pencurian dan penadahan.
- b. Penuntut umum (*officier van justitie*) tidak tahu ketentuan pidana yang mana menurut pertimbangan hakim atas perbuatan (*feit*) yang akan dikenakan.

Dalam hal ini, hakim bebas memilih delik mana yang akan dikenakan, tanpa memberi putusan terhadap yang satu.

Bentuk dakwaan yang dipergunakan Jaksa Penuntut Umum KPK terhadap PT Nusa Konstruksi Enjiniring, yaitu sebagai berikut.

Dakwaan Kesatu:

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Dakwaan Kedua:

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

142 Anonim, *Kompilasi Petunjuk Teknis Terkait Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum (Buku I s/d Buku VIII)*, Jakarta: Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, 2015, hlm. 377-378.

143 Andi Hamzah, *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni, Cetakan Kesatu, 2016, hlm. 88-89.

Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa PT Duta Graha Indah, Tbk atau PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk, yang diwakili dan bertindak untuk dan atas nama Terdakwa oleh pengurus korporasi Djoko Eko Suprastowo yang menjabat Direktur Utama PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk. Modus operandi yang dilakukan PT Duta Graha Indah, Tbk, sebagaimana yang diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK, sebagai berikut.

- Dudung Purwadi merupakan Direktur Utama dari Terdakwa yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Duta Graha Indah, Tbk. Nomor 6 tanggal 8 Januari 2009 serta mempunyai tugas memimpin perusahaan dan menjalankan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Dalam menjalankan tugasnya, Dudung Purwadi dibantu oleh beberapa direksi, antara lain Johannes Adi Widodo (Wakil Direktur Utama merangkap Direktur Marketing I) dan Laurentius Teguh Khasanto Tan (Direktur Keuangan).
- Sekitar awal tahun 2009 bertempat di kantor Anugerah Grup, untuk kepentingan Terdakwa, Dudung Purwadi menghadiri pertemuan atas undangan Muhammad Nazarudin (pemilik/pengendali Anugerah Grup), yang dihadiri juga oleh perwakilan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang konstruksi, di antaranya PT Adhi Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Waskita Karya, dan PT Nindya Karya. Dalam pertemuan tersebut, Muhammad Nazarudin menyampaikan bahwa Anugerah Grup sedang berupaya mendapatkan anggaran untuk beberapa proyek konstruksi di DPR yang akan dibagikan kepada perusahaan-perusahaan yang hadir, untuk itu meminta BUMN dan Terdakwa nantinya saling membantu dalam proses pelelangan, yakni apabila salah satu perusahaan telah diarahkan menjadi pemenang lelang, perusahaan lainnya harus bersedia menjadi pendamping lelang, dan demikian sebaliknya. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Dudung Purwadi yang didampingi Mohammad El Idris (Manajer Marketing dari Terdakwa) dengan Muhammad Nazarudin di akhir tahun 2008, di mana saat itu Dudung Purwadi meminta Muhammad Nazarudin agar Terdakwa dapat diberikan pekerjaan proyek pemerintah T.A. 2009 dan untuk itu bersedia memberikan sejumlah *fee* kepada Muhammad Nazarudin.

- Masih sekitar awal tahun 2009, pihak Anugerah Grup, yaitu Mindo Rosalina Manulang dan Clara Maureen melakukan pertemuan dengan pihak Universitas Udayana Made Meregawa dan I Dewa Putu Sutjana di Hotel Century Jakarta membahas rencana proyek pembangunan rumah sakit dan alat-alat kesehatan pada Universitas Udayana yang anggarannya sedang diurus Muhammad Nazarudin di DPR. Pertemuan berikutnya dilakukan di Kantor Anugerah Grup dengan kesepakatan pekerjaan pembangunan rumah sakit pendidikan khusus penyakit infeksi dan pariwisata di Universitas Udayana akan dikerjakan oleh Terdakwa.
- Menindaklanjuti kesepakatan itu, Mohammad El Idris menemui Mindo Rosalina Manulang di kantor Anugerah Grup. Dalam pertemuan tersebut, Mindo Rosalina Manulang menyampaikan bahwa pihak Anugerah Grup yang akan mengatur proses lelangnya proyek dimaksud dan Terdakwa harus menyerahkan *fee* sebesar 15% dari nilai *real cost* kontrak. Mohamad El Idris lalu melaporkan permintaan *fee* ini kepada Dudung Purwadi, dan Dudung Purwadi menyetujuinya.
- Pada tanggal 29 Mei 2009, panitia lelang melakukan pengumuman lelang pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata T.A. 2009 dengan metode prakualifikasi dengan berdasarkan surat Nomor 07.29/ H14.11/ LK/ V/2009 dengan pagu anggaran sejumlah Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah) di surat kabar *Media Indonesia*. Pada lelang tersebut, Made Meregawa selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan panitia lelang mempergunakan harga perkiraan sendiri (HPS) atau owner estimate (OE) yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT Arkitek Team Empat (kenalan dari Mohamad El Idris). Rincian HPS tersebut juga diberikan kepada Terdakwa dan telah dipergunakan untuk membuat angka penawaran yang harganya mendekati pagu anggaran, yang mana besaran angka penawaran telah disetujui Dudung Purwadi sebagaimana laporan berjenjang dari Wisnu Handono melalui Mohamad El Idris.
- Proses lelang kemudian diikuti oleh Terdakwa, PT Prambanan Dwipaka, PT Adhi Karya, PT Nindya Karya serta PT Pembangunan Perumahan, dan sebagaimana telah disepakati sebelumnya, Terdakwa kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan alasan telah mengajukan penawaran paling rendah. Selanjutnya, pada tanggal 17 September 2009 bertempat di Kampus Universitas Udayana, Dudung Purwadi dan Made Meregawa menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) Kerja Jasa Pemborongan Pekerjaan

Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana senilai Rp46.745.000.000,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).

- Atas pelaksanaan proyek dimaksud, Terdakwa kemudian telah menerima pembayaran 100% dengan jumlah keseluruhan Rp41.220.590.909,00 (empat puluh satu miliar dua ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), dan menyatakan pekerjaan telah selesai 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 03.10/H14.11/LK/ XII/ 2009 tanggal 30 Desember 2009 dan Berita Acara Serah Terima II Nomor 03.11/H14.11/VI/ 2010 tanggal 24 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Dudung Purwadi dan Made Meregawa, padahal menurut hasil pemeriksaan ahli ITB pekerjaan baru terealisasi sebesar 67,03% sehingga terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp7.837.004.150,81 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ribu seratus lima puluh rupiah koma delapan puluh satu sen).
- Sebagaimana kesepakatan sebelumnya, setelah menerima pembayaran, Terdakwa memberikan *fee* kepada Muhammad Nazarudin melalui PT Anak Negeri sejumlah Rp1.183.455.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), PT Anugerah Nusantara sejumlah Rp2.681.600.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Grup Permai sejumlah Rp5.409.389.000,00 (lima miliar empat ratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), dengan cara seolah-olah ada pembayaran atas pembelian material dari Terdakwa kepada perusahaan-perusahaan tersebut sebagai subkon Terdakwa.
- Pada Tahun Anggaran 2010, dianggarkan pekerjaan lanjutan (tahap II) Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana senilai Rp110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah). Untuk mendapatkan tersebut, Dudung Purwadi melalui Mohamad El Idris kembali melakukan pendekatan kepada Muhammad Nazarudin melalui Mindo Rosalina Manulang, namun kali ini Muhammad Nazarudin meminta *fee* yang lebih tinggi, yaitu sebesar 22%, tetapi akhirnya disepakati besaran *fee* tetap sama, yakni 15%.
- Dalam pelaksanaan lelang proyek Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Lanjutan Tahun Anggaran 2010, Made Meregawa dan panitia lelang kembali menggunakan HPS yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT Arkitek Team Empat, dan rincian

HPS dimaksud juga digunakan Terdakwa untuk membuat harga penawaran lelang, yang telah disetujui Dudung Purwadi sebagaimana laporan berjenjang dari Wisnu Handono melalui Mohamad El Idris. Untuk memenangkan Terdakwa dalam lelang tersebut, Dudung Purwadi lalu memerintahkan Wisnu Handono memantau proses lelang dan meminta agar nilai penawaran lebih rendah 5% dari pagu anggaran (termasuk PPn 10%) sehingga berjumlah Rp91.978.000.000,00 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

- Pada tanggal 21 September 2010, Terdakwa kembali ditetapkan sebagai pemenang lelang karena harga penawarannya paling rendah, dan pada tanggal 1 Oktober 2010 bertempat di Kampus Universitas Udayana, Dudung Purwadi dan Made Meregawa menandatangani Surat Perjanjian Kerja Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana T.A. 2010 dengan nilai kontrak sejumlah Rp91.978.000.000,00 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- Atas pelaksanaan proyek dimaksud, Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar 100% dengan jumlah keseluruhan Rp81.107.872.727,00 (delapan puluh satu miliar seratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), dan menyatakan pekerjaan telah selesai 100% berdasarkan pada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 01.2/ UN.1A.11/ LK/ BAST/ 2010 tanggal 29 Desember 2010 dan Berita Acara Serah Terima II Nomor 03.11/ H.14.11/ VI/ 2010 tanggal 24 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dudung Purwadi dan Made Meregawa, padahal menurut hasil pemeriksaan ahli ITB pekerjaan baru terealisasi sebesar 57,49% sehingga terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp18.116.780.429,76 (delapan belas miliar seratus enam belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ratus dua puluh sembilan rupiah tujuh puluh enam sen).
- Setelah menerima pembayaran, Terdakwa menyerahkan *fee* sejumlah Rp1.016.500.000,00 (satu miliar enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Muhammad Nazarudin melalui Yulianis (bagian keuangan grup Permai) dalam bentuk cek BCA atas nama PT Bina Bangun Abadi.
- Rangkaian perbuatan Dudung Purwadi dan para pengurus Terdakwa lainnya tersebut telah memberikan keuntungan bagi Terdakwa sejumlah Rp24.778.603.605,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga ribu enam ratus lima rupiah) dengan rincian pada tahun 2009 sejumlah Rp6.780.551.865,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh lima

- ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dan pada tahun 2010 sejumlah Rp17.998.051.740,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), serta yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp25.953.784.580,57 (dua puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah lima puluh tujuh sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010, dengan Nomor SR-698/D6/01/2016 tanggal 4 Oktober 2016.
- Selain menjadi pemenang lelang atas proyek Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 dan 2010 sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan bantuan Muhammad Nazarudin, Terdakwa juga telah menjadi penyedia barang/ jasa atas beberapa proyek lainnya, yaitu

Tabel 5.1
Beberapa Proyek PT Nusa Konstruksi Enjiniring

No	NAMA PROYEK	KEUNTUNGAN	IMBALAN
1.	Proyek Gedung Wisma Atlet Jakabaring Palembang, Sumatera Selatan	Rp42,717 miliar	<ul style="list-style-type: none"> • Nazaruddin (PT Anak Negeri): Rp4,675 miliar • Rizal Abdullah, Anggota KPWA dan Panitia Pengadaan Rp1,164 miliar
2.	Proyek Gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Surabaya	Rp44,536 miliar	Nazaruddin: Rp4,178 miliar
3.	Proyek Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat	Rp23,902 miliar	Nazaruddin: Rp1,23 miliar
4.	Proyek Gedung RSUD Sungai Dareh, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat	Rp20,503 miliar	Nazaruddin: Rp6,579 miliar
5.	Proyek Gedung Cardiac di Rumah Sakit Adam Malik Medan, Sumatera Utara	Rp4,015 miliar	Nazaruddin: Rp1,348 miliar
6.	Proyek Paviliun di Rumah Sakit Adam Malik Medan	Rp2,164 miliar	Nazaruddin: Rp928 juta
7.	Proyek Pembangunan Rumah Sakit Tropis Universitas Airlangga Surabaya	Rp77,478 miliar	

Sumber: Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK Nomor 98/TUT.01.04/24/10/2018 tanggal 1 Oktober 2018 dan *Koran Tempo* 4 Januari 2019.

- Sebagai imbalan atas proyek-proyek di atas, Terdakwa juga telah memberikan *fee* kepada Muhammad Nazarudin dengan rincian:
 - Proyek Gedung Wisma Atlet Jakabaring di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sejumlah Rp4.675.700.000,00 (*empat miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah*);
 - Proyek Gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sejumlah Rp4.178.350.000,00 (*empat miliar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - Proyek Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sejumlah Rp1.230.500.000,00 (*satu miliar dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah*);
 - Proyek Gedung RSUD Sungai Dareh di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sejumlah Rp6.579.880.000,00 (*enam miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*);
 - Proyek Gedung Cardiac di Rumah Sakit Adam Malik Medan, Provinsi Sumatera Utara, sejumlah Rp1.348.679.000,00 (*satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*); dan,
 - Proyek Paviliun di Rumah Sakit Adam Malik Medan, Provinsi Sumatera Utara, sejumlah Rp928.113.000,00 (*sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus tiga belas ribu rupiah*).
- Selain memberikan *fee* kepada Muhammad Nazarudin, untuk Proyek Gedung Wisma Atlet Jakabaring di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Terdakwa juga telah memberikan *fee* kepada Rizal Abdullah, anggota KPWA dan Panitia Pengadaan sejumlah Rp1.164.000.000.000,00 (*satu miliar seratus enam puluh empat juta rupiah*).
- Rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Dudung Purwadi dan para pengurus ikut mengatur proses lelang proyek Pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana T.A. 2009 dan 2010, guna memenangkan Terdakwa dalam lelang (penyedia barang/jasa), merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 33 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 berikut petunjuk teknis pelaksanaannya.

Setelah melalui beberapa kali proses persidangan, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis PT Nusa Konstruksi Enjiniring untuk membayar denda sebesar Rp700 juta. Di samping itu, Majelis Hakim juga menghukum PT Nusa Konstruksi Enjiniring untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 85,49 miliar serta mencabut hak terdakwa selaku korporasi untuk mengikuti lelang proyek pemerintah selama 6 (enam) bulan.¹⁴⁴

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa terdakwa PT Nusa Konstruksi Enjiniring telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Dalam hal ini, Majelis Hakim menyatakan PT Nusa Konstruksi Enjiniring terbukti bersalah melakukan rekayasa dalam lelang Proyek Pengadaan Pembangunan Rumah Sakit Udayana Bali.

Atas hasil perbuatan melawan hukum tersebut, PT Nusa Konstruksi Enjiniring telah memperkaya diri sebesar Rp24,77 miliar dan orang lain Mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin beserta korporasi yang dikendalikannya, yaitu PT Anak Negeri, PT Anugerah Nusantara dan Grup Permai sebesar Rp10,29 miliar. Menurut Majelis Hakim, korporasi yang diwakili Direktur Utama PT Nusa Konstruksi Enjiniring Djoko Eko Suprastowo telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal pidana korupsi, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Majelis Hakim berpendapat bahwa korporasi telah memenuhi unsur melawan hukum karena direksinya ikut mengatur lelang proyek. Adapun unsur memperkaya diri dan orang lain terbukti dari keuntungan, yang diperoleh PT Nusa Konstruksi Enjiniring. Uang yang dibagi-bagikan kepada orang lain, berasal dari keuntungan proyek. Perbuatan pidana yang dilakukan korporasi PT Nusa Konstruksi Enjiniring, mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp25,95 miliar.

Perbuatan pidana yang dilakukan PT Nusa Konstruksi Enjiniring merupakan perbuatan berlanjut karena memenangkan tender Rumah Sakit Udayana dan diduga telah merekayasa sejumlah proyek lainnya dengan bantuan Nazaruddin. Oleh karena itu, keuntungan

144 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 Januari 2019.

PT Nusa Konstruksi Enjiniring dari keseluruhan proyek itu sebesar Rp240,098 miliar.

2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Terhadap PT Beringin Bangun Utama¹⁴⁵

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan terdakwa PT Beringin Bangun Utama ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan menggunakan dakwaan berbentuk kumulatif subsidairitas. Dalam praktik peradilan, bentuk dakwaan kumulatif subsidairitas biasanya disebut juga dakwaan kombinasi karena merupakan gabungan atau kombinasi antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsidair.

Bentuk dakwaan kumulatif subsidairitas dibuat Jaksa Penuntut Umum, seiring dengan perkembangan bentuk dan jenis kriminalitas maupun modus operandi yang digunakan para pelakunya. Dikarenakan sifatnya subsidair, Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan secara berurutan mulai dakwaan primair, subsidair sampai pada dakwaan lebih subsidair. Apabila Jaksa Penuntut Umum menganggap dakwaan primair telah terbukti maka tidak perlu lagi dibuktikan urutan dakwaan subsidair berikutnya, namun dilanjutkan dengan pembuktian atas unsur-unsur dalam dakwaan kedua. Setelah dakwaan pertama dan kedua terbukti, kemudian Jaksa Penuntut Umum menggabungkannya (kumulasi) sebagai dasar untuk menentukan tuntutannya.¹⁴⁶

Atas dasar dakwaan subsidairitas yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, hakim harus memeriksa lebih dulu dakwaan primair dan apabila tidak terbukti baru kemudian pindah ke pembuktian dakwaan subsidair. Pertanyaannya apabila hakim berpendapat bahwa dakwaan primair terbukti, tetapi dipandang tidak dapat dipidana (*nietstrafbar*). Dapatkah hakim memeriksa dan menjatuhkan pidana berdasarkan dakwaan subsidair?. Hoge Raad mengatakan tidak dapat, kecuali apabila Jaksa Penuntut Umum setelah dakwaan primair mencantumkan kata-kata: "atau jika dakwaan primair tidak berakibat pemidanaan", tidak cukup hanya menyebut "atau" saja (Hoge Raad 10 November 1924, W.11299).¹⁴⁷

145 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor PDS-/BKULU/09/2016 tanggal 30 Oktober 2016.

146 Anonim, *Kompilasi Petunjuk Teknis Terkait Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum (Buku I s/d Buku VIII)*, Op. Cit, hlm. 377-378.

147 Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

Adapun bentuk dakwaan yang dipergunakan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu terhadap PT Beringin Bangun Utama, yaitu

Dakwaan Kesatu:

Primair

Perbuatan terdakwa PT Beringin Bangun Utama sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 20 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiar

Bahwa perbuatan terdakwa PT Beringin Bangun Utama sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 20 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dan

Dakwaan Kedua

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 6 jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mendakwa PT Beringin Bangun Utama yang diwakili dan bertindak untuk dan atas nama Terdakwa oleh pengurus korporasi Christopher O. Dewabrata yang menjabat Direktur Utama PT Beringin Bangun Utama. Modus operandi yang dilakukan PT Beringin Bangun Utama, sebagaimana yang diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, sebagai berikut.

1. Terdakwa PT Beringin Bangun Utama merupakan korporasi yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 181 tanggal 15 April 2011 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa N.G., Notaris di Jakarta dan berkedudukan di Jakarta Pusat serta bergerak di bidang perdagangan, pembangunan, real estate, industri, percetakan, agrobisnis, jasa dan angkutan, dengan susunan pengurus Christopher O. Dewabrata (Direktur Utama), Dendy Prasetya Zulkarnaen Putra (Direktur), Fahd El Fouz (Komisaris Utama) dan Agus Sugianto (Komisaris). Di samping itu, PT Beringin Bangun Utama telah mendapatkan pengesahan sebagai badan

hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-23060.AHA.01.01 Tahun 2011 tanggal 06 Mei 2011.

2. Berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 13 Maret 2012 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Beringin Bangun Utama terdapat perubahan anggaran dasar dan susunan pengurus, yang menyatakan bahwa telah terjadi peralihan saham-saham PT Beringin Bangun Utama dari pemegang saham lama, yakni Fahd El Fouz pemegang 220 lembar saham (sesuai akta kuasa nomor 183 tanggal 15 April 2011), Dendy Prasetya Zulkarnaen Putra pemegang 220 lembar saham (sesuai akta kuasa nomor 185 tanggal 15 April 2011) yang dijual kepada Rudyanto Nitihardjo dan Agus Sugianto pemegang 220 lembar saham (sesuai akta kuasa nomor 187 tanggal 15 April 2011) yang dijual kepada Ny. Indrawaty Surjaningsih Rahardjo yang merupakan orang tua dari Christopher O. Dewabrata (Dirut PT Beringin Bangun Utama) sehingga susunan pengurus berubah menjadi Christopher O. Dewabrata (Direktur Utama), Rudyanto Nitihardjo (Direktur) dan Ny. Indrawaty Surjaningsih Rahardjo (Komisaris).
3. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen SDA SNVT (Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu) - PJSA (Pelaksanaan Jaringan Sumber Air) Sumatera VII Provinsi Bengkulu kegiatan Sungai dan Pantai II Tahun Anggaran 2014 Nomor DIPA-033.06.1.498083/2014 tersedia Anggaran sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014.
4. Untuk terlaksananya pekerjaan dimaksud, telah ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pengawas Lapangan dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu.¹⁴⁸
5. Pada bulan Januari 2014, terdakwa PT Beringin Bangun Utama melalui pengurusnya Christopher O. Dewabrata selaku Direktur Utama, memasukkan dokumen penawaran yang ditujukan kepada Pokja Pengadaan melalui *website* www.pu.go.id, di mana sebagian dari dokumen penawaran yang dimasukkan adalah berupa dokumen kualifikasi yang dibuat secara tidak benar (*palsu*), yaitu

148 Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu Nomor 01/KPTS/SNVT-PJSA/2013 tanggal 09 Desember 2013

- 5.1. Terdakwa PT Beringin Bangun Utama telah menyertakan surat dukungan sewa alat untuk theodolith, Waterpass, Excavator, Crane/Alat Pancang, Dump Truck, Concret Vibrator, Stemper, Concrete Mixer/Molen, pompa air dan genset dari PT Jati Luhur yang beralamat di Jln. Damai Nomor 90 Jalur II Simpang Kandis Kota Bengkulu, dengan Direktur Utama Ide Fikri Casdy, padahal PT Jati Luhur tidak pernah membuat surat dukungan tersebut.
- 5.2. Terdakwa PT Beringin Bangun Utama telah menyerahkan dokumen Daftar Personel, Tenaga ahli/teknis SKA dan SKT yang menyebutkan Purwo Budijono Nomor 1.2403.2.105.09.075125, Agusta Fitrianto Nomor 1.2.400.3.39.05.124481, Wakidjo Kromowidjojo Nomor 2.2.004.1.57.09.042589, seolah-olah sebagai tenaga ahlinya terdakwa PT Beringin Bangun Utama yang akan melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014, padahal Purwo Budijono, Wakidjo dan Agusta tidak pernah menyerahkan dokumen sebagai tenaga ahli untuk keperluan pekerjaan tersebut.
6. Setelah melalui proses pelelangan selanjutnya pada tanggal 23 September 2011, terdakwa PT Beringin Bangun Utama, yang menggunakan alamat di Jln. Bendungan Hilir Jatiluhur Nomor 70. C Gedung Centriflix Jakarta Pusat diumumkan dan ditetapkan sebagai pemenang pelelangan umum oleh Panitia Pengadaan dengan harga penawaran Rp9.026.616.200,00 (sembilan miliar dua puluh enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah). Kemudian berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 11/SPPBJ/PPK-II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang ditandatangani Sofyan Uyub, menetapkan terdakwa PT Beringin Bangun Utama sebagai pelaksana Pekerjaan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 dan diumumkan sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Pengumuman Panitia Pengadaan Nomor KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S.VII/269.g/2014 tanggal 10 Maret 2014.
7. Setelah terdakwa PT Beringin Bangun Utama ditetapkan sebagai penyedia barang/jasa (pelaksana pekerjaan/kontraktor) dan PT Delima Laksana Tata sebagai penyedia jasa konsultan (konsultan teknis pengawasan) untuk Pekerjaan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014, selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran

2014, Nomor HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 pada tanggal 01 April 2014 yang ditandatangani Sofyan Uyub selaku PPK dan terdakwa PT Beringin Bangun Utama melalui pengurusnya Christopher O. Dewabrata sebagai Direktur Utama selaku penyedia barang/jasa atau selaku kontraktor pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 1 Desember 2014.

8. Untuk merealisasikan pekerjaan, pada tanggal 4 April 2014 Sofyan Uyub menyerahkan lokasi kerja kepada terdakwa PT Beringin Bangun Utama melalui Yongki, sesuai Berita Acara Penyerahan Lapangan Nomor PW.03.02/BAPL/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014, padahal Yongki bukan sebagai pengurus yang dapat mewakili terdakwa PT Beringin Bangun Utama dan selanjutnya Sofyan Uyub menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor PW.03.02/SPMK/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/37/2014 tanggal 7 April 2014.
9. Selanjutnya terdakwa PT Beringin Bangun Utama melalui pengurusnya Christopher O. Dewabrata selaku Direktur Utama mengajukan pencairan uang muka sebesar Rp1.805.323.240, (satu miliar delapan ratus lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah) atau 20% dari nilai kontrak kepada Sofyan Uyub sesuai SP2D Nomor 465501 F/016/110 tanggal 7 April 2014.
10. Hasil pekerjaan yang dilaksanakan terdakwa PT Beringin Bangun Utama berdasarkan Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Ahli Teknis Sipil Nomor 3092/UN30.13/DN/2015 tanggal 19 Juni 2015, dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu atas pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 diperoleh fakta-fakta sebagai berikut.
 - a. Sheet pile yang tegak lurus = 19 batang (sesuai kontrak).
 - b. Sheet yang miring ke arah tanah timbunan = 82 batang (tidak sesuai kontrak, tetapi masih mempunyai fungsi sehingga dapat diterima).
 - c. Sheet pile yang miring ke arah sungai dan dapat diterima = 10 batang (tidak sesuai kontrak, tetapi masih mempunyai fungsi sehingga dapat diterima).
 - d. Sheet pile yang miring ke arah sungai dan ditolak = 135 batang (tidak sesuai kontrak dan tidak mempunyai fungsi sehingga tidak dapat diterima).

- e. Sheet pile beton W= 325 mm, B= 500 mm, H= 12 m, yang dapat diterima spesifikasinya adalah 111 batang dari 248 batang sheet pile.
11. Perbuatan yang telah dilakukan terdakwa PT Beringin Bangun Utama selaku penyedia barang/jasa pada pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 yang tidak sesuai dengan kontrak, tetapi tetap menerima pembayaran dari Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Sumber Daya Alam SNVT (Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu) - PJSA (Pelaksanaan Jaringan Sumber Air) Sumatera VII Provinsi Bengkulu kegiatan Sungai dan Pantai II selaku pengguna barang yang seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan mencapai 100% sehingga bertentangan dengan:
- 11.1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah:
 - a. Pasal 89 ayat 4: *"Pembayaran bulanan/Termijn untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak"*.
 - b. Pasal 51 ayat (2) huruf c: *"Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa"*.
 - c. Pasal 6 menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika:
Huruf f: *"Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah."*
Huruf g: *"Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara."*
 - 11.2. Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN menyebutkan "bahwa Penyelesaian Tagihan kepada Negara atas beban APBN yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran".
 - 11.3. Pasal 21 Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan "Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima".

12. Meskipun terdakwa PT Beringin Bangun Utama mengetahui tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak Nomor HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 tanggal 01 April 2014, tetapi terdakwa PT Beringin Bangun Utama melalui pengurusnya Christopher O. Dewabrata selaku Direktur Utama tetap meminta pembayaran atas seluruh pekerjaan yang seolah-olah terdakwa telah mengerjakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan telah menerima pembayaran sebesar Rp7.396.056.291,00 (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) melalui rekening atas nama terdakwa di PT Bank Pembangunan Daerah Jatim, Tbk (PT BPD Jatim) Nomor 0011248063.

13. Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada pekerjaan kegiatan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu pada Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber daya Air SNVT PJSA Sumatera VII Provinsi Bengkulu Kegiatan Sungai dan Pantai II Tahun Anggaran 2014 Nomor SR-2272/PW06/5/2015 tanggal 09 November 2015 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu yang didasarkan pada Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Ahli Teknis Sipil Nomor 3092/UN30.13/DN/2015 tanggal 19 Juni 2015, dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, Negara dirugikan sejumlah Rp3.760.170.883,36 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah koma tiga puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut.

1. Nilai SP2D	Rp 9.026.616.000,00
2. Dikurangi PPN	Rp 820.601.455,00
3. Jumlah (1-2)	Rp 8.206.014.545,00
4. Dikurangi penysetoran pencairan jaminan pelaksanaan	Rp 809.958.254,00
5. Jumlah (3-4)	Rp 7.396.056.291,00
6. Pekerjaan fisik yang telah diselesaikan menurut ahli	Rp 3.635.885.457,64
7. Kerugian Keuangan Negara (5-6)	Rp 3.760.170.883,36

14. Perbuatan terdakwa PT Beringin Bangun Utama selaku penyedia barang/jasa tersebut, telah memperkaya diri terdakwa selaku korporasi dan merugikan keuangan negara sebesar Rp3.760.170.883,36 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta sera-

tus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah koma tiga puluh enam rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Korporasi PT Beringin Bangun Utama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 Jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 Jo Pasal 6 Jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Korporasi PT Beringin Bangun Utama, dengan pidana denda Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar pidana denda, diganti dengan perampasan harta kekayaan milik terdakwa (PT Beringin Bangun Utama) atau personel pengendali PT Beringin Bangun Utama, yaitu Christopher O. Dewabrata selaku Direktur Utama, dalam hal penjualan harta kekayaan yang dirampas tidak mencukupi maka dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda terhadap personel pengendali korporasi, yaitu Christopher O. Dewabrata selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan terhadap Terdakwa Korporasi PT Beringin Bangun Utama (PT BBU) berupa Pembubaran Korporasi.
4. Menetapkan terdakwa PT Beringin Bangun Utama melalui Personel Pengendalinya saudara Christopher O. Dewabrata selaku Direktur Utama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

B. PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN HAKIM¹⁴⁹

Berdasarkan surat pelimpahan perwakilan perihal Permohonan Penggantian Wakil PT Beringin Bangun Utama, yang semula Rudiyanto Nitihardjo selanjutnya menjadi Christopher O. Dewabrata tanggal

149 Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 64/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl tanggal 15 Mei 2017

22 Februari 2017, kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Pelimpahan Perwakilan tanggal 22 Februari 2017 antara Rudyanto Nitihardjo semula bertindak mewakili untuk dan atas nama PT Beringin Bangun Utama, telah melimpahkan kepada Christopher O. Dewabrata sebagai Direktur Utama PT Beringin Bangun Utama, selanjutnya telah menyatakan sanggup dan bersedia dengan segala akibat hukum yang timbul untuk menerima pelimpahan dari Rudyanto Nitidharjo tersebut.

Sebagaimana fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa dalam proses pemeriksaan di persidangan, di mana terdakwa PT Beringin Bangun Utama didakwa dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 20 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut.

a. Unsur setiap orang

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah jelas ditentukan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi. Unsur “setiap orang” identik dengan “barang siapa”, yaitu orang perorangan ataupun korporasi selaku subjek hukum yang berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya.

Sementara itu, unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mempunyai pengertian yang sangat luas, yang dapat berlaku bagi orang perseorangan atau termasuk korporasi. Adapun khusus terhadap orang perseorangan dapat dikenakan kepada orang (umum), yang bukan merupakan bagian dari unsur pemerintahan atau orang yang mempunyai kekuasaan, dan dapat juga dikenakan kepada seseorang yang mempunyai jabatan tertentu. Sementara korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa korporasi hanya dapat dijadikan

subjek hukum pidana sepanjang undang-undang pidana yang mengatur tentang tindak pidana tertentu yang diatur di dalam undang-undang tersebut menentukan bahwa selain orang perseorangan juga korporasi dapat dituntut dan dipidana. Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi telah dirumuskan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, korporasi diatur juga dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menegaskan bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi"*. Sementara itu, ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan *"Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum"*.

Selama persidangan berlangsung, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa PT Beringin Bangun Utama, yang diwakili oleh Direktur Utama Christopher O. Dewabrata selaku pengurus/organ perseroan yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Dalam hal ini, terdakwa telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-23060.AHA.01.01 Tahun 2011 tanggal 06 Mei 2011. Sementara berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 13 Maret 2012 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Beringin Bangun Utama berkedudukan di Jakarta Pusat, yang di dalamnya terdapat perubahan anggaran dasar dan susunan pengurus.

Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan: *"Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus"*. Korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kegiatannya dikendalikan oleh pengurus dan pengurus tersebut, berwenang mewakili korporasi di dalam dan di luar pengadilan. Oleh karena itu, ketika korporasi melakukan tindak pidana, yang dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa adalah korporasi atau pengurus yang mewakilinya.

Dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah korporasi, sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi. Selanjutnya dalam Pasal 3 Perma Nomor 13 Tahun 2016 disebutkan bahwa tindak pidana korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.

Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai dengan anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Namun dalam kenyataannya, dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.¹⁵⁰

Orang-orang yang tercantum dalam susunan pengurus yang tergabung dalam korporasi tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebut sebagai personel pengendali, di mana mereka dapat mengendalikan atau melakukan perbuatan untuk dan atas nama Terdakwa PT Beringin Bangun Utama selaku korporasi (*directing mind atau controlling mind*). Pengertian personel pengendali disebutkan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang menyatakan:

Personel pengendali korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.

Pada tanggal 10 Desember 2012, Christopher O. Dewabrata mengajukan permohonan perubahan *speciment* tanda tangan pada Rekening Giro PT Beringin Bangun Utama Nomor 0011248063 di PT Bank Pembangunan Daerah Jatim Tbk, di mana *speciment* tanda tangan sebelumnya hanya kepada Rudyanto Nitihardjo, di-

150 Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi.

ubah menjadi Rudiyanto Nitihardjo atau Cristopher O. Dewabrata sehingga Christopher O. Dewabrata dapat melakukan transaksi pada rekening itu tanpa memerlukan tanda tangan Rudiyanto Nitihardjo.

Terdakwa PT Beringin Bangun Utama melalui personel pengendalinya, yakni Christopher O. Dewabrata selaku Direktur Utama dengan kesadaran dan sengaja telah mengikuti proses pelelangan dan ditetapkan sebagai pemenang dalam proyek Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014. Christopher O. Dewabrata dalam melakukan kegiatan mewakili PT Beringin Bangun Utama menandatangani dokumen-dokumen terkait pekerjaan proyek Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014, tanpa harus mendapat otorisasi dari pengurus perseroan lainnya. Setelah Terdakwa PT Beringin Bangun Utama ditetapkan sebagai Penyedia Barang/Jasa (Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor) dan PT Delima Laksana Tata sebagai Penyedia Jasa Konsultan (Konsultan Teknis Pengawasan) untuk Pekerjaan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014, selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A. 2014, Nomor HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 pada tanggal 01 April 2014 yang ditandatangani Sofyan Uyub selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Terdakwa PT Beringin Bangun Utama melalui pengurusnya Christopher O. Dewabrata sebagai Direktur Utama, dengan nilai kontrak Rp9.026.616.200,00 (sembilan miliar dua puluh enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 1 April 2014 s/d 1 Desember 2014.

Majelis Hakim telah pula menanyakan kepada Christopher O. Dewabrata Bin Rudiyanto Nitihardjo selaku Pengurus/Organ Perseroan yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa PT Beringin Bangun Utama, Pengurus/Organ Perseroan tersebut membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut. Identitas yang diterangkan oleh Pengurus/Organ Perseroan yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa PT Beringin Bangun Utama tersebut adalah bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.

Perk Nomor PDS-19/BKULU/09/2016 tertanggal 13 Oktober 2016 sehingga majelis berkeyakinan bahwa terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Majelis berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

b. Unsur secara melawan hukum

Persoalan yang sangat esensial dalam suatu tindak pidana adalah perlunya dipertimbangkan ada atau tidaknya “Unsur Perbuatan Secara Melawan Hukum” yang dilakukan Terdakwa dalam perkara tersebut. Pengertian “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengertian melawan hukum dalam arti formal dan melawan hukum dalam arti material.

Pengertian melawan hukum dalam arti material oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 telah dinyatakan tidak berlaku karena pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti material tersebut melanggar asas legalitas. Oleh karena itu, dalam perkara *a quo* akan dipergunakan tolak ukur pengertian melawan hukum dalam arti formal, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja.

Menurut Andi Hamzah,¹⁵¹ pengertian luas melawan hukum adalah bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana sehingga pada umumnya diterapkan secara negatif, artinya diambil sebagai dasar pembenar, dengan kata lain perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang, namun tidak bertentangan dengan kepatutan dan kelaziman. Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP: Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Makna dari pasal ini adalah sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila perundang-undangannya yang mengatur perbuatan itu mengandung ancaman pidana. Dengan demikian, seseorang hanya dapat dipidana apabila melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formal.

151 Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo, Edisi Revisi, 2007, hlm. 131.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan alat bukti didapati fakta, yang menjadikan Majelis Hakim berkeyakinan unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum.

c. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta penjelasannya, mengenai pengertian memperkaya tidak secara tegas dijelaskan. Namun, di dalam ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan (4) Undang-Undang 31 Tahun 1999, memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Sebelum mempertimbangkan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan yang menjadi kriteria perbuatan seseorang telah dapat dikategorikan sebagai memperkaya diri sendiri tersebut, sebab istilah “memperkaya” sebagai suatu unsur (*bestanddel*) merupakan istilah baru dalam Hukum Pidana Indonesia. Secara harfiah, “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya.¹⁵² Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) ialah “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3) dan (4), yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. Dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber

152 W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

penambahan kekayaannya maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Dilihat dari susunan gramatikal unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” bersifat alternatif, yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa harus memperkaya diri sendiri. Akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya.

Majelis sependapat dengan Andi Hamzah,¹⁵³ yang mengatakan bahwa hidup berfoya-foya bagaikan orang kaya juga termasuk pengertian “memperkaya diri”. Pengertian kaya atau memperkaya bukan saja dilihat dari besarnya jumlah kerugian negara sebab kaya atau memperkaya apabila didasari hanya pada jumlah besarnya kerugian negara akan terdapat ketidakadilan dalam menerapkan nilai yang tepat dalam menyatakan seseorang tersebut jadi kaya. Bagi orang yang kaya, mungkin nilai kerugian negara tersebut sangat kecil dibanding dengan kekayaannya dalam artian nilai kerugian negara tersebut tidak akan mengakibatkan ia menjadi kaya atau bertambah kaya.

Untuk membuktikan apakah dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 telah menjadikan terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya atau menjadi lebih kaya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa PT Beringin Bangun Utama melalui personel pengendalinya, yakni Christopher O. Dewabrata selaku Direktur Utama dan barang bukti, yang mana keterangan satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut.

- Jumlah uang yang telah dibayarkan ke PT Beringin Bangun Utama adalah sebesar Rp7.959.834.109 setelah dipotong PPh dan PPh.
- Pencairan uang tersebut dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening milik PT Beringin Bangun Utama di PT BANK JATIM

153 Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2005, hlm 186-187.

Kantor Cabang Utama Surabaya, nomor rekening 0011248063.

- Bahwa uang tersebut semuanya masuk ke rekening Terdakwa PT Beringin Bangun Utama sehingga memperkaya Terdakwa PT Beringin Bangun Utama sebesar Rp3.760.170.883,36. (tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah koma tiga puluh enam sen).
- Berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP tanggal 9 November 2015 terhadap penghitungan kerugian keuangan negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A. 2014 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp3.760.170.883,36 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah koma tiga puluh enam sen).

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

d. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang apakah yang dimaksud dengan “merugikan”. Menurut arti kata “merugikan” sama artinya dengan “menjadi rugi atau menjadi berkurang” sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah menjadi rugi atau menjadi berkurangnya keuangan negara atau perekonomian negara. Di samping itu, merugikan keuangan negara juga mengandung pengertian bahwa:

- Negara tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapat atau negara mendapatkan hak-haknya, tetapi tidak sesuai dengan yang seharusnya didapatkan; atau,
- Negara mengeluarkan kewajiban-kewajiban yang seharusnya tidak dikeluarkan atau negara mengeluarkan kewajiban-kewajiban yang tidak sesuai dengan prestasi yang seharusnya didapatkan.

Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai

usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Sementara yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak serta kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa melalui pengurus/organ korporasi yang bersesuaian dengan alat bukti didapati fakta:

- Bahwa PT Beringin Bangun Utama sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A. 2014, telah menerima dana pelaksanaan kontrak sebesar Rp7.959.834.109,00 (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 oleh Kontraktor Pelaksana PT Beringin Bangun Utama dikerjakan tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas sebagaimana yang dinyatakan dalam kontrak, di mana berdasarkan audit fisik di lapangan dari ahli teknik sipil Fakultas Teknik Sipil Universitas Bengkulu dapat disimpulkan bahwa jumlah uang yang telah dibayarkan kepada PT Beringin Bangun Utama tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan/fisik di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dikarenakan semua unsur dalam dakwaan Kesatu Primair di atas telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair, serta selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan Kesatu Subsidiar. Karena dakwaan disusun secara Kumulatif Subsidiar maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya, yakni Dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 Jo Pasal 6 Jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

a. Unsur setiap orang

Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah "orang perseorangan atau korporasi". Sementara pada Pasal 1 angka 10 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".

Unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebut telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti. Karena pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebut, secara mutatis mutandis diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Kedua, yang secara implisit juga dinyatakan telah terpenuhi.

b. Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain

Unsur ini bersifat alternatif sehingga salah satu dari unsur menempatkan atau unsur mentransfer atau unsur mengalihkan yang terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi. Unsur pasal ini dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang aktif, di mana tindak pidana tersebut langsung dilakukan oleh pelaku pencucian uang, artinya orang tersebut adalah pelaku yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut.

- Terdakwa PT Beringin Bangun Utama melalui pengurus/organ perseroan Christopher O. Dewabrata selaku Direktur Utama, sejak awal telah melakukan tindakan curang, dengan melampirkan surat dukungan alat di dalam dokumen penawaran yang diketahui palsu. Begitu pula halnya terdakwa telah pula memberikan Data Tenaga Personal/Ahli Tenaga Teknis di dalam dokumen penawaran, berupa ijazah, SKT, dan KTP yang tidak benar.
- Setelah terdakwa PT Beringin Bangun Utama ditetapkan selaku pemenang lelang, pada saat penandatanganan kontrak perjanjian tidak dilakukan oleh organ perseroan, yaitu Christopher O. Dewabrata selaku Direktur Utama, namun dilakukan oleh Budi Kurniawan Setyawan (Budi Polda) selaku rekan kerjanya, begitu pula dalam pelaksanaan kegiatan diserahkan kepada Budi Polda.
- PT Beringin Bangun Utama adalah Kontraktor Pelaksana dalam Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu, Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 pada tanggal 01 April 2014 yang ditandatangani Sofyan Uyub selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa PT Beringin Bangun Utama melalui Christopher O. Dewabrata sebagai Direktur Utama selaku penyedia barang/jasa atau selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak Rp9.026.616.200,00 (*sembilan miliar dua puluh enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah*), serta jangka waktu pelaksanaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 1 April 2014 s/d tanggal 1 Desember 2014.
- Bahwa jumlah uang dana proyek Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 yang telah dibayarkan kepada PT Beringin Bangun Utama sebesar Rp7.959.834.109,00 setelah dipotong PPN dan PPh, dengan cara ditransfer ke rekening milik PT Beringin Bangun Utama di PT Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya,

nomor rekening 0011248063 dan telah dicairkan dan diterima seluruhnya oleh Christopher O. Dewabrata selaku Direktur Utama PT Beringin Bangun Utama selaku kontraktor pelaksana.

- Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini termasuk dalam kategori *placement*, yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*), atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
- Sejak tanggal 25 Juni 2012, PT Beringin Bangun Utama merupakan nasabah PT Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0011248063, di mana terhadap rekening itu telah terjadi mutasi kredit dari SP2D KPPN Bengkulu sebesar Rp7.960.834.109,00
- Berdasarkan bukti transaksi tergambar adanya transaksi/pemindahbukuan dari Rekening Koran Nomor 0011248063 milik PT Beringin Bangun Utama dilakukan secara RTGS ke Rekening Perantara Nomor 0019000249 untuk kemudian diteruskan ke rekening tujuan, yaitu nasabah datang ke teller dengan membawa Bilyet Giro atau cek, Bilyet Giro yang ditandatangani Christopher O. Dewabrata dibawa oleh Rudyanto Nitihardjo ke teller. Kemudian nasabah (Rudyanto) mengisi aplikasi transfer yang berisi bank tujuan, nomor rekening tujuan, atas nama rekening tujuan, dan nominal dana yang akan ditransfer. Selanjutnya, teller akan mendebit rekening nasabah untuk dipindahbukuan ke rekening perantara transfer (Nomor Rekening 0019000249 milik PT Bank Jatim, kemudian dikirim ke bank tujuan dengan proses RTGS Bank Indonesia).
- Atas dasar pola transaksi itu, termasuk dalam kategori *placement* sehingga tindakan Terdakwa PT Beringin Bangun Utama melalui pengurus/organ korporasi yang mentransfer dana Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu sebagaimana telah terurai di atas telah termasuk sebagaimana yang dinyatakan dalam unsur pasal ini.
- Akan tetapi, ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyatakan bahwa perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang

atau surat berharga atau perbuatan lain adalah atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut. Oleh karena itu, untuk melihat apakah unsur ini terbukti atau tidak, terhadap unsur ini terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan unsur berikutnya.

c. Unsur atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi.

Persoalan yang utama harus dibuktikan dari unsur ini adalah kata “merupakan hasil tindak pidana korupsi”. Dalam teori hukum, *predicate crime* (tindak pidana asal) merupakan syarat untuk terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun bukan syarat yang mutlak karena menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, cukup “diketahui” atau “patut diduga” merupakan hasil dari suatu tindak pidana asal (*predicate crime*) sudah cukup untuk menyatakan terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Predicate crime dalam perkara a quo dibuktikan oleh Penuntut Umum dengan adanya transfer dana pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A.2014 ke Rekening Bank Jatim Nomor 0011248063 atas nama Christopher O. Dewabrata selaku Direktur Utama, kemudian berdasarkan petunjuk dari *print out* transaksi pada rekening terdakwa PT Beringin Bangun Utama tersebut, telah terjadi penarikan dan transferan, yaitu

- Adanya mutasi kredit dari Rekening Nomor 0011248063 milik terdakwa PT Beringin Bangun Utama, serta mutasi debit dilakukan secara RTGS ke beberapa rekening tujuan, yaitu pembayaran pinjaman kredit dengan cara pemotongan langsung dari rekening dan transaksi-transaksi secara RTGS ke Rekening Perantara Nomor 0019000249 untuk kemudian diteruskan ke rekening tujuan.
- Dalam pelaksanaan kegiatan PT Beringin Bangun Utama dilakukan atau diperintahkan Christopher O. Dewabrata selaku Direktur Utama sehingga merupakan personel pengendali korporasi dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan perusahaan sebagaimana Akta Pendirian PT Beringin Bangun Utama Nomor 181 tanggal 15 April 2011 yang dibuat Notaris di Jakarta Pusat Buntario Tigris Darmawa N.G., yaitu berusaha

dalam bidang perdagangan, pembangunan, real estate, industri, percetakan, jasa, dan angkutan.

- Christopher O. Dewabrata dalam melakukan kegiatan mewakili PT Beringin Bangun Utama menandatangani dokumen-dokumen terkait Pekerjaan Proyek Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014, tanpa harus mendapat otorisasi dari pengurus perseroan lainnya.
- Pelaksanaan kegiatan PT Beringin Bangun Utama yang dilakukan Christopher O. Dewabrata sebagai personel pengendali korporasi telah sesuai dengan tugas dan fungsinya selaku direktur utama dan pemberi perintah, sebagaimana dijelaskan dalam Akta Pendirian PT Beringin Bangun Utama Nomor 181 tanggal 15 April 2011 yang dibuat Notaris di Jakarta Pusat Buntario Tigris Darmawa N.G., di mana direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi, baik keuntungan secara finansial maupun nonfinansial, yaitu
 - PT Beringin Bangun Utama dapat melunasi utangnya di PT Bank Jatim dan mendapat selisih keuntungan dalam pelaksanaan proyek Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014.
 - Bonafiditas maupun nama baik PT Beringin Bangun Utama meningkat karena dianggap telah memiliki pengalaman dalam pembangunan proyek sehingga mitra kerja tidak ragu lagi dalam melakukan kerja sama dengan PT Beringin Bangun Utama.
- Adanya transfer dana pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 ke rekening PT Beringin Bangun Utama atas nama terdakwa Christopher O. Dewabrata selaku direktur utama, yang kemudian berdasarkan dari *print out* transaksi telah terjadi penarikan atas dana tersebut sehingga merupakan “diketahui” atau “patut diduga” merupakan hasil tindak pidana korupsi.
- Kata “diketahui” atau “patut diduga” dalam unsur ini merupakan alternatif sehingga cukup dipilih salah satu saja. Pilihan “diketahui” diterapkan manakala tindak pidana asal diketahui telah terjadi dan terbukti menurut hukum, sedangkan pilihan “patut diduga” diterapkan apabila tindak pidana asal tidak atau belum dapat dibuktikan.

- Dalam perkara a quo, dana yang ditempatkan dengan cara ditransfer ke rekening atas nama Terdakwa PT Beringin Bangun Utama dengan Christopher O. Dewabrata selaku direktur utama dan selaku pengurus/organ korporasi tersebut, adalah dana pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor HK 02 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 tanggal 1 April 2014 yang ditandatangani oleh Sofyan Uyub selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Sungai dan Pantai II yang bertindak untuk dan atas nama SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Sumatera VII kegiatan sungai dan pantai II, merupakan hasil dari tindak pidana korupsi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Kesatu Primair di atas, serta terhadap *print out* transaksi pada rekening terdakwa PT Beringin Bangun Utama, majelis mempertimbangkan bahwa dana tersebut adalah tidak sah karena diperoleh secara curang, yaitu
 - Terdakwa PT Beringin Bangun Utama melalui Christopher O. Dewabrata selaku Direktur Utama telah memasukkan dokumen penawaran yang ditujukan kepada Pokja Pengadaan melalui *website* www.pu.go.id dengan menggunakan data-data/dokumen yang tidak benar/palsu.
 - Dokumen Dukungan Alat dari PT Jati Luhur dan Dokumen Daftar Personel, Tenaga ahli/teknis SKA dan SKT atas nama Purwo Budijono, Agusta Fitrianto, Wakidjo Kromowidjojo merupakan rekayasa, padahal terdakwa PT Beringin Bangun Utama tidak pernah melakukan perjanjian dengan PT Jati Luhur dan ketiga orang tersebut tidak pernah kenal dan bekerja di PT Beringin Bangun Utama.
 - Terdakwa PT Beringin Bangun Utama tidak selesai melaksanakan kegiatan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014, tetapi uang pembayaran telah diterima 100% melalui Rekening Bank Jatim Nomor 0011248063 atas nama terdakwa PT Beringin Bangun Utama.
- Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

d. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan

Perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan termasuk dalam kategori *layering*, yaitu upaya memisahkan hasil tindak pidana

dari sumbernya sebagai tindak pidana asal, melalui beberapa transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. Pada tahap ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain, melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menghilangkan jejak uang hasil kejahatan dimaksud.

Tindak pidana pencucian uang yang diartikan “menyembunyi-kan” adalah menyimpan, menutup dan sebagainya, supaya jangan terlihat atau sengaja tidak memperlihatkan dan memberitahukan). Oleh karena itu, pengertian “menyamarkan” adalah perbuatan menjadikan maupun menyebabkan samar atau mengelirukan dan menyesatkan. Dalam hal ini, perbuatan terdakwa menyimpan, mentransfer, menukarkan, dan lain-lain, haruslah dalam rangka adanya kehendak batin dari terdakwa untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Namun demikian, mengingat pembuktian dari sikap bathin seseorang tidaklah dapat diketahui selain dari pengakuan dari si pelaku sendiri, kehendak batin sebagai maksud tersebut dapatlah diketahui dari cara-cara terdakwa memperlakukan uang tersebut yang menurut keawaman tidak lazim dilakukan sehingga cukup apabila dari pola perlakuan dari uang tersebut diketahui maksud atau kehendak batin terdakwa sebagai personel pengendali korporasi.

Tujuan terdakwa PT Beringin Bangun Utama melalui personel pengendalinya Christopher O. Dewabrata selaku direktur utama melakukan pembayaran atau pembelanjaan dengan menggunakan uang yang ada di dalam rekening PT Beringin Bangun Utama, yaitu

- PT Beringin Bangun Utama sejak tanggal 25 Juni 2012 merupakan nasabah PT BPD Jatim dengan memiliki Nomor Rekening 0011248063, yang mana telah terjadi mutasi kredit dari SP2D KPPN Bengkulu total sebesar Rp 7.960.834.109.
- Berdasarkan bukti transaksi yang ada tergambar bahwa transaksi/pemindahbukuan dari Rekening Koran Nomor 0011248063 milik PT Beringin Bangun Utama dilakukan secara RTGS ke Rekening Perantara Nomor 0019000249 untuk kemudian diteruskan ke rekening tujuan, yaitu nasabah datang ke teller dengan membawa bilyet giro atau cek yang ditanda-

tangani Christopher O. Dewabrata dibawa oleh Rudyanto Niti-hardjo ke teller. Kemudian, Rudyanto mengisi aplikasi transfer yang berisi bank tujuan, nomor rekening tujuan, atas nama rekening tujuan, dan nominal dana yang akan ditransfer. Selanjutnya, teller akan mendebit rekening nasabah untuk dipindahbukukan ke rekening perantara Bank Jatim transfer Nomor 0019000249 untuk kemudian dikirim ke bank tujuan dengan proses RTGS Bank Indonesia, antara lain:

- a. Pembayaran pinjaman kredit dengan cara pemotongan langsung dari Rekening Nomor 0011248063 milik PT Beringin Bangun Utama.
- b. Transaksi-transaksi secara RTGS ke Rekening Perantara Nomor 0019000249 untuk kemudian diteruskan ke rekening tujuan.

Mutasi debit dan kredit dari Rekening Nomor 0011248063 milik terdakwa PT Beringin Bangun Utama dengan Christopher O. Dewabrata selaku direktur utama, terlihat bahwa:

- 1) menggunakan rekening atas nama perusahaan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan terlihat seolah-olah sebagai transaksi dari hasil bisnis yang sah sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana;
- 2) mencampurkan harta legal dengan harta yang berasal dari hasil tindak pidana. Dikenal dengan istilah *co-mingli*, yaitu memiliki tujuan untuk menyulitkan pelacakan asal usul sumber harta kekayaan sehingga tidak terlihat asal usulnya dari hasil tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut unsur "Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dikarenakan seluruh unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menentukan bahwa pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang memenuhi unsur sebagai berikut.

a. Dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi

Menurut R. Wiyono,¹⁵⁴ "Dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi" sesuai ketentuan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh personel pengendali korporasi sendiri atau dilakukan oleh orang lain, tetapi harus atas perintah dari personel pengendali korporasi. Terminologi "diperintahkan" dapat diketahui apabila antara personel pengendali korporasi dengan orang lain yang diperintahkan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, harus terdapat hubungan hukum yang bersifat subordinasi.

Dalam hal ini, Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa tindak pidana, baik dalam bentuk komisi maupun omisi dilakukan atau diperintahkan atau dikuasakan oleh personel korporasi, yang di dalam struktur organisasi korporasi memiliki kewenangan untuk mengendalikan atau melakukan perbuatan untuk dan atas nama korporasi. Personel yang demikian disebut personel pengendali (*directing mind atau controlling mind*) korporasi, yaitu

- Pengurus Korporasi, yaitu mereka yang menurut anggaran dasar secara formal menjalankan pengurusan korporasi, dan/ atau
- Mereka yang sekalipun menurut anggaran dasar korporasi bukan pengurus, tetapi secara resmi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang mengikat korporasi secara hukum berdasarkan:
 - 1) Pengangkatan oleh pengurus korporasi untuk memangku suatu jabatan dengan pemberian kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri dalam batas ruang lingkup tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatannya itu untuk mengikat korporasi secara hukum; atau
 - 2) Pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa oleh pengurus korporasi atau oleh mereka sebagaimana dimaksud di atas untuk dapat melakukan perbuatan yang secara hukum mengikat korporasi.

Apabila tindak pidana itu dilakukan atau diperintahkan oleh seseorang, sekalipun orang itu adalah personel korporasi, tetapi

154 R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

personel tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang mengikat korporasi secara hukum dalam melakukan atau tidak melakukan perbuatan itu maka korporasi tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas dilakukannya tindak pidana itu. Pengertian frasa “memiliki kewenangan untuk mengendalikan korporasi”, yaitu “berwenang untuk memberi kuasa atau memerintah orang lain” untuk melakukan suatu perbuatan hukum untuk dan atas nama korporasi.

Pendapat Sutan Remy Sjahdeini tersebut, berasal dari ajaran identifikasi (*identification doctrine*) yang pada hakikatnya merupakan ajaran badan hukum (*legal person*) dalam hukum perdata yang diambil alih oleh hukum pidana, untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Menurut ajaran identifikasi, korporasi hanya dapat melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan melalui manusia dan perbuatan tersebut mengikat badan hukum (*legal person*) yang bersangkutan. Apabila pelaku yang sesungguhnya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, pertanggungjawaban pidana manusia pelaku tersebut secara hukum juga merupakan perbuatan korporasi. Ajaran identifikasi selain pada hakikatnya adalah ajaran badan hukum dalam hukum perdata yang diambil alih oleh hukum pidana, ajaran ini juga menerapkan ajaran *vicarious liability* karena tindak pidana yang dilakukan oleh personel pengendali korporasi dibebankan pertanggungjawabannya kepada pihak lain (korporasi).

Perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi. Kesemuanya itu ditujukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, atas uang yang diperoleh Terdakwa PT Beringin Bangun Utama dari pelaksanaan pekerjaan Pengendali Banjir Air Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014.

Terdakwa PT Beringin Bangun Utama merupakan korporasi yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 181 tanggal 15 April 2011, bergerak di bidang perdagangan, pembangunan, real estate, industri, percetakan, agrobisnis, jasa

dan angkutan, dengan susunan pengurus Christopher O. Dewabrata (Direktur Utama), Dendy Praselia Zulkarnaen Putra (Direktur), Fahd El Fouz (Komisaris Utama) dan Agus Sugianto (Komisaris). Terdakwa PT Beringin Bangun Utama telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkumham R.I. Nomor AHU-23060.AHA.01.01 Tahun 2011 tanggal 06 Mei 2011.

Berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 13 Maret 2012 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Beringin Bangun Utama yang di dalamnya terdapat perubahan anggaran dasar dan susunan pengurus, telah terjadi peralihan saham-saham dari pemegang saham lama sehingga susunan pengurus berubah menjadi Christopher O. Dewabrata (Direktur Utama), Rudyanto Nitihardjo (Direktur) dan Indrawaty Surjaningsih Rahardjo (Komisaris). Atas dasar itulah, orang-orang yang tergabung dalam korporasi tersebut adalah personel pengendali, di mana mereka dapat mengendalikan atau melakukan perbuatan untuk dan atas nama terdakwa PT Beringin Bangun Utama selaku korporasi (*directing mind atau controlling mind*).

Terdakwa PT Beringin Bangun Utama melalui personel pengendalinya, yakni Christopher O. Dewabrata selaku Direktur Utama dengan kesadaran dan sengaja telah mengikuti proses pelelangan dan ditetapkan sebagai pemenang dalam proyek Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014. Setelah terdakwa PT Beringin Bangun Utama ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan penyedia barang/jasa dan PT Delima Laksana Tata sebagai penyedia jasa konsultan (konsultan teknis pengawasan) untuk Pekerjaan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014, selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja, di mana terdakwa PT Beringin Bangun Utama melalui pengurusnya Christopher O. Dewabrata sebagai Direktur Utama selaku kontraktor pelaksana.

b. Dilakukan dalam Rangka Pemenuhan Maksud dan Tujuan Korporasi

Untuk korporasi yang berbentuk badan hukum, maksud dan tujuan dari korporasi dapat diketahui dari anggaran dasar korporasi. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi, sebagaimana ditentukan dalam anggaran

dasar korporasi. Dengan kata lain, perbuatan pengurus pengendali (*directing mind* atau *controlling mind*) korporasi tersebut harus bukan perbuatan yang *ultra vires* (*beyond powers*), tetapi perbuatan yang *intra vires* (*within powers*).¹⁵⁵

Apabila kegiatan tersebut merupakan *intra vires*, yaitu sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perseroan, perbuatan pengurus itu dapat dibebankan pertanggungjawabannya kepada korporasi. Dengan kata lain, apabila tindak pidana yang dilakukan oleh personel pengendali korporasi atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi agar dilakukan oleh orang lain merupakan perbuatan yang *ultra vires*, yaitu tidak sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan di dalam anggaran dasar perseroan maka korporasi yang bersangkutan tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Apabila tindak pidana tersebut merupakan perbuatan yang *ultra vires*, pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut harus dipikul sendiri secara pribadi oleh personel korporasi yang melakukan tindak pidana itu atau personel pengendali korporasi yang memerintahkan agar tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang lain.

Unsur tersebut merupakan adopsi ajaran *intra vires*, atau disebut pula ajaran *ultra vires* apabila dilihat secara negatif dalam hukum perseroan (*company law*). Menurut ajaran *intra vires*, korporasi hanya terikat secara hukum dan bertanggung jawab apabila perbuatan pengurus dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. *Ultra vires* dan *intra vires* merupakan dua asas dalam hukum perdata yang kemudian diadopsi oleh hukum pidana, berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Ultra vires adalah *beyond powers* atau di luar batas kewenangan dan *intra vires* adalah *within powers* atau dalam batas kewenangan. Perbuatan hukum yang *ultra vires* (*beyond powers*) yang dilakukan oleh suatu korporasi adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau akta pendirian korporasi tersebut. Sebaliknya, perbuatan hukum yang *intra vires* (*within powers*) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh korporasi sesuai dengan maksud

155 *Ibid.*

dan tujuan korporasi sebagaimana yang ditentukan di dalam anggaran dasar atau akta pendirian korporasi.

Suatu korporasi *hanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana* apabila perbuatan hukum yang merupakan tindak pidana tersebut adalah perbuatan *yang intra vires* atau bukan *ultra vires*. Dalam hal perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang *ultra vires* maka *hanya pengurus* yang dibebani dengan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Dengan kata lain, apabila perbuatan tersebut *ultra vires*, hanya pengurus yang dipidana dan korporasi tidak dipidana.

Perbuatan Direktur Utama Christopher O. Dewabrata selaku personel pengendali dari Terdakwa PT Beringin Bangun Utama yang telah mengikuti pelelangan pekerjaan dan ditetapkan sebagai pemenang hingga proses pelaksanaannya, pada hakikatnya dilakukan dalam rangka memenuhi maksud dan tujuan pendirian korporasi. Perbuatan itu dilakukan agar korporasi tetap beroperasi, memperoleh laba, pembagian deviden serta sebagai modal korporasi, sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 181 tanggal 15 April 2011 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa N.G., Notaris di Jakarta dan berkedudukan di Jakarta Pusat, serta bergerak di bidang perdagangan, pembangunan, real estate, industri, percetakan, agrobisnis, jasa dan angkutan”, yang sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Akan tetapi, maksud dan tujuan tersebut disalahgunakan Terdakwa PT Beringin Bangun Utama melalui personel pengendalinya Christopher O. Dewabrata dengan cara melaksanakan pekerjaan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu tersebut tidak sesuai dengan kontrak sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan sebagaimana hasil pemeriksaan ahli teknik dari Universitas Bengkulu.

c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah

Menurut R. Wiyono,¹⁵⁶ yang dimaksud “Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah” adalah pengendali korporasi yang melakukan atau yang memerintahkan orang lain melakukan tindak pidana pencucian uang dilakukan dalam atau karena jabatan atau kedudukannya. Bahwa menurut Ahli Sutan

156 *Ibid.*

Remy Sjahdeini, tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus pengendali (*directing mind* atau *controlling mind*) korporasi adalah *dalam rangka wewenang dan tugasnya* merupakan perbuatan hukum *dalam batas wewenang pengurus tersebut dalam jabatannya* dalam korporasi sebagaimana menurut ketentuan anggaran dasar atau surat pengangkatannya. Dalam hal yang demikian itu, pengurus pengendali tersebut tidak melakukan perbuatan yang *ultra vires (beyond powers)*. Unsur ini juga diadopsi dari Ajaran *Ultra Vires* dalam hukum perseroan (*company law*).

Perbuatan membelanjakan, membayarkan, atau perbuatan lain harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 atas uang yang diperoleh terdakwa PT Beringin Bangun Utama dari pelaksanaan pekerjaan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 berdasarkan kontrak Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Nomor HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 pada tanggal 01 April 2014 yang ditandatangani Sofyan Uyub selaku PPK (Pihak I) dan terdakwa PT Beringin Bangun Utama melalui pengurusnya Christopher O. Dewabrata sebagai Direktur Utama selaku penyedia barang/jasa atau selaku kontraktor pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A. 2014 (Pihak II) dengan nilai kontrak Rp9.026.616.200,00 (*Sembilan miliar dua puluh enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah*) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 1 April 2014 s/d 1 Desember 2014.

Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa PT Beringin Bangun Utama melalui personel pengendalinya Christopher O. Dewabrata adalah dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pelaku selaku direktur utama yang mempunyai tugas "*melanjutkan usaha-usaha komanditer dalam bidang perdagangan, pembangunan, real estate, industri, percetakan, agrobisnis, jasa dan angkutan*", sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 181 tanggal 15 April 2011, serta mencari keuntungan dan deviden.

d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi

Menurut R. Wiyono, pengertian “Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi” yang menjadi adalah maksud dari pelaku pada waktu melakukan tindak pidana pencucian uang dan bukan manfaat yang dihasilkan dari tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, meskipun dari hasil tindak pidana pencucian uang justru malah merugikan korporasi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh personel pengendali korporasi atau orang lain yang diperintahkan oleh personel pengendali korporasi tersebut tetap dapat termasuk tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi dan karenanya pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi karena telah melakukan tindak pidana pencucian uang.¹⁵⁷

Menurut Ahli Sutan Remy Sjahdeini, tindak pidana tersebut dilakukan oleh pelakunya dengan memberikan manfaat bagi korporasi. Manfaat tersebut tidak harus berupa pendapatan finansial (*revenue*), tetapi dapat pula memberikan manfaat nonfinansial. Manfaat tersebut dapat berupa memberikan keuntungan finansial atau nonfinansial atau dapat menghindarkan/mengurangi kerugian finansial maupun nonfinansial bagi korporasi. Dianggap telah ada maksud memperoleh manfaat kepada korporasi apabila telah dikeluarkan biaya atas beban korporasi untuk mendapatkan manfaat tersebut. Dengan telah dikeluarkannya biaya atas beban korporasi berarti telah ada niat jahat atau sikap kalbu bersalah (*mens rea*) dari pelaku untuk memperoleh manfaat bagi korporasi.

Unsur tersebut merupakan ajaran manfaat. Tidak adil bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) korporasi, terutama para pemegang sahamnya (*shareholders*) apabila korporasi harus bertanggung jawab atas perbuatan pengurus atau pegawai korporasi yang dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memberikan manfaat berupa pendapatan atau keuntungan finansial, atau berupa manfaat nonfinansial, atau berupa penghindaran atau pengurangan kerugian bagi korporasi, tetapi semata-mata untuk kepentingan pribadinya atau untuk kepentingan pihak lain (misalnya untuk kepentingan korporasi lain atau pribadi-pribadi lain). Oleh karena itu, “unsur memberikan manfaat bagi korporasi” harus

157 *Ibid.*

juga merupakan salah satu unsur yang harus terpenuhi dan harus dapat dibuktikan.

Perbuatan membelanjakan, membayarkan, atau perbuatan lain Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 atas uang yang diperoleh Terdakwa PT Beringin Bangun Utama dari pelaksanaan pekerjaan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 berdasarkan kontrak Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Nomor HK 02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 pada tanggal 01 April 2014 yang ditandatangani Sofyan Uyub selaku PPK (dan Terdakwa PT Beringin Bangun Utama melalui pengurusnya Christopher O. Dewabrata sebagai Direktur Utama selaku penyedia barang/jasa atau selaku kontraktor pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak Rp9.026.616.200,00 (*sembilan miliar dua puluh enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah*) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 1 Desember 2014, yang dilakukan oleh terdakwa PT Beringin Bangun Utama melalui personel pengendalinya Christopher O. Dewabrata adalah dimaksudkan untuk memberikan manfaat kepada perseroan, baik manfaat secara finansial berupa laba dan deviden serta pembayaran kepada pihak-pihak sebagaimana transaksi yang telah dilakukan melalui Rekening Nomor 0019000249 milik PT BPD Jatim untuk kemudian dikirim ke bank tujuan dengan proses RTGS Bank Indonesia maupun manfaat nonfinansial berupa peningkatan kemampuan dasar perusahaan.

Uraian pertimbangan di atas bersesuaian dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi, yang menyebutkan dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan korporasi, antara lain:

- Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau mamfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;

- Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dari Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan uraian pertimbangan dari Pasal 3 Jo. Pasal 6 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah terurai di atas, karenanya terdakwa PT Beringin Bangun Utama sebagai korporasi dalam perkara *a quo* memenuhi aturan hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa PT Beringin Bangun Utama melalui personel pengendalinya Christopher O. Dewabrata selaku Direktur Utama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Pasal 3 Jo. Pasal 6 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selama proses persidangan perkara ini, ternyata Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat membebaskan ataupun melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka karenanya terhadap terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya itu. Mengenai pidana atau penghukuman kepada korporasi telah dinyatakan dalam Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan "pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (sepertiga)", dan ketentuan ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan "pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda", dan Pasal 25 Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tindak Pidana oleh Korporasi, oleh karenanya terhadap Terdakwa PT Beringin

Bangun Utama haruslah dijatuhi hukuman pidana pokok sebagaimana dalam amar putusan perkara ini.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP tanggal 9 November 2015 terhadap penghitungan kerugian keuangan negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp3.760.170.883,36 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah koma tiga puluh enam sen). Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 oleh Kontraktor Pelaksana Terdakwa PT Beringin Bangun Utama tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas sebagaimana yang dinyatakan dalam kontrak, di mana berdasarkan audit fisik di lapangan yang dilakukan oleh ahli teknik sipil dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Bengkulu Syamsul Bahri dapat disimpulkan bahwa jumlah uang yang telah dibayarkan kepada PT Beringin Bangun Utama tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan/fisik di lapangan.

Menyangkut uang pengganti dalam perkara korupsi berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah ditentukan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Meskipun dana Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun anggaran 2014 telah dicairkan seluruhnya dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa PT Beringin Bangun Utama, dalam pencairan dana tersebut dilakukan oleh Terdakwa PT Beringin Bangun Utama melalui Christopher O. Dewabrata selaku Direktur Utama PT Beringin Bangun Utama.

Penuntut Umum dalam tuntutananya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan, berupa pembubaran PT Beringin Bangun Utama. Atas hal ini, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat karena dalam penjatuhan pidana tambahan tidak diatur akan pembubaran terdakwa korporasi, pembubaran suatu korporasi berbentuk Perseroan Terbatas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengadili:

- Menyatakan Terdakwa PT Beringin Bangun Utama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT Beringin Bangun Utama oleh karena salahnya itu dengan pidana denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dalam hal terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi Terdakwa PT Beringin Bangun Utama atau personel pengendali perusahaan, yaitu Christopher O. Dewabrata selaku Direktur Utama yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan, dalam hal penjualan harta kekayaan milik Terdakwa PT Beringin Bangun Utama atau personel pengendali tidak mencukupi maka dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda terhadap personel pengendali Christopher O. Dewabrata selama 6 (enam) bulan.
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

BAB VI

DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT: INTEGRASI PROSES HUKUM PERDATA DAN PIDANA

A. PARADIGMA EKONOMI DALAM PENEGAKAN HUKUM

1. NOBEL BIDANG EKONOMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Pemenang Nobel Bidang Ekonomi Tahun 2017 Richard Thaler, merupakan guru besar dari Universitas of Chicago. Meskipun pemberian nobel acapkali terkait dengan persoalan yang dihadapi umat manusia pada saat diberikannya hadiah tersebut, terkadang pemikiran penerima hadiah nobel masih tetap relevan dengan realitas objektif dan menarik untuk dicermati pada waktu-waktu berikutnya.

Seperti halnya pemikiran Richard Thaler yang merupakan ahli ekonomi tentang perilaku manusia (*behavior economics*), yang menyampaikan pesan bahwa ilmu ekonomi sejatinya mempelajari perilaku manusia tentang bagaimana membuat suatu keputusan. Proses pengambilan keputusan itu dilakukan manusia, dengan memilih berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dihadapkan dengan berbagai keterbatasan (*maxization under some constraint*).

Pemikiran Thaler tersebut seakan-akan ingin menegaskan bahwa ilmu ekonomi pada hakikatnya mempelajari perilaku manusia dengan segala sifatnya, baik yang rasional maupun irasional. Ketika manusia merasa selalu berpikir rasional dan objektif, sejatinya merupakan fantasi semata sebagai akibat dari begitu banyaknya bias (*thinking error*) yang acapkali tidak disadari.¹⁵⁸ Oleh karena itu, ilmu ekonomi bukanlah bagian dari ilmu eksakta meskipun dalam beberapa hal meng-

¹⁵⁸ Dan Airely, *Predictable Rational, The Hidden Forces That Shape Our Decisions*, New York: Harper Collins Publisher, 2010.

gunakan pendekatan kuantitatif dan terkadang juga menggunakan model matematik yang kompleks.

Dalam pengambilan suatu keputusan yang rasional, setiap manusia akan mempertimbangkan berbagai alternatif dan peluang dari sumber daya yang ada, sekaligus memperhitungkan kemungkinan terjadinya risiko di kemudian hari. Tentu saja, kemungkinan terjadinya risiko itu dihitung secermat mungkin (*calculate risk*)¹⁵⁹ sehingga keputusan yang diambilnya dipastikan akan membawa keuntungan yang maksimal dengan risiko seminimal mungkin.

Sementara itu, perilaku manusia yang tidak rasional, pada gilirannya hanya akan menyebabkan ketidakpastian (*uncertainty*) yang tidak hanya tidak dapat diukur dan diperhitungkan, tetapi juga tidak dapat diperkirakan akibatnya. Meskipun disadari bahwa sebaik apa pun model pengambilan keputusan itu disusun dan dilengkapi dengan teknologi terkini, sejatinya tidak akan mampu mengukur dan memperhitungkan secara pasti tentang risiko yang akan terjadi di kemudian hari.

Ketidakmampuan manusia untuk memperhitungkan secara pasti tentang risiko yang akan terjadi pada masa yang akan datang, mengingatkan pada *The General Theory* yang digagas John Maynard Keynes.¹⁶⁰ Menurut Keynes, di luar berbagai kemungkinan (*probabilities*) yang dapat dihitung oleh manusia, ternyata masih ada ketidakpastian yang tidak dapat dihitung dan diperkirakan serta tidak diketahui manusia.

Atas dasar *The General Theory* tersebut, tampaknya Richard Thaler hendak mengamati perilaku manusia secara keseluruhan, baik perilaku yang irasional maupun sebagai *homo economics* yang dalam pikiran rasionalnya senantiasa mencapai titik keseimbangan. Dalam hal ini, *behaviour economics* Richard Thaler sejatinya juga memperhatikan terjadinya keseimbangan sebagaimana yang dianut Teori Permintaan dan Penawaran (*supply and demand theory*).¹⁶¹

Dalam ilmu ekonomi, permintaan (*demand*) diartikan sebagai keinginan seseorang (konsumen) terhadap barang-barang tertentu, atau berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta pada berbagai

159 Gerd Gigerenzer, *Calculate Risk*, New York: Suman & Schuster, 2002.

160 John Maynard Keynes, *The General Theory of Employment, Interest, and Money*, United Kingdom: Palgrave Macmillan, 2007.

161 Robert E. Parsch, *How Markets Work; Supply, Demand and the 'Real World'*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited, 2008, hlm. 5.

tingkat harga pada suatu waktu tertentu.¹⁶² Sementara penawaran (*supply*) diartikan sebagai sejumlah barang (*goods*), jasa (*service*) atau komoditas (*commodity*) yang tersedia di pasar dengan harga tertentu pada waktu tertentu.¹⁶³

Teori permintaan dan penawaran mengajarkan bahwa suatu harga komoditas tertentu sangat ditentukan oleh adanya *supply and demand*. Semakin banyak orang yang membutuhkan di tengah keterbatasan komoditas suatu barang, menyebabkan harga melonjak. Begitu pula sebaliknya, ketika komoditas barang tersedia dalam jumlah yang cukup banyak sementara permintaannya sedikit, akan menyebabkan harga turun.

Salah satu kelemahan mendasar Teori Permintaan dan Penawaran terletak pada hipotesisnya, yang menekankan pada *supply and demand theory* sebagai satu-satunya faktor yang menentukan harga suatu komoditas tertentu. Suatu harga akan stabil manakala terjadi keseimbangan yang optimal di mana jumlah permintaan sama persis dengan jumlah penawaran sehingga terjadi *the market is cleared*.

Kelemahan lain dari ekonomi pasar terletak pada asumsi ekonomi sebagai penentu permintaan dan penawaran suatu komoditas, seperti halnya harga, jumlah dan pendapatan konsumen, jumlah barang yang tersedia maupun biaya transportasi. Padahal, ketersediaan suatu barang sejatinya tidak hanya ditentukan secara absolut oleh asumsi ekonomi, tetapi terdapat elemen lain yang mesti diperhitungkan dan tidak dapat diukur secara pasti.

Untuk mendapatkan ketersediaan batubara misalnya, tidak semata-mata memperhitungkan biaya eksplorasi, eksploitasi dan transportasi serta ongkos produksi lain, tetapi juga seharusnya memperhitungkan biaya pemulihan kerusakan lingkungan sebagai dasar penentuan harga batu bara. Begitu pula eksploitasi pasir timah yang tidak hanya terbatas pada biaya menggali dan memproses serta mengangkut timah sampai ke konsumen, tetapi juga harus memperhitungkan biaya kompensasi bagi warga masyarakat yang terdampak sebagai dasar untuk menentukan harga pasir timah.

Kesemua itu memperlihatkan bahwa ilmu ekonomi bukan hanya ilmu yang mempelajari harga sesuatu komoditas secara pasti, melainkan pada hakikatnya merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ma-


162 Tati Suhartati Joesron, *Teori Ekonomi Mikro*. Jakarta: Salemba Empat, 2002.

163 Oka A. Yoeti, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pradaya Pratama, 2008.

nesia yang di dalamnya juga terdapat *external diseconomy* yang tidak dapat diukur dan diperhitungkan secara mutlak. Menurut konsep ekonomi, *diseconomies of scale/decreasing return of scale* merujuk pada suatu situasi di mana dalam jangka panjang biaya rata-rata (*long run average cost*) yang dikeluarkan suatu perusahaan untuk menghasilkan satu unit barang atau jasa mengalami peningkatan. Semakin banyak produk yang dihasilkan, akan bertambah besar biaya rata-rata yang harus ditanggung perusahaan.

Penyebab *internal diseconomies of scale* antara lain berupa ketergantungan (*interdependency*) antar unit produksi terputus sehingga menyebabkan lini produksi sempit terhenti. Di samping itu, terputusnya koordinasi dan komunikasi dari *top management* ke unit produksi maupun sebaliknya, serta meningkatnya perselisihan antara perusahaan yang menyebabkan terganggunya proses produksi. Sementara itu, *external diseconomies of scale* akan muncul apabila terjadi kelangkaan faktor produksi sehingga pada gilirannya biaya dan harga *output* mengalami kenaikan.¹⁶⁴ Pada dimensi inilah sesungguhnya kegagalan terbesar ekonomi pasar, yang acapkali menisbikan adanya elemen lain di luar faktor ekonomi, termasuk akibat yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas suatu proses produksi.

Gambar 6.1
Diseconomies of Scale



Sumber: <http://encyclopedia.thefreedictionary.com>

164 Leopold Kohr, *The Overdeveloped Nations, The Diseconomies of Scale*, Michigan: Schocken, 1978.

Mencermati hakikat sedemikian, ekonomi merupakan peraturan rumah tangga sebagai cerminan dari kata Yunani οἶκος (oikos) yang berarti keluarga atau rumah tangga dan νόμος (nomos) yang dapat diartikan sebagai peraturan, aturan, atau hukum. Oleh karena itu, ekonomi pada hakikatnya merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran, yang didapatkan pada ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas.

Bertolak dari pengertian leksikal yang menunjuk pada adanya aturan sebagai substansi dasar dari ekonomi, telah sejalan dengan pemikiran Thaler yang juga berpijak pada adanya suatu kebutuhan akan suatu kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Begitu pula halnya dengan hukum, yang acapkali identik dengan seperangkat aturan maupun kaidah sebagai elemen utamanya.

Dalam hal ini, ekonomi dan hukum tidak hanya memiliki kesamaan substansi sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia (*scientific theories of behavior*),¹⁶⁵ tetapi keduanya saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, berbagai pendekatan ekonomi terhadap praktik penegakan hukum menjadi relevan untuk dikembangkan, terlebih terhadap kejahatan bisnis yang acapkali melibatkan para pelaku usaha dan ekonomi.

Salah satu faktor tersendatnya perkembangan hukum dan ekonomi terletak pada saat perkembangan *jurisprudence*, yang seringkali berfokus pada kepastian hukum (*legal certainty*) ataupun keadilan hukum (*legal justice*). Bahkan beberapa pemikir hukum masih mempertentangkan antara *legal certainty* dan *legal justice* dalam suatu titik ketegangan (*spatnung verhatnis*)¹⁶⁶ sehingga menghadapkan penegak hukum untuk memilih satu di antara ketiganya. Pemahaman seperti inilah yang pada akhirnya menyebabkan banyak pihak tidak merasakan manfaat dari praktik penegakan hukum karena seolah-olah hukum bekerja untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan lingkungan sekitar dan berbagai aspek kehidupan manusia lainnya.

Untuk mengatasi kesenjangan praktik penegakan hukum dengan kebutuhan manusia dan masyarakatnya, muncul ajaran kemanfaatan hukum yang digagas Jeremy Bentham (1789, 1827, 1830).

165 B.F. Skinner, *Science and Human Behavior*, New York: The Free Press, 1965.

166 Kurt Wilk, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, Harvard University Press, 1950.

Beberapa gagasan yang dikemukakan Bentham yang biasa dikenal utilitarian, tidak hanya merupakan jalan tengah antara kepastian dan keadilan, tetapi juga telah mengupas secara sistematis bagaimana manusia berperilaku dalam menghadapi hukum. Tidak hanya itu, mereka juga mengevaluasi efeknya secara kolektif dan hubungan sebab-akibatnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare*) sehingga Thomas Aquinas¹⁶⁷ mengartikan hukum sebagai "*Quendam rationis ordination ad bonum commune, ab eo curam communitatis habet, promulgata*" (perintah yang masuk akal, yang ditujukan untuk kesejahteraan umum, dibuat oleh mereka yang mengemban tugas suatu masyarakat dan dipromulgasikan atau diundangkan).

Dalam hal ini, Thomas Aquinas mengharapkan agar tujuan hukum dapat menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat secara umum. Rakyat dalam satu negara haruslah menikmati kesejahteraan umum sehingga pemerintah dianggap mengkhianati mandat yang diembannya apabila tidak dapat menjamin rakyatnya untuk menikmati kesejahteraan umum.¹⁶⁸

Melalui karya-karya monumentalnya, Jeremy Bentham menempatkan hukum tidak hanya sebuah norma yang berisi perintah dan larangan untuk melakukan suatu perbuatan, tetapi dijadikan instrumen untuk memotivasi perubahan perilaku manusia dalam rangka kebahagiaan hidup dan kesejahteraan sosial. Atas dasar filsafat utilitarian, kemudian Jeremy Bentham mengemukakan bahwa "*the value of the punishment must not be less in any case than what is sufficient to outweigh that of the profit of the offence*".¹⁶⁹

Penempatan hukum dalam konteks kesejahteraan sosial, kemudian dikembangkan oleh Ronald Coase (1960) terkait permasalahan eksternalitas dan tanggung jawab hukum, Becker (1968) dengan artikelnya yang membahas kejahatan dan penegakan hukum,¹⁷⁰ serta buku yang ditulis Calabresi (1970) mengenai hukum kecelakaan. Pesatnya penggunaan filsafat utilitas dan pendekatan ekonomi diikuti pula dengan terbitnya buku yang ditulis Richard A. Posner (1972)

167 E. Sumaryono, *Etika dan Hukum; Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius, 2002, hlm. 5.

168 *Ibid.*, hlm. 32.

169 T.J. Gunawan, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Yogyakarta: Genta Press, Cetakan Pertama, 2015, hlm. 69.

170 G.Becker, *The Economic Approach to Human Behavior*, Chicago: University of Chicago Press, 1976.

dengan judul *Economic Analysis of Law*¹⁷¹ dan karya Robert Cooter dan Thomas Ulen dengan judul *Law & Economics*.¹⁷² Sejak itulah, perkembangan analisis ekonomi terhadap hukum tidak hanya mendapatkan pengakuan akademik yang dijadikan salah satu studi di berbagai universitas dan perguruan tinggi, tetapi juga telah memicu pesatnya pengembangan studi ekonomi terhadap hukum yang dikembangkan oleh A. Mitchell Polinsky,¹⁷³ Thomas J. Miceli,¹⁷⁴ dan Steven Shavell.¹⁷⁵

Melalui kajian berbagai pakar tersebut, pada akhirnya melahirkan suatu kesadaran berbagai pihak tentang pentingnya keberadaan hukum dalam bisnis properti, perbankan, transportasi dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Keberadaan hukum tidak hanya diperlukan dalam bentuk kontrak bisnis yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga untuk menjaga agar dipenuhinya syarat dan ketentuan suatu perjanjian termasuk diterapkannya sanksi bagi yang melanggar maupun yang melakukan kejahatan bisnis.

Dalam hal ini, muatan norma dan sanksi hukum, serta mekanisme penegakannya haruslah disesuaikan dengan sifat dan karakteristik ekonomi bisnis sehingga proses hukum tidak menimbulkan gejolak terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, model pendekatan dalam praktik penegakan hukum terhadap kejahatan bisnis, seyogianya pula bertolak dari efisiensi dan efektivitas yang menjadi karakteristik suatu transaksi bisnis dan aktivitas ekonomi pada umumnya.

2. EFISIENSI EKONOMI DAN PENEGAKAN HUKUM

Sebagaimana telah diuraikan di atas, konsep efisiensi dan efektivitas dari suatu kegiatan bisnis tidaklah berdiri sendiri, tetapi dilengkapi dengan rasionalitas para pelaku ekonomi ketika akan mengambil keputusan bisnis (*business judgment*). Rasionalitas para pelaku bisnis merupakan *rational maximizer*,¹⁷⁶ untuk memperoleh manfaat dan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan modal dan pengeluaran seminimal mungkin.

171 Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Boston: Little, Brown, 1972.

172 Robert Cooter dan Thomas Ulen, *Law & Economics*, Boston: Addison-Wesley, 2016.

173 A. Mitchell Polinsky, *An Introduction to Law and Economics*, Boston: Little, Brown & Co., 1989.

174 Thomas J. Miceli, *The Economic Approach to Law*, 3rd edition, California: Stanford University Press, 2017.

175 Steven Shavell, *Foundation of Economics Analysis of Law*, Cambridge: Belknap Press, 2004.

176 Richard B. McKenzie, *Predictably Rational? In Search of Defense for Rational Behavior in Economics*, New York: Springer Heidelberg, 2010.

Dalam realitasnya, para pelaku ekonomi senantiasa dihadapkan pada berbagai banyak pilihan sehingga *business judgment* dapat dipandang sebagai suatu pilihan terbaik dengan mengkalkulasi biaya dan risiko yang mungkin timbul di kemudian hari. Oleh karena itu, *business judgment* biasanya telah melalui tahapan-tahapan untuk selanjutnya memilih alternatif yang terbaik (*next-best alternative choice*), berdasarkan biaya yang harus dikeluarkan dan risiko yang harus ditanggungnya. Semua itu memperlihatkan bahwa keputusan bisnis sejatinya merupakan pilihan terbaik dari berbagai alternatif, dengan menghitung dan mengkalkulasikan antara sumber daya yang ada dengan akibat dari risiko dari suatu keputusan.

Pelaku ekonomi sebagai *rational actor*, pada dasarnya mengambil suatu keputusan yang bermanfaat bagi aktivitas bisnis seefektif dan seefisien mungkin. Menurut teori pilihan rasional (*the choice rational theory*) yang dibangun oleh George C. Homans, pilihan tindakan seseorang sangat bergantung pada konsep pertukaran (*exchange*), di mana pilihan tertentu seseorang senantiasa dikaitkan dengan apa yang akan diperoleh dari lingkungannya. Bagi Homans, setiap perilaku sosial pada dasarnya merupakan pertukaran sesuatu yang bermanfaat bagi individu, yang menggambarkan perilaku psikologis, ekonomi, dinamika pengaruh, dan struktur kelompok kecil. Oleh karena itu, para pelaku ekonomi dan bisnis selaku *rational actor* akan memilih suatu tindakan tertentu dengan mendasarkan pada pilihan rasional, termasuk konteks pilihan akan suatu risiko.

Lebih lanjut dikemukakan Kahneman dan Tversky¹⁷⁷ bahwa ketika seseorang memilih suatu tindakan senantiasa akan dihadapkan pada *experience value* dan *decision value*. *Experience value* adalah rasa senang atau sakit terkait dengan pengalaman nyata sebagai hasil dari sebuah pilihan, sedangkan *decision value* berhubungan dengan hasil yang diprediksi akan didapatkan dari suatu pilihan.

Pada titik inilah sejatinya hubungan timbal balik antara tindakan para pelaku ekonomi dalam melakukan aktivitas bisnis dengan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai penjaga undang-undang dan moral. Pada satu sisi, para pelaku ekonomi memahami risiko hukum atas tindakan yang dilakukannya sehingga diharapkan akan memperhatikan rambu-rambu hukum dan

177 Daniel Kahneman & Amos Tversky, *Choice, Values, and Frame*, New York: Cambridge University Press & Russell Sage Foundation, 2000.

moral ketika menentukan keputusan bisnis (*business judgment*). Pada sisi lain, aparat penegak hukum juga harus memahaminya akan akibat dan dampak dari tindakan hukum yang dilakukannya sehingga harus memperhatikan keberlangsungan suatu usaha dan aspek ekonomi lain.

Hubungan timbal balik itulah yang digambarkan Posner, sebagai bentuk kesamaan antara ahli ekonomi dan ahli hukum, yang merupakan *rational maximizer*. Dalam hal ini, *rational maximizer* dapat diartikan sebagai *reasonable man*, yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk berbuat, sesuai dengan akal sehat (*reasonableness*). Pada titik logika inilah, sejatinya hukum dan ekonomi memiliki sifat dan hakikat yang sama.

Bertolak dari kesamaan substansi itulah, pendekatan ekonomi terhadap hukum dimaksudkan untuk mengukur daya tahan pengaturan peraturan (*regulating regulations*), terutama dalam mengonsepsikan model penegakan hukum dan penerapan sanksi pidana dalam transaksi ekonomi dan aktivitas bisnis lain. Pendekatan ekonomi terhadap hukum tidak hanya melihat dari sanksi dan penerapan hukuman, tetapi juga memandang agar hukum dapat memberikan penghargaan terhadap mereka yang taat hukum. Penghukuman dan penghargaan (*punishment and reward*) menjadi penting artinya, sebagai pendorong mengubah perilaku manusia dan memotivasi ketaatan hukum untuk meningkatkan efisiensi ekonomi.

Oleh karena itu, sudah saatnya hukum dapat berjalan beriringan dengan bidang ekonomi dan berbagai bidang kehidupan lain sehingga dapat mengajak setiap orang untuk mewujudkan hukum sebagai *economic goods*. Apabila efisiensi ekonomi dapat membawa ke arah perbaikan hukum, dapat ditransplantasikan ke dalam hukum nasional, yang dapat dimaknai sebagai bentuk kemanfaatan dari hukum. Dapat dibayangkan bagaimana jadinya apabila aparat penegak hukum hanya menerapkan hukum secara normatif, tanpa memperhatikan aspek-aspek ekonomi dan sosial lainnya. Tidak hanya inefisiensi, tetapi dampaknya akan menempatkan hukum dan ekonomi pada posisi diametral yang saling berhadapan dan bertentangan antara satu dengan lainnya sehingga kontraproduktif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Output dan dampak pemberlakuan hukum semacam inilah yang menjadi salah satu inti fokus pencermatan Hukum dan Ekonomi, untuk kemudian dinilai (*valuation*) terhadap efisiensi ekonomi sebagai norma hukum. Hal ini dikarenakan efisiensi merupakan model ideal yang dapat memandu kegiatan hukum serta mampu memberikan gambaran atas efek ekonomi terhadap hukum. Meskipun manusia memiliki rasionalitas, pertimbangan ekonomi, dan alasan ekonomis yang berbeda-beda, di antara ekonom dan ahli hukum terdapat banyak persamaan yang dapat menjadi faktor untuk menentukan ukuran (*criterion*) perilaku manusia.

Sebagai pelaku ekonomi, manusia memiliki berbagai macam kebutuhan yang ingin dipenuhi. Sementara itu, hukum telah menjadi kebutuhan manusia, sebagai sarana untuk rekayasa sosial (*tool of social engineering*) sehingga hukum *sine qua non* berjalan seiring dan senada dengan kegiatan sosial lainnya. Dalam hal ini, setiap manusia memiliki kebutuhan akan peraturan hukum yang baik, sekaligus efisien dan efektif sehingga dapat tepat sasaran dan sesuai di dalam praktiknya. Baik bukan dalam konteks benar-salah, melainkan efisien, dan efektif. Keinginan manusia akan cara ber hukum seperti itu menjadi kebutuhan karena sejatinya hukum tidak hanya untuk hukum melainkan untuk manusia.

Pemahaman akan efisiensi ekonomi (*primacy of efficiency*) telah menawarkan suatu cara dalam mencermati kegiatan hukum melalui dimensi yang berbeda, tanpa mengurangi bobot hukum itu sendiri. Efisiensi ekonomi juga membantu untuk menemukan kemampuan hukum sesuai dengan keinginan dan harapan, yang tidak hanya mengatur perilaku manusia, tetapi dapat berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dimensi lain yang coba ditawarkan melalui kehadiran efisiensi ekonomi, ialah keberadaannya sebagai suatu pendekatan untuk memahami kompas hukum yang mampu menjadi insentif, yaitu mengubah sikap dan perilaku manusia sekaligus mengarahkan dan mempertahankan sesuai dengan cita-cita hukum.

Dalam konteks keberhasilan hukum, efisiensi ekonomi paling tidak didudukkan sebagai norma hukum yang memiliki *decessive factor*, untuk mengevaluasi dan melakukan penilaian terhadap hukum. Apabila dianalisis dengan ekonomis, hukum dapat diubah menjadi instrumen untuk mencapai tujuan sosial yang penting sehingga kegiatan hukum berjalan seiring dengan praktik-praktik sosial lain.

B. DAMPAK SKANDAL BISNIS TERHADAP KORPORASI

Dalam aktivitas menjalankan perusahaan untuk memperoleh keuntungan, terkadang suatu korporasi melakukan berbagai upaya agar usahanya tetap berjalan. Berbagai inovasi yang dilakukan entitas perusahaan, dimaksudkan agar produk barang dan jasa yang dihasilkannya dapat lebih baik serta sesuai dengan selera pasar dan kebutuhan konsumen. Sementara pengembangan organisasi yang dilakukan melalui restrukturisasi, rekrutmen tenaga profesional ataupun pembenahan manajemen, dimaksudkan agar roda organisasi dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan efisien. Semua itu dilakukan entitas perusahaan, agar usahanya semakin tumbuh dan berkembang serta mampu tetap eksis di tengah ketatnya persaingan usaha.

Dalam realitasnya, berbagai inovasi yang dilakukan entitas perusahaan terkadang tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga menyebabkan terjadinya kegagalan produksi. Lebih parahnya lagi, gagal produk itu baru diketahui setelah barang dipasarkan sehingga tidak hanya harus menghadapi dan menanggung tuntutan konsumen, tetapi juga dapat berpengaruh negatif terhadap citra perusahaan.

Begitu pula halnya dengan upaya untuk mengembangkan perusahaan, yang acapkali dilakukan melalui jalan pintas dengan melakukan praktik-praktik bisnis yang menyimpang dari etika dan kaidah-kaidah hukum perusahaan. Ketatnya persaingan usaha dan keinginan sebagian oknum untuk menguasai pangsa pasar secara cepat, antara lain yang mendorong suatu korporasi melakukan praktik-praktik bisnis yang menyimpang, baik dari aspek moral bisnis maupun penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyimpangan yang dilakukan entitas perusahaan tersebut, menjadikan suatu korporasi terlibat dalam konspirasi yang menjadikannya terjerumus dalam skandal bisnis. Akibatnya, banyak korporasi yang harus berhadapan dengan aparat penegak hukum dan menghadapi tuntutan dengan ancaman sanksi pidana penjara dan membayar denda dalam jumlah besar.

Proses hukum yang berkepanjangan yang dilakukan otoritas berwenang, tidak hanya akan mempengaruhi kredibilitas dan menurunkan citra perusahaan, tetapi juga memaksa sebagian korporasi untuk menutup kegiatan usahanya. Meskipun tidak semua skandal bisnis membuat suatu korporasi menutup kegiatan usahanya, bayang-bayang kebangkrutan menjadi salah satu ancaman bagi suatu perusahaan yang terlibat kecurangan. Perusahaan-perusahaan yang terlibat skandal bisnis, berikut dampaknya bagi keberlangsungan usaha dan aktivitas bisnis, antara lain:

1. Mismanagement dan Penyimpangan Terhadap Etika dan Moral Bisnis¹⁷⁸

a. Skandal Privasi Data Facebook¹⁷⁹

Pada awal 2018, sumber berita mengungkapkan bahwa lebih dari 87 juta data pengguna Facebook, bocor ke Konsultan Politik Cambridge Analytica. Menurut keterangan Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia Ruben Hattari yang disampaikannya di hadapan Anggota Komisi I DPR RI, bobolnya data Facebook dilakukan oleh pihak ketiga dengan menggunakan sistem keamanan Facebook. Pada tahun 2013, sebuah aplikasi *thisisyourdigitallife* dikembangkan oleh seorang peneliti dan akademisi Aleksandr Kogan dari Cambridge University, yang sebenarnya bukan merupakan karyawan Facebook.

Seperti halnya aplikasi pihak ketiga, aplikasi Kogan juga menggunakan *log in* Facebook untuk mengaksesnya. Cara tersebut memungkinkan pengembang aplikasi pihak ketiga untuk meminta persetujuan dari pengguna aplikasi Facebook, agar aplikasi mereka dapat mengakses kategori data tertentu yang dibagikan pengguna tersebut dengan teman Facebook mereka. Tentu saja, permintaan akses data tersebut sesuai dengan pengaturan privasi teman mereka.

Pada dasarnya, penggunaan Facebook *log in* sesuai dengan kebijakan yang telah diatur dalam kebijakan *platform*, dengan tegas melarang penggunaan dan pengiriman data yang dikumpulkan menggunakan cara ini untuk tujuan lain. Akan tetapi, Kogan mendapatkan data pengguna Facebook, untuk kemudian diberikan ke Cambridge Analytica tanpa persetujuan dan seizin Facebook sehingga pemindahan data tersebut merupakan pelanggaran kebijakan perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian Facebook yang dilakukan dari laporan media, pada bulan Desember 2015, Facebook telah menanggukkan akses aplikasi tersebut untuk menggunakan Facebook *log in* dan menuntut Kogan serta perusahaan, *Global Science Research Limited* (GSR) dan entitas lain yang telah dikonfirmasi bahwa mereka telah menyerahkan data yang terkumpul melalui aplikasi ke

178 *Koran Sindo*, 23 November 2018

179 Agnes Savithri, *Kronologi Skandal Pencurian Data versi Facebook*, www.cnnindonesia.com, [18/04/2018]

entitas tersebut untuk memberikan penjelasan dan segera menghapus semua data tersebut.

Sebenarnya, aplikasi tersebut tidak mengantongi informasi sensitif pengguna, seperti kata sandi atau informasi finansial karena hanya memiliki akses data ke pengguna yang telah mengunduh aplikasi dan memberikan akses data. Dalam hal ini, data maupun informasi teman mereka, yang dipublikasikan di *platform* Facebook sesuai dengan pengaturan privasi. Pada saat itu, kebijakan yang diberlakukan Facebook telah membuat sejumlah persyaratan dan kewajiban terhadap penyedia aplikasi untuk berperilaku sesuai dengan yang ditentukan. Akan tetapi, persyaratan dan kewajiban itu dilanggar oleh Kogan dan Cambridge Analytica.

Meskipun demikian, sejauh ini pihak Facebook belum menemukan bukti bahwa keduanya melanggar sertifikasi penghapusan dengan tidak menghapus data yang dimiliki sehingga Facebook berjanji akan melakukan penyelidikan mendalam sekaligus membantu penyelidikan oleh Komisioner Informasi Inggris (Information Commissioner's Office/ICO), antara lain dengan menunda langkah audit dan pencarian fakta tertentu.

Banyak pihak menyesalkan skandal privasi data tersebut karena Facebook dianggap tidak melakukan langkah-langkah proaktif yang memadai meskipun telah mengetahui Cambridge Analytica telah menyedot data melalui program yang disebut This is Your Digital Life. Akibat pelanggaran besar dalam privasi data tersebut, para pendiri Facebook menghadapi beberapa sidang dengan Kongres Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang menyebabkan saham dan kepercayaan publik Facebook di *platform* telah menurun sejak skandal tersebut.

b. Kasus BMW di Korea Selatan

Bayerische Motoren Werke (BMW) merupakan perusahaan otomotif yang didirikan oleh Karl Friedrich Rapp pada bulan Oktober 1913. Nama Bayerische menunjuk pada tempat pendirian di daerah negara Federal Bayern, yang sering dikenal dengan nama Bavaria. Sementara itu, Motoren Werke yang disebut juga motor works, menunjukkan jenis produksi perusahaan sebagai pembuat mesin.

Rapp memulai dengan usaha di bidang bahan bakar pesawat terbang, kemudian mendirikan Rapp-Motorenwerke sebagai salah

satu pabrik motor di Munich, Jerman. Perusahaan Rapp's Factory diwariskan kepada anaknya Gustav Otto, yang bergerak pada bidang pembangunan lapangan terbang kecil dan sukses menjalankan Gustav Flugmaschinefabrik. Namun, Rapp Motoren Werke mempunyai masalah kontrak dengan Austro Daimler karena gagal memenuhi permintaan pembangunan mesin V12 Aero sebagai akibat tidak mendapatkan izin penerbitan (*under license*). Pada saat itu, perusahaan terlalu cepat melakukan ekspansi sehingga pada tahun 1916, Karl Friedrich Rapp mengundurkan diri karena terlilit masalah keuangan.

Perusahaan Rapp Motoren Werke diambil alih oleh dua orang Austria Franz-Josef Popp dan Max Fritz, yang berasal dari Vienna Financier yang dimiliki oleh Camillo Castiglioni. Mereka mengatur perusahaan secara meyakinkan, dengan melakukan merger Gustav Flugmaschinefabrik dengan Rapp Motoren Werke serta mengubah nama perusahaan menjadi Bayerische Flugzeugwerke (BFW), dalam bahasa Inggris adalah "Bavarian Aircraft Works".¹⁸⁰

Pada tahun 1918, BFW berubah nama menjadi BMW Aktiengesellschaft (AG)¹⁸¹ dengan mengusung logo berwarna putih dan biru, sebagai representasi bendera resmi Federal Bayern. Setelah memproduksi mesin untuk industri, kapal, dan pengereman kereta, BMW mulai memperkenalkan motorrad pertamanya dengan seri R-32 yang memiliki struktur mesin berukuran sedang dengan posisi silinder dan poros gardan memanjang.

Pada tahun 1928, BMW memfokuskan usaha pada produksi mobil dan motor, yang pada awal tahun 1932 dipasarkan dengan lisensi Austin Motor Company. Meskipun pasca Perang Dunia II BMW diminta negara untuk memproduksi mesin pesawat, BMW tetap fokus untuk menjadi produsen mobil berkualitas dan berteknologi tinggi, antara lain melalui produk BMW 303 pada tahun 1932, BMW 501 pada tahun 1951, dan BMW 502 pada tahun 1963 dengan desain elegan dan mesin berteknologi tinggi.

Pada tahun 1972, manajer desain BMW Paul Bracq menghasilkan kreasi untuk Turbo Prototipe dengan interior yang futuristik dan eksterior desain menawan. Kemudian pada tahun 1980-an,

180 <http://e-journal.uajy.ac.id/2928/3/2TA10736.pdf>.

181 Aktiengesellschaft (AG) merupakan perusahaan yang kepemilikan sahamnya diperjualbelikan di pasar modal sehingga merupakan perusahaan publik (*public company*).

BMW memproduksi mobil seri 7 yang berevolusi pada bagian *body* dengan bentuk yang lebih panjang. Selanjutnya, pada tahun 1990-an telah mengeluarkan BMW Seri X dengan kapasitas 8 silinder 3200 cc, yang dilengkapi dengan berbagai fitur dan teknologi terkini sebagai manifestasi dari "*the ultimate driving machine*".¹⁸²

Pada saat ini, BMW sedang menghadapi tuntutan dari Pemerintah Korea Selatan untuk membayar denda sebesar US \$9,9 juta atau sekitar Rp141 miliar karena dianggap gagal mengantisipasi dan menangani terbakarnya sejumlah mobil BMW di Korea Selatan. Atas peristiwa tersebut, Kementerian Transportasi Korea Selatan telah melakukan proses investigasi selama lima bulan untuk mengetahui penyebab terbakarnya sejumlah mobil produk BMW. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa penyebab sejumlah mobil produk BMW terbakar karena adanya kerusakan di katup mesin yang ada di pendingin sirkulasi gas buang kendaraan (*exhaust gas recirculation*).

Penyidikan Kementerian Transportasi Korea Selatan tersebut, telah menguatkan hasil investigasi yang dilakukan oleh BMW Automotive Group Korea Selatan. Menurut pihak BMW, penyebab terbakarnya sejumlah mobil produk BMW karena adanya kebocoran cairan pendingin di EGR, yang bercampur dengan residu dari karbon dan pelumas. Akibatnya, mobil dapat sewaktu-waktu terbakar ketika berada dalam kecepatan tinggi pada waktu yang sangat panjang.

Sebenarnya, BMW telah melakukan upaya untuk mengganti EGR, serta kantor pusat BMW di Jerman pada bulan Juli dan Oktober 2018 telah memerintahkan penarikan kembali (*recall*) sebanyak 172 ribu mobil dari 65 model BMW. Jumlah *recall* tersebut kemudian semakin membesar, yakni sebanyak 1,6 juta unit di seluruh dunia, termasuk dari Korea Selatan. Sebanyak 1 juta unit BMW ditarik dari pasar Amerika Serikat, dan sisanya tersebar di berbagai negara di dunia.

Kementerian Transportasi Korea Selatan menganggap bahwa tindakan BMW tersebut dianggap terlalu lamban dalam mengatasi dan menjelaskan kepada publik terkait penyebab terbakarnya mobil BMW secara tiba-tiba di Korea Selatan. Bahkan Pemerintah Korea Selatan menuding pihak BMW berupaya untuk meredam

182 <https://www.bimmer.id/sejarah-bmw-dari-mesin-pesawat-hingga-kenyamanan-berkendara>.

berita terkait terbakarnya sejumlah mobil BMW dan *recall* ke Jerman.

c. Skandal Mata-Mata Hewlett-Packard¹⁸³

Perusahaan Hewlett-Packard (HP)¹⁸⁴ didirikan di Palo Alto Amerika Serikat oleh William "Bill" Redington Hewlett dan Dave Packard. HP merupakan produsen *personal computer* (PC) terkemuka di dunia, spesialis dalam memproduksi dan mengembangkan perangkat keras jaringan, penyimpanan data, dan perancangan perangkat lunak sebagai produk andalannya. Di samping itu, HP juga memproduksi printer serta produk *imaging* lain dengan harga yang terjangkau bagi ekonomi menengah ke bawah, sesuai dengan target pemasaran yang tertuju pada konsumen rumah tangga, usaha kecil dan menengah, namun bukan berarti kualitas produknya tidak sesuai untuk perusahaan besar.

Berdasarkan riset pada tahun 2012, Perusahaan HP memiliki pegawai sebanyak 331,800 orang. Pada masa awal perkembangannya tidak begitu fokus pada produk PC karena perusahaan HP juga memproduksi produk-produk elektronik untuk industri dan alat-alat pertanian. Sejak tahun 1940 hingga memasuki tahun 1990-an, perusahaan ini berkonsentrasi pada pembuatan peralatan tes elektronik, seperti generator sinyal, voltmeter, osiloskop, termometer, analisis gelombang, dan instrumen lainnya. Setelah akuisisi "Compaq" pada tahun 2002, HP mematenkan brand "Compaq Presario" untuk laptop dan desktop rumahan, dan brand "HP ProLiant" untuk server intel-arsitektur.

Pada sekitar tahun 2006, perusahaan komputer ternama itu mengaku telah menggunakan metode mata-mata (*spying methods*), untuk menyelidiki berbagai tindakan yang dilakukan salah satu direktur eksekutifnya dan sembilan orang wartawan terkait bocornya informasi penting pada rapat direksi ke media. Skandal ini berawal dari laporan wartawan kawakan CNET Dawn Kawamoto, yang menyinggung strategi jangka panjang HP dengan menggunakan informasi rahasia dari orang dalam HP.

Kemudian, Chairman HP Patricia Dunn mengusut kebocoran tersebut, dengan menyewa detektif swasta untuk menyamar guna

183 Hewlett-Packard under investigation in spying scandal, www.theguardian.com/business, [24/12/2018]

184 www.merdeka.com/hewlett-packard/profil, [25/12/2018]

mendapatkan rekaman pembicaraan telepon dan mencari tahu siapa pembocor di perusahaannya. Berbagai upaya dilakukan untuk menginvestigasi identitas para anggota dewan direksi dengan memata-matai surat elektronik, pesan instan, dan lain-lain.

Meskipun Patricia Dunn mengaku tidak mengetahui bahwa para detektif swasta tersebut melakukan investigasi dengan teknik yang tidak sesuai, penting dilakukan karena bocornya informasi penting perusahaan akan berdampak pada harga saham HP. Di samping itu, Patricia Dunn beralasan bahwa investigasi oleh detektif swasta juga dimaksudkan untuk menjaga performa perusahaan dalam aktivitas perdagangan dengan berbagai perusahaan lain. Bahkan Patricia Dunn mengaku bahwa berbagai tindakannya itu akan memperluas dewan direksi dalam meningkatkan standar *governance* bisnis perusahaan.

Atas tindakan itu, selanjutnya Patricia Dunn diminta mundur dari jabatannya sebagai Chairman HP per Januari 2007. Posisi Patricia Dunn sebagai Chairman HP digantikan oleh CEO sekaligus President HP Mark Hurd. Keputusan untuk mengganti Patricia Dunn dilakukan, setelah para anggota dewan direktur perusahaan mengadakan beberapa kali rapat.

Skandal mata-mata HP tidak hanya menyebabkan mundurnya Patricia Dunn, tetapi juga mengakibatkan HP diinvestigasi oleh Komisi Perdagangan Saham, FBI, *House of Representatives*, dan Jaksa Agung California. Salah satu alasan yang mendorong investigasi oleh otoritas negara itu karena detektif yang disewa Dunn ternyata memata-matai anggota direktur dengan cara yang tidak selayaknya. Menurut beberapa laporan, para detektif tersebut menginvestigasi dengan cara menyusupi rekaman panggilan telepon pribadi para direktur, baik telepon rumah maupun ponsel.

d. Skandal Lehman Brothers¹⁸⁵

Perusahaan sekuritas terkenal dan terbesar keempat di Amerika Serikat Lehman Brothers, mengumumkan kebangkrutan pada bulan September 2008. Perusahaan dengan aset ditaksir bernilai US\$ 691 miliar tersebut, tidak dapat memikul kerugian besar akibat *subprime mortgage* dan menderita kebangkrutan sehingga terpaksa meminta perlindungan kebangkrutan menurut Pasal 11 (*Chapter 11*) yang diajukan pada tanggal 15 September 2008.

185 Lehman Brothers Bangkrut", <https://entertainment.kompas.com>, [22/12/2018]

Lehman Brothers memiliki sejarah panjang, selama lebih dari 150 tahun berbisnis di sektor investasi keuangan. Namun pada bulan Agustus 2007, Lehman menutup pemberi pinjaman subprimenya, BNC Mortgage. Kemudian pada tahun 2008, Lehman terus mengalami kerugian karena surat utang berisiko tinggi yang sudah merebak pada tahun 2007.

Pada tanggal 10 September 2008, Lehman melaporkan kerugian kuartal ketiga sebesar US\$ 3,9 miliar sehingga berniat menjual saham di unit manajemen investasi. Saham Lehman juga turun 95% dalam tahun 2008 dan menjadi saham terburuk pada indeks 11 perusahaan sekuritas AS. Kerugian Lehman tampaknya berasal dari terlalu banyaknya *subprime* dan surat utang berisiko tinggi yang beragun aset atau disekuritisasi.

Belum jelas apakah Lehman menyatakan bangkrut karena tidak dapat dengan mudah menjual obligasi berperingkat rendah, ataukah merupakan keputusan internal perusahaan. Kerugian besar akibat aset beragun efek yang berperingkat rendah semakin membengkak sepanjang tahun 2008. Pada laporan keuangan kuartal kedua, Lehman melaporkan kerugian US\$ 2,8 miliar. Selain itu, Lehman harus menjual paksa aset bernilai US\$ 6 miliar, mengakibatkan harga saham Lehman terus menurun karena kerugian beruntun itu. Sebelum laporan keuangan kuartal ketiga Lehman diumumkan, pada bulan Agustus 2008 memecat sekitar 5% dari jumlah pekerjanya atau sekitar 1.500 orang.

Berbeda halnya pada saat bangkrutnya perusahaan Bear Stearns, di mana dalam kasus Lehman Brothers diizinkan untuk mendapat pinjaman darurat langsung dari Bank Sentral Amerika (The Fed). Di samping itu, The Fed juga memberikan akses yang sama ke perusahaan sekuritas, seperti akses yang diterima oleh perbankan.

Banyak ahli ekonomi berpendapat bahwa Lehman Brothers merupakan bank yang tidak memiliki masalah likuiditas seperti halnya yang dihadapi oleh Bear Stearns. Lehman Brothers juga tidak memiliki banyak tagihan utang seperti Fannie Mae, ataupun ketidakpastian hukum dan politik seperti yang dialami Northern Rock. Namun, peristiwa tersebut merupakan puncak dari krisis ekonomi yang berlangsung saat itu, sebagai akibat dari keputusan Pemerintah Amerika Serikat untuk tidak ikut campur membantu mereka keluar dari masalah.

Upaya untuk menyelamatkan Lehman juga dinilai terlambat, terlebih dengan kesulitan Bank Pembangunan Korea (Korean Development Bank) menembus regulator dan mencari mitra untuk membeli Lehman. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mengidentifikasi persoalan yang sesungguhnya termasuk mengganti top manajemen Lehman.

2. Praktik Akuntansi Curang dan Rekayasa Laporan Keuangan

a. Skandal Akuntansi Worldcom¹⁸⁶

Pada awalnya, Worldcom merupakan perusahaan penyedia layanan telepon jarak jauh, terbesar kedua di Amerika Serikat. Pada sekitar tahun 1990-an, perusahaan Worldcom melakukan beberapa akuisisi terhadap perusahaan telekomunikasi lain, yang kemudian meningkatkan pendapatan perusahaan dari US\$152 juta pada tahun 1990, menjadi US\$392 miliar pada 2001. Atas peningkatan kinerjanya itu, kemudian Majalah *Fortune* menempatkan Worldcom sebagai perusahaan terkemuka dan berada pada posisi ke-42 dari 500 perusahaan terkemuka lain.

Pada tahun 1990, terjadi masalah fundamental ekonomi pada Worldcom, yaitu terlalu besarnya kapasitas telekomunikasi. Persoalan ini terjadi karena pada tahun 1998, Pemerintah Amerika Serikat mengalami resesi ekonomi sehingga permintaan terhadap infrastruktur internet berkurang drastis. Kondisi resesi ekonomi itu berimbas pada pendapatan Worldcom, berupa menurunnya pendapatan secara drastis yang jauh dari pendapatan yang diprediksi sebelumnya. Padahal untuk biaya akuisisi dan untuk membiayai investasi infrastruktur, Worldcom telah menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari utang.

Pada saat itu, Worldcom bukan satu-satunya perusahaan yang memiliki masalah keuangan, melainkan terdapat beberapa perusahaan lain juga mengalami masalah yang sama, antara lain Qwest Communications, Global Crossing, Adelphia, Lucent Technologies, dan Enron yang kesemuanya memiliki investasi besar dalam bisnis internet. Akibatnya, nilai pasar saham perusahaan Worldcom turun dari sekitar US\$ 150 miliar pada bulan Januari 2000, menjadi hanya sekitar US\$150 juta pada tanggal 1 Juli 2002.

Kondisi keuangan yang merugi serta menurunnya nilai harga saham perusahaan, mendorong pihak manajemen Worldcom

186 Kasus Skandal Akuntansi pada Worldcom, yvesrey.wordpress.com, [21/12/2018].

untuk melakukan praktik-praktik akuntansi curang dengan maksud untuk menutupi berbagai berita negatif terhadap perusahaan. Dalam laporannya pada tanggal 25 Juni 2000, Worldcom mengaku telah mengklasifikasikan lebih dari US \$ 3,8 miliar untuk beban jaringan, sebagai pengeluaran modal. Beban jaringan dibayar oleh Worldcom kepada perusahaan lain untuk jaringan telekomunikasi, seperti biaya akses dan biaya pengiriman pesan bagi Worldcom.

Dilaporkan pada tahun 2001 terdapat sekitar US\$ 3,005 miliar telah salah diklasifikasi, sementara sisanya sekitar US\$ 797 juta pada triwulan pertama tahun 2002. Berdasarkan data Worldcom, sebesar US\$14,7 miliar pada tahun 2001 disajikan sebagai biaya. Tindakan yang memindahkan akun beban kepada akun modal, menjadikan Worldcom seolah-olah mampu menaikkan laba perusahaan. Peningkatan pendapatan Worldcom itu karena akun beban dicatat lebih rendah, sedangkan akun aset dicatat lebih tinggi, di mana beban kapitalisasi disajikan sebagai beban investasi.

Apabila praktik curang akuntansi itu tidak terdeteksi, akan berakibat pendapatan bersih perusahaan menjadi lebih rendah pada tahun-tahun berikutnya karena beban kapitalisasi jaringan akan didepresiasi. Secara esensi, beban kapitalisasi jaringan akan memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan biayanya dalam beberapa tahun di masa depan, bahkan lebih dari 10 tahun.

Investigasi yang dilakukan telah memeriksa staf akuntan Worldcom, bahkan pada bulan Maret 2002 *Securities and Exchange Commission* (SEC) telah meminta data dari perusahaan berupa item-item yang berhubungan dengan laporan keuangan, termasuk di dalamnya:

- komisi penjualan dan tagihan-tagihan yang bermasalah;
- sanksi administrasi terhadap pendapatan yang berhubungan dengan pelanggan dalam skala besar;
- kebijakan akuntansi untuk merger;
- pinjaman kepada CEO;
- integrasi sistem komputer Worldcom dengan MCI;
- analisis ekspektasi pendapatan saham Worldcom.

Pada tanggal 1 Juli 2002, Worldcom mengumumkan bahwa akun cadangan perusahaan juga telah diinvestigasi.

Worldcom beralasan bahwa pembuatan akun cadangan perusahaan, dimaksudkan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian

luar biasa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti utang pajak tahun berikutnya. Akan tetapi seharusnya, akun cadangan tidak boleh dimanipulasi untuk memperoleh pendapatan.

Atas investigasi itu, pada tanggal 8 Agustus 2002, Worldcom mengakui telah menggunakan akun cadangan secara tidak benar. Bahkan dalam dakwaan pada tanggal 28 Agustus 2002 terhadap Worldcom, menyatakan bahwa yang dilaporkan merupakan akun cadangan dikurangi untuk menutupi biaya jaringan yang telah dikapitalisasi.

Praktik penyimpangan akuntansi Worldcom berupa penyajian beban jaringan sebagai pengeluaran modal, berhasil ditemukan oleh internal auditor Cynthia Cooper. Untuk itu, pada bulan Mei 2002 Auditor Cynthia Cooper mendiskusikan masalah tersebut kepada Kepala Keuangan Worldcom Scott D. Sullivan dan *controller* perusahaan saat itu David F. Myers. Kemudian pada tanggal 12 Juni 2002, Cooper juga melaporkan masalah tersebut kepada Kepala Komite Audit Max Bobbitt, yang meminta eksternal auditor untuk melakukan investigasi.

Dalam hal ini, Kepala Keuangan Worldcom diminta untuk mengoreksi salah saji atau salah pengklasifikasian dalam laporan keuangannya. Setelah berdiskusi lebih lanjut, akhirnya Scott D. Sullivan dipecat dari jabatannya sebagai Kepala Keuangan Worldcom. Pada hari yang sama, David F. Myers juga mengundurkan diri dari jabatannya sebagai *controller* perusahaan. Berdasarkan hasil investigasi, diketahui bahwa Scott D. Sullivan tidak pernah mengonsultasikan penyajian laporan keuangan Worldcom kepada Arthur Anderson selaku auditor eksternal.

Pada tanggal 15 Juli 2000, Tauzi sebagai *House Energy and Commerce Committee* yang mendasarkan pada dokumen-dokumen internal dan email Worldcom, mengatakan adanya indikasi bahwa sejak awal musim panas tahun 2000 lalu sebenarnya pihak eksekutif Worldcom telah mengetahui salah saji dalam laporan keuangan tersebut.

Atas praktik curang akuntansi Worldcom tersebut, banyak pertanyaan yang ditujukan, baik terhadap internal auditor maupun Kantor Akuntan Publik Arthur Anderson. Pertanyaan terhadap internal auditor dikarenakan peran dan tanggung jawabnya selaku pertahanan awal, terhadap kesalahan praktik-praktik akuntansi

dan kecurangan akuntansi yang baru diketahui dan diungkap dalam waktu lebih dari satu tahun. Padahal, nilai kapitalisasi dalam laporan keuangan Worldcom yang begitu besar, serta pengaruhnya terhadap nilai pendapatan bersih dan total aktiva perusahaan yang seharusnya dapat diungkap lebih cepat dan tidak memakan waktu lama.

Sementara itu, kritik terhadap Kantor Akuntan Publik Arthur Anderson yang seharusnya mengaudit salah saji laporan keuangan Worldcom yang sangat material. Dalam hal ini, seharusnya Kantor Akuntan Publik Arthur Anderson lebih peka terhadap kondisi keuangan Worldcom, yang dapat mengakibatkan manajemen perusahaan melakukan praktik-praktik di luar kewajaran akuntansi.

Skandal keuangan Worldcom berdampak pada penurunan harga saham perusahaan, yang pada tanggal 25 Juni 2002 seharga US\$64,5 kemudian pada pertengahan 1999 menjadi US\$2 per saham. Kemudian, harga saham Worldcom turun lagi hingga kurang dari US\$1, yang pada akhirnya nilai sahamnya kurang dari US\$ 1 sen. Akibat penurunan harga saham itu, para pegawai Worldcom yang memiliki saham perusahaan sebagai bagian dari dana pensiun juga mengalami kerugian. Padahal, pada akhir tahun 2000 tercatat sekitar 32% atau US\$642,3 juta dana pensiun pegawai berupa saham.

Worldcom juga telah mengumumkan akan memberhentikan sebanyak 17.000 karyawan, dari total 85 ribu karyawan perusahaan. Oleh karena itu, pada tanggal 21 Juli 2002 Worldcom mengikuti program proteksi kebangkrutan sementara dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat (*US Department of Justice*). Salah satu penyebab bangkrutnya Worldcom dikarenakan perbuatan curang jajaran eksekutifnya, terungkap bahwa kenaikan kekayaan mereka yang berasal dari aset perusahaan mencapai US\$ 11 miliar. Dalam hal ini, Worldcom melaporkan aset sebesar US\$103 miliar, dengan total utang sekitar US\$41 miliar sehingga merupakan salah satu kebangkrutan paling besar di Amerika Serikat.

Pada tahun 2004, Worldcom berubah nama menjadi MCI, dan CEO Worldcom Ebbers diganti oleh John Sidgmore. Sementara itu, mantan Kepala Keuangan Worldcom Scott D. Sullivan didakwa dengan hukuman penjara maksimum 25 tahun penjara, sedangkan Ebbers didakwa dengan hukuman penjara lebih dari 25 tahun.

b. Skandal Urban Bank

Urban Bank didirikan pada tanggal 8 Juli 1980, sebagai bank swasta. Pada tahun 1981, Urban Bank dipilih oleh pemerintah sebagai salah satu dari dua belas lembaga keuangan yang diizinkan untuk memperdagangkan Surat Utang Negara. Pada tahun 1982, Urban Bank menjadi salah satu dari sedikit bank nonkomersial yang dilisensikan oleh Bank Sentral Filipina untuk menerima rekening giro dan menerima setoran mata uang asing dan juga diakreditasi oleh Biro Pendapatan Internal (*Bureau of Internal Revenue/BIR*) sebagai salah satu agen penagih pajak. Setelah BIR menarik otoritas untuk memungut pajak dari semua bank pengumpul, Urban Bank adalah bank pertama yang kemudian diakreditasi ulang oleh BIR. Pada tahun 1985, Urban Bank menjadi bank terbesar untuk pinjaman dalam rangka Program Perumahan Nasional.

Pada tahun 1987, Urban Bank menjadi bank nonkomersial pertama yang terdaftar di Bursa Efek Manila dan Bursa Efek Makati (sekarang Bursa Efek Filipina) di bawah simbol ticker UBI. Setelah penutupan dan merger berikutnya dengan Bank Ekspor dan Industri, saham Bank Urban terdaftar kembali di PSE di bawah simbol ticker Exportbank (EIB).

Melalui afliasinya, *Urbancorp Investments (UII)*, *Urban Bank* mengakuisisi kursi pialang saham di MkSE pada tahun 1987. Lisensi pialang saham kemudian ditransfer ke *Urbancorp Securities*, anak perusahaan baru yang dilisensikan untuk terlibat dalam dealer dan broker sekuritas.

Pada tahun 1988, Komisi Sekuritas dan Bursa dengan Bank Sentral Filipina memberikan UII lisensi untuk beroperasi sebagai rumah investasi. Pada tahun 1992, Bank Sentral memberikan UII lisensi untuk terlibat dalam bisnis kepercayaan dan pengelolaan dana. Pada tahun 1990, *Urban Bank* memulai program komputisasi online dan menjadi bank nonkomersial pertama dan bank kelima yang bergabung dengan konsorsium ATM MegaLink. Setahun kemudian, bank tersebut diberikan izin untuk beroperasi sebagai bank komersial, dan pada tahun 1994, UBI menjadi bank universal, hanya untuk kembali ke bank komersial pada tahun 1997. Selain menjadi bank universal pada tahun 1994, Urban Bank juga diberikan izin untuk terlibat dalam operasi bank semu. Pada tahun 1994 Urban Bank dinobatkan sebagai bank kecil berkinerja terbaik

di Asia oleh Thomson BankWatch. Salah satu anak perusahaannya, Urbancorp Realty Developers (URDI), terdaftar di PSE pada tahun 1996.

Pada tahun 1995, Urban Bank menjadi bank Filipina pertama yang menerbitkan sekuritas yang didukung aset SEC terdaftar. Di tahun yang sama, Urban Bank juga meluncurkan Proyek Pengembangan Perbankan Virtual, dan pada tahun 1996, menjadi bank Filipina pertama yang menawarkan perbankan online. Proyek Virtual Banking bersertifikat ISO 9001 dari 1996 hingga penutupan bank pada tahun 2000 untuk memenuhi standar kualitas internasional, menjadikan Urban Bank bank Filipina pertama dan satu-satunya yang mendapatkan perbedaan ini. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengintegrasikan layanan perbankan ke dalam platform elektronik untuk menghindari kebutuhan akan jaringan cabang yang besar. Belakangan, Urban Bank meluncurkan sukses hak saham dan penawaran umum saham biasa, meningkatkan sekitar 695 juta peso dalam modal baru untuk bank.

Pada tahun 1997, Urban Bank mendirikan anak perusahaan, yakni Urbancorp Development Bank (UDB), bank yang berbasis di Kota Cebu. Pada tahun 1998, karena solvabilitas dan stabilitas Bank Urban, Bank Sentral mengutip UBI untuk kinerja keseluruhannya dalam solvabilitas, likuiditas, dan manajemen. Sistem peringkat SLIP BSP (yang mengukur kondisi bank terhadap keseluruhan sistem perbankan universal) memberi Urban Bank skor lebih tinggi dari rata-rata industri perbankan yang menempatkan Urban Bank dalam posisi keuangan yang lebih baik daripada kebanyakan bank universal. Pada saat itu, Urban Bank dikenal sebagai salah satu bank paling sukses di Filipina.

Urban Bank adalah salah satu bank terbesar di Filipina, yang ditutup karena alasan likuiditas oleh Lembaga Penjamin Simpanan Filipina (PDIC). Namun, alasan likuidasi bukanlah masalah besar di sini. Skandal besar yang membelit Urban Bank adalah bahwa beberapa kasus karyawan bank diduga melakukan sabotase ekonomi karena Laporan Pengawasan dan Pemeriksaan Sektor (SES) mereka yang dipalsukan kepada Dewan Moneter. Kasus ini akhirnya masuk ke ranah hukum yang berbuntut penutupan Urban Bank.

3. Penipuan Saham dan Kecurangan dalam Praktik Perbankan

a. Skandal Libor Barclays

Barclays merupakan salah satu bank terbesar di dunia, yang diguncang skandal dengan melibatkan manipulasi *London Interbank Offered Rate* (Libor), di mana bank meminjamkan uang satu sama lain dengan harga tinggi. Penentuan suku bunga antarbank di London, biasa dikenal dengan nama LIBOR.

Skandal LIBOR adalah serangkaian tindakan penipuan yang terkait dengan LIBOR (*London Interbank Offered Rate*) yang merupakan suku bunga rata-rata yang dihitung melalui penyerahan suku bunga oleh bank-bank besar di seluruh dunia. Skandal itu muncul ketika diketahui bahwa bank-bank secara palsu menggembungkan atau menurunkan suku bunga mereka sehingga mendapat untung dari perdagangan, atau untuk memberi kesan bahwa mereka lebih layak mendapatkan kredit daripada sebelumnya. LIBOR mendapatkan sekitar US\$ 350 triliun derivatif. LIBOR saat ini dikelola oleh *Intercontinental Exchange*, yang mengambil alih untuk menjalankan LIBOR pada bulan Januari 2014.

Bank-bank seharusnya menyerahkan tingkat bunga aktual yang mereka bayar, atau akan mengharapkan untuk membayar, untuk pinjaman dari bank lain. LIBOR seharusnya menjadi penilaian total kesehatan sistem keuangan karena jika bank yang disurvei merasa yakin tentang keadaan, mereka melaporkan angka yang rendah dan jika bank anggota merasakan tingkat kepercayaan yang rendah terhadap sistem keuangan, mereka melaporkan angka suku bunga yang lebih tinggi. Pada bulan Juni 2012, beberapa penyelesaian kriminal oleh Barclays Bank mengungkapkan penipuan dan kolusi yang signifikan oleh bank-bank anggota yang terkait dengan pengiriman suku bunga, yang mengarah ke skandal tersebut.

Karena LIBOR digunakan di pasar derivatif AS, upaya untuk memanipulasi LIBOR adalah upaya untuk memanipulasi pasar derivatif AS, dan dengan demikian merupakan pelanggaran hukum Amerika. Karena hipotek, pinjaman mahasiswa, derivatif keuangan, dan produk keuangan lain sering bergantung pada LIBOR sebagai tingkat referensi, manipulasi pengiriman yang digunakan untuk menghitung tarif tersebut dapat memiliki efek negatif

yang signifikan terhadap konsumen dan pasar keuangan di seluruh dunia.

Pada tanggal 27 Juli 2012, Financial Times menerbitkan sebuah artikel oleh seorang mantan pedagang yang menyatakan bahwa manipulasi LIBOR sudah umum setidaknya sejak 1991. Laporan lebih lanjut tentang hal ini datang dari BBC dan Reuters. Pada 28 November 2012, Komite Keuangan Bundestag mengadakan audiensi untuk mempelajari lebih lanjut tentang masalah ini.

British Bankers Association (BBA) mengatakan bahwa pada tanggal 25 September 2012 mereka akan mengalihkan pengawasan LIBOR ke regulator Inggris, seperti yang diperkirakan oleh para analis bank, sebagaimana yang diusulkan oleh rekomendasi peninjauan independen direktur otoritas Otoritas Jasa Keuangan Martin Wheatley. Tinjauan Wheatley merekomendasikan agar bank yang mengajukan suku bunga kepada LIBOR harus mendasarkannya pada transaksi pasar deposito antarbank yang sebenarnya dan menyimpan catatan transaksi tersebut. Wheatley juga merekomendasikan agar pengajuan LIBOR masing-masing bank diterbitkan setelah tiga bulan, dan merekomendasikan sanksi pidana khusus untuk pihak yang memanipulasi suku bunga acuan. Pemerintah Inggris setuju untuk menerima semua rekomendasi Wheatley dan mendesak undang-undang untuk mengimplementasikannya.

Reformasi yang signifikan, sejalan dengan Tinjauan Wheatley, mulai berlaku pada tahun 2013 dan administrator baru akan mengambil alih hal tersebut pada awal tahun 2014. Inggris mengontrol LIBOR melalui undang-undang yang dibuat di Parlemen Inggris. Secara khusus, Financial Services Act 2012 membawa LIBOR di bawah pengawasan peraturan Inggris.

Dalam hal ini, Bank Barclays dituduh melakukan manipulasi LIBOR yang terikat kontrak keuangan triliunan dolar Amerika. Akibat manipulasi LIBOR ini, CEO Barclays Bob Diamond mengundurkan diri dan perusahaan diminta untuk membayar US\$ 450 juta. Pada bulan Agustus 2015, pedagang UBS Tom Hayes adalah satu-satunya orang yang dihukum sehubungan dengan skandal LIBOR. Di Inggris, enam bankir yang dituduh karena LIBOR dibebaskan pada awal tahun 2016.

b. Skandal Nick Leeson Barings Bank

Bank Barings merupakan bank dagang tertua di London Inggris, yang didirikan pada tahun 1762 oleh keluarga asal Jerman Sir Francis Baring. Pada saat Nicholas (Nick) Leeson menjabat sebagai dewan direktur, Bank Barings juga memiliki saham pada *Singapore International Monetary Exchange (SIMEX)*. Pada tahun 1992, Leeson menjadi seorang trader spekulasi dan mendapat profit terbesar sepanjang kariernya, yaitu sebesar 10 juta poundsterling yang juga merupakan 10% pendapatan tahunan Barings.¹⁸⁷

Bank Barings kolaps pada tahun 1995 yang antara lain disebabkan oleh lemahnya kontrol internal sehingga memicu penyalahgunaan wewenang oleh seorang tradernya Nick Leeson yang berada di Singapura. *Account Forex* yang belum ditradingkan dimasukkan sebuah rekening yang mengalami kerugian sehingga setelah diaudit ternyata kerugian makin besar dan menjadi masalah bagi perusahaan. Nick Leeson mengalami hal tersebut. Rekening 88888 yang berisi gabungan dana dari sekitar 20 nasabah, ternyata disalahgunakan oleh kawannya sendiri sehingga pada akhirnya Nick tersangkut masalah hukum. Oleh karena itu, pada tahun 1996 koran *New York Times* membuat headline "British press reports", yang menuduh Leeson telah melakukan penggelapan dana bank sebesar 35 juta poundsterling.

Ini akibat menanggung kerugian sangat jauh di atas modalnya karena tidak mampu memenuhi kewajiban *trading* yang dibuka Nick Leeson atas nama bank tersebut. Nick Leeson melakukan transaksi gelap, yang sebetulnya di luar kewenangannya pada tahun 1992, segera setelah yang bersangkutan diperkenankan melakukan *trading derivative* di Barings Futures Singapore (BFS), unit bisnis Bank Barings yang menjalankan aktivitas bank tersebut di SIMEX.

4. Penipuan Dalam Perdagangan Saham

a. Skandal Penipuan Bre-X Minerals Ltd¹⁸⁸

Bre-X Minerals Ltd merupakan anggota kelompok perusahaan Bre-X, sebuah perusahaan tambang Kanada yang pernah dilaporkan

187 Nicholas (Nick) Leeson lahir di Watford, bagian barat laut London dan memulai karier dengan bekerja sebagai pegawai di sebuah bank ternama pada saat itu, Coutts. Kemudian, Leeson bekerja di bank-bank lain, sampai akhirnya bergabung dengan Bank Barings tahun 1990. <http://belajarforex.com/tokoh-investasi/nick-leeson-back-from-the-brink>, [25/12/2018].

188 Douglas Goad and Andrew Willis, *The Bre-X Fraud*, McClelland & Stewart, 1997.

menguasai sebuah cadangan emas yang sangat besar di Busang, Kalimantan. Pada bulan Maret 1993, Bre-X membeli situs Busang dan kemudian pada bulan Oktober 1995 mengumumkan telah menemukan cadangan emas dalam jumlah yang sangat besar, yaitu sebanyak 200 juta ounces (6.200 ton), atau sama dengan 8% dari seluruh cadangan dunia.

Atas pengumumannya tersebut, harga saham Bre-X yang pada mulanya bernilai sangat kecil kemudian membubung tinggi sehingga mencapai nilai tertinggi pada CAD\$286.50 (dolar Kanada) di Toronto Stock Exchange (TSX), dengan kapitalisasi total senilai lebih dari \$6 miliar dolar Kanada. Akan tetapi, ternyata pengumuman Bre-X itu merupakan suatu bentuk penipuan besar-besaran, dengan memalsukan sampel-sampel utamanya dengan cara menaburkan emas yang sebenarnya berasal dari luar.

Menurut sebuah laboratorium independen ditemukan bahwa penipuan itu telah dilakukan dengan cara yang buruk, di mana pekerja dan penambang memalsukan sampel inti yang dihancurkan dengan mengeringkannya dengan pengerokan dari perhiasan emas *placer* atau *supergen*. Akibatnya pada tahun 1997, Bre-X runtuh dan sahamnya menjadi tidak bernilai serta menjadi skandal saham terbesar dalam sejarah Kanada.

Di samping itu, skandal Bre-X juga menguak penipuan kematian palsu seorang ahli tambang yang telah menipu perusahaan tambang emas besar dunia dan pemerintah Indonesia. Ahli geologi Michael de Guzman (Filipina) dan John Felderhof (Belanda) melalui perusahaan tambang Bre-X, telah melakukan penipuan terhadap para investor untuk berinvestasi di Busang. Puncaknya, ketika De Guzman diminta Freeport menunjukkan lokasi area yang memiliki kandungan emas itu dikabarkan jatuh dari helikopter dan mayatnya hancur ditemukan di rawa-rawa. Atas dasar *professional scepticism*, diduga adanya rekayasa dalam kematian Michael de Guzman.¹⁸⁹

b. Skandal Tyco Internasional 2002

Didirikan oleh Arthur J. Rosenberg pada tahun 1960, Tyco, Inc. dibentuk sebagai perusahaan investasi dan holding dengan dua segmen, yaitu Tyco Semiconductors dan The Materials Research

189 Bondan Winarno, *Bre-X; Sebungkah Emas di Kaki Pelangi*, Jakarta: Inspirasi Indonesia, Cetakan Pertama, 1997.

Laboratory. Dalam dua tahun pertama, perusahaan ini berfokus terutama pada penelitian pemerintah dan eksperimen militer di sektor swasta.

Pada tahun 1962, bisnis ini didirikan di Massachusetts dan memfokuskan kembali pada ilmu bahan teknologi tinggi dan produk konservasi energi. Dua tahun kemudian pada tahun 1964, perusahaan menjadi perusahaan publik dan mulai mengisi dalam pengembangan dan jaringan distribusi dengan mengakuisisi Mule Battery Products, yang pertama dari 16 akuisisi Tyco dalam empat tahun ke depan.

Pada tahun 1970-an, Tyco berkembang pesat, memulai dekade dengan penjualan konsolidasi dan ekuitas masing-masing mencapai US\$ 34 juta dan US\$ 15 juta. Pada tahun 1974, Tyco terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE). Pada akhir dekade, Tyco memiliki perusahaan yang lebih besar dan lebih beragam dengan penjualan mencapai US\$ 500 juta dan kekayaan bersih hampir US\$ 140 juta. Keberhasilan Tyco sebagian besar disebabkan oleh akuisisi ambisius Teknologi Simplex, Grinnell Fire Protection Systems, Armin Plastics dan Ludlow Corporation.

Menyusul periode akuisisi yang agresif hingga 1970-an, manajemen Tyco memusatkan awal 1980-an pada pengorganisasian anak perusahaan yang baru diakuisisi. Tyco membagi perusahaan menjadi tiga segmen bisnis (Perlindungan Kebakaran, Elektronik, dan Pengemasan), dan menerapkan strategi untuk mencapai pangsa pasar yang signifikan di setiap lini produk Tyco.

Setelah terorganisasi, Tyco kembali ke strategi pertumbuhan dengan mengakuisisi di bagian akhir dekade ini dengan mengakuisisi Grinnell Corporation, Allied Tube and Conduit, dan Mueller Company. Tyco kemudian mengatur kembali anak perusahaannya menjadi empat segmen, yaitu Komponen Listrik dan Elektronik, Produk Kesehatan dan Produk Khusus, Layanan Pemadam Kebakaran dan Keamanan dan Kontrol Aliran. Reorganisasi ini tetap berlangsung hingga 2007 ketika CEO saat ini Ed Breen memisahkan segmen Listrik dan Perawatan Kesehatan untuk menciptakan tiga perusahaan publik independen.

Pada tahun 1992, Dennis Kozlowski menjadi CEO Tyco International dan selama beberapa tahun berikutnya, perusahaan kembali mengadopsi strategi akuisisi yang agresif, akhirnya mengakuisisi

(dengan beberapa akun) lebih dari 3.000 perusahaan lain antara 1991 dan 2001.

Akuisisi utama pada 1990-an meliputi Wormald International Limited, Neotecha, Hindle/Winn, Classic Medical, Uni-Patch, Promeon, Preferred Pipe, Kendall International Co., Tectron Tube, Unistrut, Earth Technology Corporation, Professional Medical Products, Inc., Thorn Security, Carlisle, Watts Waterworks Businesses, Sempell, ElectroStar, American Pipe & Tube, Submarine Systems Inc., Keystone, INBRAND, Sherwood Davis & Geck, United States Surgical, Wells Fargo Alarm, AMP, Raychem, Glynwed, Temasa dan Central Sprinkler Design.

Untuk mencerminkan kehadiran global Tyco setelah akuisisi yang melimpah, nama perusahaan diubah dari Tyco Laboratories, Inc. menjadi Tyco International Ltd. pada tahun 1993. Selain itu, Tyco meluncurkan *The Pipeline*, sebuah buletin karyawan internal; judulnya kemudian diubah menjadi *Tyco World*. Edisi terakhirnya diterbitkan pada bulan April–Mei 2006.

Pada tahun 1996, Tyco ditambahkan ke dalam *the Standard & Poor's S&P 500 Composite Index*, yang terdiri dari 500 (lima ratus) perusahaan publik di Amerika Serikat dengan kapitalisasi pasar terbesar. Pada tahun 1997, Tyco mengakuisisi AT&T Submarine Systems, memperoleh penelitian dan pengembangan serta aset armada, bersama dengan kemampuan manufaktur untuk memproduksi repeater dan peralatan transmisi. Kemampuan tambahan ini, dikombinasikan dengan pembuatan kabel di Tyco Integrated Cables Systems di Newington, New Hampshire, menjadikan Tyco Telecommunications sebagai pemasok jaringan optik global terintegrasi pertama di dunia, yang mampu mengembangkan teknologi dan membuat komponen, untuk merancang, membangun, dan memelihara sistem.

Pada bulan Juli 1997, Tyco bergabung dengan pengambilalihan terbalik dengan perusahaan layanan keamanan publik yang lebih kecil bernama ADT Limited, dikendalikan oleh Michael Ashcroft. Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, Tyco International Ltd. dari Massachusetts menjadi anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh ADT Limited, dan secara bersamaan ADT mengubah namanya menjadi Tyco International Ltd., dengan mempertahankan bekas simbol saham Tyco, yakni TYC. Merger tersebut memindahkan pendirian Tyco ke Bermuda, surga pajak, di mana tempat kantor

pusatnya terletak di Hamilton. Anak perusahaan baru bernama ADT Security Systems juga dibentuk dari merger, kemudian berganti nama menjadi ADT Security Services.

Pada tahun 1999, Tyco mengakuisisi dua perusahaan S&P 500 dengan mekanisme BuyOut. Mereka mengakuisisi produsen konektor elektronik AMP Inc., senilai US\$ 12,22 miliar dan perusahaan material, Raychem Corp, dengan harga US\$ 1,4 miliar. Pada tahun 2000, Tyco menutup tahun ini dengan memecah divisi pemasangan kabel serat optik laut dalam yang telah dibeli dari AT&T sebagai Tyco Submarine Systems dalam penawaran umum perdana.

Pada bulan Juli 2002, Edward D. Breen diangkat sebagai presiden, CEO, dan Chairman Tyco untuk masa jabatan tiga tahun pertama. Breen sebelumnya adalah presiden dan COO Motorola sejak promosi di perusahaan itu pada Januari 2002. Breen membuat dampak langsung pada Tyco dengan mengganti dewan direksi dan tim kepemimpinan yang bekerja dengan Kozlowski dan menggantinya dengan seperangkat manajer baru. Satu bulan setelah pengangkatannya, Tyco mengumumkan pengangkatan John Krol sebagai Direktur Utama dengan prioritas meningkatkan Tata Kelola Perusahaan Tyco. Breen juga membuat perubahan tambahan, menunjuk David FitzPatrick sebagai Wakil Presiden Eksekutif dan CFO (*Chief Financial Officer*), William Lytton, Wakil Presiden Eksekutif dan Penasihat Umum, dan Eric Pillmore sebagai Wakil Presiden Senior Tata Kelola Perusahaan.

Dengan adanya tim manajemen baru, Tyco memulai penyelidikan internal terhadap mantan CEO Kozlowski. Investigasi menyebabkan Tyco mengajukan dua tuntutan hukum federal. Pada tanggal 12 September dan 6 Desember 2002, Tyco mengajukan gugatan federal terhadap Kozlowski dan klaim arbitrase terhadap mantan CFO dan direktur, Mark H. Swartz. Swartz, namun gagal karena harus tunduk pada Asosiasi Arbitrase Amerika. Atas kegagalan tersebut, Mark H. Swartz. Swartz kemudian juga dituntut dengan tuntutan federal.

Pada tanggal 27 November 2002, Negara Bagian New Jersey mengambil tindakan dalam skandal itu, mengajukan gugatan federal terhadap Tyco dan mantan personalnya, dengan tuduhan melanggar Undang-Undang *New Jersey Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act* (RICO) yang berasal dari Skandal Kozlowski.

Sebagai hasil dari skandal itu, Tyco dan beberapa mantan direktur dan pejabat ditunjuk sebagai terdakwa di lebih dari dua lusin gugatan *class-action* sekuritas. Sebagian besar kasus dikonsolidasikan dan dipindahkan ke Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik New Hampshire dan diajukan oleh penggugat yang ditunjuk pengadilan pada tanggal 28 Januari 2003, seperti kasus di *Re Tyco International Securities Litigation*, berdasarkan Securities Act of 1933 dan Securities Exchange Act of 1934.

Pada tanggal 3 Februari 2003, skandal Tyco terus bergulir di pengadilan. Tyco dan lebih banyak personel lagi-lagi disebut sebagai terdakwa dalam gugatan federal *class action* yang diajukan atas nama para pensiunan dalam Rencana Pensiun dan Investasi, dengan alasan di bawah Undang-Undang Keamanan Pendapatan Pensiun Karyawan.

Namun kemudian, Tyco dihapus dari skandal itu. Tyco membuat langkah internal di dalam perusahaan pada tahun 2003 dengan membentuk segmen bisnis Plastik & Perekatnya, yang sebelumnya merupakan bagian dari segmen Produk Kesehatan dan Produk Khusus. Perubahan lain terjadi dalam tata kelola perusahaan Tyco: dewan Tyco memilih kembali John Krol sebagai direktur utama, Tyco mereorganisasi Dewan Komite, mengadopsi dewan baru yang memperkuat kontrol atas pencairan uang tunai dalam perusahaan.

Setelah persidangan ulang pada tanggal 17 Juni 2005, Kozlowski dan Swartz dinyatakan bersalah atas lebih dari 30 tuduhan. Vonis tersebut membawa kemungkinan hukuman penjara hingga 25 tahun di penjara negara bagian. Kozlowski dan Swartz masing-masing dihukum tidak kurang dari delapan tahun dan empat bulan. Kemudian pada Mei 2007, Hakim Pengadilan Distrik Federal New Hampshire Paul Barbadoro menyetujui penyelesaian gugatan *class action* di mana Tyco setuju untuk membayar US\$ 2,92 miliar (bersama dengan US\$ 225 juta oleh Pricewaterhouse Coopers, auditor mereka) kepada para pemegang saham yang ditipu, yang diwakili oleh Grant & Eisenhofer P.A., Schiffrin, Barroway, Topaz & Kessler, dan Milberg Weiss & Bershad. Pada 17 Januari 2014, Kozlowski diberi pembebasan bersyarat, dari Lincoln Correctional Facility di New York City.

Sebelum skandal meruak, Tyco dianggap sebagai saham *blue chip* yang aman. Tyco adalah perusahaan manufaktur komponen

elektronik, perawatan kesehatan dan peralatan keamanan. Semasa menjabat sebagai CEO, Dennis Kozlowski yang termasuk salah satu dari 25 Manajer Korporat teratas oleh *BusinessWeek* itu menyedot sejumlah besar uang dari Tyco, dalam bentuk pinjaman tidak disetujui dan penjualan saham palsu. Di awal 2002, skandal ini mulai menyeruak dan harga saham Tyco anjlok sekitar 80% hanya dalam enam pekan. Dalam pengadilan para eksekutif Tyco diadili dan dijatuhi hukuman penjara 25 Tahun.

c. Skandal Jerome Kerviel dan Societe Generale

Jerome Kerviel yang lahir pada tanggal 11 Januari 1977, adalah seorang pedagang Prancis yang dinyatakan bersalah dalam kerugian perdagangan Société Générale 2008 karena melanggar kepercayaan, pemalsuan, dan penggunaan komputer bank tanpa izin, yang mengakibatkan kerugian senilai € 4,9 miliar.

Société Générale menyebut Kerviel sebagai pedagang jahat dan mengklaim Kerviel mengerjakan perdagangan ini sendirian dan tanpa otorisasi. Penegasan ini telah disambut dengan skeptis oleh beberapa mantan rekan dan kenalan Kerviel, serta oleh beberapa anggota media berita. Kerviel telah memberi tahu para penyelidik bahwa perilaku perdagangannya juga diketahui pihak lain. Kerviel menerbitkan sebuah buku pada bulan Mei 2010, yang berjudul *L'engrenage: Mémoires d'un Trader*, di mana ia menuduh atasannya mengetahui kegiatan perdagangannya, dan praktik perdagangannya sangatlah umum.

Kerviel bergabung dengan Bank Société Générale pada musim panas tahun 2000, dan ditempatkan di Departemen Kepatuhan. Pada tahun 2005, ia dipromosikan menjadi Tim Produk Delta One di Paris. Bisnis Delta One Société Générale meliputi perdagangan program, dana yang diperdagangkan di bursa, swap, indeks berjangka, dan perdagangan kuantitatif. Gubernur Bank of France Christian Noyer, menggambarkan Kerviel sebagai "komputer jenius".

Pejabat Bank mengklaim bahwa sepanjang 2007, Kerviel telah terlibat dalam perdagangan yang tidak sah, yang melebihi otoritasnya berjumlah total € 49,9 miliar, angka yang jauh lebih tinggi dari total kapitalisasi pasar bank. Pejabat bank mengklaim bahwa Kerviel berusaha menyembunyikan kegiatan tersebut dengan menciptakan perdagangan sengaja dihilangkan untuk mengimbangi keuntungan awal. Menurut BBC, Kerviel meng-

hasilkan € 1,4 miliar laba tersembunyi pada awal 2008. Pejabat Bank tempat Kerviel bekerja mengatakan bahwa mereka menemukan perdagangan tidak sah yang dilacak ke Kerviel pada 19 Januari 2008. Bank kemudian menutup posisi ini selama tiga hari perdagangan mulai 21 Januari 2008, periode setelah pasar mengalami penurunan besar dalam indeks ekuitas, dan kerugian diperkirakan mencapai € 4,9 miliar atau sekitar US\$ 7 miliar.

Joerome Kerviel adalah pedagang nakal yang tersandung pasar keuangan dunia ketika perdagangannya yang tidak sah di pasar sekuritas menggunakan komputer bank mengakibatkan kerugian € 4,9 miliar pada dana Societe Generale. Bagian terburuk dari masalah ini muncul ketika Eksekutif Bank mencoba menutupi penipuan dengan “melepaskan” perdagangannya. Hal ini mengakibatkan kepanikan perdagangan di seluruh Atlantik, menyebabkan penurunan di Pasar Eropa.

d. Skandal MF Global Holdings

MF Global yang sebelumnya dikenal dengan nama Man Financial, adalah pialang derivatif finansial global, atau perusahaan pialang komoditas yang bangkrut pada tahun 2011. MF Global menyediakan derivatif yang diperdagangkan di bursa, seperti *futures* dan *options* serta produk-produk bebas seperti sebagai kontrak untuk perbedaan (CFD), valuta asing dan taruhan spread. MF Global Inc., anak perusahaan broker-dealernya, adalah dealer utama dalam sekuritas Treasury Amerika Serikat. Serangkaian masalah likuiditas yang dirasakan dan denda serta penalti besar membayangi MF Global mulai tahun 2008, dan menyebabkan kebangkrutannya pada tahun 2011.

Pada tahun 2011, MF Global menghadapi tekanan besar terhadap likuiditasnya selama beberapa bulan. Sebagian besar tekanan pada MF Global ini adalah hasil dari keterlibatan perusahaan dalam sejumlah besar perjanjian pembelian kembali (*Repurchase Agreement/REPO*). Banyak dari perjanjian ini dilakukan di luar neraca mereka. Selain itu, MF Global melakukan investasi US\$ 6,3 miliar atas nama sendiri dalam obligasi beberapa negara yang paling berutang di Eropa. MF Global mengalami kehancuran kondisi keuangannya, disebabkan oleh transfer yang tidak tepat lebih dari US\$ 891 juta dari akun pelanggan ke akun broker MF untuk menutupi kerugian yang ditimbulkan oleh kerugian perdagangan.

Pada tanggal 31 Oktober 2011, eksekutif MF Global mengakui bahwa transfer US\$ 700 juta dari akun pelanggan kepada broker dan pinjaman US\$ 175 juta dana pelanggan kepada anak perusahaan MF Global UK adalah untuk menutupi likuiditas di perusahaan yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 2011. MF tidak dapat membayar uang ini dengan dana sendiri. Telah terjadi percampuran dana (*co-mingling*) yang tidak benar, yakni dana perusahaan dan klien yang terjadi selama sehari-hari sebelum pemindahan dan pinjaman ilegal, dan mungkin untuk banyak hari lain di awal tahun. Menurut New York Times, "MF Global terus-menerus menyusup ke dalam dana pelanggan untuk memenuhi permintaan".

MF Global menyatakan kebangkrutan pada tanggal 31 Oktober 2011, dan perusahaan dilikuidasi mulai bulan November 2011. Wali amanat yang melikuidasi perusahaan mengatakan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggan MF Global mencapai US\$ 1,6 miliar pada bulan April 2012. Pada bulan Januari 2013, seorang hakim menyetujui penyelesaian yang akan mengembalikan 93% dari investasi pelanggan, dengan prospek pembayaran tambahan dari real estate perusahaan. Pada bulan Desember 2014, MF Global Holdings menyelesaikan gugatan Pemerintah Amerika Serikat, dan setuju untuk membayar US\$ 1,2 miliar sebagai ganti rugi serta denda US\$ 100 juta untuk kerugian pelanggan terkait dengan keruntuhan perusahaan.

Perusahaan berusia lebih dari 200 tahun ini mendaftarkan pailit dan menjadi kasus kebangkrutan korporasi terbesar di Wall Street setelah Lehman Brothers pada September 2008. Malapetaka perusahaan pialang derivatif itu terjadi karena melakukan pertaruhan yang sangat berisiko pada surat utang Eropa.

e. Skandal Bernard Madoff 2008

Bernard Lawrence Madoff dilahirkan pada tanggal 29 April 1938, merupakan mantan market maker, penasihat investasi, pemodal, penipu, dan terpidana yang saat ini menjalani hukuman penjara federal karena pelanggaran terkait dengan skema Ponzi besar-besaran. Madoff adalah mantan Ketua Non-Eksekutif Pasar Saham NASDAQ, operator yang diakui dari skema Ponzi terbesar dalam sejarah dunia, dan penipuan keuangan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Menurut investigasi yang dilakukan Jaksa berdasarkan

jumlah yang tercatat di akun 4.800 klien pada tanggal 30 November 2008, setidaknya telah terjadi penipuan senilai US\$ 64,8 miliar.

Pada tahun 1960, Madoff mendirikan pialang saham penny yang akhirnya tumbuh menjadi Bernard L. Madoff Investment Securities, sebagai salah satu bisnis pembuat pasar teratas di Wall Street, yang memintas perusahaan “spesialis” dengan secara langsung mengeksekusi pesanan di atas meja dari broker ritel. Dalam perusahaan itu, Madoff menjabat sebagai pimpinan perusahaan sampai dirinya ditangkap pada tanggal 11 Desember 2008.

Dalam perusahaan Bernard L. Madoff Investment Securities, kemudian Madoff mempekerjakan saudara lelakinya sebagai Direktur Pelaksana Senior dan Kepala Direktorat Kepatuhan. Di samping itu, Madoff juga menempatkan anak perempuan yang bernama Shana Madoff sebagai Pegawai pada Direktorat Kepatuhan merangkap sebagai pengacara perusahaan.

Sejak kedua putranya Andrew yang meninggal karena penyakit limfoma dan Mark yang meninggal karena gantung diri pada tanggal 3 September 2014, Peter Madoff dijatuhi hukuman selama sepuluh tahun penjara. Hukuman itu diberikan pada Madoff berdasarkan pengakuan putra-putranya kepada penyidik, atas berbagai kecurangan yang dilakukan perusahaan.

Pada tanggal 10 Desember 2008, putra-putra Bernard Madoff mengatakan kepada otoritas berwenang bahwa unit manajemen aset perusahaan Madoff telah melakukan skema Ponzi besar-besaran, sebagai suatu bentuk kebohongan besar perusahaan. Atas pengakuan putranya itu, pada keesokan harinya Agen FBI menangkap Madoff dengan tuduhan melakukan penipuan sekuritas.

Sebelumnya menangkap Madoff, sesungguhnya Komisi Sekuritas dan Bursa Efek Amerika Serikat (SEC) telah melakukan banyak penyelidikan dalam praktik bisnis Bernard L. Madoff Investment Securities. Namun, Otoritas Pasar Modal Amerika Serikat belum menemukan bukti-bukti terjadinya penipuan, sampai pada tanggal 12 Maret 2009 Madoff mengaku bersalah kepada 11 Pejabat Federal dengan cara mengubah bisnis manajemen kekayaannya menjadi skema Ponzi besar-besaran.

Skandal investasi Madoff berhasil menipu ribuan investor dengan nilai sampai miliaran dolar, melalui skema Ponzi yang dilaku-

kan Madoff pada awal tahun 1990-an. Atas pangakuan Madoff itu tidak sepenuhnya dipercaya Penyelidik Federal karena diperkirakan penipuan itu telah dimulai sejak pertengahan 1980-an atau bahkan sejak tahun 1970-an. Jumlah yang hilang dari akun klien diperkirakan mencapai US\$ 65 miliar, termasuk keuntungan palsu. Wali amanat Lembaga Perlindungan Investor Sekuritas (*The Securities Investor Protection Corporation/SIPC*), memperkirakan kerugian aktual bagi investor sebesar US\$ 18 miliar sehingga pada tanggal 29 Juni 2009 Madoff dijatuhi hukuman maksimal 150 tahun penjara.

Bernard Madoff, mantan Chairman Nasdaq dan Pendiri Firma Bernard L. Madoff Investment Securities dijebloskan ke penjara oleh kedua putra kandungnya. Madoff ditangkap pada tanggal 11 Desember 2008, setelah diduga melakukan skema Ponzi dan menyembunyikan kerugian *hedge fund* dengan membayar investor awal menggunakan uang yang didapatnya dari orang lain. Dana ini mencatat keuntungan 11% setiap tahunnya selama 15 tahun berturut-turut, yang berhasil menipu investor senilai US\$ 50 miliar.

5. Rekayasa Laporan Keuangan Perusahaan¹⁹⁰

a. Skandal ZZZ BEST Inc 1986

ZZZZ Best Company berlokasi di San Fernando Valley, California Selatan. Mulai beroperasi pada musim gugur 1982 sebagai pembersih karpet kecil-kecilan yang beroperasi dari rumah ke rumah. Pendirinya Barry Minkow seorang anak ekstrover berusia 16 tahun, yang memulai usaha di garasi orang tuanya.

Sang pemilik, Barry Minkow menyatakan kalau perusahaan pembersih karpet ini akan menjadi general motor pembersih karpet. Di bawah Barry Minkow, ZZZZ Best Company berkembang sangat pesat, di mana laba perusahaan melonjak pada kurun waktu tiga tahun (1984-1987) dari US\$200.000 menjadi lebih dari US\$5 juta.

Pada tahun 1986, ZZZZ Best Company *go public* sehingga berhasil mengumpulkan dana lebih dari US\$ 4 juta. Dalam hal ini, seolah-olah Minkow terlihat membangun sebuah perusahaan bernilai jutaan dolar, padahal kesemuanya itu dilakukan melalui pemalsuan dan pencurian. Barry Minkow menciptakan lebih

¹⁹⁰ *Koran Sindo*, 23 November 2018.

dari 10.000 dokumen palsu dan kuitansi penjualan, tanpa ada seorang pun yang curiga. Meski bisnisnya 100% penipuan yang dirancang untuk mengelabui auditor dan investor, Minkow berhasil mengumpulkan lebih dari US\$ 4 juta. Bahkan pada bulan Desember 1986 telah berhasil mencapai kapitalisasi pasar lebih dari US\$ 200 juta, yang menjadikan Barry Minkow dan sejumlah rekan kerja dekatnya menjadi multimiliuner dalam semalam. Bonafitas perusahaan terus meningkat sehingga pada akhir musim semi tahun 1987, nilai pasar saham Barry Minkow di ZZZZ Best Company lebih dari US\$100 juta.

CEO termuda di Amerika ini menikmati hidupnya, antara lain dengan rumah mewah di Los Angeles dan Mobil Ferrari. Terlebih dengan tampilan dan kepribadian menarik dan entrepreneur yang jenius, menjadikan daya tarik tersendiri untuk tampil di talkshow TV. Barry Minkow menjadi idola dan *role model* yang dijual media cetak untuk kalangan anak muda. Dalam the Oprah Winfrey Show bulan April 1987, Barry Minkow seakan sedang berkhotbah dan berteriak: "Think big, be big" dan mendorong pemirsanya mengadopsi moto pribadinya "The sky is the limit".

Setelah terkenal selama beberapa tahun, perusahaannya jatuh bangkrut karena aksi penipuan yang dilakukan oleh Barry Minkow mulai terungkap. Barry terbukti melakukan pelanggaran hukum, seperti membuat laporan keuangan fiktif, penipuan cek dan kartu kredit, serta penipuan terhadap nasabah temannya sendiri. Akibatnya, saham ZZZZ Best Company menjadi target jual dari investor dan membuat nilai kapitalisasinya menjadi rendah. Pihak bankir juga memandang jelek ZZZZ Best sehingga dipastikan sulit untuk memperoleh dana talangan ataupun pinjaman dari pihak lain.

ZZZZ Best diwajibkan membayar tuntutan kepada pihak yang dirugikan sebesar US\$35 juta. Barry Minkow akhirnya dijebloskan ke penjara selama 25 tahun sebelum dikurangi remisi atas 57 pelanggaran hukum karena merugikan investor dan kreditur sebesar US\$100 juta. Skandal ZZZ Best menjadi pembelajaran bagi regulator, auditor, dan investor bahwa selalu ada kecurangan dalam praktik bisnis maupun penyusunan laporan keuangan perusahaan. Sejak saat itu, SEC sebagai regulator institusi keuangan di Amerika Serikat selalu menyusun aturan yang setidaknya dapat mengurangi aksi kecurangan yang dilakukan oleh orang

yang tidak bertanggung jawab. Namun seperti kata ahli hukum, "Seketat-ketatnya peraturan, pasti ada celahnya sehingga kita harus waspada".

Pada tahun 1994, Barry Minkow keluar dari penjara setelah diberikan pengurangan masa hukuman karena berperilaku baik selama ditahan di penjara. Kemudian, Barry Minkow melanjutkan kuliahnya di Universitas Liberty dan lulus di Jurusan Filsafat Agama, serta ditahbiskan menjadi pastor di daerah San Diego. Meskipun pekerjaannya telah bergeser dari dunia keuangan, Barry Minkow masih tetap terlibat dalam berbagai acara bisnis serta sering diundang dalam seminar keuangan yang membahas kecurangan dalam bisnis perusahaan. Dalam beberapa kesempatan, Barry Minkow acapkali menyalahkan pihak akuntan dan auditor yang tidak jujur dalam memeriksa laporan keuangan. Akhirnya pada tahun 2002, Barry Minkow memberikan ganti rugi kepada korban skandal ZZZZ Best sebesar US\$26 juta sesuai dengan putusan pengadilan.

b. Skandal Healthsouth 2003

HealthSouth Corporation didirikan pertama kali pada tanggal 22 Februari 1984 oleh Richard M. Scrushy di Birmingham Alabama, sebagai bagian dari perusahaan daerah Delaware dengan nama Amcare Inc. Perusahaan ini membuka fasilitas pertamanya di Little Rock negara bagian Arkansas, kemudian membuka fasilitas lain di Birmingham sebagai pemilik rumah sakit rehabilitasi rawat inap terbesar di Amerika Serikat. HealthSouth lebih berfokus pada pemberian rehabilitasi bagi pasien yang sedang dalam proses pemulihan dari penyakit stroke dan kelainan saraf, kondisi kelainan jantung dan alat pernapasan, sampai pasien yang mengalami cedera pada otak dan tulang belakang.

HealthSouth Corporation beroperasi di 33 negara bagian di Amerika Serikat, yang juga beroperasi di Puerto Rico dengan menyediakan layanan bagi pasien melalui 120 unit rumah sakit rehabilitasi untuk rawat inap, 29 unit klinik rehabilitasi rawat jalan dan 165 agensi *home health* dan *hospice*. Dalam hal ini, HealthSouth Corporation menyediakan berbagai fasilitas nyaman untuk pasien yang terkena penyakit mematikan.

Pada tahun 1985, perusahaan ini berganti nama menjadi HealthSouth Rehabilitation Corporation dan pada 1986 *go public* dengan Initial Public Offering di NASDAQ Stock Exchange

dengan simbol saham HSRC. Pada bulan September tahun 1988, HealthSouth Rehabilitation Corporation pindah ke New York Stock Exchange dan terdaftar dengan simbol HRC. Kemudian pada tahun 1990, perusahaan ini sudah melebarkan sayap dengan membuka 50 fasilitas di seluruh Amerika Serikat.

Di akhir tahun 1990-an, CEO dan pendiri HealthSouth Richard Scrushy mulai menginstruksikan karyawannya untuk menggelembungkan pemasukan dan pendapatan bersih perusahaan. Pada saat itu, HealthSouth merupakan salah satu penyedia layanan kesehatan terbesar di Amerika Serikat yang mengalami pertumbuhan begitu pesat dengan mengakuisisi beberapa firma kesehatan sejenis.

Pada tahun 1992, HealthSouth berhasil mencapai pendapatan tahunan sebesar US\$400 juta, dan pada tahun 1993 berhasil melakukan akuisisi terbesar pertamanya dengan membeli 28 rumah sakit dan 45 fasilitas rehabilitasi dari National Medical Enterprise dengan harga sekitar US\$300 juta. Tindakan akuisisi ini berhasil menaikkan pendapatan perusahaan sebanyak dua kali lipat menjadi US\$1 miliar sehingga menjadikannya sebagai penyedia jasa rehabilitasi terbesar di Amerika Serikat. Terlebih ketika perusahaan mengumumkan akan membeli saham Birmingham-based ReLife senilai US\$180 juta pada tahun 1994, menjadikan HealthSouth berkembang pesat.

Aksi curang perusahaan mulai terkuak pada akhir tahun 2002, ketika Scrushy melaporkan telah menjual saham HealthSouth senilai US\$ 75 Juta. Penjualan itu dikarenakan perusahaan mengalami kerugian yang begitu besar. Akhirnya, skandal bisnis perusahaan terungkap pada Maret 2003, ketika SEC mengumumkan bahwa HealthSouth telah menggelembungkan pemasukan mencapai US\$ 1,4 miliar.

c. Skandal Centennial Technologies 1996

Centennial yang didirikan oleh Emmanuel Pinez, merupakan sebuah perusahaan yang terletak di Wilmington, Massachusetts, AS, produsen kartu komputer pribadi (PC). Kartu PC adalah perangkat berukuran kartu kredit yang berisi chip memori dan komponen elektronik lain. Mereka dimasukkan dalam PC untuk menambah memori, aplikasi perangkat lunak, dan kemampuan lain. Harga saham Centennial turun tajam pada Februari 1997 setelah secara terbuka mengumumkan bahwa auditor luar sedang

memeriksa pengakuan pendapatannya. Pada Juli 1997, Centennial mengumumkan bahwa mereka telah menghapus pendapatan jutaan dolar untuk periode 1993 hingga tahun 1997 sebagai hasil dari tinjauan yang dilakukan oleh auditornya.

Pada tanggal 11 Februari 1997, Pinez dipecat oleh dewan perusahaannya sendiri karena diduga memalsukan laporan inventaris dan menggembungkan angka penjualan. Tiga hari kemudian, ia ditangkap oleh agen-agen FBI dan dituntut oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) karena kecurangan saham.

Dalam Surat Dakwaan terungkap bahwa sejak bulan Juni 1994 sampai dengan bulan Desember 1996, Pinez bersama empat orang lain telah berkonspirasi untuk meningkatkan harga saham Centennial, dengan cara melakukan transaksi penjualan palsu yang dirancang untuk menghasilkan jutaan dolar pendapatan, termasuk lebih dari US\$ 2 juta penjualan produk fiksi yang disebut "Flash 98"; produksi ribuan kartu PC "dummy" untuk mengelabui auditor luar Centennial mengenai nilai inventaris perusahaan; dan pengiriman kartu dummy ke kaki tangan untuk memungkinkan Centennial membuat catatan pengiriman sehubungan dengan penjualan palsu.

Pinez didakwa dalam dakwaan awal pada bulan Maret 1997 dengan empat tuduhan penipuan sekuritas berdasarkan laporan keuangan Centennial yang dipalsukan untuk empat kuartal fiskal pada tahun 1995 dan 1996. Ia juga didakwa dengan satu tuduhan perdagangan orang dalam berdasarkan perdagangan opsi yang dijalankan tanggal 7 Februari 1997, dua hari kerja sebelum Centennial mengumumkan bahwa auditornya memeriksa laporan keuangannya dan perdagangan dihentikan di sahamnya. Pinez telah berada di tahanan federal sejak tanggal 14 Februari 1997 atas tuduhan itu dan tuduhan terkait, berdasarkan temuan pengadilan bahwa ia memiliki risiko serius untuk melarikan diri.

Pada bulan Desember 1996, CEO Centennial Technologies, Emmanuel Pinez dan manajemennya mencatat pendapatan perusahaan US\$ 2 Juta dari Kartu Memori PC. Namun sebenarnya, perusahaan ini hanya mengelabui investor. Karyawan kemudian membuat dokumen palsu yang seolah-olah catatan penjualan Saham Centennial melonjak 451% menjadi US\$ 55,5 per saham di *New York Stock Exchange*. Saham Centennial akhirnya terjun bebas hingga kurang dari US\$ 3 per lembar saham. Lebih dari 20.000

investor kehilangan seluruh investasinya di perusahaan yang dulu sempat dianggap sebagai anak emas Wall Street ini.

d. Skandal Enron

Enron adalah perusahaan di Amerika Serikat yang bergerak di bidang energi. Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara InterNorth (penyalur gas alam melalui pipa) dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985 oleh Kenneth Lay. Enron memiliki cakupan bisnis yang luas, di antaranya listrik, gas alam, pulp, kertas, komunikasi, dan sebagainya. Sebelumnya kebangkrutan pada akhir tahun 2001, Enron mempekerjakan sekitar 22.000 staf dan menjadi salah satu pemimpin dunia dalam industri listrik, gas alam, komunikasi, serta pulp dan kertas.

Pada tahun 2001, terjadi skandal pembukuan besar-besaran di salah satu perusahaan raksasa energi yang bemarkas di Houston, Amerika Serikat (AS), yakni Enron. Fasilitas gaji yang luar biasa besar diyakini masa depan cerah bagi orang-orang yang bekerja di Enron. Namun, kesuksesan Enron ternyata hanya topeng. Kondisi asli perusahaan sebenarnya sangat mengerikan dengan jumlah utang sangat besar, dan aset perusahaan minim sehingga menyeret perseroan ke arah kebangkrutan pada tahun 2001.

Kronologis skandal Enron berawal dari kebijakan *Board of Director* (dewan direktur, direktur eksekutif dan direktur non eksekutif), yang membiarkan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu mengandung unsur konflik kepentingan. Dewan Direksi mengizinkan terjadinya transaksi-transaksi berdasarkan informasi yang hanya bisa diakses oleh pihak dalam perusahaan (*insider trading*), termasuk praktik akuntansi dan bisnis tidak sehat sebelum hal tersebut terungkap kepada publik.

Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan *out sourcing* secara total atas fungsi internal audit perusahaan. Tercatat mantan Chief Audit Eksekutif Enron (Kepala Internal Audit) semula adalah partner Kantor Akuntan Publik (KAP) Andersen, yang ditunjuk sebagai akuntan publik perusahaan. Begitu pula halnya dengan Direktur Keuangan Enron dan sebagian besar staf akunting Enron berasal dari KAP Andersen. Sebagai catatan, KAP Andersen merupakan salah satu dari lima kantor akuntan publik terbesar di dunia.

Pada awal tahun 2001, partner KAP Andersen melakukan evaluasi terhadap kemungkinan mempertahankan atau melepaskan Enron sebagai klien perusahaan, mengingat risiko yang sangat tinggi berkaitan dengan praktik akuntansi dan bisnis Enron. Dari hasil evaluasi diputuskan untuk tetap mempertahankan Enron sebagai klien KAP Andersen.

Pada pertengahan tahun 2001, salah seorang eksekutif Enron dilaporkan telah mempertanyakan praktik akunting perusahaan yang dinilai tidak sehat dan mengungkapkan kekhawatiran berkaitan dengan hal tersebut kepada CEO dan partner KAP Andersen. CEO Enron menugaskan penasihat hukum perusahaan untuk melakukan investigasi atas kekhawatiran tersebut, tetapi tidak memperkenankan penasihat hukum untuk mempertanyakan pertimbangan yang melatarbelakangi akuntansi yang dipersoalkan. Hasil investigasi oleh penasihat hukum tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada hal-hal serius yang perlu diperhatikan.

Pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiga, namun Enron memanipulasi Laporan Keuangan tersebut, yakni dengan mencatat keuntungan 600 juta dolar AS padahal perusahaan Enron sejatinya mengalami kerugian. Manipulasi keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor.

Pemegang saham Enron mengajukan gugatan US\$ 40 miliar setelah harga saham perusahaan, yang mencapai tinggi US\$ 90,75 per saham pada pertengahan tahun 2000, anjlok hingga kurang dari US\$ 1 pada akhir bulan November 2001. *Securities and Exchange Commission* (SEC) Amerika Serikat memulai penyelidikan, dan pesaing Enron, yakni Houston, Dynegy, menawarkan untuk membeli Enron dengan harga sangat murah. Kesepakatan tersebut akhirnya gagal.

Pada tanggal 2 Desember 2001, Enron akhirnya dinyatakan pailit di bawah Bab 11 dari Kitab Undang-Undang Kepailitan Amerika Serikat, di mana Aset Enron senilai US\$ 63,4 miliar menjadikannya kebangkrutan perusahaan terbesar dalam sejarah AS. Enron dicurigai telah melakukan praktik *window dressing* Manajemen Enron telah menggelembungkan (*mark up*) pendapat-annya US\$ 600 juta, dan menyembunyikan utangnya sejumlah US\$ 1,2 miliar. Hal ini tentunya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian dengan trik-trik manipulasi

yang tinggi dan tentu saja orang-orang ini merupakan orang bayaran dari analisis keuangan, para penasihat hukum sampai auditornya.

Berdasarkan hasil investigasi, Enron dan KAP Andersen juga dituduh telah melakukan tindakan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron (penghambatan terhadap proses peradilan). Dana pensiun Enron sebagian besar diinvestasikan dalam bentuk saham Enron. Sementara itu, harga saham Enron terus menurun sampai hampir tidak ada nilainya.

KAP Andersen diberhentikan sebagai auditor Enron pada pertengahan Juni 2002, sementara KAP Andersen menyatakan bahwa penugasan audit oleh Enron telah berakhir pada saat Enron mengajukan proses kebangkrutan pada tanggal 2 Desember 2001. Kemudian CEO Enron, Kenneth Lay mengundurkan diri pada tanggal 2 Januari 2002, tetapi masih dipertahankan posisinya di dewan direktur perusahaan. Pada tanggal 4 Februari, Mr. Lay mengundurkan diri dari dewan direktur perusahaan.

Pada tanggal 28 Februari 2002, KAP Andersen menawarkan ganti rugi US\$ 750 juta untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum yang diajukan kepada KAP Andersen. Pemerintahan Amerika (*The US General Services Administration*) melarang Enron dan KAP Andersen untuk melakukan kontrak pekerjaan dengan lembaga pemerintahan di Amerika.

Pada tanggal 14 Maret 2002, Departemen Kehakiman Amerika memvonis KAP Andersen bersalah atas tuduhan melakukan penghambatan dalam proses peradilan karena telah menghancurkan dokumen-dokumen yang sedang diselidiki, namun putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS. Meskipun begitu, KAP Andersen terus menerima konsekuensi negatif dari kasus Enron berupa kehilangan klien, pembelotan afiliasi yang bergabung dengan KAP yang lain dan pengungkapan yang meningkat mengenai keterlibatan pegawai KAP Andersen dalam kasus Enron.

Dalam proses hukum kasus Pailit Enron, mantan CEO Enron Kenneth Lay dan Jeffrey Skilling, dinyatakan bersalah karena menipu para investor dengan menggunakan transaksi di luar pembukuan untuk menyembunyikan neraca utang dan menaikkan pendapatan. Jeffrey Skilling, dijatuhi hukuman penjara 24 tahun

dan empat bulan. Ia dituduh menjadi otak penipuan keuangan yang menghancurkan perusahaan dan dinyatakan bersalah dalam 19 dari 28 dakwaan yang dihadapinya. Skilling juga diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar 45 juta dolar AS kepada para investor Enron yang kehilangan miliar dolar AS ketika perusahaan itu bubar, ribuan karyawan kehilangan pekerjaan dana pensiun (sedikitnya 21.000 karyawan). Sementara itu Kenneth Lay, diputuskan bersalah dalam semua 6 dakwaan konspirasi dan menghadapi ancaman penjara 45 tahun. Namun sebelum menjalani masa hukuman, Kenneth Lay meninggal dunia di Aspen, Colorado, AS karena serangan jantung pada tanggal 15 Juli 2006.

Pada dasarnya, kesalahan Enron bukanlah terbatas pada penyelewengan pembukuan. Suka atau tidak, perusahaan sebesar Enron tidak akan jatuh apabila keadaan sekelilingnya berlaku wajar dalam norma-norma etika dan hukum. Enron tidak akan berani mendirikan kongsi dagang yang sangat kompleks apabila hukum sekuritas Amerika (*Security of Law*) tidak membiarkan pembukuan terpisah antara induk perusahaan dan kongsi dagang tersebut. Walaupun itu terjadi, kongsi dagang tidak akan bisa bertahan lama bila KAP Arthur Andersen bekerja sesuai dengan peraturan etika yang diterapkan oleh badan tertinggi ikatan akuntan publik (*American Institute of Certified Public Accountants*).

Sebagai konsekuensi dari skandal ENRON ini, Pemerintah AS kemudian pada tanggal 30 Juli 2002 mengeluarkan Undang-Undang Sarbanes-Oxley Act. Beberapa ketentuan pokok yang diatur dalam Sarbanes-Oxley Act, antara lain:

- pembentukan Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik untuk mengembangkan standar untuk persiapan laporan audit;
- pembatasan perusahaan akuntan publik dari menyediakan layanan non-audit ketika mengaudit;
- ketentuan untuk independensi anggota komite audit;
- eksekutif diminta untuk menandatangani laporan keuangan;
- pelepasan bonus eksekutif tertentu dalam hal pernyataan keuangan;
- memperluas pengungkapan keuangan hubungan perusahaan dengan entitas yang tidak terkonsolidasi.

Pada tanggal 13 Februari 2002, *Securities Exchange Commission* (SEC) merekomendasikan perubahan peraturan bursa efek. Pada

Juni 2002, Bursa Efek New York mengumumkan proposal tata kelola baru, yang disetujui oleh SEC pada bulan November 2003. Ketentuan utama dari proposal NYSE terakhir meliputi:

- Semua perusahaan harus memiliki mayoritas direktur independen.
- Para direktur independen harus mematuhi definisi direksi independen yang terperinci.
- Komite kompensasi, komite nominasi, dan komite audit harus terdiri dari para direktur independen.
- Semua anggota komite audit harus melek finansial. Selain itu, setidaknya satu anggota komite audit harus memiliki keahlian akuntansi atau manajemen keuangan terkait.

6. Mismanagement dan Penyuapan¹⁹¹

a. Skandal Suap Siemens¹⁹²

Pada awalnya, Siemens Aktiengesellschaft (Siemens AG) merupakan sebuah perusahaan Jerman yang bergerak di bidang perlengkapan dan peralatan militer. Namun setelah Perang Dunia II berakhir, Siemens AG mengalami kerugian dalam jumlah yang besar sehingga memutuskan untuk memperluas usahanya di bidang konstruksi, komunikasi, peralatan medis, serta transportasi.

Salah satu proyek Siemens AG yang menarik untuk dicermati terkait pengadaan barang dalam Program PBB 'Minyak untuk Makanan' atau *United Nations Oil for Food Program* (UN-OFFP). UN OFFP merupakan Program PBB sebagai respons, terhadap memburuknya kondisi sosial ekonomi rakyat Irak pasca embargo ekonomi atas invasi Irak ke Kuwait. Program ini di bawah kendali PBB melalui *Office of Iraq Program* (OIP), yang bertugas:

- mengawasi dan menginspeksi sanksi ekonomi;
- menelaah dan menyetujui harga maupun mekanisme penjualan minyak;
- menyetujui kontrak penjualan;
- menelaah dan menyetujui harga serta jenis barang yang di impor oleh Pemerintah Irak.

191 *Koran Sindo*, 23 November 2018

192 Sheiffi Puspapertiwi, Korupsi Siemens Aktiengesellschaft dalam United Nations-Oil For Food Programme (Un-Offp) di Irak, *Indonesian Journal of International Studies (IJIS)*, Vol.1, No.1, Juni 2014.

Sebagai sebuah program yang melibatkan dana dalam jumlah sangat besar, UN-OFFP dilengkapi dengan badan pemeriksa keuangan, seperti Internal Auditor Division (IAD), Board of Auditors (BOA) dan Joint Inspection Unit (JIU). Badan IAD bertugas untuk melakukan pemeriksaan keuangan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem secara internal, sedangkan BOA merupakan badan pemeriksa eksternal. Keberadaan badan pemeriksa internal dan eksternal itu dimaksudkan, agar UN-OFFP dapat terbebas dari berbagai bentuk penyimpangan.

Setelah berakhirnya UN OFFP pada tahun 2003,¹⁹³ kemudian dilakukan evaluasi program sehingga diketahui adanya berbagai bentuk penyuapan terhadap rezim Saddam Hussein. Penyuapan itu dilakukan oleh perusahaan partner UN-OFFP, termasuk pembayaran suap oleh Siemens AG terhadap para pejabat Pemerintah Irak sebesar US\$1,36 miliar sejak bulan Maret 2001 sampai menjelang tahun 2007.

Salah satu kasus yang disidangkan The United States District Court for the District of Columbia pada tahun 2008, terungkap adanya penyuapan terhadap pejabat Pemerintah Irak yang dilakukan oleh empat anak perusahaan Siemens AG, yaitu Siemens Prancis, Siemens Turki, Osram Timur Tengah, dan Gas Turbine Technologies SpA (GTT). Keterlibatan perusahaan afiliasi Siemens AG dalam UN-OFFP, antara lain pada:

- Pengadaan dan Perawatan Medis serta Teknologi Penunjangnya, dengan nilai kontrak US\$ 88.083.843.
- Perbaikan dan Perawatan Pembangkit Listrik, dengan nilai kontrak US\$ 47.918.636.
- Pengadaan Energi dan Peralatan Kelistrikan, dengan nilai kontrak 51.291.305.
- Pengadaan Bola Lampu dan Peralatan Listrik, dengan nilai kontrak US\$ 1.513.870.
- Pengadaan Turbin Pembangkit Listrik, dengan nilai kontrak US\$ 605.232.

193 Secara hukum, UN OFFP dihentikan melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1472 tanggal 22 Mei 2003.

Tabel 6.1
Penyuapan Siemens AG Terhadap Pejabat Pemerintah Irak

NO	PERUSAHAAN	NILAI SUAP	PERANTARA
1.	Siemens AG Medical Solution	US\$ 489	
2.	Siemens SAS	US\$ 321.256	Perusahaan Paraguay di Yordania
3.	Siemens Turki	US\$ 202.140	Perusahaan Paraguay di Yordania
4.	Osram Timur Tengah	US\$ 85.673	Agen Warga Negara Irak
5.	Gas Turbine Technologies SpA Italia	US\$ 2.000	Agen Warga Negara Irak

Sumber: *Independent Inquiry Committee into UN-OFFP 2005*
The United States District Court for the District of Columbia pada tahun 2008

Di samping terlibat dalam penyuapan pada UN-OFFP tersebut, Siemens AG melakukan penyuapan sekitar 100 juta Euro yang melibatkan kesepakatan untuk sistem keamanan Olimpiade Musim Panas 2004 di Athena, Yunani.

b. Skandal Washington Mutual (WaMu)

Washington Mutual Inc. (WaMu) merupakan perusahaan bank induk, yang merupakan asosiasi simpan pinjam terbesar di Amerika Serikat hingga runtuh pada tahun 2008.

Pada hari Kamis tanggal 25 September 2008, Kantor Pengawasan Ketenagakerjaan Amerika Serikat (*the United States Office of Thrift Supervision/OTS*) merebut Washington Mutual Bank dari Washington Mutual, Inc. dan menempatkannya dalam kurator dengan *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC). OTS mengambil tindakan tersebut karena penarikan US\$ 16,7 miliar deposito selama 9 hari menjalankan bank (sebesar 9% dari deposito yang diadakan pada 30 Juni 2008). FDIC menjual anak perusahaan perbankan (dikurangi utang tanpa jaminan dan klaim ekuitas) kepada JPMorgan Chase sebesar US\$ 1,9 miliar, yang JP Morgan Chase telah rencanakan untuk diakuisisi sebagai bagian dari rencana rahasia yang dijuluki secara internal Project West. Semua cabang WaMu diganti nama menjadi cabang Chase pada akhir 2009. Perusahaan induk, Washington Mutual, Inc., dibiarkan dengan aset US\$ 33 miliar, dan utang US\$ 8 miliar, setelah dicabut dari anak perusahaan perbankannya oleh FDIC. Hari berikutnya, Washington Mutual, Inc. mengajukan Pailit secara sukarela sesuai Bab 11 di Delaware, tempat ia didirikan.

Sehubungan dengan total aset yang dikelola, penutupan dan penerimaan Washington Mutual Bank adalah kegagalan bank terbesar dalam sejarah keuangan Amerika. Sebelumnya, Washington Mutual Bank adalah bank terbesar keenam di Amerika Serikat. Menurut Arsip Komisi Sekuritas dan Bursa AS (*the U.S. Securities and Exchange Commission*) 2007, Washington Mutual Inc., memiliki aset senilai US\$ 327,9 miliar.

Pada tanggal 20 Maret 2009, Washington Mutual Inc. mengajukan gugatan terhadap FDIC di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Columbia, meminta ganti rugi sekitar US\$ 13 miliar untuk yang diklaimnya merupakan penyitaan yang tidak dapat dibenarkan dan harga jual yang sangat rendah kepada JP Morgan Chase. Namun demikian, proses pailit terhadap Washington Mutual tetap berlanjut.

Pada musim gugur 2008, setelah berbagai upaya mencari suntikan dana segar mentok, Washington Mutual Inc (WaMu) akhirnya menyerah dan dinyatakan bangkrut. Kebangkrutan bank breast US\$ 307 miliar itu merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat (AS) sehingga WaMu ditutup karena salah urus.

c. Skandal Kodak¹⁹⁴

Kodak tercatat sebagai salah satu merek ternama di dunia pada abad ke-21, yang merupakan pemain utama dalam dunia film, kamera, dan industri percetakan selama lebih dari 125 tahun. Pada masa kejayaannya, Eastman Kodak mempekerjakan 145.000 orang di seluruh penjuru dunia.

Hanya saja dikarenakan manajemen buruk dan kurangnya inovasi dalam menghadapi para pesaing yang lebih cepat beralih ke era digital, menyebabkan Kodak mengalami kesulitan keuangan. Bahkan pasar saham New York Stock Exchange pernah mengancam akan mencabut Kodak dari bursa saham apabila tidak dapat memulihkan harga sahamnya di atas US\$1 per lembar.

Pada bulan Januari 2012, Kodak terpaksa mengajukan permohonan perlindungan kepailitan sehingga dapat memberikan waktu untuk melakukan reorganisasi bisnis, tanpa harus berurusan dengan pihak kreditor. Atas fasilitas dari Citigroup sebesar US\$950 juta, akhirnya Kodak kembali pulih setelah membayar utang sekitar US\$ 3,4 miliar dan dapat memusatkan kembali perhatian pada

194 https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/01/120119_kodakbankruptcy, [25/12/2018]

produksi printer serta beralih dari pasar kamera guna menekan penurunan keuntungan.

C. DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT (DPA) DAN NON PROSECUTION AGREEMENTS (NPA)

Mencermati pemikiran para ekonom dan berbagai pendekatan ekonomi terhadap hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, memperlihatkan bahwa model penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi dan bisnis sejatinya juga mengakomodasi dimensi ekonomi dan aspek sosial lainnya. Pendekatan hukum sedemikian sangat diperlukan karena kejahatan korporasi dan bisnis tidak hanya merupakan pelanggaran hukum pidana semata, tetapi acapkali bersentuhan dengan aspek-aspek hukum administrasi dan keperdataan.

Kedua aspek hukum ini memiliki dua tujuan yang berbeda secara diametral, serta memiliki sifat dan karakteristik yang acapkali bertentangan antara satu dengan lainnya. Aspek hukum perdata lebih mementingkan perdamaian di antara para pihak, sementara aspek hukum pidana lebih mementingkan perlindungan terhadap kepentingan umum dan masyarakat secara luas. Sifat dan karakteristik hukum perdata adalah memelihara keseimbangan dan harmonisasi antara kepentingan para pihak, sedangkan sifat hukum pidana adalah membuat jera pelaku kejahatan yang telah menimbulkan kerugian dan kerusakan.¹⁹⁵ Oleh karena itu, model penegakan hukum yang mengintegrasikan antara proses hukum perdata dan pidana merupakan suatu keniscayaan sehingga praktik penegakan hukum dapat mewujudkan kepastian, keadilan, dan secara bersamaan.

Dalam kaitannya dengan transaksi bisnis maupun berbagai aktivitas korporasi, sejatinya fungsi hukum dan aparat penegak hukum tidak hanya untuk mewujudkan kepastian (*legal certainty*), tetapi juga dituntut untuk mampu mengintegrasikan antara kepentingan ekonomi dengan berbagai aspek sosial lainnya. Ini berarti, penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum harus mampu mengakomodasi rasa keadilan masyarakat dan mewujudkan kepastian hukum, yang secara bersamaan juga mampu memberikan manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan. Perwujudan ketiga tujuan utama hukum secara sekaligus dan bersamaan itu biasa dikenal dengan *sustainable justice* sebagaimana dalam teori kontemporer, yang menghendaki agar proses hukum dan penegakan hukum mampu mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

195 Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, 2010, hlm. 76-77.

Atas dasar pemikiran dan pemahaman hukum sedemikian maka hukum tidak saja ditempatkan sebagai alat pengendalian sosial (*social control*), tetapi hukum harus dapat mengakomodasi berbagai aspek kehidupan manusia sehingga mampu menjadi mekanisme integrasi sosial (*a law as an integrative mechanism*). Sebagaimana yang dikemukakan Harry Charles Bredemeier,¹⁹⁶ bahwa hukum sebagai suatu sistem merupakan suatu mekanisme yang berfungsi untuk menciptakan integrasi dari subsistem politik dalam rangka mencapai tujuannya (*goal persuasion*), subsistem ekonomi dalam rangka mengadaptasi kebutuhan masyarakat (*adaptation*), subsistem budaya dalam rangka memelihara dan mempertahankan pola kehidupan yang ajeg (*pattern maintenance*).

Fungsi hukum sebagai mekanisme integrasi yang dikembangkan oleh Harry C. Bredemeier tersebut, sesungguhnya mengadopsi *Sybernetic Theory* Talcott Parsons.¹⁹⁷ Dalam pandangan Parsons, kehidupan manusia dalam tatanan masyarakat merupakan suatu sistem terbuka yang saling terkait dan mempengaruhi dengan lingkungannya. Keberlangsungan suatu masyarakat ditentukan oleh berfungsi tidaknya setiap subsistem (subsistem ekonomi, politik, budaya dan subsistem sosial), sesuai dengan tugasnya masing-masing. Oleh karena itu, hukum mempunyai tugas untuk menata keserasian dan sinergitas di antara keempat subsistem tersebut.

Peran sentral institusi dan aparat penegak hukum begitu sentral, agar masing-masing subsistem berjalan sinergis dan tidak saling bertabrakan. Fungsi utama hukum sebagai bagian dari subsistem budaya mengontrol dan mengoordinasi subsistem lain, serta menyelesaikan konflik-konflik yang kemungkinan timbul dalam masyarakat. Kedudukannya sebagai suatu institusi yang melakukan pengintegrasian terhadap proses yang berlangsung dalam masyarakat, menjadikan hukum harus terbuka menerima input dari subsistem lainnya untuk dapat menghasilkan *output* dan *outcome* yang berdaya guna dan berhasil guna.

Pemikiran Parsons dan Bredemeier menjadi relevan diterapkan saat ini, mengingat hukum secara kontekstual seharusnya dilihat dari berbagai dimensi yang berbasis pada pendekatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*), yang senantiasa menempatkan kepentingan masyarakat sebagai satu-satunya tujuan penegakan hukum. Oleh karena itu, sudah tidak pada tempatnya lagi untuk menempatkan aparat penegak hukum pada posisi yang

196 Harry C. Bredemeier, *The Analysis of Social Systems*, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1962.

197 Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, Cetakan Ketiga, 2010, hlm. 152-153.

diametral dan berhadapan-hadapan dengan para pelaku bisnis maupun pelaksana pembangunan lainnya.

Dalam sebuah negara modern, terdapat tiga pilar penting yang harus ada dan senantiasa berinteraksi antara satu dengan lainnya, yaitu masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan *rule of law*. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional sebagai salah satu upaya untuk mensejahterakan masyarakat akan semakin kokoh apabila ditopang oleh hukum, begitu pula sebaliknya.

Sejalan dengan konstelasi ketiga pilar penting negara modern itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat bahwa penegakan hukum yang baik adalah sebuah proses untuk menegakkan norma-norma hukum sehingga ditaati dan dijadikan pedoman dalam segenap aspek kehidupan, sekaligus dapat memberikan peluang dan kesempatan kepada para pelaku ekonomi dan pelaksana pembangunan untuk berkreasi dan berinovasi tanpa merasa ketakutan dalam rangka mensejahterakan masyarakat.¹⁹⁸ Itulah sejatinya fungsi integratif hukum, yang seyogianya menjiwai dan memberikan inspirasi bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, khususnya terkait transaksi bisnis dan aktivitas ekonomi.

1. TERMINOLOGI DPA/NPA

Salah satu model penegakan hukum integratif yang telah dipraktikkan terhadap kejahatan korporasi di Amerika Serikat, biasa disebut dengan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dan *Non-Prosecution Agreements* (NPA). Pada prinsipnya, *Deferred Prosecution Agreement* merupakan kewenangan Jaksa untuk melakukan penuntutan terhadap kejahatan korporasi dan bisnis, namun sepakat untuk menunda ataupun tidak melakukan penuntutan asalkan korporasi bersedia memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan Jaksa. Ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati antara Jaksa dan korporasi itu selanjutnya dituangkan dalam suatu perjanjian sehingga disebut sebagai Perjanjian Penangguhan Penuntutan (*Deferred Prosecution Agreement*) ataupun Perjanjian Untuk Tidak Dituntut (*Non-Prosecution Agreements*).

Meskipun DPA merupakan model pendekatan penegakan hukum baru yang dipraktikkan di Departemen Kehakiman AS (*United States Department of Justice*), telah mengalami perkembangan yang cukup

198 Pengarahan Wakil Presiden kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) tanggal 19 Juli 2016 di Istana Negara, Jakarta: Kedeputusan Bidang Dukungan Kerja Kabinet, 2016, hlm. 13-17.

signifikan dan mendapatkan respons positif dari korporasi dan entitas perusahaan. Dalam kurun empat tahun saja (2002-2005), telah banyak perusahaan yang terikat perjanjian dengan Jaksa dalam mekanisme DPA yang disebut dengan *Pretrial Diversion Agreement* (PDA). Model penegakan hukum itu menunjukkan tren yang cukup pesat, di mana tercatat sebanyak 13 DPA dan NPA serta 37 PDA yang dilakukan pada tahun 2006.¹⁹⁹

Tren meningkatnya praktik DPA dan NPA di Amerika Serikat, secara tidak langsung merefleksikan keselarasan antara tujuan dan fungsi hukum pidana dengan karakteristik korporasi maupun perusahaan pada umumnya. Pada satu sisi, DPA dirasakan memberikan banyak manfaat bagi korporasi karena mereka tetap dapat melakukan aktivitas bisnis sebagaimana biasanya, tanpa tersandera berbagai upaya paksa oleh aparat penegak hukum, baik berupa penyegelan tempat usaha, penyitaan, maupun tindakan penahanan terhadap entitas penahanan.

Selama proses DPA, setiap korporasi masih tetap dapat melakukan hubungan bisnis dengan mitra maupun menjalankan aktivitas produksi ataupun memberikan jasa kepada para *customer* yang membutuhkan barang/jasa perusahaan. Dalam halnya korporasi yang sedang mengerjakan proyek-proyek perumahan maupun hunian misalnya, masih tetap dapat melanjutkan pembangunan proyeknya selama proses DPA sehingga tetap memperhatikan nasib kelangsungan hidup tenaga kerja. Begitu pula halnya dengan dana masyarakat yang telah membayar uang muka dan membeli hunian akan tetap terjaga, serta pihak perbankan akan tetap menyokong pembiayaan proyek tanpa khawatir dengan proses hukum pidana.

Pada sisi lain, DPA menjadikan jaksa tidak hanya melakukan penuntutan semata-mata dari aspek yuridis normatif, tetapi juga dapat memungkinkan Jaksa melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola dan *business process* suatu korporasi. Selama periode tertentu yang diperjanjikan dalam DPA, aparat penegak hukum dapat mengawasi suatu perusahaan untuk melakukan reformasi internal yang substansial secara sukarela sehingga dapat membangun tata kelola dan kepatuhan korporasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, para Jaksa juga akan merasa terbantu dengan sikap kooperatif korporasi dalam mengungkap perkara yang melibatkan entitas perseroan.

199 Peter Spivack & Sujit Rahman, *Regulating The 'New Regulators': Current Trends In Deferred Prosecution Agreements*, *American Criminal Law Review*, 2008, hlm. 1.

Atas dasar kedua sisi positif pelaksanaan DPA tersebut, banyak pihak sangat percaya bahwa Perjanjian Penangguhan Penuntutan akan menjadi standar dan mengubah cara pandang Jaksa Federal di Amerika Serikat, ketika menghadapi pelanggaran hukum yang dilakukan korporasi dalam melakukan aktivitas bisnis. Melalui hal inilah, Kejaksaan Amerika Serikat telah membentuk peran baru dalam kebijakan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan Amerika, yang disebut sebagai “the new regulators”. Menurut Peter Pivack dan Sujit Raman:²⁰⁰

DoJ officials appear to believe that the principal role of corporate criminal enforcement is to reform corrupt corporate cultures--that is, to effect widespread structural reform--rather than to indict, to prosecute, and to punish. By focusing more on prospective questions of corporate governance and compliance, and less on the retrospective question of the entity's criminal liability, federal prosecutors have fashioned a new role for themselves in policing, and supervising, corporate America. They have become the New Regulators.

Sebagai sebuah aturan yang relatif baru, banyak pihak yang mempertanyakan legalitas dari peran Jaksa Federal dalam penuntutan perkara tindak pidana korporasi dan kejahatan bisnis lain. Berbagai pertanyaan publik itu muncul karena *United States Departement of Justice* (US DoJ) tidak membuat panduan yang disampaikan ke publik, terkait tata cara dan mekanisme DPA. Selama ini, US DoJ lebih fokus pada eksperimen dan praktik empiris untuk mendorong diterapkannya DPA terhadap tindak pidana suap yang dilakukan korporasi dan kejahatan bisnis lain. Oleh karena itu, tujuan dan fungsi DPA masih merupakan bagian dari diskusi dan wacana dari kebijakan hukum nasional di Amerika Serikat.

Atas dasar itulah, Kongres Amerika Serikat telah menginisiasi untuk dibuatnya suatu peraturan yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan DPA, terutama terhadap kejahatan korporasi dan bisnis. Aturan umum DPA itu diperlukan tidak hanya sebagai standar operasional bagi para Jaksa, tetapi juga untuk mengeliminasi berbagai kritik terhadap pelaksanaan DPA. Melalui adanya peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum, akan terdapat konsistensi terhadap pelaksanaan DPA, sekaligus dapat menjadi sarana kontrol

200 Peter Spivack & Sujit Rahman, *Ibid*, hlm. 2.

dari parlemen terhadap para jaksa dalam pemenuhan syarat-syarat oleh korporasi sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian.

2. DINAMIKA PRAKTIK PENERAPAN DPA/NPA

Sebagaimana telah disebutkan di atas, DPA bukanlah merupakan suatu konsep baru, melainkan telah dilakukan oleh Kejaksaan Amerika Serikat dalam beberapa dekade. Meskipun pada awalnya praktik DPA dilakukan secara individual oleh para Jaksa terhadap perkara anak dan pelaku kejahatan jalanan, yang dimaksudkan agar para pelaku dapat merehabilitasi diri mereka tanpa terstigma sebagai mantan narapidana.

Pada saat itu, terhadap kejahatan yang dilakukan korporasi jarang sekali dilakukan penangguhan penuntutan karena para Jaksa Federal lebih banyak melakukan penuntutan terhadap kesalahan perusahaan dengan hukuman denda yang relatif kecil. Praktik penuntutan terhadap korporasi seakan-akan tidak sebanding dengan penuntutan terhadap direksi dan organ perseroan sehingga banyak direksi yang dikenai hukuman. Secara ringkas, perkembangan praktik DPA yang dilakukan Jaksa Federal Amerika Serikat dapat diuraikan dalam tiga periode.

a. Periode Tahun 1990

Praktik DPA pertama kali dilakukan pada sekitar tahun 1990, di mana pemerintah memulai penyidikan terhadap *Salomon Brothers* dalam kasus penipuan sekuritas. Pada tahun 1992, Perusahaan *Salomon Brothers* bekerja sama dengan Jaksa Amerika Serikat, melalui pembayaran denda dan kerugian yang besar, merestrukturisasi manajemen, dan secara sukarela melakukan reformasi secara luas untuk menghindari kesalahan di masa depan. Kerja sama dan komitmen *Salomon Brothers* untuk mengubah budaya perusahaan, telah meyakinkan Jaksa untuk tidak mendakwa dan menuntutnya.

Meskipun dalam penanganan kasus Salomon tersebut tidak melalui Perjanjian Penangguhan Penuntutan secara resmi, praktik penegakan hukum seperti itu telah memberikan pesan yang kuat terhadap berbagai entitas korporasi. Para pelaku bisnis dan organ perusahaan menyadari bahwa perusahaan-perusahaan yang bekerja sama penuh dan tulus serta kesediaan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang bersih, justru akan berpengaruh positif terhadap lingkungan kerja dan menguntungkan korporasi.

Kemudian pada sekitar tahun 1994, praktik DPA dilakukan Kejaksaan Distrik Selatan New York atas kasus penipuan yang melibatkan Perusahaan Prudential Sekuritas sekuritas. Selama kurang lebih tiga tahun, Jaksa melakukan penangguhan penahanan dalam situasi khusus karena pada saat itu DoJ belum memiliki *Standart Operational Procedure* (SOP) terkait DPA.

Atas dasar praktik penegakan hukum yang dilakukan Jaksa tersebut, kemudian pada tahun 1999 Wakil Jaksa Agung Amerika Serikat Erik Holder mengeluarkan memorandum dengan judul "Penuntutan Federal Korporasi". Memorandum Erik Holder dapat dianggap sebagai SOP DPA, yang menguraikan berbagai faktor sebagai bahan pertimbangan bagi Jaksa untuk memutuskan dapat tidaknya diterapkannya DPA terhadap suatu korporasi. Meskipun demikian, Memorandum Holder tidak secara resmi menyebutkan mengenai penangguhan penuntutan sehingga mekanisme DPA masih jarang dipraktikkan terhadap kejahatan korporasi dan bisnis.

b. Periode Tahun 2000

Dalam rangka merespons berbagai skandal penipuan yang melibatkan korporasi, kemudian pada awal tahun 2000 Kongres AS dengan menerbitkan Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Di samping itu, pada bulan Juli 2002 Presiden George Bush membentuk Satuan Tugas Penipuan Korporasi untuk menyelidiki dan mengadili kejahatan keuangan yang signifikan.

Seiring dengan munculnya kasus Enron, Worldcom dan kasus Adelphia yang melakukan kecurangan dalam laporan keuangannya, telah mendorong Jaksa Amerika Serikat untuk memberikan perhatian khusus terhadap kejahatan korporasi. Banyak pihak berpendapat bahwa dengan hanya menjatuhkan denda kepada perusahaan yang melakukan suatu kejahatan dianggap tidak cukup memadai.

Atas dasar pemikiran itu, kemudian Pemerintah Amerika Serikat memproses secara hukum terhadap perusahaan raksasa Akuntansi Arthur Andersen atas perannya dalam kasus kecurangan pada laporan keuangan Enron. Oleh karena itu, Jaksa mendakwa korporasi dan kemudian Juri di Pengadilan Texas menjatuhkan hukuman kepada Arthur Andersen.

Salah satu dampak negatif dari penuntutan yang dilakukan Jaksa Amerika Serikat terhadap korporasi, menjadikan Perusahaan

Arthur Andersen yang telah menjalankan aktivitas sekitar 89 tahun itu, pada akhirnya harus gulung tikar dan puluhan ribu orang harus mencari pekerjaan baru. Penuntutan terhadap korporasi Arthur Andersen tersebut juga telah membawa dampak yang sangat signifikan terhadap reputasi industri asuransi, yang menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan-perusahaan asuransi.

Menyadari akan dampak negatif dari penuntutan terhadap korporasi dan berbagai efek domino yang melingkupinya, mendorong Wakil Jaksa Agung Larry D. Thompson untuk menerbitkan Memorandum yang berjudul "Prinsip Penuntutan Federal Organisasi Bisnis". Meskipun Memorandum Thompson yang diterbitkan pada tahun 2003 itu dimaksudkan untuk menggantikan Memorandum Holder, pada prinsipnya kedua memorandum itu memiliki banyak kesamaan, dengan fokus utama untuk meningkatkan pengawasan terhadap keaslian perusahaan dan kerja sama pada saat penyidikan dilakukan pemerintah. Salah satu perbedaan prinsip dengan Memorandum Holder, di mana Memorandum Thompson tidak saja mempertimbangkan untuk menghargai kerja sama perusahaan, tetapi juga dengan memberikan kekebalan atau amnesti terhadap korporasi yang bekerja sama melalui suatu kebijakan penangguhan penuntutan.

Diterbitkannya Memorandum Thompson tersebut telah mendorong berbagai korporasi untuk bekerja sama dengan Jaksa Amerika Serikat, melalui suatu perjanjian yang dituangkan dalam DPA. Sejak tahun 2003, tercatat beberapa korporasi raksasa di Amerika Serikat yang mendapatkan Perjanjian Penangguhan Penuntutan, antara lain AIG, America Online, Boeing, Bristol Myers Squibb, HealthSouth, KPMG, MCI, dan Merrill Lynch. Bahkan beberapa perusahaan asing seperti British Petroleum dan Smith & Nephew juga tercatat menggunakan mekanisme DPA sehingga dapat dikatakan sebagai bentuk respons positif korporasi terhadap kebijakan penangguhan penuntutan.

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan DPA, pada Desember 2006 Wakil Jaksa Agung Paul McNulty mengeluarkan memorandum yang dikenal dengan "The McNulty Memo" sebagai pengganti Memorandum Thompson. Beberapa poin pengaturan dari The McNulty Memo, antara lain:

- memperjelas komunikasi antara pengacara dengan klien;
- pengesahan oleh Asisten Jaksa Agung maupun Wakil Jaksa Agung yang bertanggung jawab atas Divisi Pidana DoJ terhadap pengawasan pelaksanaan penyimpangan penuntutan;
- biaya hukum yang dibebankan pada karyawan.

Penegasan pembebanan biaya terhadap karyawan menjadi bagian penting diatur dalam “The McNulty Memo”, mengingat adanya keluhan dari sebagian korporasi terhadap besarnya dana yang harus disediakan untuk membiayai pengawasan terhadap kepatuhan korporasi. Bahkan dalam pidato yang disampaikan Wakil Jaksa Agung Paul McNulty, mengingatkan agar para Jaksa tidak semata-mata mempertimbangkan pelaksanaan penangguhan penuntutan dari usulan dana yang disiapkan korporasi sebagai biaya pengacara kepada karyawan atau agen yang sedang diselidiki atau didakwa. Untuk itu, “The McNulty Memo” sejatinya dirancang sebagai pedoman dalam pelaksanaan DPA/NPA, dalam rangka membangun “transparansi dalam proses deliberatif jaksa” dan untuk “meningkatkan keadilan, disiplin, dan konsistensi” dari keputusan perusahaan mereka.

c. Periode Tahun 2007

Pada tahun 2007 tercatat sekitar 37 Perjanjian Penangguhan Penuntutan, yang dinegosiasikan oleh Jaksa Federal. Perjanjian penangguhan penuntutan itu dilakukan oleh Satuan Kerja Kejaksaan yang tersebar di berbagai tempat di Amerika Serikat, sebagaimana terlihat dalam Tabel 6.2.

Pada satu sisi, pelaksanaan perjanjian penangguhan penuntutan maupun perjanjian tidak menuntut terhadap kejahatan korporasi dan bisnis, telah banyak dipraktikkan oleh berbagai satuan kerja kejaksaan di Amerika Serikat. Fenomena ini menunjukkan bahwa Jaksa maupun para pelaku bisnis telah menjadikan DPA maupun NPA, sebagai salah satu bentuk penyelesaian hukum terhadap pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan oleh korporasi.

Pada sisi lain, realitas praktik penegakan hukum memperlihatkan belum adanya keseragaman dalam pelaksanaan DPA maupun NPA di berbagai Satuan Kerja Kejaksaan di Amerika Serikat. Seperti halnya yang dilakukan oleh Kantor Kejaksaan di Southern District of New York yang menggunakan mekanisme DPA atau penangguhan penuntutan, sedangkan Kantor Kejaksaan

lain memilih untuk menggunakan mekanisme NPA dengan tidak melakukan penuntutan terhadap korporasi yang terlibat dalam suatu kejahatan. Bahkan terdapat dua kantor kejaksaan yang hanya dipisahkan oleh sungai, juga menerapkan mekanisme DPA yang berbeda antara satu dengan lainnya.

Tabel 6.2
Pelaksanaan Deferred Prosecution Agreements Tahun 2007

NO	SATUAN KERJA KEJAKSAAN	JUMLAH DPA
1.	The Southern District of New York	8
2.	The District of New Jersey	5
3.	The Western District of Virginia	4
4.	The Northern District of California	3
5.	The District of Massachusetts	2
6.	The District of Columbia	2
7.	The District Selatan California	1
8.	The Southern District of Florida	1
9.	The Eastern District of New York	1
10.	The District of Rhode Island	1
11.	The DoJ Criminal Division's Fraud Section	10

Sumber: Regulating The 'New Regulators':
Curren Trends In Defferred Prosecution Agreements, diolah.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, salah satu penyebab utama terjadinya ketidakseragaman dalam penerapan DPA maupun NPA di berbagai satuan kerja kejaksaan di Amerika itu karena belum adanya pedoman yang dapat dijadikan standar baku dalam pelaksanaan DPA maupun NPA. Beberapa memorandum yang pernah diterbitkan oleh Wakil Jaksa Agung Amerika Serikat, lebih banyak menyerahkan penerapan DPA maupun NPA kepada kebijakan masing-masing satuan kerja kejaksaan.

Tidak adanya kriteria dan standar baku DPA maupun NPA, mengakibatkan penggunaan standar yang berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lain, bahkan juga terjadi perbedaan antarjaksa dalam satu tempat penugasan. Hal inilah yang menyebabkan sehingga terjadi devolusi otoritas, di mana para Jaksa dapat menetapkan syarat-syarat tertentu kepada korporasi,

yang terkadang tidak ada kaitannya dengan substansi pelanggaran hukum yang dilakukannya. Seperti halnya syarat yang diajukan Kantor Kejaksaan District of New Jersey dan Bristol-Myers Squibb pada tahun 2005, yang meminta perusahaan untuk memberikan dukungan dana (*endow a chair*) pada almamater sang Jaksa di Seton Hall. Begitu pula halnya dengan syarat yang diajukan Jaksa Federal dan New York Racing Association (NYRA) yang mewajibkan operator fasilitas balap kuda memasang mesin slot, yang sejatinya tidak terkait dengan kecurangan pajak yang dilakukan perusahaan.

Ketiadaan standar baku dalam penerapan DPA maupun NPA itulah, yang acapkali membingungkan para pelaku bisnis dan entitas perusahaan dalam menyikapi ketika terjadinya pelanggaran hukum yang melibatkan korporasi. Mereka tidak mengetahui dan memahami dengan jelas terkait kriteria pelanggaran hukum yang dapat diselesaikan melalui mekanisme DPA maupun NPA, bagaimana tata cara pengajuan penerapan DPA maupun NPA, syarat-syarat apa yang perlu dipersiapkan perusahaan dalam DPA maupun NPA, sampai dengan besaran dana yang perlu disediakan oleh perusahaan ketika mengikuti mekanisme DPA/NPA.

Keragaman praktik penerapan DPA/NPA juga menyulitkan para pengacara dalam mendampingi dan memberikan advis terhadap kliennya karena bisa jadi akan berbeda antara satu kasus dengan kasus lain. Para pengacara akan menghadapi praktik yang berbeda dari setiap kasus yang ditanganinya karena sangat bergantung pada kebijakan jaksa, tempat terjadinya pelanggaran hukum maupun jenis pelanggaran hukum yang melibatkan perusahaan.

D. PENERAPAN DPA/NPA TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN DI BIDANG KESEHATAN

Dalam perkembangannya, pelaksanaan DPA/NPA telah menunjukkan tren positif, terutama setelah perjanjian tidak dituntut diterapkan terhadap Chevron Corporation pada sekitar November 2007. Perjanjian itu telah menyelesaikan perusahaan dan anak perusahaan dari tanggung jawab yang berkaitan dengan pengadaan minyak Irak, berdasarkan Program Minyak Untuk Urusan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Perjanjian tidak menuntut (NPA) terhadap Chevron Corporation, merupakan hasil penyidikan secara meluas terhadap Program Minyak Untuk Pangan, yang melibatkan Kantor Kejaksaan The Southern District of New York dan

Kantor New York County District Attorney (DANY). Kedua satuan kerja kejaksaan tersebut bekerja sama dengan agensi dari negara bagian dan federal lain sehingga entitas negara bagian dan federal merupakan pihak bersama dalam perjanjian tindak menuntut (NPA).

Salah satu pertimbangan dilakukannya NPA, karena Kantor New York County District Attorney memandang bahwa perjanjian dengan Chevron Corporation akan menjadi kepentingan publik. Sifat kepentingan publik dan transparan dari peran Kantor New York County District Attorney dalam negosiasi dan pelaksanaan perjanjian dengan Chevron Corporation, akan berfungsi sebagai *template* yang baik untuk mengurangi kekhawatiran akuntabilitas berbasis federalisme. Setelah melalui negosiasi yang panjang, pada akhirnya Jaksa Federal mensyaratkan Chevron Corporation untuk membayar denda sebesar US\$ 5 juta melalui Kantor New York County District Attorney, yang selanjutnya didistribusikan ke Kantor Jaksa Wilayah New York untuk mengganti biaya investigasi yang telah dilakukan kejaksaan.

Perjanjian Tidak Dituntut (NPA) terhadap Chevron Corporation merupakan salah satu contoh yang baik dari tren penting lain, yang muncul sekitar tahun 2007 sebagai bukti akan meningkatnya penggunaan Perjanjian Penanggulangan Penuntutan di luar kejahatan akuntansi dan penipuan sekuritas. Dalam perkembangannya, tercatat sekitar 30% (tiga puluh persen) dari pelaksanaan DPA/NPA, terkait dengan pelanggaran terhadap *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA). Kebijakan praktik penegakan hukum itu memperlihatkan fenomena yang relatif baru karena sebelum Desember 2004 belum pernah Jaksa Federal menerapkan DPA/NPA terhadap pelanggaran FCPA. Meskipun dari beberapa perjanjian DPA/NPA yang dilakukan oleh Jaksa Federal dinyatakan bersalah sehingga korporasi diproses pidana, terdapat kasus pelanggaran terhadap FCPA lain yang menggunakan mekanisme DPA/NPA.

Digunakan mekanisme DPA/NPA terhadap korporasi yang melanggar FCPA, dilakukan jaksa dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan berbagai stakeholders terkait lain. Berbagai langkah yang telah dilakukan Jaksa Federal itu, menunjukkan komitmen Kejaksaan Amerika Serikat untuk memerangi pelanggaran FCPA. Bahkan dalam praktiknya kemudian, penerapan mekanisme DPA/NPA juga dilakukan dalam kaitannya dengan pelanggaran Undang-Undang Makanan, Obat dan Kosmetik atau Food, Drugs & Cosmetic Act (FDCA), serta pelanggaran terhadap Statuta Anti-Kickback, atau Undang-Undang Makanan, Obat, dan Kosmetik (FDCA).

Tabel 6.3
Penerapan DPA/NPA
Terhadap Penipuan di Bidang Kesehatan

NO	PARA PIHAK	WAKTU	JUMLAH
1.	The District of New Jersey Vs Universitas Kedokteran & Produsen Perangkat Ortopedi: a. Stryker b. Biomet c. DePuy d. Smith & Nephew e. Zimmer	Desember 2005 2007	4 DPA 1 NPA
2.	The Western District of Virginia Vs Purdue Pharma	- Tahun 2007	1 DPA
3.	The Northern District of California Vs InterMune, Inc.	- Oktober 2006	1 DPA
4.	The District of Massachusetts Vs a. Script Ekspres; b. Pharmacia	- Tahun 2007	2 DPA

Sumber: Regulating The 'New Regulators':
 Current Trends In Defferred Prosecution Agreements, diolah.

Perjanjian Penangguhan Penuntutan berdasarkan Statuta Anti-Kickback, menyebabkan pengecualian entitas terhadap partisipasi dalam program perawatan kesehatan federal. Dalam hal ini, Jaksa memiliki pengaruh yang cukup besar untuk mendikte persyaratan perjanjian kepatuhan, yang telah dinegosiasikan oleh Kantor Inspektur Umum/*Office of Inspector General* (OIG) Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.

Pada prinsipnya, Perjanjian Penundaan Penuntutan merupakan suatu diversifikasi, di mana korporasi dapat merundingkan secara khusus dan dengan tegas mengingkari kesalahannya. Kesiapan Jaksa untuk menyetujui negosiasi, sejatinya dapat menguntungkan perusahaan dengan mengurangi sebagian besar keterpaparan korporasi dan karyawannya dari penuntutan pidana maupun gugatan perdata.

Sebagai ilustrasi dari manfaat DPA/NPA dalam praktik pemberantasan kejahatan suap dan korupsi, terlihat dari perjanjian antara Kantor Kejaksaan dengan Perusahaan Perangkat Ortopedi. Sebanyak empat korporasi yang mengikuti mekanisme DPA, telah mengakui tanggung jawabnya dan menolak bahwa mereka terlibat dalam setiap kesalahan dan secara khusus menyatakan bahwa pembayaran, jasa, atau imbalan apa pun adalah ilegal, tidak pantas, atau mengakibatkan dalam klaim palsu. Sementara Korporasi Stryker Orthopaedics Inc. yang pertama kali bekerja sama dan menerima NPA,

namun dibebaskan dari pembayaran denda dan persyaratan pemantauan OIG meskipun tidak mengakui setiap fakta atau mengakui tanggung jawab atas perilakunya.

Salah satu fenomena dari praktik DPA/NPA, di mana beberapa perusahaan membatasi penyelidikan internal untuk mengurangi jumlah potensi kesalahan dan informasi kepemilikan yang harus diungkapkan kepada pemerintah. Namun, kesemua itu sangat tergantung dari kebijakan Jaksa untuk menentukan ruang lingkup penyelidikan internal, sebagaimana perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Dalam Perjanjian Tidak Menuntut, di mana dakwaan tidak diajukan sehingga tidak ada catatan publik lain dari kesalahan yang dilakukan perusahaan. Dengan demikian, korporasi dan entitas perseroan dapat terhindar dari ancaman dakwaan dan penuntutan yang memberikan tekanan luar biasa pada perusahaan.

Salah satu syarat utama dari DPA/NPA adalah kesediaan korporasi untuk membayar denda dan restitusi terhadap korban sehingga lebih banyak mencirikan perjanjian diversi keperdataan. Mekanisme ini sangat bermanfaat, terutama untuk mengurangi kecenderungan kriminalisasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Reformasi internal perusahaan dapat dilakukan secara meluas dan menyeluruh karena diawasi dan dipaksakan pelaksanaannya oleh Jaksa Federal. Hal itu terlihat dari perjanjian diversi yang mengharuskan perusahaan untuk membersihkan perusahaan dan memecat para pelanggar sehingga melembagakan reformasi manajemen struktural dan menerapkan program kepatuhan yang ketat. Tidak mengherankan, hampir setiap perjanjian yang ditandatangani dengan Jaksa mengharuskan perusahaan untuk melipatgandakan upaya kepatuhan.

Berdasarkan praktik pelaksanaan DPA/NPA, telah meningkatkan kekuatan pengawasan yang dilakukan secara meluas karena dapat meninjau, mengevaluasi, dan membuat rekomendasi tentang berbagai kebijakan perusahaan. Kehadiran pengawas akan menguntungkan perusahaan karena tidak hanya melakukan perbaikan besar dan kontrol internal terhadap tata kelola perusahaan, tetapi juga dapat menyelamatkan keuangan perusahaan dari pemborosan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Jaksa dan korporasi dapat bertemu secara periodik untuk membahas pelaksanaan perbaikan internal dan pengaruhnya terhadap tata kelola perusahaan. Pertemuan periodik itu untuk membahas bahwa perusahaan telah melakukan langkah-langkah perbaikan selama menjalani pengawasan di bawah ketentuan perjanjian penundaan penuntutan, termasuk melakukan

reposisi dan pergantian para pejabat perusahaan. Dengan demikian, akan menghasilkan karyawan tingkat menengah terpilih, yang bertanggung jawab terhadap kepatuhan perusahaan terhadap aturan hukum.

Panduan yang memadai dari DOJ akan memberikan kejujuran kepada jaksa penuntut tentang kapan harus didakwa; kapan harus mengejar pengakuan bersalah; kapan harus menunda; kapan harus menolak penuntutan. Panduan semacam itu tidak hanya akan memberikan kejelasan dan konsistensi yang sangat dibutuhkan di bidang ini, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik dalam proses penanggungan.

Interaksi antara tanggung jawab individu dan kewajiban entitas. Perusahaan, tentu saja, tunduk pada standar tanggung jawab perwakilan yang luas dalam konteks kriminal. Standar tanggung jawab ini adalah apa yang membawa perusahaan ke meja perundingan di tempat pertama.

Taktik penanggungan DOJ, secara tidak langsung telah memaksa perusahaan untuk menerima perjanjian dengan mengakui fakta-fakta yang terjadi, melakukan tindakan perbaikan perusahaan, dan membayar sejumlah denda kepada pemerintah sebagai penerimaan negara. Kepemimpinan DOJ harus menentukan keadaan di mana jaksa dapat mencari diversi preternal perusahaan, dengan perhatian khusus diberikan pada dinamika kompleks yang menghubungkan kewajiban entitas dengan tanggung jawab individu dalam konteks kriminal. Di dalam DPA/NPA telah ditentukan kriteria kapan harus masuk ke dalam perjanjian penuntutan yang ditangguhkan, meminta sanksi pengadilan dari perjanjian penuntutan yang ditangguhkan, dan untuk menyediakan pengawas untuk mengawasi perjanjian penuntutan yang ditangguhkan.

E. PENERAPAN DPA/NPA TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP DAN KORUPSI

Setidaknya terdapat dua produk legislasi di Amerika Serikat, yang mengatur terkait tindak pidana suap dan korupsi. Kedua peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak suap dan korupsi, yaitu

1. Racketeering Influenced and Corporate Organization Act, 18 United State Code (USC) Section 1962

Dalam Black's Law Dictionary, istilah *Racketeering* diartikan:

An organized conspiracy to commit the crimes of extortion or coercion, attempts to commit extortion or coercion. From the standpoint of extortion, it is the obtaining of money or property from another, with his consent, induced by the wrongful use of force or fear. The fear which constitutes the legally necessary element in extortion is induced by oral or written threats to

do an unlawful injury to the property of the threatened person by means of explosives, fire, or otherwise; and to kill, kidnap, or injure him or a relative of his or some member of his family. From the standpoint of coercion, it usually takes the form of compelling by use of similar threats to person or property a person to do or abstain from doing an act which such other person has the legal right to do or abstain from doing, such as joining a so-called protective association to protect his right to conduct a business or trade.

Berdasarkan pengertian itu, *Racketeering* merupakan suatu kejahatan terorganisasi untuk melakukan pemerasan (*extortion*) atau paksaan (*coercion*). Kejahatan pemerasan dilakukan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, sedangkan pemaksaan dilakukan melalui suatu ancaman, baik lisan maupun tertulis sehingga orang tersebut menyerahkan uang atau properti yang dimilikinya.

Tujuan utama dari *racketeering*, yaitu untuk mendapatkan uang atau properti dengan cara yang tidak sah. Oleh karena itu, secara harfiah *Racketeering Activity* dapat diterjemahkan sebagai kegiatan menghasilkan uang secara tidak jujur dengan berbagai cara, di antaranya melalui pengancaman, menjual barang atau jasa yang tidak ada nilainya, bertentangan dengan moral (*immoral*) dan bertentangan dengan hukum (*illegal*).

Pengaturan di dalam USC 1962 mencakup kegiatan yang amat luas, dari tindakan atau ancaman yang melibatkan pembunuhan, penculikan, perjudian, perampokan (*extortion*), pembakaran, eksploitasi seksual terhadap anak-anak (*sexual exploitation of children*), pelacuran dan pornografi anak (*white slave traffic*) dan perilaku tidak senonoh lainnya terhadap fisik (*obscene matter*) sampai pada kegiatan penipuan (*fraud*), perdagangan manusia (*trafficking in persons*), penyalahgunaan kewarganegaraan atau nasionalisasi (*nationalization unlawfully*) dan penghalang-halangan atau hambatan terhadap proses peradilan (*obstruction of justice*).

Mengingat luasnya cakupan *Racketeering Activity*, setidaknya terdapat tiga tujuan dari pengaturan USC 1962. *Pertama*, bahwa siapa pun tidak dibenarkan untuk memperoleh pendapatan dari pola *racketeering activity* atau melalui pengumpulan utang tidak sah (*unlawful debt*), baik yang diperoleh secara langsung maupun secara tidak langsung. Tujuan pertama ini sejalan dengan alasan rasional untuk melakukan kriminalisasi terhadap *illicit enrichment* (memperkaya diri secara tidak sah), sebagaimana yang telah diadopsi

dalam Article 20 United Nations Convention Against Corruption (UN-CAC) Tahun 2003. Melalui tindakan kriminalisasi itu, banyak negara yang telah mengembangkan konsep *illicit enrichment* sebagai “legal tool” untuk memberantas korupsi dan membantu dalam pemulihan aset, mengingat terdapat kecenderungan peningkatan kekayaan para pejabat publik yang cukup signifikan dan tidak sesuai dengan pendapatannya yang sah (*lawful income*).

Kedua, siapa pun tidak dibenarkan secara hukum untuk memperoleh atau memelihara, mengendalikan perusahaan melalui suatu pola *racketeering activity* atau melalui pengumpulan utang tidak sah (*unlawful debt*). *Ketiga*, siapa pun yang dipekerjakan oleh perusahaan atau yang terlibat di dalamnya tidak dibenarkan secara hukum untuk melakukan kegiatan yang terkait pola *racketeering activity* atau melalui pengumpulan utang tidak sah (*unlawful debt*).

USC 1962 tidak secara spesifik menyebut dirinya sebagai ketentuan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi hanya mengatur beberapa perbuatan yang termasuk dalam penyalahgunaan kewenangan ataupun pelanggaran di bidang keuangan. Terkait dengan hal itu, USC 1962 telah mengatur dalam ketentuan section 201 tentang penyuapan (*bribery*) dan section 224 tentang penyuapan olahraga (*sport bribery*), ketentuan section 664 tentang penyalahgunaan dana kesejahteraan dan pensiun (*embezzlement from pension and welfare*), section 1028 tentang penipuan (*fraud*) khususnya sebagaimana diatur dalam section 1311 tentang penipuan lembaga keuangan (*financial institution fraud*).

2. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) 1977

Salah satu alasan yang melatarbelakangi diundangkannya Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), antara lain karena banyaknya pembayaran ilegal yang dilakukan perusahaan terhadap pejabat pemerintah asing, politisi maupun partai politik. Menurut investigasi *Securities Exchange Commission* (SEC) atau Komisi Pasar Modal Amerika Serikat pada pertengahan tahun 1970, tercatat sebanyak lebih dari 400 perusahaan Amerika Serikat yang mengakui telah melakukan pembayaran ilegal sekitar US\$300. Penyuapan maupun pembayaran ilegal itu dilakukan perusahaan dengan maksud untuk mempengaruhi pejabat dalam merumuskan kebijakan yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaannya, ataupun mengarahkan kebijakan pejabat terhadap bisnis suatu perusahaan.

Dalam hal ini, penyuapan dianggap sebagai upaya untuk melancarkan bisnis perusahaan ataupun untuk memfasilitasi suatu aktivitas bisnis. Seperti skandal penyuapan Lockheed, di mana pejabat perusahaan kedirgantaraan Lockheed membayar pejabat asing di beberapa negara untuk mendukung produk perusahaan mereka. Begitu pula halnya dengan Skandal Bananagate, di mana Perusahaan Merek Chiquita menyogok Presiden Honduras untuk kebijakan pemerintah yang lebih menguntungkan.

Sebagai respons terhadap fenomena suap terhadap para pejabat tersebut, Kongres Amerika Serikat kemudian mengesahkan FCPA dengan maksud menghentikan penyuapan terhadap pejabat asing dan memulihkan kepercayaan publik terhadap integritas sistem bisnis di Amerika Serikat. Pada akhirnya, FCPA ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Jimmy Carter pada 19 Desember 1977, yang memberikan kewenangan investigasi terhadap *Department of Justice* (DoJ) dan *Securities Exchange Commission* (SEC).

Pada dasarnya, FCPA disahkan merupakan hukum federal Amerika Serikat, yang mengatur dua ketentuan pokok. *Pertama*, yaitu pengaturan tentang persyaratan transparansi akuntansi (*accounting transparency*) menurut *Securities Exchange Act* Tahun 1934. Dalam hal ini, FCPA mewajibkan setiap korporasi untuk membuat catatan ataupun arsip yang mencantumkan seluruh tujuan pembayaran yang dilakukannya.

FCPA merupakan produk legislasi Amerika Serikat yang bersifat ekstrateritorial karena memiliki yurisdiksi yang menjangkau seluruh perusahaan yang terdaftar dalam New York Stock Exchange (NYSE). Dengan kata lain, ketentuan FCPA tidak hanya berlaku bagi emiten yang merupakan perusahaan terbuka di Amerika Serikat, tetapi juga berlaku terhadap perusahaan non Amerika Serikat yang efeknya diperdagangkan di bursa atau yang terdaftar pada *US Securities Exchange* (SEC) atau Badan Pengawas Pasar Modal Amerika Serikat. Termasuk pula terhadap organisasi di bawah hukum AS maupun pegawai, agen, dan pemegang saham dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Pengaturan dalam FCPA itu mensyaratkan bahwa setiap perusahaan dapat menerapkan pembukuan dan pencatatan yang detail secara wajar, yang mencerminkan transaksi dan disposisi aktiva secara akurat dan jujur. Di samping itu, FCPA juga mensyaratkan bahwa setiap per-

usaha dapat merancang dan menerapkan kendali internal yang secara wajar menjamin pembukuan dan pencatatan dibuat akurat serta transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan dari manajemen.

Kedua, pengaturan mengenai suap dari pejabat asing (*bribery of foreign officials*). Subjek hukum FCPA meliputi setiap warga negara, penduduk tetap AS, warga AS yang berada di luar negeri, dan setiap orang yang berada di Amerika Serikat. Oleh karena itu, yuridiksi FCPA meliputi:

- a. Setiap organisasi yang didirikan di wilayah Amerika Serikat, di negara bagian, ataupun di wilayah yang secara politis berada di bawah Pemerintah Amerika Serikat yang mempunyai kelas sekuritas terdaftar sesuai dengan bagian 12 dari judul ini yang diwajibkan melapor berdasarkan bagian 15 (d) dari judul ini, atau orang Amerika yang menjadi pejabat, direktur, karyawan, agen, pemegang saham yang bertindak atas nama organisasi itu dilarang berbuat korupsi di luar Amerika Serikat dengan mengajukan tawaran, pembayaran uang, janji untuk membayar, menguasai untuk memberi kepada seseorang ataupun badan yang ditetapkan dalam alinea (1), (2), dan (3) dari subbagian (a) dari bagian ini dengan tujuan yang tercantum di sini, terlepas apakah organisasi, atau pejabat, direktur, karyawan, agen atau pemegang saham itu menggunakan surat atau perangkat perdagangan lain di dalam mengajukan tawaran, pemberian hadiah, membayar, menjanjikan atau menguasai untuk memberi.
- b. Setiap orang Amerika Serikat dilarang berbuat korupsi di luar Amerika Serikat dengan mengajukan tawaran, pembayaran uang, janji untuk membayar, menguasai untuk memberi kepada seseorang atau suatu badan yang ditetapkan dalam alinea (1), (2), dan (3) dari subbagian (a) dari bagian ini dengan tujuan yang tercantum di sini, terlepas apakah orang Amerika itu menggunakan surat atau perangkat perdagangan lain di dalam mengajukan tawaran, pemberian hadiah, membayar, menjanjikan atau menguasai untuk memberi. (2) Pengertian istilah "orang Amerika" di bagian ini adalah orang nasional Amerika Serikat (sebagaimana didefinisikan pada bagian 101 Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan § (8 U.S.C. § 1101)) atau korporasi, kemitraan, asosiasi, perusahaan saham gabungan, perusahaan pribadi, atau organisasi yang bukan korporasi, atau perusahaan dengan pemilik tunggal yang didirikan di wilayah USA, di ne-

gara bagiannya, ataupun di wilayah yang secara politis di bawah Amerika Serikat.

Kedua cakupan subjek hukum FCPA, memperlihatkan bahwa ketentuan undang-undang korupsi ini menganut asas teritorial dan ekstrateritorial. Bersifat ekstrateritorial dikarenakan FCPA berlaku juga terhadap perusahaan Amerika Serikat dan warga Amerika Serikat yang berada di luar negeri, termasuk perusahaan Amerika Serikat yang berinduk pada perusahaan non Amerika Serikat dan warga Amerika Serikat yang bekerja di luar Amerika Serikat pada perusahaan non Amerika Serikat.

Di dalam pasal-pasal FCPA telah ditentukan beberapa larangan yang ditujukan kepada pejabat, direktur, karyawan, agen, pemegang saham yang bisa bertindak atas nama perusahaan. Secara rinci, ketentuan Pasal 103 FCPA melarang untuk melakukan korupsi dengan menggunakan surat ataupun mekanisme lain dengan menawarkan hadiah, uang, ataupun menjanjikan akan memberi atau menguasai untuk memberikan sesuatu yang berharga kepada:

- a. Pejabat asing dengan tujuan:
 - mempengaruhi tindakan atau keputusan pejabat asing tersebut dalam kapasitas resminya;
 - membujuk pejabat asing untuk berbuat atau untuk tidak bertindak yang mengakibatkannya melanggar peraturan hukum;
 - mendapatkan keuntungan yang tidak layak; atau
 - mempengaruhi pejabat pemerintah agar menggunakan pengaruhnya di pemerintah maupun perangkatnya, baik langsung maupun tidak agar mempengaruhi tindakan keputusan pemerintah dalam memperoleh, mempertahankan, atau mengarahkan bisnis kepada seseorang;
- b. Pejabat partai politik asing atau kandidat pejabat politik asing, dengan tujuan:
 - mempengaruhi tindakan atau keputusan yang diambil oleh partai atau pejabat atau calon pejabat di dalam kapasitas resminya;
 - membujuk mereka untuk berbuat atau untuk tidak bertindak yang mengakibatkannya melanggar peraturan hukum; atau
 - mendapatkan keuntungan yang tidak layak; atau mempengaruhi mereka agar menggunakan pengaruhnya di pemerintah ataupun perangkatnya, baik langsung maupun tidak untuk mempengaruhi tindakan keputusan pemerintah dalam mem-

peroleh, mempertahankan, atau mengarahkan bisnis kepada seseorang; atau

- c. Seseorang yang mengetahui bahwa seluruh atau sebagian hadiah yang akan ditawarkan, diberikan, atau dijanjikan apakah langsung ataupun tidak kepada pejabat asing, partai politik asing ataupun pejabatnya, ataupun kandidat pejabat asing dengan tujuan:
 - mempengaruhi tindakan atau keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah asing, pejabat partai politik asing atau calon pejabat di dalam kapasitas resminya;
 - membujuk pejabat pemerintah asing, partai politik, pejabat partai politik asing, atau calon pejabat di dalam kapasitas resminya untuk berbuat atau untuk tidak bertindak yang akibatkannya melanggar peraturan hukum, supaya membantu si pemberi tersebut dalam memperoleh atau mempertahankan bisnis untuk atau dengan mengarahkan bisnis kepada siapa pun.

Setidaknya terdapat lima elemen yang menjadi indikator pelanggaran FCPA, yaitu sebagai berikut.

a. **Siapa (Who)**

Berlaku untuk setiap individu, perusahaan, pejabat, direktur, karyawan, atau agen dari perusahaan dan setiap pemegang saham yang bertindak atas nama perusahaan. Individu dan perusahaan juga dapat dikenakan sanksi jika mereka memerintahkan, memberikan wewenang atau membantu orang lain untuk melanggar ketentuan FCPA atau jika di antara mereka bersekongkol untuk melanggar ketentuan-ketentuan antisuap.

b. **Niat Korupsi (*Corrupt Intent*)**

Orang yang membuat atau mengotorisasi pembayaran memiliki niat korup, dan pembayaran yang dilakukan ditujukan untuk mendorong penerima agar menyalahgunakan posisi resminya terhadap kegiatan bisnis pihak yang melakukan pembayaran. Tawaran maupun janji atas suatu pembayaran juga merupakan pelanggaran atas FCPA. FCPA melarang pembayaran yang ditujukan untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan pihak resmi asing dalam kapasitas resminya, untuk mendorong pihak tersebut melakukan tindakan yang melanggar kewajiban hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan yang tidak layak, atau

untuk mendorong pihak resmi asing menggunakan pengaruhnya atas sebuah tindakan dan keputusan.

c. **Pembayaran (*Payment*)**

FCPA melarang pembayaran, penawaran, janji untuk membayar atau memberikan wewenang untuk membayar atau menawarkan sejumlah uang maupun sesuatu yang berharga.

d. **Penerima (*Recipient*)**

Larangan hanya berlaku untuk pembayaran yang bertujuan korup kepada pihak pejabat asing, partai politik asing atau pejabat partai, kandidat untuk jabatan politik asing maupun pihak ketiga yang mengetahui adanya suap tersebut.

e. **Menguji Tujuan Bisnis (*Business Purpose Test*)**

FCPA melarang pembayaran yang dilakukan untuk membantu perusahaan dalam memperoleh atau mempertahankan suatu kegiatan bisnis.

Amendemen FCPA, pertama kali diubah oleh *Omnibus Trade and Competitiveness Act* tahun 1988 (Undang-Undang Perdagangan dan Daya Saing Luar Negeri). Sementara itu, amendemen kedua melalui Undang-Undang Antisuap Internasional tahun 1998 yang dirancang untuk menerapkan Konvensi Antisuap OECD sehingga memasukkan orang asing tertentu dan memperluas cakupan di luar batas AS.

Investigasi pertama kalinya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Amerika Serikat dengan menggunakan FCPA, yaitu penyidikan terhadap CEO Kenny International Corporation Finbar Kenny. Dalam investigasi diketahui bahwa Kenny pada tahun 1965 memiliki kontrak dengan Pemerintah Kepulauan Cook yang saat itu dipimpin oleh Perdana Sir Albert Henry untuk mencetak prangko bagi para kolektor. Perusahaan Kenny dan Cook Islands Development Company yang merupakan anak perusahaan dari Kenny International Corporation, memiliki waralaba eksklusif sebagai agen pos luar negeri dan membagi keuntungan 50-50 dengan pemerintah. Pada tahun 1978, Henry meminta Kenny uang muka US\$ 337.000 sebagai pendapatan filateli tahun depan dalam rangka membiayai kampanye pemilihannya kembali sehingga Henry dapat menerbangkan para pemilih ke negara itu.

Atas dasar itulah, Hakim Agung Sir Gaven Donne membatalkan suara tambahan Henry sehingga Thomas Davis yang terpilih sebagai Perdana Menteri. Pada tahun 1979, Kenny menjadi orang Amerika

pertama yang dinyatakan bersalah melanggar Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri (FCPA), yang melarang orang Amerika membayar suap di luar negeri untuk meningkatkan bisnis. Pengadilan menganggap uang muka sebagai suap dan Kenny didenda US\$50.000 serta mengembalikan US\$337.000 kepada Pemerintah Kepulauan Cook.

3. Beberapa Perkara yang Diselesaikan Melalui Mekanisme DPA/NPA

Beberapa perkara tindak pidana suap dan korupsi yang diselesaikan melalui mekanisme DPA/NPA, antara lain sebagai berikut.

1) Skandal Suap Volkswagen

Kasus hukum yang dialami Volkswagen terkait Skandal Uji Emisi pada tahun 2015, yang lebih dikenal dengan *Dieseldate Volkswagen*. Penanganan perkara terhadap kasus *Dieseldate Volkswagen* dilakukan oleh beberapa otoritas hukum, yaitu

- a. Penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh *United States Federal Bureau of Investigation* (FBI) dan *Environmental Protection Agency* (EPA);
- b. Penuntutan dan penyidikan korporasinya ditangani oleh Unit Keamanan dan Korupsi Keuangan Benjamin D. Singer dan Jaksa David Fuhr, Alison Anderson, Christopher Fenton dan Gary Winters dari Divisi Kriminal Seksi Korupsi; Jaksa Jennifer Blackwell dari Divisi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Seksi Kejahatan Lingkungan; dan dari Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur Michigan, Kepala Divisi Kriminal Mark Chutkow dan Kepala Satuan Kejahatan Keras Putih John K. Neal, Asisten Kejaksaan AS Timothy J. Wyse serta Kantor Departemen Kehakiman Urusan Hubungan Internasional, yang kasusnya disidangkan oleh Hakim Distrik Sean F. Cox dari Distrik Timur Michigan.

Pada awalnya, Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (*United States Environmental Protection Agency*), melakukan penelitian dan menemukan adanya pemasangan peranti lunak *defeat device* untuk mobil bermesin 4-silinder Volkswagen. Peranti lunak itu ditengarai memiliki algoritma tertentu yang dapat mendeteksi mobil yang sedang menjalani proses uji emisi bahan bakar sehingga proses gas buang dapat dikontrol agar sesuai dengan ambang batas yang ditetapkan dalam regulasi.

Adanya peranti lunak yang dipergunakan terhadap sekitar 11.000.000 unit kendaraan diesel produksi tahun 2009-2015 di seluruh dunia, merupakan perbuatan ilegal yang bertentangan dengan regulasi. Secara serius kasus *Dieseldate* tersebut, menjadikan Volkswagen menghadapi tuntutan denda sebesar US\$ 4,3 miliar atau sekitar Rp60 triliun, sekaligus juga telah mencederai merek Volkswagen sebagai perusahaan otomotif dunia. Bahkan Volkswagen akan menghentikan produksi mobil diesel di Amerika, kemudian mengalihkan fokus pada kendaraan SUV seperti halnya Tiguan dan mobil listrik.

Dalam kasus *Dieseldate* yang tercatat pada register Nomor 2:16-cr-20394, mengakibatkan Volkswagen menghadapi tiga tuntutan hukum, yaitu

a. Tuntutan United States Environmental Protection Agency (EPA)

Badan Lingkungan Amerika Serikat (*Environmental Protection Agency*), menuduh VW telah melanggar Undang-Undang Kebersihan Udara AS dengan menjual sekitar 590.000 mobil yang memiliki emisi di luar ambang. Dalam penyelesaian kasus perdata ini, VW telah setuju untuk membayar USD 1,45 miliar untuk menyelesaikan tuntutan perdata EPA dan Departemen Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat (*United States Custom and Boarding Protection*). Hukuman ini telah menambah hukuman VW sebelumnya, yakni denda sebesar USD 14,7 miliar bagi mobil tipe 2,0 untuk program pembelian kembali mobil konsumen, pembatalan sewa serta program mitigasi lingkungan yang diputuskan pada bulan Juni 2016, dan USD 1 miliar untuk tipe mobil 3,0 mobil liter serta USD 3 miliar untuk proyek-proyek mitigasi lingkungan yang diputuskan pada Desember 2016.

b. Tuntutan United States Cross Border Protection (CBP)

Departemen Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat (*United States Cross Border Protection*) menuduh VW telah melanggar Undang-Undang Bea Cukai dengan memalsukan dan menghilangkan informasi material selama beberapa tahun, dengan maksud menipu atau menyesatkan CBP pada saat proses impor VW. Penyelesaian keperdataan atas tuntutan CBP tersebut maka VW telah setuju untuk membayar USD 1,45 miliar

untuk menyelesaikan tuntutan perdata EPA dan CBP, sebagaimana tersebut dalam poin pertama.

c. Tuntutan *United States Department of Justice (DoJ)*

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (*Department of Justice*), menuduh VW telah mendukung penjualan dan penyewaan kendaraan dengan menawarkan pembiayaan kompetitif yang melanggar Undang-Undang Keuangan atau *Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act (FIRREA)*. Penyelesaian keperdataan atas tuntutan DoJ tersebut maka VW menyetujui untuk membayar denda US\$ 50 juta kepada negara.

Secara rinci, proses pidana terhadap VW yang dilakukan otoritas hukum di Amerika Serikat, sebagai berikut.

- a. VW telah setuju untuk mengaku bersalah dan dikenai denda pidana sebesar US\$ 2,8 miliar karena telah berpartisipasi dalam konspirasi untuk menipu Amerika Serikat dan konsumen serta melanggar Undang-Undang Kebersihan Udara AS dengan menjual 590.000 mobil VW, Audi, dan Porsche bermesin diesel dengan memasang *software* palsu yang digunakan untuk memanipulasi hasil Tes Emisi EPA dan CRAB (*California Air Resources Board*).
- b. VW akan berada dalam masa percobaan selama tiga tahun di bawah pengawasan sebuah badan independen. VW juga setuju untuk sepenuhnya bekerja sama dalam investigasi yang sedang dilakukan Departemen Kehakiman terkait penuntutan terhadap individu yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut.
- c. Untuk penanganan terhadap individu, Departemen Kehakiman Amerika telah mendakwa enam eksekutif VW dan karyawan untuk peran mereka dalam konspirasi yang berlangsung hampir 10 tahun. Keenam orang tersebut berkewarganegaraan Jerman, yakni
 - Heinz-Jakob Neusser, 56 tahun; (sejak Juli 2013 sampai dengan September 2015, bekerja untuk VW sebagai kepala Pengembangan merek VW. Sementara Oktober 2011 sampai Juli 2013, Neusser menjabat sebagai Kepala Pengembangan Mesin VW);
 - Jens Hadler, 50 tahun; (sejak Mei 2007 sampai Maret 2011, bekerja untuk VW sebagai Kepala Pengembangan Mesin);

- Richard Dorenkamp, 68 tahun; (sejak tahun 2003 sampai Desember 2013, bekerja untuk VW sebagai Kepala Pengembangan Mesin di Wolfsburg, Jerman. Dari tahun 2006 hingga 2013, Dorenkamp memimpin sebuah tim insinyur yang mengembangkan mesin diesel pertama yang dirancang untuk memenuhi, standar emisi ketat di Amerika Serikat);
- Bernd Gottweis, 69 tahun; (sejak tahun 2007 sampai dengan Oktober 2014, bekerja untuk VW sebagai supervisor dengan tanggung jawab untuk Manajemen Mutu dan Keamanan Produk);
- Oliver Schmidt, 48 tahun; (sejak tahun 2012 sampai dengan Februari 2015, menjabat sebagai General Manager yang bertanggung jawab atas Lingkungan dan Kantor Teknik, terletak di Auburn Hills, Michigan. Kemudian sejak Februari 2015 sampai dengan September 2015, Schmidt kembali ke kantor pusat VW dan bekerja langsung untuk Neusser, termasuk isu-isu emisi);
- Jürgen Peter, 59 tahun; (sejak tahun 1990 sampai dengan saat ini, bekerja di Manajemen Mutu VW dan Grup Produk Keselamatan. Selain itu, Jürgen Peter sejak Maret 2015 sampai Juli 2015 merupakan salah satu penghubung antara badan pengatur dan VW).

Mencermati penanganan kasus VW, setidaknya terdapat tiga karakteristik khas dalam proses penanganan kasus yang dilakukan oleh otoritas hukum di Amerika Serikat. *Pertama*, terdapat pernyataan bersalah dari pelaku pelanggaran. Salah satu syarat mutlak dalam proses hukum maka pihak VW harus mengakui akan pelanggaran hukum yang dilakukannya. Pengakuan bersalah merupakan iktikad baik dan bentuk kerja sama pelaku dengan otoritas hukum sehingga memudahkan dalam mengungkapkan kasus dan penyelesaian hukum.

Kedua, terdapat integrasi antara proses perdata dan pidana. Kesanggupan pembayaran sejumlah uang oleh VW pada hakikatnya merupakan kompensasi dari pelanggaran hukum yang dilakukan VW terhadap Undang-Undang Kebersihan, Undang-Undang Bea Cukai dan Undang-Undang Keuangan Amerika Serikat.

Ketiga, terdapat beberapa institusi yang menangani kasus pelanggaran hukum. Penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh

FBI dan EPA, sedangkan penyidikan dan penuntutan terhadap korporasi dilakukan oleh Jaksa, serta disidangkan di Pengadilan Distrik.

Secara tidak langsung, kasus *Dieseldate* telah mendorong Martin Winterkorn mengundurkan diri sebagai CEO Volkswagen dan Pimpinan Audi, dengan meminta maaf karena telah merusak kepercayaan konsumen dan publik. Di samping itu, proses hukum yang dilakukan terhadap VW, setidaknya telah menurunkan citra sebagai perusahaan otomotif ternama di dunia.

Untuk memperbaiki citra positif itulah, pada tahun 2016 VW telah membelanjakan dananya dalam jumlah yang besar untuk iklan sebesar US\$ 6,3 miliar atau sekitar Rp81,9 triliun. Besarnya belanja iklan perusahaan mobil Jerman itu, antara lain untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen yang sempat tersandung skandal emisi. Bagi VW, iklan tidak sekadar memperkenalkan produk perusahaan terhadap masyarakat, tetapi juga dapat menjadi peran sentral terhadap eksistensi sebuah produk.

2) Skandal Suap Monsanto Company

Monsanto Company merupakan sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 1901 dan bergerak di bidang bioteknologi tersebut, diduga telah melakukan penyuapan terhadap sekitar 140 pejabat negara dalam dua periode. Penyuapan pertama pada tahun 1999-2003 sebesar US\$ 50,000 dilakukan Monsanto dimaksudkan untuk memperoleh izin menjual bibit tanaman kapas transgenik, yang pada saat itu tidak mudah dikeluarkan karena harus melalui proses pengujian di Departemen Pertanian dan tantangan dari aktivis lingkungan. Penyuapan kedua pada tahun 1998-2002 sebesar US\$ 700,000 terhadap pejabat di Kementerian Lingkungan Hidup, dimaksudkan untuk mengatasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang mensyaratkan agar produk pertanian transgenik harus melalui prosedur Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Kasus suap Monsanto Company terhadap pejabat publik di Indonesia yang terjadi beberapa waktu lalu. Pada saat itu, Departemen Kehakiman Amerika Serikat maupun *Securities Exchange Commission* (SEC) telah menetapkan agar Monsanto Company membayar denda US\$ 1,5 juta. Kewajiban pembayaran denda tersebut ditetapkan, setelah otoritas keuangan dan institusi pe-

negak hukum menemukan bukti adanya 140 aliran dana sekitar US\$ 70 ribu dari Monargo Kimia kepada para pejabat di Departemen Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup. Dalam dokumen SEC, tercatat adanya pengeluaran dana dari PT Monargo Kimia yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak jelas penggunaannya. Meskipun tercatat bahwa Monsanto telah melanggar *Foreign Corruption Practices Act* (FCPA) atau Undang-Undang Anti Korupsi, terhadap para pejabat di perusahaan tersebut tidak dikenai hukuman pidana penjara.

3) Skandal Suap Baker Hughes Inc

Penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana yang bertolak dari perspektif *Economic Analysis of Law*, telah dipraktikkan oleh otoritas hukum dan moneter di Amerika Serikat dalam menangani adanya dugaan kejahatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi besar. Meskipun Amerika Serikat mempunyai seperangkat peraturan perundangan dengan sanksi yang cukup berat sebagaimana dihimpun dalam *Foreign Corrupt Practice Act* (FCPA) 1977, keringanan diberikan terhadap perusahaan-perusahaan yang secara sukarela melaporkan tindak pidana korupsi yang dilakukannya ke *Department of Justice* (DoJ) dan *Securities Exchange Commission* (SEC). Keringanan yang dilakukan oleh otoritas hukum dan moneter Amerika Serikat, antara lain terlihat dalam penanganan kasus penyuapan yang dilakukan oleh *Baker Hughes Inc*.

Baker Hughes Inc yang merupakan perusahaan peralatan pengeboran minyak bumi, pada sekitar tahun 1999 diduga melakukan penyuapan terhadap aparat pajak di Indonesia sebesar US\$ 75,000 (tujuh puluh lima ribu dolar Amerika). Penyuapan itu dilakukan Baker Hughes dengan maksud agar anak perusahaannya di Indonesia, yaitu PT Eastman Christensen memperoleh pengurangan pajak sebesar US\$ 3 juta, yang semula memiliki kewajiban pajak sebesar US\$ 3,200,000 menjadi sekitar US\$ 270,000.

Tindakan yang dilakukan *Baker Hughes Inc*, yaitu melaporkan secara sukarela kasusnya kepada SEC kemudian memecat para eksekutif yang terlibat dalam penyuapan. Atas laporan secara sukarela itu, pada tahun 2001 Baker Hughes menyelesaikan kasusnya di luar pengadilan dengan membayar denda sehingga tidak sampai diajukan ke pengadilan. Demikian pula halnya dengan

Monsanto, yang secara sukarela melaporkan kasus ini ke SEC pada sekitar tahun 2005 sehingga SEC dan DoJ menjatuhkan sanksi denda masing-masing sebesar US\$ 500,000 dan US\$ 1,000,000.

Praktik penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh otoritas hukum dan finansial di Amerika Serikat itu, sekaligus memperlihatkan adanya *special treatment* terhadap pelaku tindak pidana yang mempunyai pengaruh kuat dalam sistem perekonomian nasional Amerika Serikat. Tentu saja, *special treatment* tersebut, memperhatikan berbagai efek domino seandainya terhadap perusahaan-perusahaan besar itu diproses melalui sidang pengadilan dan dihukum dengan menggunakan sanksi pidana yang ketat dan kaku. Efek domino dimaksud menyangkut nasib sekian banyak tenaga kerja yang bergantung pada perusahaan, terganggunya pemasukan pajak terhadap negara sampai stabilitas moneter dan kepentingan keamanan negara yang lebih besar.

Pendekatan restoratif dalam penegakan hukum pidana terhadap para pelaku ekonomi, setidaknya mencerminkan juga penyelesaian persoalan hukum terhadap kejahatan bisnis yang mempunyai karakteristik tersendiri. Kekhasan dari kejahatan bisnis itu, bukan hanya menyangkut aspek hukum pidana, melainkan juga terkait dengan aspek keperdataan dan aspek administratif sehingga diperlukan suatu model pendekatan ekonomi dalam penyelesaian persoalan-persoalan hukum.

Analisis ekonomi terhadap hukum tersebut merupakan salah satu dasar dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang ekonomi, termasuk pelanggaran yang dilakukan korporasi sebagaimana diterapkan oleh Departement of Justice (DoJ) dan *Securities Exchange Commision* (SEC) di Amerika Serikat. Kebijakan otoritas hukum di Amerika dalam menangani kasus *Baker Hughes Inc* maupun kasus Monsanto lebih mengedepankan efisiensi di bidang hukum, khususnya dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan korporasi.

BAB VII

MODEL INTEGRATIF PENEGAKAN HUKUM BERBASIS PENDEKATAN MANAJEMEN

A. SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SNI ISO 37001: 2016)

Salah satu panduan untuk menentukan penerapan kebijakan, prosedur, dan pengendalian organisasi terhadap risiko penyuapan adalah SNI ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). SNI ini merupakan adopsi identik dari ISO 37001: 2016 tentang *Anti-Bribery Management Systems-Requirements With Guidance For Use*, yang disusun Komite Teknis 03-02 dan telah dibahas dalam rapat konsensus nasional di Jakarta pada tanggal 10 November 2016.

Setiap organisasi atau institusi, dapat memilih untuk menerapkan SMAP sebagai sistem tersendiri dan terpisah. Namun, organisasi atau institusi dapat juga menerapkan SMAP sebagai bagian terintegrasi bersamaan dengan standar kepatuhan sistem manajemen lain, seperti mutu, lingkungan, dan keamanan informasi sebagaimana halnya dalam ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001 dan ISO 19600, serta standar manajemen yang terdapat dalam ISO 26000 dan ISO 31000.

1. Lingkup SMAP dan Konteks Organisasi

Sebagai suatu sistem yang dapat berdiri sendiri maupun dapat diintegrasikan dengan keseluruhan sistem manajemen, SMAP telah merinci persyaratan dan menyediakan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau, dan meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan. Oleh karena itu, SMAP ditujukan untuk hubungan dengan aktivitas organisasi sebagai berikut:

- penyuapan di sektor publik, swasta, dan nirlaba;
- penyuapan oleh organisasi;

- penyuapan oleh personel yang bertindak atas nama organisasi atau untuk keuntungannya;
- penyuapan oleh rekan bisnis dari sebuah organisasi yang bertindak atas nama organisasi atau untuk keuntungannya;
- penyuapan oleh personel organisasi sehubungan dengan aktivitas organisasi;
- penyuapan rekan bisnis organisasi sehubungan dengan aktivitas organisasi;
- penyuapan langsung dan tidak langsung, seperti menawarkan atau menerima suap melalui atau oleh pihak ketiga.

Pada hakikatnya, SMAP berlaku hanya untuk penyuapan, yang menentukan persyaratan dan menyediakan panduan sistem manajemen yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani penyuapan serta mematuhi peraturan perundang-undangan terkait dengan anti penyuapan dan komitmen sukarela yang sesuai dengan aktivitas tersebut. Oleh karena itu, SMAP tidak secara spesifik ditujukan untuk penipuan, kartel, dan anti perserikatan/pelanggaran kompetisi, pencucian uang atau aktivitas lain yang terkait dengan praktik korupsi.

Meskipun hanya berlaku untuk penyuapan, setiap organisasi dapat memperluas lingkup dari suatu sistem manajemen untuk mencakup aktivitas lain. Dalam hal ini, persyaratan yang terdapat dalam SMAP bersifat umum sehingga dapat digunakan bagi semua organisasi atau bagian dari organisasi, tanpa memperhatikan jenis, ukuran, dan sifat dari aktivitas, baik untuk sektor publik, swasta maupun nirlaba.

Organisasi harus menentukan isu internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan, serta yang dapat berpengaruh pada kemampuannya untuk mencapai sasaran hasil yang diinginkan dari sistem manajemen anti penyuapan. Isu yang ditentukan organisasi, meliputi:

- a. ukuran, struktur, dan pendelegasian wewenang pengambil keputusan dari organisasi;
- b. lokasi dan sektor di mana organisasi itu beroperasi atau antisipasi pengoperasian;
- c. sifat, skala, dan kompleksitas dari aktivitas dan operasi organisasi;
- d. model bisnis organisasi;
- e. entitas di mana organisasi mempunyai kendali dan entitas yang menerapkan kendali terhadap organisasi;

- f. rekan bisnis organisasi;
- g. sifat dan jangkauan interaksi dengan pejabat publik;
- h. peraturan perundang-undangan, regulasi kontrak, serta kewajiban dan tugas profesional.

Dalam hal ini, organisasi harus menentukan pemangku kepentingan berikut persyaratan yang relevan terhadap sistem manajemen anti penyuapan. Ketika menentukan lingkup anti penyuapan, organisasi harus mempertimbangkan isu internal dan eksternal, persyaratan dan hasil dari penilaian risiko penyuapan. Untuk itu, setiap organisasi harus menetapkan, mendokumentasi, menerapkan, memelihara dan secara berkelanjutan meninjau, dan apabila diperlukan meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan, termasuk proses dan interaksinya yang diperlukan, sesuai dengan persyaratan standar ini. Dengan demikian, SMAP akan memuat tindakan yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko dari, dan untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi terhadap penyuapan.

Untuk memastikan berjalannya SMAP, setiap organisasi harus melaksanakan penilaian risiko penyuapan secara teratur. Penilaian risiko itu dilakukan dengan mengidentifikasi risiko penyuapan organisasi yang wajar, serta menganalisis, menilai, dan memprioritaskan risiko penyuapan yang teridentifikasi. Di samping itu, penilaian risiko dilakukan juga dengan mengevaluasi kesesuaian dan keefektifan dari kendali yang ada di organisasi untuk mengurangi risiko penyuapan yang dinilai. Dalam hal ini, organisasi harus menetapkan kriteria untuk mengevaluasi tingkat risiko penyuapan, dan harus mempertimbangkan kebijakan dan sasaran organisasi.

Penilaian risiko penyuapan harus ditinjau secara teratur sehingga perubahan dan informasi baru dapat dinilai secara tepat berdasarkan waktu dan frekuensi yang ditentukan oleh organisasi. Penilaian risiko juga harus ditinjau, pada saat perubahan penting terhadap struktur maupun aktivitas organisasi. Selanjutnya, informasi penilaian risiko itu disimpan dalam suatu dokumentasi, guna memperagakan bahwa penilaian risiko penyuapan telah dilaksanakan dan digunakan untuk merancang atau meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan.

2. Komitmen Kepemimpinan

Apabila organisasi mempunyai dewan pengarah, peran dewan pengarah harus dapat memperagakan kepemimpinan dan komitmen terhadap sistem manajemen anti penyuapan dengan:

- a. menyetujui kebijakan anti penyuapan organisasi;
- b. memastikan bahwa strategi dan kebijakan anti penyuapan organisasi sejalan;
- c. menerima dan meninjau informasi tentang isi dan operasi dari sistem manajemen anti penyuapan pada waktu yang direncanakan;
- d. membutuhkan sumber daya yang cukup dan tepat yang diperlukan untuk operasi sistem manajemen anti penyuapan dialokasikan dan ditentukan;
- e. melaksanakan pengawasan yang wajar terhadap penerapan dan keefektifan sistem manajemen anti penyuapan di organisasi oleh manajemen puncak.

Namun apabila sebuah organisasi tidak memiliki dewan pengarah, aktivitas tersebut harus dilaksanakan oleh manajemen puncak. Dalam hal ini, manajemen puncak harus memperagakan kepemimpinan dan komitmen terhadap sistem manajemen anti penyuapan dengan:

- a. memastikan sistem manajemen anti penyuapan, termasuk kebijakan dan sasaran, ditetapkan, diterapkan, dipelihara dan ditinjau secara cukup yang dimaksudkan untuk mengatasi risiko penyuapan pada organisasi;
- b. memastikan integrasi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan ke dalam proses organisasi;
- c. menyediakan sumber daya yang cukup dan tepat untuk operasi yang efektif dari sistem manajemen anti penyuapan;
- d. mengomunikasikan kebijakan anti penyuapan secara internal dan eksternal;
- e. mengomunikasikan secara internal pentingnya manajemen anti penyuapan yang efektif dan memenuhi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan;
- f. memastikan sistem manajemen anti penyuapan dirancang secara tepat untuk mencapai sarannya;
- g. mengarahkan dan mendukung personel untuk berkontribusi pada keefektifan sistem manajemen anti penyuapan;
- h. mempromosikan budaya anti penyuapan yang sesuai di organisasi;
- i. mempromosikan peningkatan berkelanjutan;
- j. mendukung peran manajemen yang relevan lainnya untuk memperagakan kepemimpinannya dalam mencegah dan mendeteksi penyuapan yang terjadi di bidang tanggung jawab mereka;
- k. mendorong penggunaan prosedur pelaporan untuk penyuapan yang dicurigai dan aktual;

- l. memastikan tidak ada personel yang menderita tindakan pembalasan, diskriminasi atau disipliner terhadap laporan yang dibuat dengan iktikad baik atau atas dasar keyakinan yang wajar terhadap pelanggaran atau pelanggaran yang dicurigai dari kebijakan anti penyuapan organisasi, atau menolak terlibat dalam penyuapan walaupun penolakan ini dapat mengakibatkan hilangnya bisnis organisasi, kecuali apabila ada partisipasi individu dalam pelanggaran ini;
- m. pada waktu yang direncanakan, melaporkan ke dewan pengarah mengenai isi dan operasi dari sistem manajemen anti penyuapan dan atas tuduhan serius atau penyuapan terstruktur.

Di samping itu, manajemen puncak harus menetapkan, memelihara, dan meninjau kebijakan anti penyuapan yang:

- a. melarang penyuapan;
- b. mensyaratkan kepatuhan dengan peraturan perundang-undangan anti penyuapan yang berlaku pada organisasi;
- c. sesuai dengan tujuan organisasi;
- d. menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan, meninjau, dan mencapai sasaran anti penyuapan;
- e. termasuk komitmen untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan;
- f. mendorong peningkatan kepedulian dengan iktikad baik, atau atas dasar keyakinan yang wajar, tanpa takut tindakan balasan;
- g. termasuk komitmen untuk peningkatan berkelanjutan dari sistem manajemen anti penyuapan;
- h. menjelaskan wewenang dan kemandirian dari fungsi kepatuhan anti penyuapan;
- i. menjelaskan konsekuensi jika tidak sesuai dengan kebijakan anti penyuapan.

Kebijakan anti penyuapan di dalam suatu organisasi harus tersedia sebagai informasi terdokumentasi, untuk kemudian dikomunikasikan dalam bahasa yang sesuai di dalam organisasi dan kepada rekan bisnis yang memiliki risiko penyuapan di atas batas rendah. Apabila sesuai dengan tujuan organisasi, kebijakan anti penyuapan harus tersedia untuk pemangku kepentingan yang relevan.

Manajemen puncak harus mempunyai seluruh tanggung jawab untuk penerapan atas dan kepatuhan, dengan sistem manajemen

anti penyuapan. Begitu pula halnya dalam memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang untuk peran yang relevan ditentukan dan dikomunikasikan di dalam dan menyeluruh ke setiap tingkatan dari organisasi. Untuk itu, para manajer pada setiap tingkatan, harus bertanggung jawab untuk meminta bahwa persyaratan sistem manajemen anti penyuapan diaplikasikan dan dipenuhi pada departemen atau fungsi mereka. Secara keseluruhan, baik dewan pengarah, manajemen puncak dan setiap personel harus bertanggung jawab untuk pemahaman, pemenuhan, dan penerapan persyaratan sistem manajemen anti penyuapan, sebagaimana terkait terhadap perannya di dalam organisasi.

3. Fungsi Kepatuhan dan Perencanaan Anti Penyuapan

Manajemen puncak harus menugaskan pada fungsi kepatuhan anti penyuapan tanggung jawab dan wewenang untuk:

- a. mengawasi rancangan dan penerapan sistem manajemen anti penyuapan organisasi;
- b. menyediakan petunjuk dan panduan untuk personel atas sistem manajemen anti penyuapan dan isu terkait penyuapan;
- c. memastikan sistem manajemen anti penyuapan sesuai dengan persyaratan standar ini;
- d. melaporkan kinerja sistem manajemen anti penyuapan kepada dewan pengarah dan manajemen puncak dan fungsi kepatuhan lainnya.

Fungsi kepatuhan anti penyuapan harus mempunyai kecukupan sumber daya dan ditugaskan pada orang maupun kelompok yang mempunyai kesesuaian kompetensi, status, tanggung jawab dan mandiri. Ketika ada isu atau kepedulian yang diperlukan untuk diketahui terkait dengan penyuapan atau sistem manajemen anti penyuapan, fungsi kepatuhan anti penyuapan harus mempunyai akses langsung dan cepat kepada dewan pengarah dan pada manajemen puncak.

Manajemen puncak dapat menugaskan beberapa, atau seluruh fungsi kepatuhan anti penyuapan kepada orang di luar organisasi. Apabila hal ini terjadi, manajemen puncak harus memastikan personel khusus yang mempunyai tanggung jawab dan kewenangan terhadap penugasan eksternal sebagai bagian dari fungsi.

Apabila manajemen puncak mendelegasikan wewenang kepada personel untuk membuat keputusan terkait dengan terdapatnya risiko penyuapan di atas batas rendah, organisasi harus menetapkan dan

memelihara suatu proses pengambilan keputusan atau mensyaratkan kendali yang diperlukan untuk proses keputusan dan tingkat kewenangan dari pengambil keputusan yang tepat dan bebas dari konflik kepentingan yang aktual atau potensial. Manajemen puncak harus memastikan proses ini ditinjau secara berkala, sebagai bagian dari peran dan tanggung jawabnya untuk penerapan dan kepatuhan dengan sistem manajemen anti penyuapan.

Ketika merencanakan sistem manajemen anti penyuapan, setiap organisasi harus mempertimbangkan isu yang mengacu pada persyaratan, identifikasi risiko, dan peluang peningkatan yang ditujukan untuk:

- a. memberi kepastian yang wajar bahwa sistem manajemen anti penyuapan dapat mencapai sasaran yang dimaksud;
- b. mencegah, atau mengurangi, pengaruh yang tidak diinginkan yang relevan dengan kebijakan dan sasaran anti penyuapan;
- c. memantau keefektifan sistem manajemen anti penyuapan;
- d. mencapai peningkatan berkelanjutan.

Setiap organisasi harus merencanakan tindakan untuk mengatasi risiko penyuapan dan peluang untuk peningkatan, serta bagaimana mengintegrasikan dan menerapkan tindakan ini pada proses sistem manajemen anti penyuapan, dan mengevaluasi keefektifan dari tindakan tersebut.

Organisasi harus menetapkan sasaran sistem manajemen anti penyuapan pada fungsi dan tingkat yang relevan. Sasaran sistem manajemen anti penyuapan harus konsisten dengan kebijakan anti penyuapan, terukur, memperhitungkan faktor yang berlaku, dan dipantau untuk dikomunikasikan, serta diperbaharui. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi dari sasaran sistem manajemen anti penyuapan.

Ketika merencanakan bagaimana mencapai sasaran sistem manajemen anti penyuapan, organisasi harus menetapkan apa yang akan dikerjakan, sumber daya apa yang dipersyaratkan, siapa yang akan bertanggung jawab, kapan sasaran akan dicapai, bagaimana hasil akan dievaluasi dan dilaporkan, serta siapa yang akan menjatuhkan sanksi atau hukuman.

SMAP membutuhkan dukungan sumber daya sehingga organisasi harus menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk penetapan, penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan

berkelanjutan dari sistem manajemen anti penyuapan. Dalam hal ini, setiap organisasi harus:

- a. menentukan kompetensi yang cukup bagi orang yang melaksanakan pekerjaan di bawah kendali organisasi yang berpengaruh pada kinerja anti penyuapan;
- b. memastikan orang ini kompeten berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang memadai;
- c. setiap organisasi dapat mengambil tindakan untuk memperoleh dan mempertahankan kompetensi yang diperlukan, dan mengevaluasi keefektifan dari tindakan yang diambil;
- d. menyimpan informasi terdokumentasi yang tepat sebagai bukti dari kompetensi.

Dalam hubungannya terhadap semua personel, setiap organisasi harus menerapkan prosedur seperti:

- a. kondisi pekerjaan yang mensyaratkan personel untuk mematuhi kebijakan anti penyuapan dan sistem manajemen anti penyuapan, dan memberikan organisasi hak untuk mendisiplinkan personel ketika ada ketidakpatuhan;
- b. dalam jangka waktu yang wajar terhitung ketika mereka dipekerjakan, personel menerima salinan, atau disediakan akses ke kebijakan anti penyuapan dan pelatihan dalam kaitannya dengan kebijakan;
- c. dapat mengambil tindakan disipliner yang sesuai terhadap personel yang melanggar kebijakan anti penyuapan atau sistem manajemen anti penyuapan;
- d. personel tidak akan menerima pembalasan, diskriminasi atau tindakan disiplin, baik dalam bentuk ancaman, isolasi, penurunan jabatan, pencegahan peningkatan, transfer, pemecatan, intimidasi, dikorbankan, maupun bentuk lain dari pelecehan:
 - bagi penolakan untuk berpartisipasi dalam, atau untuk menolak, setiap kegiatan dalam hal mereka telah cukup dinilai untuk menjadi risiko penyuapan di atas batas rendah yang belum dikurangi oleh organisasi; atau
 - karena kepedulian yang timbul atau laporan dibuat dengan iktikad baik atau atas dasar keyakinan yang wajar, dari percobaan, penyuapan atau dugaan penyuapan atau pelanggaran kebijakan anti penyuapan atau sistem manajemen anti penyuapan, kecuali individu yang berpartisipasi dalam pelanggaran.

Sehubungan dengan semua posisi yang terkena risiko penyuapan di atas batas rendah, sebagaimana ditentukan dalam penilaian risiko penyuapan dan untuk fungsi kepatuhan anti penyuapan, organisasi harus menerapkan prosedur yang berisi tentang:

- a. uji kelayakan dilakukan pada orang sebelum mereka dipekerjakan, dan personel sebelum mereka dipindahkan atau dipromosikan organisasi, untuk memastikan sejauh mana hal ini dapat diterima dan apakah tepat untuk mempekerjakan atau memindahkan mereka dan keyakinan yang wajar bahwa mereka akan mematuhi kebijakan anti penyuapan dan persyaratan sistem manajemen anti-penyuapan;
- b. bonus kinerja, target kinerja, dan elemen insentif lain dari pemberian upah ditinjau secara berkala untuk memastikan bahwa ada perlindungan yang wajar diterima untuk mencegah mereka dari dorongan penyuapan;
- c. personel, manajemen puncak, dan dewan pengarah mendeklarasikan dalam jangka waktu yang wajar sebanding dengan risiko penyuapan yang teridentifikasi, yang mengonfirmasikan kepatuhan mereka terhadap kebijakan anti penyuapan.

4. Pelatihan Personel dan Informasi Terdokumentasi

Setiap organisasi harus memberikan kepedulian anti penyuapan yang cukup dan sesuai, serta pelatihan untuk personel. Pelatihan tersebut harus menunjukkan isu yang sesuai, dengan mempertimbangkan hasil penilaian risiko penyuapan:

- a. kebijakan anti penyuapan, prosedur dan sistem manajemen anti penyuapan organisasi, dan tugas mereka untuk memenuhi;
- b. risiko penyuapan dan kerusakan pada mereka dan organisasi yang mendapat hasil dari penyuapan;
- c. keadaan di mana penyuapan dapat terjadi dalam kaitannya dengan tugas mereka, dan bagaimana mengenali keadaan ini;
- d. bagaimana mengenali dan menanggapi permintaan/penawaran suap;
- e. bagaimana mereka dapat membantu mencegah dan menghindari penyuapan serta mengenali indikator kunci risiko penyuapan;
- f. kontribusi mereka terhadap efektivitas sistem manajemen anti penyuapan, termasuk keuntungan dari peningkatan kinerja anti penyuapan dan pelaporan dugaan penyuapan;
- g. implikasi dan konsekuensi potensial tidak sesuai dengan persyaratan sistem manajemen anti penyuapan;

- h. bagaimana dan kepada siapa mereka dapat melaporkan setiap kepedulian;
- i. informasi tentang pelatihan dan sumber daya yang tersedia.

Personel harus dilengkapi dengan kepedulian anti penyuapan dan pelatihan secara teratur, pada selang waktu terencana ditentukan oleh organisasi yang sesuai untuk peran mereka, risiko penyuapan di lingkungan mereka berada, dan setiap keadaan yang berubah. Program kepedulian dan pelatihan akan diperbarui secara berkala apabila diperlukan untuk mencerminkan informasi baru yang relevan.

Setiap organisasi harus memperhitungkan risiko penyuapan teridentifikasi, dengan menerapkan prosedur yang ditujukan pada kepedulian dan pelatihan anti penyuapan untuk rekan bisnis yang bertindak atas nama atau untuk keuntungannya yang dapat menimbulkan risiko penyuapan di atas batas rendah untuk organisasi. Prosedur ini harus mengidentifikasi rekan bisnis di mana kepedulian dan pelatihan seperti itu diperlukan, isinya, dan sarana pelatihan harus disediakan.

Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi tentang prosedur pelatihan, isi pelatihan, dan kapan serta kepada siapa informasi diberikan. Kepedulian dan persyaratan rekan bisnis dapat melalui kontrak atau persyaratan serupa, dan diterapkan oleh organisasi, rekan bisnis atau pihak lain yang ditunjuk untuk tujuan tersebut.

Organisasi harus menentukan komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen anti penyuapan, termasuk apa yang akan dikomunikasikan, kapan berkomunikasi, dengan siapa berkomunikasi, bagaimana berkomunikasi, siapa yang akan berkomunikasi, serta bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Kebijakan anti penyuapan harus dibuat tersedia untuk seluruh personel organisasi dan rekan bisnis, dikomunikasikan secara langsung, baik pada personel dan rekan bisnis yang dapat menimbulkan risiko penyuapan di atas batas rendah, dan harus dipublikasikan melalui saluran komunikasi internal dan eksternal.

Sistem manajemen anti penyuapan organisasi harus mencakup informasi terdokumentasi yang disyaratkan oleh standar ini, serta yang ditentukan oleh organisasi yang diperlukan untuk keefektifan sistem manajemen anti penyuapan. Jangkauan informasi terdokumentasi untuk SMAP, dapat berbeda satu organisasi dengan organisasi lain karena ukuran dan jenis aktivitas, proses, produk dan jasa organisasi,

serta kerumitan proses dan interaksinya, maupun kompetensi dari personel.

Ketika membuat dan memperbaharui informasi terdokumentasi organisasi harus memastikan kesesuaian:

- a. identifikasi dan deskripsi, seperti halnya judul, tanggal, penulis, atau nomor referensi;
- b. format, seperti halnya bahasa, versi peranti lunak, grafik dan media kertas maupun elektronik;
- c. tinjauan dan persetujuan untuk kesesuaian dan kecukupan.

Informasi terdokumentasi yang dipersyaratkan oleh sistem manajemen anti penyuapan dan oleh dokumen ini harus dikendalikan untuk memastikan tersedia dan sesuai untuk digunakan, kapan dan di mana apabila diperlukan, serta dilindungi secara cukup. Untuk mengendalikan informasi terdokumentasi, organisasi harus menunjukkan aktivitas berikut ini, apabila berlaku:

- distribusi, akses, pengambilan dan penggunaan;
- penyimpanan dan preservasi, termasuk terhadap kemudahan untuk membaca;
- pengendalian perubahan (misalnya pengendalian versi);
- penyimpanan dan pembuangan.

Informasi terdokumentasi yang berasal dari eksternal ditentukan oleh organisasi, diperlukan untuk merencanakan dan mengoperasikan sistem manajemen anti penyuapan harus diidentifikasi dengan sesuai, dan dikendalikan.

Organisasi harus merencanakan, menerapkan, meninjau dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan, dan untuk menerapkan tindakan yang ditentukan, dengan:

- a. menentukan kriteria untuk proses;
- b. menerapkan pengendalian proses sesuai dengan kriteria;
- c. menyimpan informasi terdokumentasi pada jangkauan yang diperlukan, agar mempunyai keyakinan bahwa proses yang telah dilakukan seperti yang direncanakan.

Organisasi harus mengendalikan perubahan yang direncanakan dan meninjau konsekuensi dari perubahan yang tidak dimaksudkan, serta mengambil tindakan untuk mengurangi efek samping. Oleh karena itu, setiap organisasi harus memastikan bahwa proses alih daya dikendalikan.

5. Uji Kelayakan (*Due Diligence*)

Apabila penilaian risiko penyuaipan di organisasi di atas batas rendah yang berhubungan dengan kategori spesifik dari transaksi, proyek atau aktivitas, hubungan terencana atau yang sedang berjalan dengan kategori spesifik dari rekan bisnis, atau kategori spesifik dari personel pada posisi tertentu, organisasi harus menilai sifat dan tingkatan risiko penyuaipan sehubungan dengan transaksi, proyek, aktivitas, rekan bisnis yang spesifik dan personel yang termasuk dalam kategori tersebut. Penilaian ini harus mencakup setiap uji kelayakan yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang cukup untuk menilai risiko penyuaipan. Uji kelayakan harus diperbaharui pada frekuensi yang ditentukan sehingga perubahan dan informasi baru dapat diperhitungkan dengan sebaik-baiknya.

Di samping itu, setiap organisasi harus menerapkan pengendalian keuangan dan nonkeuangan yang mengelola risiko penyuaipan. Pengendalian nonkeuangan untuk mengelola risiko penyuaipan, yang berhubungan dengan area aktivitas pengadaan, operasional, penjualan, komersial, sumber daya manusia, hukum dan regulasi.

Organisasi harus menerapkan prosedur yang disyaratkan untuk organisasi lain yang dikendalikan untuk menerapkan sistem manajemen anti penyuaipan, atau menerapkan pengendalian anti penyuaipan mereka sendiri, dalam setiap hal hanya sebatas yang wajar dan proporsional dan mempunyai hubungan dengan risiko penyuaipan yang dihadapi organisasi, dikendalikan, dengan mempertimbangkan penilaian risiko penyuaipan. Sehubungan dengan rekan bisnis yang tidak dikendalikan oleh organisasi yang penilaian risiko penyuaipan atau uji kelayakan telah mengidentifikasi risiko penyuaipan di atas batas rendah, dan di mana kendali anti penyuaipan dilaksanakan oleh rekan bisnis akan membantu mengurangi risiko penyuaipan yang relevan, setiap organisasi harus menentukan apakah rekan bisnis telah mempunyai pengendalian anti penyuaipan yang mengelola risiko penyuaipan yang relevan.

Apabila rekan bisnis tidak mempunyai pengendalian anti penyuaipan, atau tidak mungkin untuk memeriksa apakah pengendalian sudah ada, organisasi harus mensyaratkan rekan bisnis melaksanakan pengendalian anti penyuaipan sehubungan dengan transaksi, proyek atau aktivitas yang relevan. Namun apabila tidak dapat diterapkan, organisasi harus mensyaratkan rekan bisnis melaksanakan pengendalian anti penyuaipan. Hal ini harus menjadi faktor yang diperhitungkan

dalam mengevaluasi risiko penyuapan yang berhubungan dengan rekan bisnis dan cara di mana organisasi mengelola risiko tersebut.

Untuk rekan bisnis yang menimbulkan risiko penyuapan di atas batas rendah, organisasi harus melaksanakan prosedur yang mensyaratkan:

- a. rekan bisnis berkomitmen untuk mencegah penyuapan oleh atau atas nama atau untuk keuntungan rekan bisnis sehubungan dengan transaksi, proyek, aktivitas, atau hubungan yang relevan;
- b. organisasi mampu untuk mengakhiri hubungan dengan rekan bisnis di mana ada penyuapan oleh atau atas nama atau untuk keuntungan rekan bisnis sehubungan dengan transaksi, proyek, aktivitas, atau hubungan yang relevan.

Apabila tidak dapat diterapkan untuk memenuhi persyaratan kedua persyaratan di atas, hal ini harus menjadi suatu faktor yang diperhitungkan dalam mengevaluasi risiko penyuapan dari hubungan dengan rekan bisnis dan cara di mana organisasi mengelola risiko tersebut.

Ketika uji kelayakan dilakukan pada transaksi, proyek, aktivitas tertentu atau hubungan dengan rekan bisnis menentukan bahwa risiko penyuapan tidak dapat dikelola oleh pengendalian anti penyuapan yang ada, dan organisasi tidak dapat atau tidak ingin menerapkan tambahan atau peningkatan pengendalian anti penyuapan atau mengambil tindakan yang tepat lainnya (seperti mengubah sifat transaksi, proyek, aktivitas atau hubungan), agar organisasi dapat mengelola risiko penyuapan yang relevan, organisasi harus:

- a. dalam hal transaksi, proyek, aktivitas atau hubungan yang ada, ambil tindakan sesuai risiko penyuapan dari sifat transaksi, proyek, aktivitas atau hubungan untuk mengakhiri, menghentikan, menunda atau menarik secepat yang dapat dilakukan;
- b. dalam hal pengusulan transaksi, proyek, aktivitas atau hubungan baru, tunda atau tolak untuk melanjutkan.

Dalam rangka meningkatkan kepedulian, organisasi harus menerapkan prosedur yang:

- a. mendorong dan membuat orang untuk melaporkan dengan ikhtikad baik atau atas dasar keyakinan terhadap percobaan, kecurigaan dan penyuapan aktual, atau setiap pelanggaran dari atau kelemahan dalam sistem manajemen anti penyuapan, kepada

- fungsi kepatuhan anti penyuapan atau kepada personel yang tepat, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga;
- b. kecuali untuk keperluan lanjut bagi kemajuan suatu penyelidikan, mensyaratkan organisasi memperlakukan laporan secara rahasia untuk melindungi identitas pelapor dan orang lain yang terlibat atau direferensikan dalam laporan;
 - c. mengizinkan pelaporan tanpa nama;
 - d. melarang pembalasan, dan melindungi mereka yang membuat laporan dari pembalasan, setelah memiliki iktikad baik atau atas dasar dari keyakinan yang wajar, mengangkat atau melaporkan suatu upaya tentang percobaan, dugaan atau penyuapan atau pelanggaran kebijakan anti penyuapan atau sistem manajemen anti penyuapan;
 - e. membuat personel untuk menerima saran dari orang yang tepat tentang apa yang harus dilakukan apabila dihadapkan pada upaya atau situasi yang dapat melibatkan penyuapan.

Organisasi harus memastikan bahwa semua personel peduli tentang prosedur pelaporan, dan mampu menggunakannya, serta peduli akan hak dan perlindungan sesuai prosedur.

6. Investigasi dan Audit Internal

Setiap organisasi harus menerapkan prosedur yang:

- a. mensyaratkan penilaian dan investigasi dari setiap penyuapan, atau pelanggaran dari kebijakan anti penyuapan atau dari sistem manajemen anti penyuapan, yang dilaporkan, terdeteksi atau layak diduga;
- b. mensyaratkan tindakan yang tepat ketika investigasi mengungkap setiap penyuapan, atau pelanggaran terhadap kebijakan anti penyuapan atau sistem manajemen anti penyuapan;
- c. memberdayakan dan membolehkan menyelidik;
- d. mensyaratkan kerja sama dalam investigasi oleh personel yang relevan;
- e. mensyaratkan status dan hasil investigasi dilaporkan kepada fungsi kepatuhan anti penyuapan dan fungsi kepatuhan lainnya;
- f. mensyaratkan investigasi dilakukan secara rahasia dan hasil investigasi adalah rahasia.

Investigasi harus dilaksanakan oleh, dan dilaporkan kepada, personel yang bukan bagian dari peran atau fungsi yang sedang diinvestigasi. Organisasi dapat menunjuk rekan bisnis untuk melaksanakan investigasi dan melaporkan hasilnya kepada personel yang bukan bagian dari peran atau fungsi yang sedang diinvestigasi.

Organisasi harus menentukan:

- a. apa yang dibutuhkan untuk dipantau dan diukur;
- b. siapa yang bertanggung jawab untuk pemantauan;
- c. metode untuk pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi untuk memastikan hasil yang valid;
- d. kapan pemantauan dan pengukuran harus dilakukan;
- e. kapan hasil dari pemantauan dan pengukuran harus dianalisis dan dievaluasi;
- f. kepada siapa dan bagaimana informasi ini harus dilaporkan.

Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi yang sesuai, sebagai bukti dari metode dan hasil, serta mengevaluasi kinerja anti penyuapan dan keefektifan serta efisiensi dari sistem manajemen anti penyuapan.

Di samping itu, organisasi harus melaksanakan audit internal pada rentang waktu yang direncanakan untuk menyediakan informasi apakah sistem manajemen anti penyuapan memenuhi untuk persyaratan organisasi itu sendiri untuk sistem manajemen anti penyuapan dan persyaratan dari standar ini sehingga secara efektif diterapkan dan dipelihara. Organisasi harus:

- a. merencanakan, menetapkan, menerapkan dan memelihara program audit, termasuk frekuensi, metode, tanggung jawab, persyaratan perencanaan dan pelaporan, yang harus mempertimbangkan pentingnya proses dimaksud dan hasil dari audit sebelumnya;
- b. menentukan kriteria dan lingkup audit untuk setiap audit;
- c. memilih auditor yang kompeten dan melaksanakan audit untuk memastikan objektivitas dan ketidakberpihakan dari proses audit;
- d. memastikan hasil audit dilaporkan pada manajemen yang relevan, fungsi kepatuhan anti penyuapan, manajemen puncak, dewan pengarah;
- e. menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti penerapan program audit dan hasil audit.

Audit harus wajar, proporsional dan berbasis risiko, yang terdiri dari proses audit internal atau prosedur lain yang meninjau prosedur, pengendalian dan sistem untuk:

- a. penyuaapan atau dugaan penyuaapan;
- b. pelanggaran terhadap kebijakan anti penyuaapan atau persyaratan sistem manajemen anti penyuaapan;
- c. kegagalan rekan bisnis untuk memenuhi persyaratan anti penyuaapan yang berlaku di organisasi;
- d. kelemahan dalam, atau peluang untuk peningkatan pada sistem manajemen anti penyuaapan.

Untuk memastikan objektivitas dan ketidakberpihakan dari program audit, organisasi harus memastikan audit dilakukan oleh:

- a. fungsi yang mandiri atau penetapan personel atau yang ditunjuk untuk proses ini; atau
- b. fungsi kepatuhan anti penyuaapan, kecuali lingkup audit mencakup evaluasi sistem manajemen anti penyuaapan itu sendiri, atau pekerjaan serupa di mana fungsi kepatuhan anti penyuaapan bertanggung jawab; atau
- c. orang yang tepat dari departemen atau fungsi lain dari yang sedang diaudit; atau
- d. pihak ketiga yang sesuai; atau
- e. suatu grup yang terdiri dari kesemuanya a sampai dengan d.

Organisasi harus memastikan tidak ada auditor yang mengaudit lingkup kerja sendiri.

Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen anti penyuaapan organisasi, pada rentang waktu terencana, untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan. Tinjauan manajemen puncak mencakup pertimbangan dari:

- a. status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya;
- b. perubahan dalam isu internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen anti penyuaapan;
- c. informasi pada kinerja sistem manajemen anti penyuaapan, termasuk kecenderungan dalam ketidaksesuaian dan tindakan korektif, hasil pemantauan dan pengukuran, hasil audit, laporan penyuaapan, penyelidikan, sifat dan tingkat risiko penyuaapan yang dihadapi oleh organisasi;
- d. keefektifan tindakan yang diambil untuk menunjukkan risiko penyuaapan;

- e. peluang peningkatan berkelanjutan dari sistem manajemen anti penyyuapan.

Keluaran tinjauan manajemen puncak harus mencakup keputusan, terkait dengan peluang peningkatan berkelanjutan dan setiap kebutuhan untuk perubahan pada sistem manajemen anti penyyuapan. Ringkasan hasil tinjauan manajemen puncak harus dilaporkan kepada dewan pengarah. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi, sebagai bukti hasil tinjauan manajemen puncak.

Dewan pengarah harus melakukan tinjauan secara berkala sistem manajemen anti penyyuapan, berdasarkan informasi yang diberikan oleh manajemen puncak dan fungsi kepatuhan anti penyyuapan dan setiap informasi lain yang diminta atau diperoleh dewan pengarah. Organisasi harus menyimpan ringkasan informasi terdokumentasi sebagai bukti hasil tinjauan dewan pengarah.

B. MANAJEMEN RISIKO (ISO 31000: 2018)

Sama halnya dengan SMAP, di mana Standar Nasional Indonesia (SNI) 8615: 2018 tentang Manajemen Risiko merupakan adopsi identik dari ISO 31000: 2018 tentang *Risk Management-Guidelines*. SNI 8615: 2018 ditetapkan Badan Standar Nasional pada tahun 2018, yang merupakan revisi dari SNI ISO 31000: 2011 tentang Manajemen Risiko-Prinsip dan Pedoman.

Sistem Manajemen Risiko (SMR) digunakan oleh orang yang menciptakan dan melindungi nilai di dalam organisasi dengan mengelola risiko, mengambil keputusan, menetapkan dan mencapai sasaran, serta meningkatkan kinerja. Hal ini dikarenakan setiap organisasi dalam semua jenis dan ukuran akan menghadapi faktor dan pengaruh internal dan eksternal, yang memberikan ketidakpastian terhadap pencapaian sasaran.

1. Ruang Lingkup dan Kerangka Kerja

Standar Nasional Manajemen Risiko menyediakan pedoman untuk pengelolaan risiko yang dihadapi oleh organisasi, yang aplikasinya dapat disesuaikan untuk segala organisasi dan konteksnya. Hal ini dikarenakan standar MR menyediakan pendekatan umum untuk pengelolaan segala jenis risiko, yang tidak hanya secara khusus untuk industri atau sektor tertentu.

Standar MR dapat digunakan sepanjang usia organisasi dan dapat diterapkan pada segala aktivitas, termasuk pengambilan keputusan pada semua tingkat. Tujuannya untuk menciptakan dan melindungi nilai, serta meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian sasaran.

Prinsip yang digambarkan pada Gambar 7.1 memberikan panduan terhadap karakteristik MR yang efektif dan efisien, mengomunikasikan nilainya, serta menjelaskan maksud dan tujuan. Prinsip MR merupakan fondasi pengelolaan risiko sehingga memungkinkan organisasi untuk mengelola efek ketidakpastian terhadap sasaran.

Gambar 7.1
Prinsip Manajemen Risiko



Sebagaimana terlihat dalam Gambar 7.1, Manajemen Risiko yang efektif memerlukan beberapa elemen yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. **Terintegrasi.** Manajemen risiko adalah bagian integral dari semua aktivitas organisasi.
- b. **Terstruktur dan komprehensif.** Pendekatan terstruktur dan komprehensif terhadap manajemen risiko berkontribusi terhadap hasil yang konsisten dan terstruktur.
- c. **Disesuaikan.** Kerangka kerja dan proses manajemen risiko disesuaikan dan proporsional dengan konteks eksternal dan internal organisasi yang berkaitan dengan sasaran.
- d. **Inklusif.** Pelibatan yang sesuai dan tepat waktu dari pemangku kepentingan memungkinkan pengetahuan, pandangan, dan persepsi mereka untuk dipertimbangkan. Ini menghasilkan peningkatan kesadaran dan manajemen risiko terinformasi.
- e. **Dinamis.** Risiko dapat muncul, berubah, atau hilang seiring perubahan konteks eksternal dan internal organisasi. Manajemen

risiko mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan menanggapi perubahan dan peristiwa tersebut secara sesuai dan tepat waktu.

- f. **Informasi terbaik yang tersedia.** Masukan manajemen risiko didasarkan atas informasi historis dan saat ini, dan juga harapan masa depan. Manajemen risiko secara eksplisit memperhitungkan segala batasan dan ketidakpastian yang berkaitan dengan informasi dan harapan tersebut. Informasi sebaiknya tepat waktu, jelas, dan tersedia bagi pemangku kepentingan yang relevan.
- g. **Faktor manusia dan budaya.** Perilaku dan budaya manusia secara signifikan memengaruhi semua aspek manajemen risiko pada semua tingkat dan tahap.
- h. **Perbaikan berkelanjutan.** Manajemen risiko diperbaiki secara berkelanjutan melalui pelajaran dan pengalaman.

Tujuan kerangka kerja manajemen risiko adalah untuk membantu organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam aktivitas dan fungsi signifikan. Efektivitas manajemen risiko bergantung pada integrasinya ke dalam tata kelola organisasi, termasuk pengambilan keputusan, yang memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan, khususnya manajemen puncak.

Pengembangan kerangka kerja meliputi integrasi, desain, implementasi, evaluasi, dan peningkatan manajemen risiko di seluruh organisasi, sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 7.2.

Gambar 7.2
Kerangka Kerja



Organisasi sebaiknya mengevaluasi praktik dan proses manajemen risiko, mengevaluasi segala kesenjangan, dan menangani

kesenjangan pada kerangka kerja tersebut. Komponen kerangka kerja dan cara kerja sama di antara komponen, sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

2. Kepemimpinan dan Integrasi

Manajemen puncak dan badan pengawas, agar memastikan manajemen risiko terintegrasi pada semua aktivitas organisasi, serta menunjukkan kepemimpinan dan komitmennya dengan:

- menyesuaikan dan mengimplementasikan semua komponen kerangka kerja;
- menerbitkan pernyataan atau kebijakan yang menetapkan pendekatan, rencana, atau arah tindakan manajemen risiko;
- memastikan sumber daya yang diperlukan dialokasikan untuk pengelolaan risiko;
- menetapkan kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas pada tingkat yang diperlukan di dalam organisasi.

Kesemua itu akan membantu organisasi untuk:

- menyelaraskan manajemen risiko dengan sasaran, strategi, dan budaya;
- mengenali dan menangani semua kewajiban, termasuk komitmen sukarela;
- menetapkan besaran dan jenis risiko yang dapat atau tidak dapat diambil untuk memandu pengembangan kriteria risiko, memastikan komunikasinya kepada organisasi dan pemangku kepentingan;
- mengomunikasikan nilai manajemen risiko kepada organisasi dan pemangku kepentingan;
- mendorong pemantauan sistematis terhadap risiko;
- memastikan kerangka kerja manajemen risiko tetap sesuai dengan konteks organisasi.

Manajemen puncak memiliki akuntabilitas untuk mengelola risiko, sedangkan badan pengawas memiliki akuntabilitas untuk mengawasi manajemen risiko. Badan pengawas sering diharapkan untuk:

- memastikan risiko dipertimbangkan dengan memadai saat penetapan sasaran organisasi;
- memahami risiko yang dihadapi organisasi dalam mencapai sasarannya; memastikan sistem untuk mengelola risiko tersebut diterapkan dan dijalankan dengan efektif;

- memastikan sistem tersebut sesuai dengan konteks sasaran organisasi;
- memastikan informasi tentang risiko semacam itu dan manajemennya dikomunikasikan dengan tepat.

Integrasi manajemen risiko bergantung pada pemahaman terhadap struktur dan konteks organisasi, sesuai tujuan, sasaran, dan kompleksitas organisasi. Setiap orang di organisasi bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko.

Tata kelola memandu arah organisasi, hubungan eksternal dan internal, serta peran, proses, dan praktik yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Struktur manajemen menerjemahkan arahan tata kelola menjadi strategi dan sasaran terkait yang diperlukan untuk mencapai tingkat yang diinginkan dari kinerja berkelanjutan dan visibilitas jangka panjang. Penentuan akuntabilitas dan peran pengawasan manajemen risiko di dalam organisasi adalah bagian integral dari tata kelola organisasi. Integrasi manajemen risiko ke dalam organisasi adalah proses yang dinamis dan berulang, serta sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan budaya organisasi, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan, tata kelola, kepemimpinan dan komitmen, strategi, sasaran, dan operasi organisasi.

3. Desain dan Penegasan Komitmen Manajemen Risiko

Ketika mendesain kerangka kerja pengelolaan risiko, organisasi sebaiknya memeriksa dan memahami konteks eksternal dan internal. Pemeriksaan konteks eksternal organisasi dapat termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- faktor sosial, budaya, politik, hukum, regulasi, keuangan, teknologi, ekonomi, dan lingkungan, baik internasional, nasional, regional, maupun lokal;
- penggerak dan terutama yang memengaruhi sasaran organisasi;
- hubungan, persepsi, nilai, kebutuhan, dan harapan pemangku kepentingan eksternal;
- hubungan dan komitmen kontraktual;
- kompleksitas dan dependensi jaringan.

Pemeriksaan konteks internal organisasi dapat termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- visi, misi, dan nilai;
- tata kelola, struktur organisasi, peran, dan akuntabilitas;
- strategi, sasaran, dan kebijakan;

- budaya organisasi;
- standar, panduan, dan model yang diadopsi oleh organisasi;
- kapabilitas, ditinjau dari sumber daya dan pengetahuan (misalnya modal, waktu, orang, kekayaan intelektual, proses, sistem, dan teknologi);
- data, sistem informasi, dan alur informasi;
- hubungan dengan pemangku kepentingan internal, dengan mempertimbangkan persepsi dan nilai mereka;
- hubungan dan komitmen kontraktual;
- interdependensi dan interkoneksi.

Manajemen puncak dan badan pengawas, sebaiknya menunjukkan dan menegaskan komitmen berkelanjutan mereka terhadap manajemen risiko melalui kebijakan, pernyataan, atau bentuk lain yang secara jelas menyampaikan sasaran dan komitmen organisasi terhadap manajemen risiko. Komitmen manajemen puncak tidak terbatas pada:

- tujuan pengelolaan risiko organisasi serta kaitan dengan sasaran dan kebijakan lain;
- penguatan kebutuhan untuk mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam keseluruhan budaya organisasi;
- kepemimpinan dalam integrasi manajemen risiko ke dalam aktivitas bisnis inti dan pengambilan keputusan;
- kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas;
- penyediaan sumber daya yang diperlukan;
- cara penanganan konflik kepentingan;
- pengukuran dan pelaporan dalam indikator kinerja organisasi;
- tinjauan dan peningkatan.

Komitmen manajemen risiko, sebaiknya dikomunikasikan di dalam organisasi dan kepada pemangku kepentingan dengan sesuai.

Manajemen puncak dan badan pengawas, sesuai penerapan, sebaiknya memastikan bahwa kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas untuk peran yang relevan dalam manajemen risiko telah ditetapkan dan dikomunikasikan pada semua tingkat organisasi, serta sebaiknya:

- menekankan bahwa manajemen risiko adalah tanggung jawab inti;
- mengidentifikasi individu yang memiliki akuntabilitas dan kewenangan untuk mengelola risiko (pemilik risiko).

Manajemen puncak dan badan pengawas, sesuai penerapan, sebaiknya memastikan alokasi sumber daya manajemen risiko yang memadai, yang tidak terbatas pada:

- orang, keterampilan, pengalaman, dan kompetensi;
- proses, metode, dan alat yang dipakai organisasi untuk mengelola risiko;
- proses dan prosedur terdokumentasi;
- sistem manajemen informasi dan pengetahuan;
- pengembangan profesional dan kebutuhan pelatihan.

Organisasi sebaiknya mempertimbangkan kapabilitas, dan keterbatasan, sumber daya yang ada.

4. Penyiapan Komunikasi dan Implementasi Kerangka Kerja

Organisasi sebaiknya menetapkan pendekatan yang disetujui untuk komunikasi dan konsultasi, guna mendukung kerangka kerja dan memfasilitasi penerapan efektif manajemen risiko. Komunikasi melibatkan pembagian informasi dengan audiens yang dituju. Konsultasi juga melibatkan pemberian umpan balik dari partisipan, dengan harapan dapat berkontribusi dan membentuk keputusan atau aktivitas lain.

Metode dan konten komunikasi dan konsultasi, sebaiknya mencerminkan harapan pemangku kepentingan. Komunikasi dan konsultasi sebaiknya tepat waktu, dan memastikan bahwa informasi yang relevan dikumpulkan, digabungkan, disintesis, dan dibagikan, secara sesuai, serta umpan balik diberikan dan peningkatan dibuat.

Organisasi sebaiknya mengimplementasikan kerangka kerja manajemen risiko dengan:

- mengembangkan rencana yang sesuai, termasuk waktu dan sumber daya;
- mengidentifikasi di mana, kapan, bagaimana, dan oleh siapa beragam jenis keputusan dibuat di seluruh organisasi;
- memodifikasi proses pengambilan keputusan yang sesuai;
- memastikan pengaturan organisasi dalam mengelola risiko dipahami dengan jelas dan dipraktikkan.

Implementasi kerangka kerja yang berhasil, memerlukan keterlibatan dan kesadaran pemangku kepentingan. Hal ini memungkinkan organisasi untuk secara eksplisit mengatasi ketidakpastian di dalam pengambilan keputusan, sambil memastikan bahwa ketidakpastian baru atau lanjutan dapat diperhitungkan saat muncul. Ketika didesain dan diimplementasikan dengan baik, kerangka kerja manajemen

risiko dapat memastikan proses manajemen risiko menjadi bagian dari semua aktivitas di seluruh organisasi, termasuk pengambilan keputusan, serta memastikan perubahan konteks eksternal dan internal ditangkap dengan memadai.

5. Evaluasi dan Proses Manajemen Risiko

Untuk mengevaluasi efektivitas kerangka kerja manajemen risiko, setiap organisasi sebaiknya mengukur kinerja kerangka kerja manajemen risiko secara berkala terhadap tujuan, rencana implementasi, indikator, dan perilaku yang diharapkan. Di samping itu, setiap organisasi juga sebaiknya menentukan apakah kerangka kerja manajemen risiko tetap sesuai untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi.


Organisasi sebaiknya secara berkelanjutan memantau dan mengadaptasi kerangka kerja manajemen risiko untuk mengatasi perubahan eksternal dan internal sehingga dapat meningkatkan nilainya. Organisasi sebaiknya secara berkesinambungan meningkatkan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas kerangka kerja manajemen risiko, serta bagaimana proses manajemen risiko diintegrasikan. Saat kesenjangan/peluang peningkatan yang relevan diidentifikasi, organisasi sebaiknya mengembangkan rencana dan tugas pengembangan dan menugaskan kepada pihak yang memiliki akuntabilitas terhadap implementasi. Setelah diimplementasikan, perbaikan itu sebaiknya berkontribusi pada peningkatan manajemen risiko.

Proses manajemen risiko melibatkan penerapan sistematis dari kebijakan, prosedur, dan praktik pada aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, serta penilaian, perlakuan, pemantauan, peninjauan, pencatatan, dan pelaporan risiko, yang terlihat pada Gambar 7.3.

Proses manajemen risiko sebaiknya menjadi bagian integral manajemen dan pengambilan keputusan, serta diintegrasikan ke dalam struktur, operasi, dan proses organisasi. Terdapat banyak penerapan proses manajemen risiko di dalam organisasi, yang disesuaikan untuk mencapai sasaran dan menyesuaikan konteks eksternal dan internal tempat proses diterapkan.

Sifat dinamis dan variabel dari perilaku dan budaya manusia, sebaiknya dipertimbangkan dalam penerapan proses manajemen risiko. Walaupun proses manajemen risiko sering ditampilkan berurutan, dalam praktiknya proses manajemen risiko bersifat berulang.

Gambar 7.3
Proses Manajemen Risiko



6. Komunikasi dan Kriteria

Tujuan komunikasi dan konsultasi dimaksudkan untuk membantu pemangku kepentingan yang relevan dalam memahami risiko, dasar pengambilan keputusan, dan alasan mengapa tindakan tertentu diperlukan. Komunikasi bertujuan mendorong kesadaran dan pemahaman risiko, sedangkan konsultasi mencakup pencarian umpan balik dan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Koordinasi erat di antara keduanya akan memfasilitasi pertukaran informasi yang faktual, tepat waktu, relevan, akurat, dan dapat dipahami, dengan mempertimbangkan kerahasiaan dan integritas informasi, dan juga hak privasi individu.

Komunikasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan eksternal dan internal yang tepat, sebaiknya berlangsung selama dan sepanjang seluruh tahap proses manajemen risiko. Komunikasi dan konsultasi dimaksudkan untuk:

- menyatukan beragam area keahlian pada tiap tahap proses manajemen risiko;
- memastikan berbagai pandangan dipertimbangkan dengan memadai saat menentukan kriteria risiko dan saat mengevaluasi risiko;
- memberikan informasi yang memadai untuk memfasilitasi pengawasan risiko dan pengambilan keputusan;

- membangun rasa keterlibatan dan kepemilikan di antara pihak yang terpengaruh oleh risiko.

Tujuan penetapan ruang lingkup, konteks, dan kriteria dimaksudkan untuk menyesuaikan proses manajemen risiko, mengaktifkan penilaian risiko yang efektif dan perlakuan risiko yang memadai. Ruang lingkup, konteks, dan kriteria mencakup penentuan ruang lingkup proses dan pemahaman konteks eksternal dan internal.

Organisasi sebaiknya menentukan ruang lingkup aktivitas manajemen risiko karena proses manajemen risiko dapat diterapkan pada berbagai tingkat sehingga diperlukan kejelasan tentang ruang lingkup yang menjadi cakupan, sasaran relevan yang perlu dipertimbangkan, dan keselarasan dengan sasaran organisasi. Saat merencanakan pendekatan, perlu mempertimbangkan antara lain:

- sasaran dan keputusan yang perlu dibuat;
- hasil keluaran yang diharapkan dari tiap langkah yang akan diambil dalam proses;
- waktu, lokasi, serta pencakupan dan pengecualian khusus;
- alat dan teknik penilaian risiko yang sesuai;
- sumber daya yang dibutuhkan, tanggung jawab dan catatan yang disimpan;
- hubungan dengan proyek, proses, dan aktivitas lain.

Konteks proses manajemen risiko, sebaiknya ditetapkan dari pemahaman terhadap lingkungan eksternal dan internal tempat organisasi beroperasi, serta sebaiknya merefleksikan lingkungan spesifik dari aktivitas yang menjadi sasaran penerapan manajemen risiko. Pemahaman konteks sangat penting karena manajemen risiko dilakukan dalam konteks sasaran dan aktivitas organisasi. Di samping itu, faktor organisasi dapat menjadi sumber risiko, begitu pula halnya tujuan dan ruang lingkup proses manajemen risiko mungkin berhubungan dengan sasaran organisasi secara keseluruhan. Organisasi sebaiknya menetapkan konteks eksternal dan internal proses manajemen risiko.

7. Penilaian dan Analisis Risiko

Organisasi sebaiknya menentukan jumlah dan jenis risiko yang dapat diambil, serta menentukan kriteria untuk mengevaluasi signifikansi risiko dan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Kriteria risiko sebaiknya selaras dengan kerangka kerja manajemen risiko, dan disesuaikan dengan tujuan khusus dan ruang lingkup aktivitas yang dicakup. Kriteria risiko sebaiknya merefleksikan nilai,

sasaran, dan sumber daya organisasi serta konsisten dengan kebijakan dan pernyataan tentang manajemen risiko. Kriteria sebaiknya ditentukan dengan mempertimbangkan kewajiban organisasi dan pandangan pemangku kepentingan.

Meskipun kriteria risiko sebaiknya ditetapkan pada awal proses penilaian risiko, kriteria itu bersifat dinamis dan sebaiknya selalu ditinjau dan disesuaikan. Untuk menetapkan kriteria risiko, perlu mempertimbangkan:

- sifat dan jenis ketidakpastian yang dapat memengaruhi hasil keluaran dan sasaran;
- bagaimana konsekuensi positif maupun negatif, serta kemungkinan akan ditentukan dan diukur;
- faktor terkait waktu;
- konsistensi penggunaan ukuran;
- bagaimana tingkat risiko ditentukan;
- bagaimana kombinasi dan urutan berbagai risiko akan diperhitungkan;
- kapasitas organisasi.

Penilaian risiko adalah proses menyeluruh dari identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko sebaiknya dilakukan secara sistematis, berulang, dan kolaboratif, berdasarkan pengetahuan dan pandangan pemangku kepentingan. Penilaian sebaiknya berdasarkan informasi terbaik yang tersedia, dengan ditunjang oleh penelitian lanjutan sesuai kebutuhan.

Tujuan identifikasi risiko dimaksudkan untuk menemukan, mengenali, dan menguraikan risiko yang dapat membantu atau menghalangi organisasi dalam mencapai sasaran. Organisasi dapat memakai beragam teknik, untuk mengidentifikasi ketidakpastian yang dapat memengaruhi satu atau lebih sasaran. Faktor-faktor yang sebaiknya dipertimbangkan dalam mengidentifikasi risiko, antara lain

- sumber risiko berwujud dan tidak berwujud;
- penyebab dan peristiwa;
- ancaman dan peluang;
- kerentanan dan kapabilitas;
- perubahan konteks eksternal dan internal;
- indikator risiko yang timbul;
- sifat dan nilai aset serta sumber daya;
- konsekuensi dan dampak terhadap sasaran;

- batasan pengetahuan dan keandalan informasi;
- faktor terkait waktu;
- bias, asumsi, dan kepercayaan pihak yang terlibat.

Organisasi sebaiknya mengidentifikasi risiko, tanpa memandang apakah sumber risiko itu dapat dikendalikan organisasi atau tidak. Perlu diperhatikan bahwa mungkin ada lebih dari satu jenis hasil keluaran, yang dapat menimbulkan beragam dampak berwujud atau tak berwujud.

Tujuan analisis risiko dimaksudkan untuk memahami sifat risiko dan karakteristiknya, termasuk tingkat risiko. Analisis risiko melibatkan pertimbangan mendetail terhadap ketidakpastian, sumber risiko, dampak, kemungkinan, peristiwa, skenario, kendali, dan efektivitas kendali tersebut. Suatu peristiwa dapat memiliki beragam sebab dan akibat, serta dapat memengaruhi beberapa sasaran.

Analisis risiko dapat dilakukan dengan beragam tingkat detail dan kompleksitas, bergantung pada tujuan analisis, ketersediaan dan keandalan informasi, serta ketersediaan sumber daya. Teknik analisis dapat kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi keduanya, bergantung pada kondisi dan penggunaan yang diharapkan. Analisis risiko sebaiknya mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kemungkinan peristiwa dan konsekuensi, sifat dan besaran konsekuensi, kompleksitas dan konektivitas, faktor dan volatilitas terkait waktu, efektivitas kendali yang ada, serta tingkat sensitivitas dan kepercayaan.

Analisis risiko dapat dipengaruhi berbagai opini yang berbeda, bias, persepsi risiko, dan penilaian. Pengaruh tambahan adalah mutu informasi yang digunakan, asumsi dan pengecualian yang dibuat, keterbatasan teknik, serta eksekusi teknik tersebut, yang sebaiknya didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada para pengambil keputusan.

Peristiwa yang ketidakpastiannya tinggi dapat sulit untuk dikuantifikasi, sehingga dapat menjadi isu saat menganalisis peristiwa dengan konsekuensi yang parah. Pada kasus semacam itu, penggunaan kombinasi beberapa teknik secara umum dapat memberikan wawasan yang lebih luas.

Analisis risiko memberikan masukan untuk evaluasi risiko, untuk keputusan apakah risiko memerlukan perlakuan dan bagaimana perlakuannya, serta terhadap strategi dan metode perlakuan risiko yang paling sesuai. Hasilnya memberikan wawasan untuk keputusan,

di mana pilihan diambil dan pilihan tersebut melibatkan berbagai jenis dan tingkat risiko.

Tujuan evaluasi risiko dimaksudkan untuk mendukung keputusan, yang melibatkan perbandingan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah diperlukan tindakan tambahan. Kesemua itu dapat membawa pada keputusan untuk tidak melakukan apa pun lebih lanjut, mempertimbangkan opsi perlakuan risiko, melakukan analisis lanjutan untuk memahami risiko dengan lebih baik, memelihara pengendalian yang ada, ataupun mempertimbangkan kembali sasaran.

Keputusan sebaiknya mempertimbangkan konteks yang lebih luas, serta konsekuensi aktual yang dipersepsikan terhadap pemangku kepentingan eksternal dan internal. Hasil keluaran evaluasi risiko sebaiknya dicatat, dikomunikasikan, dan divalidasi pada tingkat yang tepat dalam organisasi.

Tujuan perlakuan risiko dimaksudkan untuk memilih dan menerapkan opsi penanganan risiko, yang mencakup proses berulang dari:

- formulasi dan seleksi opsi perlakuan risiko;
- perencanaan dan implementasi perlakuan risiko;
- penilaian efektivitas perlakuan itu;
- pengambilan keputusan apakah risiko tersisa dapat diterima;
- pelaksanaan perlakuan lanjutan, jika opsi tidak diterima.

Pemilihan opsi perlakuan risiko yang paling tepat mencakup penyeimbangan potensi manfaat yang diturunkan dalam kaitan dengan pencapaian sasaran terhadap biaya, upaya, atau kerugian implementasi. Opsi perlakuan risiko tidak selalu saling berhubungan eksklusif atau tepat pada semua kondisi karena dapat mencakup satu atau lebih pilihan berikut:

- menghindari risiko dengan memutuskan untuk tidak memulai atau melanjutkan aktivitas yang menimbulkan risiko;
- mengambil atau meningkatkan risiko untuk mengejar peluang;
- menghilangkan sumber risiko;
- mengubah kemungkinan;
- mengubah konsekuensi;
- membagi risiko (misalnya melalui kontrak, membeli asuransi);
- mempertahankan risiko dengan keputusan terinformasi.

Justifikasi untuk perlakuan risiko lebih luas daripada sekadar pertimbangan ekonomi dan sebaiknya memperhitungkan semua unsur

kewajiban, komitmen sukarela, dan pandangan pemangku kepentingan dari organisasi. Pemilihan opsi perlakuan risiko sebaiknya dibuat sesuai dengan sasaran organisasi, kriteria risiko, dan sumber daya yang tersedia.

Ketika memilih opsi perlakuan risiko, organisasi sebaiknya mempertimbangkan nilai, persepsi, dan potensi keterlibatan pemangku kepentingan, serta cara paling tepat untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan mereka. Meski sama-sama efektif, beberapa perlakuan risiko dapat lebih diterima oleh beberapa pemangku kepentingan dibandingkan dengan perlakuan lain.

Perlakuan risiko meskipun telah dirancang dan diterapkan dengan hati-hati, terkadang tidak mencapai hasil keluaran yang diharapkan dan dapat memberi konsekuensi yang tidak diharapkan. Pemantauan dan tinjauan perlu menjadi bagian integral implementasi perlakuan risiko, untuk memberi kepastian bahwa berbagai bentuk perlakuan menjadi tetap efektif.

Pengambil keputusan dan pemangku kepentingan lain sebaiknya menyadari sifat dan jangkauan risiko yang tersisa setelah perlakuan risiko. Setiap risiko yang tersisa, sebaiknya didokumentasikan dan menjadi subjek pemantauan, tinjauan, dan perlakuan lanjutan.

Tujuan rencana perlakuan risiko adalah untuk menentukan bagaimana opsi perlakuan yang dipilih dapat diterapkan sehingga pengaturannya dapat dipahami oleh pihak yang terlibat dan kemajuan rencananya dapat dipantau. Rencana perlakuan sebaiknya jelas mengidentifikasi urutan perlakuan risiko yang sebaiknya diterapkan, serta terintegrasi dengan rencana dan proses manajemen organisasi, melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan yang sesuai.

Informasi yang diberikan di dalam rencana perlakuan, sebaiknya mencakup:

- alasan pemilihan opsi perlakuan, termasuk manfaat yang diharapkan;
- pihak yang memiliki akuntabilitas dan tanggung jawab untuk persetujuan dan implementasi rencana;
- tindakan yang diusulkan;
- sumber daya yang dibutuhkan, termasuk kontingensi;
- ukuran kinerja;
- batasan;
- pelaporan dan pemantauan yang diperlukan;
- kapan tindakan diharapkan dapat dilakukan dan diselesaikan.

8. Pemantauan dan Pelaporan

Tujuan pemantauan dan tinjauan kembali dimaksudkan untuk memastikan dan meningkatkan mutu dan efektivitas desain, implementasi, dan hasil keluaran proses. Pemantauan yang sedang berlangsung dan tinjauan berkala terhadap proses dan hasil keluaran manajemen risiko, sebaiknya menjadi bagian terencana dari proses manajemen risiko, dengan tanggung jawab yang ditentukan dengan jelas.

Pemantauan dan tinjauan sebaiknya dilaksanakan pada semua tahap proses, yang mencakup perencanaan, pengumpulan dan analisis informasi, pencatatan hasil, dan pemberian umpan balik. Hasil pemantauan dan tinjauan, sebaiknya disertakan di seluruh aktivitas manajemen, pengukuran, dan pelaporan kinerja organisasi.

Proses dan hasil keluaran manajemen risiko sebaiknya didokumentasikan dan dilaporkan melalui mekanisme yang sesuai. Pencatatan dan pelaporan bertujuan untuk:

- mengomunikasikan aktivitas manajemen risiko dan hasil keluaran dari manajemen risiko ke seluruh organisasi;
- memberikan informasi untuk pengambilan keputusan;
- meningkatkan aktivitas manajemen risiko;
- membantu interaksi dengan pemangku kepentingan, termasuk pihak yang memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas untuk aktivitas manajemen risiko.

Keputusan yang berkaitan dengan pembuatan, retensi, dan penanganan informasi terdokumentasi, sebaiknya mempertimbangkan penggunaannya, sensitivitas informasi, serta konteks eksternal dan internal. Pelaporan merupakan bagian integral dari tata kelola organisasi dan sebaiknya meningkatkan mutu dialog dengan pemangku kepentingan dan mendukung manajemen puncak dan badan pengawas dalam memenuhi tanggung jawab mereka. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pelaporan mencakup:

- berbagai perbedaan pemangku kepentingan yang berbeda serta kebutuhan dan persyaratan informasi mereka yang khusus;
- biaya, frekuensi, dan ketepatan waktu pelaporan;
- metode pelaporan;
- relevansi informasi terhadap sasaran dan pengambilan keputusan organisasi.

C. MODEL INTEGRATIF PENEGAKAN HUKUM BERBASIS PENDEKATAN MANAJEMEN

Di dalam *Review United Nations Convention Against Corruption (UN CAC)* Putaran Pertama Periode 2010-2015 terdapat 32 rekomendasi, yang terdiri dari 25 rekomendasi penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan serta 7 rekomendasi terkait kajian, evaluasi dan kegiatan lain. Rekomendasi hasil *review* terkait penyesuaian peraturan perundang-undangan, yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu "*criminalize active bribery of public officials and officials of public international organizations, and consider criminalizing passive bribery of these officials*".

Salah satu kriteria keberhasilan dari pelaksanaan rekomendasi UN CAC, terletak pada tindak lanjut dalam bentuk peraturan perundangan yang mengatur pemidanaan tindak pidana suap yang dilakukan oleh pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia seharusnya mengkaji ulang hukuman terhadap suap dan penggelapan, serta pemidanaan terhadap penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi publik internasional, termasuk yang melibatkan korporasi dan swasta (*private sector*).

Mencermati kriteria keberhasilan terhadap implementasi Review UN CAC Putaran Pertama Periode 2010-2015 tersebut, sudah seharusnya mulai dipikirkan suatu model penegakan hukum sesuai dengan standar-standar internasional yang dipraktikkan berbagai bangsa beradab di dunia. Begitu pula halnya dengan model penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi dan bisnis, hendaknya juga disesuaikan dengan sifat dan karakteristik transaksi bisnis maupun aktivitas ekonomi yang biasanya dilakukan berbagai entitas perusahaan.

Pengalaman empiris penegakan hukum yang dipraktikkan aparat penegak hukum di Amerika Serikat, acapkali melandaskan penyidikannya pada aturan-aturan korupsi dan bursa. Oleh karena itu, FCPA memberikan kewenangan investigasi kepada *Department of Justice (DoJ)* dan *Securities Exchange Commission (SEC)*.

Dalam tataran konseptual dan regulasi, sejatinya model penegakan hukum sedemikian, telah diadopsi dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Pasal 2 ayat (4) secara jelas menyebutkan bahwa:

Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;

- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tersebut, tampaknya menjadikan aspek governasi yang dijadikan dasar bagi hakim dalam menilai kesalahan korporasi. Aspek governasi ini juga telah sejalan dengan ISO 37001 Tahun 2016 yang telah diadopsi di Indonesia, sebagaimana diatur dalam lampiran Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Dalam Lampiran Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, menginstruksikan adanya tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta melalui aksi inisiasi upaya sertifikasi antikorupsi. Salah satu kriteria keberhasilan Aksi PPK terletak pada terselesaikannya standar internasional serupa *International Organization for Standardization (ISO) 37001* untuk sektor swasta dan pemerintah di akhir tahun 2016, di mana Badan Standardisasi Nasional sebagai penanggung jawab aksi.

Implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016, telah diwujudkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dengan menetapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berdasarkan SNI ISO 37001: 2016 yang secara identik mengadopsi ISO 37001: 2016 tentang *Anti Bribery Management Systems-Requirements with Guidance for Use*. Melalui penerapan sistem manajemen anti penyuapan diharapkan akan membuat sebuah organisasi proaktif melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta menumbuhkan komitmen serta budaya jujur, transparan, terbuka, dan patuh. Atas dasar SNI ISO 37001: 2016 itu, telah memberikan panduan terhadap organisasi besar, menengah, dan kecil, pada sektor publik, swasta maupun organisasi nirlaba untuk mengembangkan dan mengoperasikan sistem manajemen dalam mencegah penyuapan.

Tujuan penerapan SMAP dimaksudkan untuk dapat memetakan sampai sejauh mana korporasi maupun entitas perusahaan telah memetakan wilayah rawan korupsi untuk menentukan langkah-langkah pencegahan, yang meliputi prosedur, personel yang berintegritas melalui uji kelayakan, komitmen pimpinan sebagai syarat mutlak berlakunya SMAP yang dikenal dengan *tone at the top*, dan budaya antisuap. Salah satu keunggulan dari SMAP, terletak pada adanya pelibatan rekanan untuk bersama-sama membangun nilai-nilai dan instrumen mencegah terjadinya suap.

Selain memastikan tersedianya instrumen pencegahan penyimpangan, persoalan penting yang perlu diperhatikan oleh suatu korporasi adalah manajemen risiko. Pada satu sisi, manajemen risiko (*risk management*) bagi sebuah korporasi maupun entitas perusahaan, pada satu sisi merupakan salah satu instrumen dalam pencapaian maksud dan tujuan korporasi maupun entitas perusahaan. Pada sisi lain, manajemen risiko juga menjadi prasyarat minimal dalam praktik tata kelola perusahaan yang baik dan bersih (*good and clean corporate governance*).

Dikatakan sebagai sebuah prasyarat minimal, karena manajemen risiko dapat dijadikan sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai ketidakpastian dalam pengelolaan suatu perusahaan dalam aktivitas bisnis, sebagai suatu risiko yang harus ditanggung oleh para pelaku ekonomi. Oleh karena itu, setiap risiko yang berpotensi dapat menciptakan deviasi dalam pencapaian maksud dan tujuan perusahaan, seharusnya dapat diprediksi dan diukur, baik dari segi kemungkinan terjadinya maupun dampak yang ditimbulkannya.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam standar ISO 31000 Tahun 2018, setidaknya terdapat lima tahapan berurutan dalam proses manajemen risiko, yaitu


- a. komunikasi dan konsultasi;
- b. penetapan lingkup, konteks, dan kriteria;
- c. asesmen risiko;
- d. perlakuan risiko;
- e. monitoring risiko.

Penggunaan sistem manajemen risiko sebagaimana ditentukan dalam ISO 3100 Tahun 2018, dimaksudkan untuk mencegah dampak yang lebih besar dari pengelolaan suatu korporasi. Pengalaman empiris Kementerian Keuangan dalam menerapkan sistem manajemen risiko yang secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2016 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan, telah memberikan dampak positif yang holistik bagi perusahaan, baik dari segi finansial, internal bisnis, pengembangan, maupun perspektif pelanggan.

Bertolak dari prinsip-prinsip Sistem Manajemen Anti penyuapan (SNI ISO 37001: 2016) dan Sistem Manajemen Risiko (ISO 31000: 2018) serta pengalaman empiris praktik penegakan hukum di berbagai negara, penulis menawarkan suatu model integratif dalam penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi dan bisnis. Dikatakan sebagai model integratif karena tidak hanya memadukan antara proses pidana dengan proses perdata, tetapi juga merupakan praktik penegakan hukum secara komprehensif bertolak dari paradigma restoratif, korektif, dan rehabilitatif.

Dalam hal ini, tindakan aparat penegak hukum tidak semata-mata pada aspek penghukuman (*repressive*), tetapi juga memperhatikan perbaikan tata kelola dan kepatuhan perusahaan, baik sebelum terjadinya pelanggaran (*preventive*), pada saat terjadinya kejahatan (*corrective*), maupun setelah pelanggaran itu terjadi (*rehabilitative*). Model integratif yang penulis tawarkan juga menganalisis perubahan budaya dan personel perusahaan sehingga aparat penegak hukum dapat memberikan rekomendasi untuk mereposisi entitas perusahaan yang dianggap sebagai penyebab terjadinya pelanggaran (*fraud*). Model integratif berbasis manajemen risiko yang penulis maksudkan, telah didesain sedemikian rupa sehingga harus memenuhi syarat dan kriteria tertentu, serta melalui tahapan-tahapan sebagai berikut.

Skema 7.1.
Mekanisme Penegakan Hukum Integratif
Terhadap Kejahatan Korporasi dan Bisnis



Secara sederhana, skema 7.1 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Kriteria Penyimpangan

Model penegakan hukum integratif, hanya dapat diterapkan terhadap kejahatan bisnis yang melibatkan korporasi. Dalam hal ini, korporasi tersebut merupakan perseroan terbuka (PT Tbk) maupun gabungan dari beberapa perusahaan (*holding company*), di mana banyaknya terhimpun dana maupun saham masyarakat dalam jumlah yang sangat besar. Di samping itu, korporasi yang bersangkutan memiliki jumlah karyawan yang banyak sehingga apabila diproses melalui instrumen hukum pidana dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup karyawan dan perusahaannya.

Syarat lain, korporasi yang bersangkutan memiliki aset yang banyak dan tersebar di berbagai tempat, serta memiliki peranan terhadap perekonomian daerah maupun nasional. Bidang dan lingkup usaha korporasi meliputi hajat hidup masyarakat, di mana banyak orang yang terlibat dan menggantungkan hidupnya dari aktivitas perusahaan dimaksud. Selain itu, korporasi tersebut sedang mengerjakan proyek ataupun aktivitas yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat, berupa bisnis di sektor pertanian dan makanan, perumahan maupun proyek-proyek vital lain.

Sebagaimana halnya pengalaman empiris yang terjadi di Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya, korporasi yang ditunda proses penuntutannya adalah perusahaan yang memiliki nama dan reputasi besar di tingkat nasional maupun global, serta memiliki jaringan bisnis luas di berbagai negara. Oleh karena itu, model penegakan hukum integratif diterapkan terhadap korporasi dimaksud, dengan tujuan agar tidak membawa efek domino yang justru mendatangkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Kriteria kejahatan korporasi yang memungkinkan untuk diterapkannya model integratif penegakan hukum, adalah kejahatan bisnis maupun kecurangan (*fraud*) dalam kaitannya dengan transaksi bisnis maupun aktivitas perseroan lain. Seperti halnya kecurangan dalam pengurusan izin usaha, yang terpaksa dilakukan oleh entitas perusahaan untuk perluasan investasi maupun kelangsungan bisnis dan usaha.

Setidaknya terdapat empat alasan yang menjadikan fraud dalam transaksi bisnis maupun kecurangan dalam pengurusan izin, tidak harus selalu diproses melalui mekanisme peradilan pidana. *Pertama*, keterlibatan suatu korporasi dalam kecurangan perizinan

merupakan *conditio sine quanon* untuk memperlancar aktivitas investasi bisnis yang sangat membutuhkan kecepatan. Pada sisi lain, kecurangan dalam perizinan usaha itu bukanlah niat jahat (*mens rea*) sepihak dari pengusaha, melainkan akibat dari lamban, bertele-tele, dan panjangnya prosedur birokrasi dalam proses izin usaha.

Untuk pembangunan kawasan pemukiman terpadu seperti halnya dalam proyek Meikarta, setidaknya dibutuhkan delapan jenis izin dan rekomendasi dari dinas teknis terkait, yaitu

- a. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)
- b. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri
- c. Izin Lingkungan
- d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- e. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
- f. Rekomendasi Dinas PUPR terkait Site Plan, Block Plan, dan Saran Teknis IMB
- g. Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran
- h. Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup

Untuk mempercepat pengurusan izin-izin tersebut, yang antara lain mendorong Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro untuk mengeluarkan uang sebesar Rp16,18 miliar dan SG\$ 270 ribu, yang diperuntukkan:²⁰¹

- a. Pemberian uang kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebesar Rp10,83 miliar dan SG\$ 90 ribu;
- b. Pemberian uang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Dewi Tisnawati Rp1 miliar dan SG\$ 90 ribu;
- c. Pemberian uang kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jamaludin sebesar Rp1,2 miliar dan SG\$ 90 ribu;
- d. Pemberian uang kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat Maju Banjarnahor sebesar Rp952 juta;
- e. Pemberian uang kepada Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi Nurlaili Rp700 juta;
- f. Pemberian uang kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daryanto sebesar Rp300 juta;
- g. Pemberian uang kepada Kepala Bidang Bangunan Umum Dinas PUPR Tina Karini Suciati Santoso sebesar Rp700 juta;

201 Surat Dakwaan Nomor 130/TUT.01.04/24/12/2018 tanggal 19 Desember 2018

- h. Pemberian uang kepada Kepala Bidang Tata Ruang Bappeda E. Yusup Taupik sebesar Rp500 juta.

Belum lagi dengan kesulitan yang dirasakan oleh beberapa pengusaha dalam mengurus perizinan, seperti halnya Izin Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 dan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) untuk cabang perusahaan.

Kedua, bahwa kebutuhan akan proses perizinan yang cepat bagi setiap pengusaha merupakan suatu keniscayaan, sementara aparatur birokrasi memiliki sejumlah kewenangan untuk mengatur dan menentukan aktivitas bisnis yang ada di wilayahnya. Akibatnya, mereka bertemu dalam suatu kesepakatan jahat, layaknya teori permintaan dan penawaran yang sangat menentukan besaran biaya dan harga dari suatu produk perizinan. Tentu saja, biaya yang dikeluarkan pengusaha akan semakin besar ketika prosedur pengurusan izin semakin panjang dan melibatkan banyak instansi ataupun pejabat birokrasi.

Ketiga, tipisnya perbedaan antara suap dengan tip (*grase payment*). Sebagaimana dikemukakan Fritzsche, bahwa pada budaya tertentu, tip merupakan wujud dari penghargaan dan merupakan hal yang wajar dalam praktik bisnis. Terdapat sementara pihak yang membedakan antara suap dengan tip, baik dari segi waktu pemberian maupun jumlah uang yang diberikan. Biasanya tip dalam jumlah yang relatif kecil dan diberikan setelah selesai seluruh aktivitas bisnis sebagai bentuk ucapan terima kasih, sedangkan suap biasanya dalam jumlah tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak dan diberikan sebelum dimulainya aktivitas bisnis dengan maksud untuk memuluskan transaksi bisnis dalam suatu proyek tertentu. Bahkan terminologi suap dalam Bahasa Latin diidentikkan dengan *bribe*, mengandung makna sebagai *a price of bread given to beggar* (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Terminologi *bribe* itu memiliki arti yang positif sebagai suatu sedkah (*alms*), namun acapkali juga dikonotasikan secara negatif sebagai pemberian yang diberikan dengan maksud mempengaruhi secara jahat atau korup (*gift received or given in order to influence corruptly*).²⁰²

Keempat, motif ekonomi dan budaya perusahaan. Seperti halnya dalam kasus suap yang dilakukan Siemens AG terhadap pejabat

202 Firman Wijaya, *Delik Penyalahgunaan Jabatan dan Suap dalam Praktik*, Jakarta: Penaku, 2011, hlm. 29.

Pemerintah Irak terkait proyek UN-OFFP, lebih banyak disebabkan oleh motif ekonomi yang dilegitimasi alasan historis dan budaya perusahaan. Motif ekonomi yang menjadi dasar beroperasinya sebuah perusahaan, kemudian membentuk norma dan sejarah perusahaan terutama ketika menghadapi mitra bisnis dan lingkungan yang telah terbiasa dengan kebiasaan untuk memberikan tip. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip utilitas dan keuntungan merupakan nilai dasar yang berlaku bagi entitas ekonomi dan pengusaha sehingga dapat bertahan serta mampu berkompetisi dalam aktivitas bisnis.

Memahami anatomi kejahatan bisnis yang melibatkan korporasi tersebut, sebaiknya diproses dalam suatu mekanisme hukum yang mengedepankan prinsip *win-win solution*. Mekanisme hukum yang memadukan konsep hukum keperdataan, administrasi, dan pidana merupakan suatu keniscayaan, agar dapat mengeliminasi efek domino dan berbagai dampak lain terhadap kehidupan masyarakat maupun perekonomian nasional. Kriteria penyimpangan yang dapat diproses melalui mode integratif dimaksud, yaitu

- tidak berkaitan dengan keuangan negara (Non-APBN/APBD);
- kejahatan korporasi dan kejahatan bisnis;
- suap di bidang perizinan;
- korporasi memiliki aset yang banyak dan tersebar;
- korporasi memiliki jumlah pekerja yang banyak;
- lingkup kegiatan korporasi berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah/nasional;
- aktivitas korporasi bersinggungan dengan masyarakat banyak.

2. Pernyataan Bersalah dan Sikap Kooperatif

Prasyarat utama untuk menerapkan model integratif ini, di mana suatu korporasi maupun entitas perusahaan harus mengakui kesalahan yang telah dilakukannya. Syarat ini menjadi penting artinya, sebagai landasan dari keinginan dan niat baik korporasi maupun entitas perusahaan untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan perusahaan, serta kesadaran untuk senantiasa mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan dalam menjalankan usaha dan aktivitas bisnis.

Adanya pengakuan dan pernyataan bersalah dari entitas perusahaan, juga dapat dipandang sebagai bentuk sikap kooperatif untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menelusuri keterlibatan korporasi maupun membongkar kejahatan yang lebih besar lainnya. Dengan demikian, aparat penegak hukum tidak perlu

melakukan penyitaan ataupun membekukan aset suatu korporasi sehingga perusahaan dapat tetap beraktivitas untuk melakukan aktivitas usaha maupun kegiatan bisnis lainnya, serta pada saat bersamaan Aparat Penegak Hukum dapat melakukan pembenahan terhadap tata kelola dan manajemen perusahaan.

3. Penetapan Lingkup, Konteks, dan Kriteria

Atas dasar pengakuan bersalah dan sikap kooperatif dari entitas perusahaan tersebut, aparat penegak hukum dapat mengidentifikasi pelanggaran hukum yang melibatkan korporasi dalam aktivitas bisnis. Identifikasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kecurangan (*fraud*), serta kerugian yang ditimbulkannya.

Melalui identifikasi secara menyeluruh dan komprehensif yang dilakukan aparat penegak hukum dengan entitas perusahaan, selanjutnya akan ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu korporasi maupun tindakan yang akan dilakukan aparat penegak hukum. Dengan adanya komunikasi secara terbuka dan bersifat dua arah antara aparat penegak hukum dengan entitas korporasi tersebut, masing-masing pihak akan mengetahui hak dan kewajiban serta lingkup dan konteks tindakan.

4. Pembayaran Denda pada Negara

Pada prinsipnya, sanksi pidana dimaksudkan agar memberikan efek jera (*deterrent effect*) sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan tidak ada lagi orang yang berani untuk mencoba melakukan kejahatan. Menurut Andrew Ashworth,²⁰³ efek jera suatu penghukuman bergantung pada ancaman dan ketakutan yang ditujukan kepada pelaku dan calon pelaku kejahatan.

The key determinant in sentencing is (properly) the principle of proportionality. The only conceivable way to give content to the proportionality principle is to ascertain the extent to which offenders and victims are set back by various offence and penalty types.

Oleh karena itu, pengenaan jenis sanksi haruslah memperhatikan profil dan karakteristik pelaku sehingga dirinya merasa terancam dan takut untuk melakukan kejahatan.

203 Andrew Ashworth, *Principles of Criminal Law*, New York: Oxford University Press Inc, Fourth Edition, 2003 dan Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice*, Cambridge: Cambridge University Press, Fourth Edition, 2005. Lihat juga A. Von Hirsch & A. Ashworth, *Proportionate Sentencing*, New York: Oxford University Press, 2005, ch. 4.

Berbagai studi yang dilakukan telah menunjukkan bahwa pidana penjara dirasakan tidak begitu tepat diterapkan terhadap kejahatan ekonomi dan pelaku bisnis. Begitu pula halnya dengan penerapan pidana penjara yang tinggi dengan menambah durasi waktu pemenanaan, tidak memiliki signifikansi terhadap efek jera. Menurut kajian Cheryl Marie Webster dan Anthony N. Doob,²⁰⁴ penambahan waktu pemenjaraan dengan maksud untuk menimbulkan efek jera, ternyata tidak berbanding lurus dengan menurunnya tingkat kejahatan. Hal ini dikarenakan, penjara hanya berdampak terhadap inkapasitasi (*incapacitation*) dengan memisahkan pelaku kriminal dari masyarakat, namun belum mampu mewujudkan tujuan pemidaan lainnya, baik berupa pembalasan (*retribution*), pemulihan (*rehabilitation*), reintegrasi sosial (*social reintegration*), maupun menimbulkan efek jera (*deterrence effect*).²⁰⁵

Bertolak dari kajian akademis itulah, pembayaran denda yang besar terhadap kejahatan korporasi dan bisnis menjadi salah satu ciri utama pada praktik penegakan hukum DPA/NPA yang dilakukan otoritas hukum Departement of Justice maupun SEC. Apabila motif utama dari kejahatan korporasi dan bisnis berupa keuntungan finansial, tentunya hukuman yang bersifat moneter (*monetary sanction*) merupakan salah satu pilihan yang perlu dijadikan rujukan dan pertimbangan.

Sejatinnya hukuman yang bersifat moneter tersebut, hendaknya diikuti dengan berbagai tindakan manajemen agar tercipta tata kelola perusahaan yang bersih. Beberapa putusan kasus penyimpangan (*fraud*) di sektor perdagangan dan bisnis di Amerika Serikat dengan menggunakan pendekatan ekonomi, di mana hakim memerintahkan manajemen agar memiliki petugas kepatuhan yang bersertifikat serta mewajibkan korporasi untuk membayar sejumlah denda kepada negara.

Di dalam praktik penegakan hukum DPA/NPA yang dilakukan otoritas hukum *Departement of Justice* maupun SEC, pembayaran denda yang besar terhadap kejahatan korporasi dan bisnis menjadi salah satu ciri utama. Beberapa putusan kasus penyimpangan (*fraud*) di sektor perdagangan dan bisnis di Amerika Serikat dengan menggunakan pendekatan ekonomi, di mana hakim memerintahkan manajemen agar memiliki petugas kepatuhan yang bersertifikat

204 Anthony N. Doob & Cheryl Marie Webster, *Sentence Severity and Crime: Accepting the Null Hypothesis*, Chicago: University of Chicago Press, Vol. 30, 2003, hlm. 143.

205 Richard A. Posner, *The Economics of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1983.

serta mewajibkan korporasi untuk membayar sejumlah denda kepada negara.

Penerapan denda dalam berbagai kasus kejahatan juga telah dikembangkan dan diterapkan di Belanda, sebagai upaya untuk membatasi penggunaan pidana dengan memfokuskan pada aspek rehabilitasi, kerja sosial, serta mendorong para pelaku pelanggaran untuk berbaur di tengah-tengah masyarakat. Menurut pengamatan Pompe, terdapat kecenderungan untuk tidak menggunakan perampasan kemerdekaan dalam praktik hukum di Belanda, tetapi beralih pada pidana denda.²⁰⁶

Kebijakan dan praktik penegakan hukum di Belanda tersebut telah memberikan implikasi positif pada menurunnya tingkat kriminalitas hingga hanya berkisar 0,9% per tahun,²⁰⁷ dan menjadikan banyak penjara yang ditutup karena kekurangan penghuni ataupun narapidana. Penjara yang ditutup di Belanda pada tahun 2009 tercatat sebanyak delapan penjara, pada tahun 2014 sebanyak empat penjara dan pada tahun 2016 sebanyak lima penjara.²⁰⁸ Fenomena tersebut secara tidak langsung telah menghemat pengeluaran negara untuk biaya hidup narapidana selama di penjara maupun biaya operasional Lembaga Pemasyarakatan.

Upaya untuk menghindari atau membatasi penerapan pidana penjara terlihat juga dalam kebijakan Pemerintah Inggris melalui *The First Offenders Act 1958*, yang melarang pengadilan untuk menjatuhkan pidana penjara kepada para pelaku yang pertama kali melakukan pelanggaran (*first offenders*), kecuali tidak ada cara lain yang dianggap tepat untuk memperlakukan mereka.²⁰⁹ Kebijakan Pemerintah Belanda dan Inggris untuk mengurangi penggunaan pidana penjara

206 Pompe sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Cetakan Kedua, 1996, hlm. 46.

207 Kementerian Kehakiman Belanda merilis data yang memperkirakan angka kejahatan menurun 0,9% setiap tahun hingga lima tahun ke depan. Ervan Hardoko, "Penjara Kosong Melompong, Ribuan Sipir di Belanda Terancam Nganggur", *Kompas.com*, 23 Maret 2016, <http://internasional.kompas>, [25 Januari 2018].

208 Sejak tahun 2013, Pemerintah Belanda telah menutup sekitar 24 penjara karena kekurangan pelaku kejahatan untuk mengisinya. Menurut Ketua Mahkamah Agung Belanda Marteen Feteris, para terpidana di Belanda tidak dibiarkan menghabiskan waktu di penjara sambil menghabiskan biaya negara, tetapi mereka diberi kesempatan untuk memberi kontribusi positif bagi masyarakat melalui pengawasan yang selektif. Victor Maulana, *Penjara Banyak Kosong, Ini Kata Ketua MA Belanda*, *Sindonews*, 24 Mei 2016 <https://international.sindonews.com/read/1111026/40/>, [11 Januari 2018].

209 Rupert Cross, *Punishment, Prison and The Public*, London: Stevens & Sons, 1971, hlm. 109.

tersebut, merupakan respons terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat yang serba cepat dan kompleks, sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Atas dasar kebijakan penegakan hukum yang diterapkan di Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa tersebut, sejatinya juga menjadi prasyarat dalam implementasi model penegakan hukum integratif. Dalam hal perhitungan besarnya denda yang dibebankan terhadap korporasi maupun entitas perusahaan, bertolak dari besarnya kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan korporasi dan bisnis, berikut dampak sosial ekonomi yang menyertainya.

Penaan denda yang tinggi terhadap pelaku kejahatan bisnis, sejatinya bertolak dari konsep *low advantage high risk* (laba rendah risiko tinggi).²¹⁰ Kewajiban untuk membayar denda kepada negara itu dimaksudkan, agar para pelaku ekonomi dan bisnis mengurungkan niat untuk melakukan kejahatan karena besarnya risiko yang tidak sebanding dengan keuntungan ekonomi yang diperolehnya. Dengan demikian, pelaku bisnis tidak akan menikmati keuntungan dari kejahatan yang dilakukannya (*crime doesn't pay*),²¹¹ sebagai efek penangkal terjadinya kejahatan (*deterrent effect*).

Terhadap kejahatan bisnis dalam praktik suap dalam perizinan misalnya, seyogianya aparat penegak hukum tidak hanya memetakan ancaman sanksi secara kumulasi terhadap delik korupsi maupun delik suap semata. Namun yang jauh lebih penting lagi, Aparat Penegak Hukum setidaknya dapat menelusuri pada tiga kausa dan akibat dari timbulnya potensi kerugian masyarakat dan negara yang terdampak dari suatu pelanggaran hukum.

Pertama, menelusuri keuntungan yang diperoleh perusahaan pemberi suap atas izin maupun kompensasi yang diterimanya dari pejabat publik. Apabila perusahaan memperoleh keuntungan dari aktivitas bisnis sebagai akibat dari izin maupun kompensasi yang diterimanya, Aparat Penegak Hukum seyogianya melakukan pembekuan dan menyita keuntungan korporasi tersebut.

Kedua, menelusuri keuntungan yang diperoleh pejabat penerima suap. Apabila uang suap digunakan oleh pejabat publik selaku

210 Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm xxv.

211 Ultimately, crime does not benefit the crime, and only results in negative consequences. The Free Dictionary, <https://idioms.thefreedictionary.com>

pemberi izin untuk membuka usaha ataupun melakukan aktivitas bisnis, aset usaha dan keuntungan bisnis yang diperolehnya disita oleh Aparat Penegak Hukum untuk disetorkan sebagai pengganti kerugian negara.

Ketiga, menelusuri kemungkinan keuntungan yang diperoleh sebagai akibat dari dialihkannya izin usaha. Diterimanya suap oleh pejabat publik, menjadikan dicabutnya secara sepihak izin usaha dari perusahaan yang sebelumnya melakukan eksplorasi dan eksploitasi suatu tambang misalnya. Oleh karena itu, Aparat Penegak Hukum seyogianya juga menyelidiki dan menghitung hasil eksplorasi, eksploitasi sampai keuntungan penjualan *ore nicle* (ekspor) yang diperoleh korporasi pemberi suap, dengan membandingkannya atas keuntungan yang diperoleh perusahaan sebelumnya yang melakukan usaha pertambangan.

5. Perjanjian Penuntutan

Sebagaimana telah disebutkan di atas, DPA/NPA merupakan model pendekatan hukum integratif yang memadukan antara mekanisme hukum perdata dan penyelidikan/penyidikan suatu perkara tindak pidana. Lazimnya sebuah perjanjian keperdataan, terdapat hak dan kewajiban yang melekat dan harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Jaksa selaku aparat penegak hukum diwajibkan untuk menunda (*preferred prosecution*) atau tidak melakukan penuntutan (*non prosecution*) meskipun telah diperoleh alat bukti yang cukup tentang terjadinya suatu tindak pidana. Sebaliknya pihak korporasi berkewajiban untuk melaksanakan seluruh syarat yang ditetapkan oleh Jaksa sebagaimana telah dituangkan dalam sebuah perjanjian (*agreement*).

Perbedaan pokok antara DPA/NPA dengan perjanjian keperdataan pada umumnya, terkait dengan sanksi yang dikenakan terhadap korporasi ketika tidak menaati syarat-syarat yang tertuang dalam perjanjian. Apabila suatu perusahaan melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan, Jaksa memiliki hak untuk melanjutkan proses pidana terhadap korporasi. Namun, apabila Jaksa merasa puas dan menilai perusahaan telah melakukan berbagai upaya perbaikan sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian, korporasi akan ditangguhkan ataupun dibebaskan dari tuntutan pidana.

Untuk menjamin objektivitas dari akuntabilitas terhadap syarat-syarat serta hak dan kewajiban para pihak, perjanjian yang dibuat antara Jaksa dan korporasi dibuat di hadapan hakim pengadilan. Melalui adanya penetapan hakim itu tidak hanya untuk menentukan syarat-syarat objektif, tetapi juga hakim dan publik dapat mengawasi implementasi perjanjian serta memastikan tindakan yang dilakukan Jaksa sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang yang dimilikinya.

Adanya perjanjian antara Jaksa dengan korporasi dan entitas perusahaan, memperlihatkan penerapan paradigma restoratif dalam penanganan kasus-kasus bisnis maupun kejahatan korporasi lainnya. Paradigma keadilan restoratif adalah proses yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu dan berusaha menyelesaikannya secara kolektif setelah terjadinya tindak pidana dan implikasinya di masa depan.²¹²

Keterlibatan Jaksa untuk berdialog dengan korporasi maupun entitas perusahaan dalam merundingkan bentuk penyelesaian terhadap adanya dugaan pelanggaran hukum maupun kejahatan bisnis, sejatinya merupakan implementasi dari *encounter conception*. Suatu proses penyelesaian persoalan yang ditimbulkan dari suatu kejahatan dengan cara mempertemukan pelaku, pemangku kepentingan maupun korban untuk mencari penyelesaian masalahnya. Proses ini dimaksudkan untuk mengubah perilaku (*rehabilitation*), pencegahan (*deterrence*), menyadarkan para pihak akan pentingnya norma yang dilanggar (*reinforcement of norm*), dan memungkinkan pemulihan korbanannya melalui pemberian ganti rugi (*restitusi*).

Mengacu pada konsep *restorative justice* sebagai suatu proses,²¹³ salah satu basis DPA/NPA yang pertama-tama dikedepankan sejatinya dimaksudkan untuk melakukan pencegahan pelanggaran hukum oleh korporasi maupun pelaku bisnis. Konsepsi *restorative justice* sebagai suatu proses tersebut, melalui mekanisme perjanjian antara

212 John Braithwaite, *Regulation Restorative Justice and Responsive*, Oxford University Press, Oxford, 2002.

213 J. Braithwaite membedakan *restorative justice* menjadi dua konsep, yaitu konsep yang fokus pada proses dan konsep yang fokus pada nilai (*values*). Keadilan restoratif sebagai suatu proses berusaha mempertemukan kepentingan yang terdampak oleh suatu aktivitas sosial. Sementara keadilan restoratif sebagai nilai merupakan upaya pemulihan dan menempatkan serta mereparasi hubungan para pihak seperti sebelum terjadinya pelanggaran. John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford: Oxford University Press, 2002, hlm.11. Romli Atmasasmita, "Peran Hakim Dalam Meningkatkan Profesionalisme Hakim Menuju Peradilan Yang Agung", *Makalah*, Jakarta: IKAHI, 25 April 2012, hlm.12-13.

Jaksa dengan Korporasi, dengan memperhatikan penyelamatan aset perusahaan (*follow the asset*), nasib karyawan, masyarakat konsumen serta berbagai efek domino terhadap penerimaan negara (*follow the money*) dan perekonomian nasional.

6. Asesmen dan Pemantauan Kepatuhan

Asesmen sebagai bagian dari model penegakan hukum integratif dimaksudkan, agar para pelaku bisnis dan ekonomi semakin memahami akan pentingnya kepatuhan terhadap etika bisnis dan norma-norma hukum dalam melakukan aktivitas usaha. Di samping itu, proses asesmen sebagai bagian dari model penegakan hukum integratif, ditujukan agar tercipta tata kelola perusahaan yang bersih dan baik (*good corporate governance*).

Untuk itu, aparat penegak hukum menganalisis berbagai faktor sebagai penyebab terjadinya kecurangan (*fraud*) sehingga dapat memetakan *business process* yang ideal dari suatu perusahaan. Perbaikan terhadap *business process* yang keliru, mereposisi karyawan dan entitas perusahaan serta memberikan *punishment* yang sepantasnya sesuai dengan derajat kesalahannya kepada pelaku kejahatan, sejatinya merupakan implementasi dari paradigma korektif²¹⁴ dan rehabilitatif.

Pada hakikatnya, paradigma korektif merupakan penegakan hukum represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana, melalui kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.²¹⁵ Sementara paradigma rehabilitatif dapat dimaknai sebagai upaya untuk melakukan perbaikan atas kerusakan ataupun kerugian yang terjadi, sebagai akibat adanya suatu pelanggaran hukum. Dalam konteks fraud dan kejahatan bisnis, dapat dipahami bahwa esensi dari tindak pidana tersebut berkaitan erat dengan timbulnya kerugian keuangan ekonomi dan finansial, yang harus segera dipulihkan.

214 Aristoteles membedakan keadilan dalam dua konsep, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif lebih ditujukan pada kesamarataan dalam memberikan pemenuhan hak kepada setiap orang, termasuk memberikan kesempatan kepada seorang terdakwa untuk membela dirinya terhadap dakwaan yang diajukan negara kepadanya. Carl Joachim Frederich, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, terjemahan Raisul Muttaqien, Bandung: Nuansa dan Nusa Media, 2004, hlm.25.

215 Sudarto berpendapat bahwa tindakan represif dapat dipandang sebagai prevensi dalam pengertian yang luas, yaitu suatu rangkaian kegiatan dari badan-badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan. Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, Cetakan Kedua, 1986, hlm. 18.

Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi dapat dipandang sebagai sesuatu yang krusial, guna memastikan telah dilaksanakan perbaikan terhadap *business process* dan reposisi karyawan sesuai dengan prinsip *the right man in the right job*. Di samping itu, monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai apakah syarat-syarat yang telah diperjanjikan dalam suatu *agreement* telah dilaksanakan dengan iktikad baik dan sungguh-sungguh oleh korporasi atukah tidak. Semua itu dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi jaksa untuk melanjutkan atau tidak menuntut terhadap korporasi yang terlibat dalam suatu kejahatan bisnis. Apabila korporasi tidak mematuhi syarat-syarat perjanjian, Jaksa akan melanjutkan proses penuntutan melalui mekanisme peradilan pidana.

BAB VIII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada hakikatnya, penyelesaian perkara pidana berjalan melalui prosedur, tata cara, dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbeda dengan prosedur, tata cara, dan mekanisme peradilan perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Rbg maupun HIR. Keduanya berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan mekanisme masing-masing, tanpa dapat saling mempengaruhi secara langsung antara proses perdata dengan proses pidana.

Dalam praktik peradilan di tanah air, hampir tidak pernah ada suatu putusan hakim dalam perkara perdata yang secara serta merta menjadi putusan perkara pidana yang mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya. Begitu pula sebaliknya, bukti-bukti yang diperoleh dalam suatu proses pidana maupun putusan pidana, biasanya hanya dijadikan salah satu pertimbangan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perdata yang ditanganinya, dengan terlebih dahulu melihat fakta-fakta dan bukti yang diajukan dalam proses persidangan.

Salah satu persoalan prinsipiil dalam praktik peradilan di Indonesia adalah ketiadaan ketentuan yuridis normatif maupun mekanisme penyelesaian yang pasti, manakala adanya suatu perkara yang pada waktu bersamaan memiliki aspek hukum perdata dan pidana. Tidak adanya ketentuan normatif dalam hukum positif yang secara tegas mengatur penyelesaian perkara perdata dan pidana yang diajukan bersamaan tersebut, menjadi suatu persoalan serius karena tidak adanya pedoman bagi para hakim untuk menentukan proses hukum yang harus didahulukan serta mengingat banyaknya perkara pidana yang diajukan upaya hukum merupakan delik yang bersinggungan dengan hukum perdata. Semua itu menjadikan penyelesaian suatu perkara membutuhkan waktu lama dan biaya besar sehingga tidak sejalan dengan asas hukum acara yang cepat, sederhana dan berbiaya murah, serta berpotensi melanggar prinsip *nebis in idem*.

Sementara itu, pembubaran perseroan maupun permohonan pailit yang diajukan oleh Kejaksaan sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, masih dirasakan belum efektif dalam rangka mengakomodasi kepentingan masyarakat yang telah melakukan kontrak bisnis dengan suatu korporasi. Dalam realitasnya, proses penegakan hukum pidana secara konvensional acapkali mengakibatkan mangkraknya proyek-proyek infrastruktur, yang berdampak pada terabaikannya hak-hak keperdataan masyarakat maupun efek domino bagi keberlangsungan hidup karyawan perusahaan dan perekonomian nasional pada umumnya.

Bertolak dari realitas objektif dan praktik penegakan hukum yang dilakukan selama ini, penegakan hukum secara konvensional terhadap kejahatan korporasi dan bisnis bukan hanya dirasakan tidak sesuai dengan sifat dan karakteristik bisnis, melainkan juga tidak mampu menanggulangi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan serta dampak yang ditimbulkannya. Penggunaan instrumen hukum pidana sebagaimana diatur dalam hukum positif terhadap keterlibatan korporasi dalam suatu kejahatan hanya bersifat simptomatik, yang acapkali mengabaikan dampak maupun *outcome* terhadap kehidupan tata ekonomi masyarakat, bangsa, dan negara. Pengembangan berbagai model penegakan hukum merupakan suatu keniscayaan, sebagai jawaban terhadap dinamika perkembangan sosial dan ekspektasi masyarakat terhadap peran dan fungsi hukum sebagai tertib sosial (*social order*) maupun berperan sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat (*social welfare*).

B. SARAN/REKOMENDASI

Pemikiran akan pentingnya sebuah model ideal dalam penegakan hukum bukan semata-mata sebagai suatu keinginan, melainkan lebih pada kebutuhan untuk menghadirkan hukum yang bersifat responsif dan akomodatif bagi keberlangsungan hubungan antara masyarakat, dunia usaha, dan swasta dengan pemerintah. Oleh karena itu, kajian secara komprehensif terhadap filsafat pidana, dapat dijadikan landas pijak bagi aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan dalam menentukan pilihan kebijakannya.

Untuk itu, penulis menyarankan beberapa saran/rekomendasi sebagai berikut.

1. Agar model penegakan hukum integratif berbasis manajemen sebagaimana penulis gagas, setidaknya dapat dijadikan bahan pemikiran dan

kajian lebih lanjut bagi para legislator dan pembuat kebijakan untuk merumuskan secara lebih konkret menjadi sebuah rumusan norma dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) maupun Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

2. Agar aparat penegak hukum tidak hanya mengedepankan aspek-aspek kuantitatif dalam mengukur kinerjanya, tetapi senantiasa memperhatikan aspek kualitatif sehingga dalam praktik penegakan hukum sehingga memberikan kontribusi dan dampak positif terhadap tata kehidupan ekonomi masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adolf, Huala. 2002. *Arbitrase Komersial Internasional*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.
- . 2010. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Cetakan Ketiga. Edisi Revisi. Bandung: Refika Aditama.
- . 2014. *Dasar-Dasar, Prinsip dan Filosofi Arbitrase*. Cetakan Pertama. Bandung: Keni Media.
- Ahsman, R. Feenstra en M. 1988. *Contract van de begrippen contract en contractsvrijheid in Historisch Perspectief, tweede druk*. Deventer.
- Amrizal. 1996. *Hukum Bisnis; Deregulasi dan Joint Venture di Indonesia, Teori dan Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Anonim. 1998-2004. *Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Kepailitan*. Jilid 1-18. Jakarta: PT Tatanusa.
- . 2009. *Insolvency in Brief: A Guide to Insolvency Terminology and Procedure*. United Kingdom: Price Water House Coopers.
- . 2015. *Kompilasi Petunjuk Teknis Terkait Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum (Buku I s/d Buku VIII)*. Jakarta: Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
- Arief, Barda Nawawi.. 1996. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Cetakan Kedua. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ariely, Dan. 2010. *Predictably Irrational, The Hidden Forces That Shape Our Decisions*. New York: Harper Collins Publisher.
- Ashworth, Andrew. 2003. *Principles of Criminal Law*. Fourth Edition. New York: Oxford University Press Inc.
- . 2005. *Sentencing and Criminal Justice*. Fourth Edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Asser's, Mr. C. 2017. *Verbintenissenrecht: de Verbintenis in het Algemeen Tweede Gedeelte*. Netherlands: Den Haag.
- Atmasasmita, Romli. 2010. *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*. Edisi Kedua, Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2005. *Aneka Hukum Bisnis*. Cetakan Kedua. Bandung: Alumni.
- . 2006. *KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Cetakan Kedua. Bandung: Alumni.
- Basah, Sjachran. 1992. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*. Bandung: Alumni.
- Becker, G. 1976. *The Economic Approach to Human Behavior*. Chicago: University of Chicago Press.

- Black, Henry Campbell. 1971. *Black's Law Dictionary, Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. Revised Fourth Edition. West Publishing Co.
- Black's Law Dictionary. 5th Edition. Saint Paul Minn: West Publications.
- Box, Steven. 1983. *Power, Crime, and Mistification*. London: Tavistock Publications.
- Braithwaite, John. 2002. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press.
- Bredemeier, Harry C. 1962. *The Analysis of Social Systems*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Budiono, Herlien. 2006. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Internasional*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Butarbutar, E.N. 2016. *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*. Cetakan Kesatu. Bandung: Refika.
- Cooter, Robert dan Thomas Ulen. 2016. *Law & Economics*. Boston: Addison-Wesley.
- Cross, Rupert. 1971. *Punishment, Prison and The Public*. London: Stevens & Sons.
- Doob, Anthony N. & Cheryl Marie Webster. 2003. *Sentence Severity and Crime: Accepting the Null Hypothesis*. Vol. 30. Chicago: University of Chicago Press.
- Emson, Raymond. 1999. *Evidence*. New York: MacMillan.
- Folsom, Ralph H. et.al. 1992. *International Business Transactions*. St. Paul: Minn.
- Fong, Cheong May. *Contract Law in Malaysia*. Selangor Darul Ehsan: Sweet & Maxwell Asia.
- Friedman, Lawrence M. 1973. *A History of American Law*. New York: Touchstone.
- Friedrich, Carl Joachim. 2004. *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, terjemahan Raisul Muttaqien. Bandung: Nuansa dan Nusa Media.
- Fritzsche, D.J. 2005. *Business Ethics; A Global and Managerial Prespective*. Singapura: McGraw-Hill.
- Fuady, Munir. 1996. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik. Buku Kesatu*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Gautama, Sudargo. 1976. *Kontrak Dagang Internasional*. Bandung: Alumni.
- Gigerenzer, Gerd. 2002. *Calculate Risk*. New York: Suman & Schuster.
- Goold, Douglas and Andrew Willis. 1997. *The Bre-X Fraud*. McClelland & Stewart.
- Gulshan, S. S. dan G.K. Kapoor. 2005. *Business Law Including Company Law*. Revised Twelfth Edition. New Delhi: New Age International Publisher.
- Gunawan, T.J. 2015. *Konsep Pidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Genta Press.
- Hamzah, Andi. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- . 2016. *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana*. Cetakan Kesatu. Bandung: Alumni.
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Edisi Kedua, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Cetakan Kedua. Bandung: Alumni.
- . 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Hariyani, Iswi, Cita Yulistia Serfiani dan R. Serfianto D. Purnomo. 2018. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hernoko, Agus Yudha. 2008. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Edisi 1 Cetakan Pertama. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Hirsch, A. Von & A. Ashworth. 2005. *Proportionate Sentencing*. New York: Oxford University Press.
- Hough, Tracey dan Kathrin Kuhnel Fitchen. 2014. *Optimize Contract Law*. New York: Routledge.
- Huijbers, Theo. 2006. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ibrahim, Johannes dan P. Lindawaty S. Sewu. 2007. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Dunia Modern*. Bandung: Refika Aditama.
- Joesron, Tati Suhartati. 2002. *Teori Ekonomi Mikro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Johnson, David T. & Franklin E. Zimring. 2009. *The Next Frontier: National Development, Political Change, and the Death Penalty in Asia (Studies in Crime and Public Policy)*. Oxford University Press.
- Kahneman, Daniel & Amos Tversky. 2000. *Choice, Values, and Frame*. New York: Cambridge University Press & Russell Sage Foundation.
- Keynes, John Maynard. 2007. *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. United Kingdom: Palgrave Macmillan.
- Kohr, Leopold. 1978. *The Overdeveloped Nations, The Diseconomics of Scale*. Michigan: Schocken.
- Leong, Andrew Phang Boon. 2004. *Law of Contract*. Singapura: Lexis Nexis.
- Lev, Daniel S. 1990. *Hukum dan Politik Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES.
- Lontoh, Rudhy A. 2001. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumi.
- Mack, David J. 2011. *Basic of US. Contract Law*. New York: Dorsey & Whitney LLP.
- McKenzie, Richard B. 2010. *Predictably Rational? In Search of Defense for Rational Behavior in Economics*. New York: Springer Heidelberg.
- Miceli, Thomas J. 2017. *The Economic Approach to Law*. 3rd edition. California: Stanford University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 1986. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Alumi.
- Muljadi, Kartini & Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mulyana, Asep N. 2016. *Dimensi Koruptif Kebijakan [Pejabat] Publik; Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. Cetakan Pertama. Medan: Penerbit Madju.
- Muzila, Lindy et. al. 2012. *Illicit Enrichment*. Tanpa Kota: The World Bank-UNODC.
- Nugroho, Susanti Adi. 2018. *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Panggabean, Henry P. 1995. *Penyalahgunaan Keadaan*. Yogyakarta: Liberty.
- Parsch, Robert E. 2008. *How Markets Work; Supply, Demand and the 'Real World'*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

- Perkins, John. 2006. *Confession An Economic Hit Man*. London: Ebury Press.
- Pizzi, William T. 1998. *Trials Without Truth*. First Edition. New York: New York University Press.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Polinsky, A. Mitchell. 1989. *An Introduction to Law and Economics*. Boston: Little, Brown & Co.
- Posner, Richard A. 1972. *Economic Analysis of Law*. Boston: Little, Brown.
- , 1983. *The Economics of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Prinst, Darwan. 2002. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Purba, Orinton. 2011. *Petunjuk Teknis Bagi RUPS, Komisaris, dan Perseroan Terbatas Agar Terhindar dari Jerat Hukum*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Randall, Kenneth C. & John E. Norris. 1993. *A New Paradigm for International Business Transactions*. Volume 71. Washington University Law Review.
- Reitzel, David et. Al. 1990. *Contemporary Business Law; Principles and Cases*. New York: McGraw Hill Publications.
- Saebani, Beni Ahmad, Mayaningsih, dan Ai Wati. 2016. *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setia.
- Schmitthoff, Clive M. & David A. G. Sarre. 1984. *Charlesworth's Mercantile Law*. London: Stevens.
- Shavell, Steven. 2004. *Foundation of Economics Analysis of Law*. Cambridge: Belknap Press.
- Simanjuntak, Augustinus. 2018. *Hukum Bisnis: Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis*. Cetakan Pertama. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2016. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Skinner, B.F. 1965. *Science and Human Behavior*. New York: The Free Press.
- Smit, Hans et. al. 1981. *International Contract*. New York: Mathew Bender.
- Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Spivack, Peter & Sujit Rahman. 2008. *Regulating The 'New Regulators': Current Trends In Deferred Prosecution Agreements*. American Criminal Law Review.
- Subekti, R. 1980. *Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: PT Alumni.
- , 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Cetakan Kedua. Bandung: Alumni.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenada Media.
- Sumaryono, E. 2002. *Etika dan Hukum; Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 1995. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Sutiarso, Cicut. 2001. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.

- Syahrani, H. Riduan. 2006. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT Alumni.
- Tanya, Bernard L. et.al. 2010. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Walker, Clive & Keir Starmer (Editor). 1999. *Miscarriage of Justice: A Review of Justice in Error*. Blackstone Limited Press.
- Whitton, Evan. 2010. *Our Corrupt Legal System; Why Everyone Is a Victim (Except Rich Criminals)*. Sydney: Butterworth.
- Wijaya, Firman. 2011. *Delik Penyalahgunaan Jabatan dan Suap dalam Praktik*. Jakarta: Penaku.
- Wijayanto dan Ridwan Zachrie (editor). 2009. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Wilk, Kurt. 1950. *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Harvard University Press.
- Winarno, Bondan. 1997. *Bre-X; Sebungkah Emas di Kaki Pelangi*. Cetakan Pertama. Jakarta: Inspirasi Indonesia.
- Wiyono, R. 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yaman. 2011. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontrak*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Yoeti, Oka A. 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pradaya Pratama.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Herzien Inlandsch Reglement (Reglemen Indonesia Baru, Stb. 1848-16).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2016 Tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pailit Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
- SNI 8615:2018 ISO 31000:2018 Tentang Pedoman Manajemen Risiko, Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2018.
- SNI ISO 37001:2016 Tentang Persyaratan dengan Panduan Penggunaan Sistem Manajemen Anti penyuapan, Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2016.

UNCITRAL Arbitrations Rules 2010.
UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

RUJUKAN ELEKTRONIK DAN SUMBER LAIN

“Lehman Brothers Bangkrut”, <https://entertainment.kompas.com>, [22/12/2018]
“The World’s Best Employers 2018: Alphabet Leads As US Companies Dominate List”, <http://www.forbes.com>, [20/11/2018].
About PT SMART Tbk, <https://www.smart-tbk.com>.
Agnes Savithri, *Kronologi Skandal Pencurian Data versi Facebook*, www.cnnindonesia.com, [18/04/2018]
Annual Report PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 2008, <https://www.garuda-indonesia.com>.
Cambridge Dictionary, <https://dictionary.cambridge.org>.
Case No: 2:16-cr-20394, United States District Court, Eastern District of Michigan, Southern Division, United States of America, 11 Januari 2017
Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Edisi Keempat, 2008.
Ervan Hardoko, “Penjara Kosong Melompong, Ribuan Sipir di Belanda Terancam Nganggur”, [Kompas.com](http://kompas.com), 23 Maret 2016, <http://internasional.kompas.com>, [25 Januari 2018].
Garuda Indonesia Again Records Best OTP Achievement According to OAG Flightview, www.en.netralnews.com, [21/11/2018]
Gugatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Nomor 1756/04/28/09/18 oleh kuasa hukum Penggugat Assegaf Hamzah & Partners

Hewlett-Packard under investigation in spying scandal, www.theguardian.com/business, [24/12/2018]

<http://belajarforex.com/tokoh-investasi/nick-leeson-back-from-the-brink>, [25/12/2018].

<http://e-journal.uajy.ac.id/2928/3/2TA10736.pdf>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kasus_Texmaco_tahun_1999, [8/11/2018].

<https://id.wikipedia.org/wiki/Korporatokrasi>, [27/02/2018].

https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/01/120119_kodakbankruptcy, [25/12/2018]

<https://www.bimmer.id/sejarah-bmw-dari-mesin-pesawat-hingga-kenyamanan-berkendara>.

International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, Rome, 2016.

Jeffrey, Wah-Teck, Chan, SC, "UNCITRAL and E-Commerce", Colloquium on Electronic Commerce, 14-16 Februari 2011.

Kasus Skandal Akuntansi pada Worldcom, yvesrey.wordpress.com, [21/12/2018].

Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu Nomor 01/KPTS/SNVT-PJSA/2013 tanggal 09 Desember 2013.

Koran *Sindo*, 23 November 2018.

KUH Perdata.

Laporan Perhitungan Kerugian Negara dari Kantor Akuntan Publik Drs. Soewarno, Ak Nomor 032/LAI/PPD/KAP.SW/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017.

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2017, Jakarta, Maret 2018.

Majalah *Forbes Indonesia*, Volume 9 Issue 10, edisi Oktober 2018.

Misi Kementerian BUMN, <http://www.bumn.go.id>, [21/11/2018].

Misi Kementerian BUMN: <http://www.bumn.go.id>, [21/11/2018].

Osman Bing Satriyo dan Eny, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 dan Laporan Auditor Independen, Jakarta, 2013.

Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 144/Pdt.P/2016/PN Bgl tanggal 2 Juni 2017.

Pengarahan Wakil Presiden kepada Seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) tanggal 19 Juli 2016 di Istana Negara, Jakarta: Kedepatian Bidang Dukungan Kerja Kabinet, 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia, 1988.

Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 64/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl tanggal 15 Mei 2017.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PT DKI tanggal 19 Juli 2018.

Rapat Umum Pemegang Saham PT Wijaya Cipta Perdana berdasarkan Akta Notaris Nomor 99 tanggal 17 Juni 2016.

Restatement (second) of Contracts Amerika Serikat 1981.

Review United Nations Convention Against Corruption (UN CAC) Putaran Pertama Tahun 2010-2015 *Bisnis Indonesia*, 19 September 2018.

Romli Atmasasmita, "Peran Hakim Dalam Meningkatkan Profesionalisme Hakim Menuju Peradilan Yang Agung", *Makalah*, Jakarta: IKAHI, 25 April 2012.

Romli Atmasasmita, "Peran Hakim Dalam Meningkatkan Profesionalisme Hakim Menuju Peradilan Yang Agung", *Makalah*, Jakarta: IKAHI, 25 April 2012.

Sheiffi Puspapertiwi, Korupsi Siemens Aktiengesellschaft dalam United Nations-Oil For Food Programme (Un-Offp) di Irak, *Indonesian Journal of International Studies (IJIS)*, Vol.1, No.1, Juni 2014.

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK Nomor 98/TUT.01.04/24/10/2018 tanggal 1 Oktober 2018.

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor PDS- /BKULU/09/2016 tanggal 30 Oktober 2016.

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor Register Perkara PDS-16/Pid.Sus/08/2018 tanggal 24 Oktober 2018.

Surat Dakwaan Nomor 130/TUT.01.04/24/12/2018 tanggal 19 Desember 2018.

Survei Nasional Manajemen Risiko 2018 oleh Center for Risk Management Studies Indonesia.

Tito Bosnia, "Didukung Pemerintah, Moody's Naikkan Rating 5 BUMN", <http://www.cnbcindonesia.com>, [17/11/2018].

UNIDROIT (*Unification du Droit Prive*) atau *International Institute for the Unification of Private Law*, <https://www.unidroit.org/>

Victor Maulana, "Penjara Banyak Kosong, Ini Kata Ketua MA Belanda", *Sindonews*, 24 Mei 2016 <https://international.sindonews.com/read/1111026/40/>, [11 Januari 2018].

www.merdeka.com/hewlett-packard/profil, [25/12/2018].

www.ti.or.id/transparency-in-corporate-reporting.



Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum., lahir di Tasikmalaya, 14 Agustus 1969. Menamatkan studi di Fakultas Hukum Universitas Mataram (1994), kemudian mendapatkan beasiswa untuk mengikuti Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro (2001) dan menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran (2012) dengan predikat cum laude.

Memulai karier di Kejaksaan pada tahun 1996 sebagai staf pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI (1996-1998), serta pernah menduduki berbagai jabatan struktural di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Pada tahun 2011, menjabat sebagai Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Sumber, Kepala Kejaksaan Negeri Stabat (2012-2013), Kepala Bagian Sunproglapnil pada Sesjam Pidsus serta Kasubdit Tindak Pidana Khusus Lain pada Direktorat Eksekusi dan Eksaminasi (2013-2014). Kemudian, menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Semarang (2014-2015), Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumut (Januari-Oktober 2016), dan sejak Oktober 2016 sebagai Asisten Khusus Jaksa Agung Republik Indonesia.

Selain melaksanakan tugas-tugas struktural dan fungsional sebagai Jaksa, penulis juga aktif sebagai penguji eksternal pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, dan mengajar di berbagai Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, BUMN/BUMD, dan institusi pemerintahan lainnya. Penulis juga aktif dalam organisasi profesi dan kegiatan olahraga, antara lain menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia periode 2019-2021 dan Ketua Umum Adhyaksa Table Tennis Club (ATTC).

Short course dan pertemuan internasional yang pernah diikuti, antara lain *International Association of Prosecutors* (Bangkok, Februari 2003), *Comparative Study* di Boston dan beberapa negara bagian di Amerika (November 2009), *International Conference Combating Foreign Bribery* (Nusa Dua Bali, Mei 2011), *The Centre for International Law: ASEAN Integration Through Law Plenary 4* (Singapura, Agustus 2013), *Asian African Legal Consultative Organization* (New Delhi, September 2013), *Fraud Control Plan & Detecting Fraud Training* (Sydney, Agustus 2014), *Bilateral Meeting The Attorney General's Office of The Republic of Indonesia and The Attorney General's Chambers of Singapore* (Bali, Agustus 2017), *ASEAN-China Legal Forum* (Nanning-China, Desember 2017), *ASEAN Attorney General Meeting* (Singapura, Juli 2018), dan *Bilateral Meeting Attorney General's Office of The Republic of Indonesia and The Attorney General's Office of Russian Federation* (Moskow & St. Petersburg, Oktober 2018).

Buku *Deferred Prosecution Agreement dalam Kejahatan Bisnis* merupakan salah satu karya Dr. Asep N. Mulyana. Sebelumnya penulis telah menerbitkan sejumlah buku, antara lain *Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Aktivitas Pasar Modal di Indonesia* (2010), *Kontrak Kerja Konstruksi dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi* (2010), *Sanksi Pajak Berbasis Penerimaan Negara* (2014), *Dimensi Koruptif (Pejabat) Publik; Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan* (2016), *Pendekatan Ekonomi dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Korporasi* (2018), dan *Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan Business Judgment Rule Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD* (2018).



PT Gramedia Widiasarana Indonesia
Kompas Gramedia Building
Jl. Palmerah Barat No. 33-37, Jakarta 10270
Telp. (021) 5365 0110, 5365 0111 ext. 3300-3307
Fax: (021) 53698098
www.grasindo.id



@grasindo_id



grasindo_id



Grasindo Publisher

Law



571940013

U17+



Harga P. Jawa Rp170.000,00